

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA PLUS PRINSIP HUKUM ACARA ISLAM DALAM RISALAH QADHA UMAR BIN KHATHTHAB

Buku ini menguraikan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Dalam pembahasannya buku ini membagi 4 bagian, yaitu

Bagian Pertama merupakan Pengantar yang terdiri dari 3 bab yang membahas:

- Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama dan Hubungannya dengan Hukum Acara Perdata,
- Sumber Hukum Acara Peradilan Agama,
- Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama.

Bagian Kedua membahas Anasir (unsur-unsur) Hukum Acara Peradilan Agama yang terdiri dari 3 bab yang membahas:

- Perkara dan Para Pihak,
- Hak yang Disengketakan dan Hukum atau Putusan Hakim,
- Hakim, Panitera, dan Jurusita.

Bagian Ketiga membahas Konstruksi Hukum Acara Peradilan Agama yang terdiri dari:

- Proses Pembuatan Surat Gugatan dan Permohonan,
- Proses Pengajuan Perkara ke Pengadilan Agama,
- Proses Persidangan di Pengadilan Agama,
- Proses Pembuatan Surat Putusan
- Upaya Hukum, dan
- Pelaksanaan Putusan.

Di samping itu, buku ini juga membahas tentang prinsip-prinsip hukum acara dalam Risalat al-Qadha yang dibuat oleh Umar bin Khatthab. Dalam lampiran juga dikemukakan berbagai aturan mengenai hukum acara seperti hukum acara dalam PP No. 9 Tahun 1975, hukum acara dalam KHI dan hukum acara Islam dalam *Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah* yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Tim Penerjemah dari Fakultas Syariah.



PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwirangung No. 112
Kel. Leuwirangung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp 021-84311162 Fax 021-84311163
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
HUKUM




9 786024 1258658



HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
PLUS PRINSIP HUKUM ACARA ISLAM DALAM RISALAH QADHA UMAR BIN KHATHTHAB

DR. HJ. AAH TSAMROTUL FUADAH, M.AG.



HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA PLUS PRINSIP HUKUM ACARA ISLAM DALAM RISALAH QADHA UMAR BIN KHATHTHAB

DR. HJ. AAH TSAMROTUL FUADAH, M.AG.

HUKUM ACARA
PERADILAN AGAMA
PLUS PRINSIP
HUKUM ACARA ISLAM
DALAM RISALAH QADHA
UMAR BIN KHATTAB



HUKUM ACARA
PERADILAN AGAMA
PLUS PRINSIP
HUKUM ACARA ISLAM
DALAM RISALAH QADHA
UMAR BIN KHATTAB

DR. HJ. AAH TSAMROTUL FUADAH, M.AG.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Aah Tsamrotul Fuadah

Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam
Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab/Aah Tsamrotul Fuadah

—Ed. 1—Cet. 2.—Depok: Rajawali Pers, 2019.

xii, 298 hlm. 23 cm

Bibliografi: hlm. 215

ISBN 978-602-425-865-8

Hak cipta 2019, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2019.2286 RAJ

Dr. Hj. Aah Tsamrotul Fuadah, M.Ag

**HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA PLUS PRINSIP HUKUM ACARA ISLAM DALAM
RISALAH QADHA UMAR BIN KHATTAB**

Cetakan ke-1, Maret 2019

Cetakan ke-2, September 2019

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Desain cover octiviena@gmail.com

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwingu, No.112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwingu No. 112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahîm. Alhamdulillahillobbil ‘âlamîn washsholâtu wassalâmu ‘alâ Asyrafî al-Anbiyâi wa al-Mursalîn Sayyidinâ Muhammadin wa ‘alâ âlihî wa ashhâbihî ajma’in. Ammâ ba’du. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul yang Paling Mulia yakni Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Berkat rahmat dan hidayah Allah Swt. akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan buku yang sangat sederhana ini. Buku ini berjudul *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam*, yakni buku yang menjadi pegangan bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum untuk hampir semua jurusan atau prodi. Buku ini berisi berbagai hal yang menyangkut Hukum Acara bagi lingkungan Peradilan Agama yang terdiri dari: Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama (HAPA) dan hubungannya dengan Hukum Acara Perdata (HAP), Sumber HAPA, Asas-asas HAPA, Anasir HAPA, dan Konstruksi HAPA. Selain itu, buku ini juga menguraikan secara singkat mengenai prinsip-prinsip hukum acara dalam Islam yang terangkum dalam *Risalat al-Qadha* yang dibuat oleh Umar Ibnu Khattab Khalifah kedua dari *Al-Khulafa Al-Rasyidun*.

Walaupun penulis sudah berusaha sebaik-baiknya, tetapi penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritikan dan koreksi dari para pembaca yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan buku ini, sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu memberi *suport* untuk terwujudnya buku ini. Hanya kepada Allahlah penulis serahkan balasan kebajikannya, dan semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembacanya. Aamiin.

Bandung, 26 Oktober 2018



Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	=	a
ب	=	b
ت	=	t
ث	=	ts
ج	=	j
ح	=	h
خ	=	kh
د	=	d
ذ	=	dz
ر	=	r
ز	=	z
س	=	s
ش	=	sy
ص	=	sh
ض	=	dh
ط	=	th

ظ	=	Zh
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	f
ق	=	q
ك	=	k
ل	=	l
م	=	m
ن	=	n
و	=	w
ه	=	h
ء	=	'
ي	=	y

UNTUK MADD DAN DIFTONG

آ	a panjang	â
إِي	i panjang	î
أُو	u panjang	û
أُو	Diftong	Au
أَي	Diftong	Ai



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Tujuan Pembelajaran	3
B. Peta Konsep	3
BAGIAN PERTAMA PENGANTAR	5
BAB 2 PENGERTIAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	7
A. Pengertian Hukum Acara	7
B. Sejarah Hukum Acara Peradilan Agama	9
Rangkuman	11
BAB 3 SUMBER HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	12
Rangkuman	16
BAB 4 ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA (HAPA)	17
Rangkuman	44

BAGIAN KEDUA ANASIR HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	45
BAB 5 PERKARA DAN PARA PIHAK	47
A. Perkara	47
B. Para Pihak	61
Rangkuman	68
BAB 6 HAK YANG DISENGETAKAN DAN HUKUM (PUTUSAN HAKIM)	69
A. Hak yang Disengketakan	69
B. Hukum atau (Putusan Hakim)	71
BAB 7 HAKIM, PANITERA, DAN JURUSITA	75
A. Hakim	75
B. Panitera	80
C. Jurusita dan Jurusita Pengganti	83
D. Kelengkapan Unsur	83
E. Simbol-simbol yang Ada di Pengadilan Agama	86
Rangkuman	87
BAGIAN KETIGA KONSTRUKSI HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	89
BAB 8 PROSES PEMBUATAN SURAT GUGATAN DAN PERMOHONAN	91
A. Gugatan dan Permohonan	91
B. Isi Gugatan dan Permohonan	92
C. Gugatan Lisan atau Tertulis	94
D. Penggabungan Gugatan	95
E. Perubahan Gugatan	96
F. Pencabutan Gugatan	97
G. Macam-macam gugatan	98
Rangkuman	103
BAB 9 PROSES MENGAJUKAN PERKARA	104
A. Pengajuan Perkara di Kepaniteraan	104

B. Pembayaran Panjar Biaya Perkara	105
C. Pendaftaran Perkara	105
D. Penetapan Majelis Hakim	106
E. Penunjukan Panitera Sidang	106
F. Penetapan Hari Sidang	107
Rangkuman	107
BAB 10 PROSES PERSIDANGAN	109
A. Persiapan Sidang	109
B. Proses Persidangan	115
Rangkuman	122
BAB 11 PEMBUKTIAN	123
A. Pengertian Pembuktian	123
B. Urgensi Pembuktian	123
C. Beban Pembuktian	128
D. Hal-hal yang Tidak Perlu Dibuktikan	129
E. Alat-alat Bukti	131
F. Konklusi atau Kesimpulan Para Pihak	142
G. Berita Acara Persidangan	142
Rangkuman	153
BAB 12 PUTUSAN PENGADILAN	154
A. Pengertian Putusan	154
B. Macam-macam Putusan Pengadilan	154
C. Kekuatan Putusan Pengadilan Agama	160
D. Susunan dan Isi Putusan	161
E. Proses Pengambilan Putusan	163
F. Pembacaan Putusan Hakim	168
Rangkuman	169
BAB 13 UPAYA HUKUM	170
A. Upaya Hukum Biasa	170
B. Upaya Hukum luar Biasa	173
Rangkuman	179

BAB 14 PELAKSANAAN PUTUSAN	180
A. Pengertian Pelaksanaan Putusan	181
B. Jenis-jenis Pelaksanaan putusan	182
C. Putusan yang Dapat Dieksekusi	184
Rangkuman	189
BAB 15 PRINSIP HUKUM ACARA ISLAM DALAM RISALAT AL-QADHA YANG DIBUAT OLEH UMAR BIN KHATHHAB	190
DAFTAR PUSTAKA	215
LAMPIRAN I : CONTOH SURAT PERMOHONAN CERAI TALAK	220
LAMPIRAN II : CONTOH SURAT PUTUSAN CERAI TALAK	223
LAMPIRAN III : UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1989	233
LAMPIRAN IV : HUKUM ACARA DALAM PP NO. 9 TAHUN 1975	259
LAMPIRAN V : HUKUM ACARA DALAM KOMPLIKASI HUKUM ISLAM	265
LAMPIRAN VI : HUKUM ACARA ISLAM	270
BIODATA PENULIS	297

BAB 1

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang dalam kehidupannya selalu bermasyarakat dan mengadakan hubungan antara satu dengan lainnya. Manusia dalam berinteraksi satu sama lain sering kali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan (*conflict of interest*) di antara mereka. Agar tercipta hubungan yang diharapkan, diperlukan adanya norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah disepakati sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bersama. Kaidah atau peraturan hukum tersebut dapat berupa peraturan hukum materiil maupun hukum formil.

Untuk dapat memulihkan dan mempertahankan hukum materiil terutama dalam hal ada pelanggarannya, diperlukan perangkat hukum lainnya yang disebut hukum formil atau hukum acara. Hukum acara ada dua macam, yaitu hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Hukum acara perdata bertujuan untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Disebut formil, karena mengatur proses penyelesaian perkara perdata secara formil melalui lembaga yang berwenang (lembaga peradilan) yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedang perkataan acara, berarti acara (proses) penyelesaian perkara perdata tersebut haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan dengan melalui tahapan-tahapan tertentu.

Dalam literatur hukum acara perdata, kita dapat menemukan batasan pengertian dari hukum acara perdata yang dikemukakan oleh para ahli, yang meskipun perumusannya berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya mengandung tujuan yang sama. Dan kalau disimpulkan, bahwa hukum acara perdata ialah hukum yang mengatur bagaimana caranya orang mengajukan perkara ke pengadilan, bagaimana caranya pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara sekaligus memutus perkara tersebut dengan adil, dan bagaimana cara melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian kedudukan hukum acara perdata itu amat penting, tidak sekadar sebagai pelengkap belaka. Oleh karenanya untuk tegaknya hukum perdata materiil diperlukan hukum acara perdata, begitu pula sebaliknya, hukum acara perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum perdata materiil. Atau dengan kata lain hukum perdata materiil hanya dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui peradilan dengan hukum acara perdata.

Hukum acara perdata menempati kedudukan yang sangat penting, karena masyarakat merasa ada kepastian hukum bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui peradilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Untuk dapat mencapai hukum acara perdata seperti di atas, maka pada umumnya peraturan-peraturan hukum acara perdata bersifat memaksa (*dwingend recht*), karena dianggap menyelenggarakan kepentingan umum. Peraturan hukum acara perdata yang bersifat memaksa tidak dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak, dan pihak-pihak tersebut mau tidak mau harus tunduk dan mematuhi. Apabila ketentuan hukum acara perdata sampai dilanggar, maka akan mengakibatkan ruginya pihak-pihak itu sendiri atau apabila ketentuan itu tidak dipatuhi oleh hakim, dapat berakibat putusannya tidak sah menurut hukum.

Pengaruh hukum acara perdata di dalam praktik di luar peradilan pun tidak kecil. Sebagai contoh, kalau ada dua orang hendak membuat surat perjanjian di bawah tangan, maka dapatlah dikatakan selalu

diikutsertakan dua orang saksi yang ikut menandatangani surat perjanjian tersebut. Di samping itu, surat perjanjian tersebut masih dibubuhi meterai. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, bahkan kebanyakan sudah tidak menyadari lagi maksud dari adanya dua orang saksi dan penempelan materai tersebut, tetapi dianggap demikianlah seharusnya.

A. Tujuan Pembelajaran

Diharapkan dengan mempelajari mata kuliah hukum acara Peradilan Agama, setiap mahasiswa akan memiliki pengetahuan tentang cara-cara berperkara di lingkungan Peradilan Agama pada khususnya dan di semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia pada umumnya. Tata cara tersebut dimulai dari cara membuat surat gugatan atau permohonan, mengajukannya ke kepaniteraan Pengadilan Agama dan tahapan-tahapan selanjutnya yang harus dilalui baik oleh mereka yang berperkara maupun oleh pihak pengadilan yang akan mengurus dan menyelesaikannya.

B. Peta Konsep

Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang merupakan Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKKU) di Fakultas Syari'ah dan Hukum, wajib dipelajari di hampir semua jurusan/prodi yang ada di lingkungan fakultas tersebut, karena lulusannya mempunyai peluang untuk dapat menjadi hakim di lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan persyaratan dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama, baik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maupun yang ada dalam kedua amandemennya.

Mengenai pemetaannya, Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang dibahas dalam buku ini dibagi dalam 4 bagian yaitu: **Pertama**, merupakan pengantar yang terdiri dari 3 bab yakni: Bab II yang membahas pengertian Hukum Acara Peradilan Agama (HAPA) dan dihubungkan Hukum Acara Perdata (HAP), Bab III membahas Sumber Hukum Acara Peradilan Agama, Bab IV membahas Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama. **Kedua**, Anasir atau Unsur-unsur Hukum Acara Peradilan Agama yang terdiri dari 3 bab yaitu Bab V tentang Perkara dan Para pihak, Bab VI tentang Hak yang disengketakan dan Hukum (Putusan Hakim), Bab VII tentang Hakim, Panitera dan Jurusita. **Ketiga**,

Mengenai Konstruksi (bangunan) Hukum Acara Peradilan Agama yang terdiri dari: Bab VIII tentang Cara membuat surat gugatan dan permohonan, Bab IX tentang Proses Pengajuan Perkara, Bab X tentang Proses dan Protokoler Persidangan, Bab XI tentang Pembuktian, Bab XII tentang Tata cara memutuskan perkara dan cara membuat surat putusan, Bab XIII tentang Upaya Hukum terhadap Putusan Hakim, Bab XIV tentang Pelaksanaan Putusan. Di samping itu sebagai pelengkap, penulis menambahkan Prinsip Hukum Acara dalam Islam yang terangkum dalam *Risalat al-Qadha* yang dibuat oleh Umar Bin Khaththab yang dituangkan dalam Bab XV.





BAGIAN PERTAMA
PENGANTAR

BAB 2

PENGERTIAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum kecuali yang tercantum dalam undang-undang ini (Anonymous, 1989: 18). Merujuk pada pasal tersebut penulis berkepentingan untuk terlebih dulu mengemukakan pengertian hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata yang dikenal pula dengan Hukum Proses (*Process Recht*) atau Hukum Formal (*Formal Recht*) bertujuan untuk memelihara, mempertahankan, dan menegakkan ketentuan-ketentuan Hukum Perdata Material. Oleh karena itu, maka batasan dan pengertian Hukum Acara Perdata tersebut menurut pandangan para ahli hukum menjadi beraneka ragam dan variatif seperti akan dikemukakan berikut ini.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1970: 12): **Hukum Acara Perdata** adalah “rangkaiannya peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata”.

Sudikno Mertokusumo (1993: 2) mengemukakan batasan bahwa **Hukum Acara Perdata** adalah “Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material”.

Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan bahwa **Hukum Acara Perdata** mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari putusannya.

Supomo (1985: 12). tanpa memberikan batasan tertentu menjelaskan bahwasanya “dalam peradilan perdata, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.”

Wantjik Saleh (1977: 7) memberi batasan **Hukum Acara Perdata** sebagai Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya berperkara perdata di muka pengadilan

Tirtamidjaja (1955: 115) memberi batasan **Hukum Acara Perdata**: “Suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materiiil”. Sedangkan Lilik Mulyadi (1998: 3-5) merumuskan **Hukum Acara Perdata** dengan: “Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim/ pengadilan, proses hakim mengadili perkara perdata, cara hakim memutus perkara perdata tersebut, dan tahap serta proses pelaksanaan putusan hakim”.

Abdul Manan (2006: 2) mengemukakan bahwa **Hukum acara Perdata** merupakan “hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dari gugatan Penggugat, bagaimana para Hakim bertindak baik sebelum dan ketika pemeriksaan sedang dilaksanakan, dan bagaimana cara Hakim memutus perkara yang diajukan Penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya”.

Merujuk pada berbagai pengertian tersebut, bila dirangkaikan dengan peradilan agama yakni **Hukum Acara Peradilan Agama**, maka dapat didefinisikan dengan “rangkaiian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan Agama, dan cara bagaimana Pengadilan Agama itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum positif Islam yang menjadi sumber hukum materiiil bagi lingkungan Peradilan Agama”.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dasar tentang sifat dari hukum acara peradilan agama itu adalah sebagai berikut: *Pertama*, Bila dilihat dari sifat dan asal muasal timbulnya perkara, yang mana inisiatif timbulnya perkara perdata itu karena adanya gugatan dari orang (penggugat) yang merasa haknya dirampas orang lain (tergugat), maka kelangsungan perkara yang bersangkutan tergantung kepada pihak penggugat apakah akan meneruskan gugatannya, atau akan melakukan perdamaian, akan mencabut gugatan, mengubah atau menambah gugatannya. Jadi, sifatnya penggugat yang aktif. *Kedua*, karena sifat dari hukum acara perdata itu mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil, maka sifatnya memaksa dan mengatur. *Ketiga*, bersifat sederhana dalam beracara di depan sidang pengadilan. Sifat sederhana ini mengarah kepada dimensi hukum acara perdata dengan prosedural yang jelas, transparan serta dapat dipahami oleh segala lapisan masyarakat tanpa meninggalkan aspek formalitas, kepastian hukum serta nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara (Lilik Mulyadi, 1999: 9).

Adapun hubungan antara hukum acara peradilan agama dengan hukum acara perdata sangat erat karena pada dasarnya hukum acara peradilan agama itu menggunakan sumber hukum acara perdata ditambah dengan hukum acara yang secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan ke-1 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

B. Sejarah Hukum Acara Perdata

Jhn. Mr. H.L. Wichers, seorang jurist atau hakim kenamaan yang menjadi Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda (*Hooggerrechtshof*) pada waktu itu melarang dalam praktik peradilan mempergunakan Hukum Acara Perdata yang dipergunakan golongan Eropa kepada rakyat Bumi Putra tanpa dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hal tersebut terjadi kekosongan hukum acara dalam praktik peradilan untuk golongan Bumi Putra sehingga pemerintah Belanda merasa perlu membuat acara khusus yang akan dipergunakan oleh para hakim dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan

kepada mereka. Maka dengan beslit Gubernur Jenderal No. 3 Tahun 1846 tertanggal 5 Desember 1846 Beliau diberi tugas oleh Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) Jan Jacob Rochussen untuk merencanakan sebuah reglemen tentang administrasi, polisi, acara perdata dan acara pidana bagi golongan Indonesia, yang sebelum itu bagi mereka berlaku *Staatsblad* 1819 No. 20 yang memuat 7 pasal perihal hukum acara perdata (Abdul Manan, 2005: 3). Dan hanya dalam waktu 8 bulan saja, Beliau sudah menyelesaikan semua rancangannya (6 Agustus 1847) serta peraturan penjelasannya lalu diserahkan kepada Gubernur Jenderal untuk dibahas lebih lanjut dengan pakar hukum yang bertugas di Mahkamah Agung Hindia Belanda. Dalam sidang di Mahkamah Agung tersebut berkembang pemikiran bahwa rancangan tersebut terlalu sederhana, dan mereka mengusulkan agar ditambah dengan lembaga penggabungan jaminan, intervensi dan *request civil* sebagaimana yang terdapat dalam Rv yang dipergunakan untuk golongan Eropa (Supomo, 1963: 5). Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen tidak setuju dengan penambahan sebagaimana tersebut di atas terutama hal yang terdapat dalam Pasal 432 ayat (2), dia hanya memperbolehkan hukum acara perdata yang dipergunakan untuk golongan Eropa oleh pengadilan Gubernuremen yang ada di Jakarta, Semarang, dan Surabaya saja dalam mengadili orang-orang Bumi Putra. Sikap Gubernur Jenderal ini didukung penuh oleh Mr. H. L. Watchers.

Setelah menerima masukan-masukan dari berbagai pihak, maka ketentuan dalam Pasal 432 ayat (2) tersebut diubah dan ditambah ketentuan penutup yang bersifat umum yang mengatur berbagai aturan yang termuat dalam Pasal 393 ayat (1) dan (2) sebagaimana tersebut dalam HIR sekarang ini. Pasal ini menentukan dengan tegas bahwa HIR diberlakukan untuk golongan Bumi Putra. Dengan ketentuan itu maka Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen menerima rancangan Wichers ini pada tanggal 5 April 1848 dengan menerbitkan Stb. 1848 No. 16 dan dinyatakan berlaku secara resmi pada tanggal 1 Mei 1848 dengan sebutan *Reglement op de Uitoefening Van de Politie de Vreemde Oosterlingen op Java en Madura* disingkat *Inlandsch Reglemen* (IR). Ketentuan ini akhirnya disahkan dan dikuatkan oleh Pemerintah Belanda dengan firman raja tanggal 29 September 1849 No. 93, Stb. 1849 No. 63. Reglemen ini selain berlaku untuk golongan Bumi Putra, berlaku pula bagi golongan Timur Asing di Jawa dan Madura (Abdul Manan, 2005: 4).

Rangkuman

Pengertian hukum acara peradilan agama menurut para ahli tidak seragam tetapi bermacam-macam dan variatif. Hal ini karena masing-masing dari para ahli hukum tersebut melihatnya dari sudut pandangnya masing-masing, akan tetapi semuanya ditujukan agar dapat mengenai sasaran karena hukum acara peradilan agama atau disebut juga Hukum Formal (*Formal Recht*) bertujuan untuk memelihara, mempertahankan, dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum Material Peradilan Agama yakni hukum positif Islam yang menjadi sumber hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama. Dari berbagai definisi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Hukum Acara Peradilan Agama bisa didefinisikan dengan: “Rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan Agama, dan cara bagaimana Pengadilan Agama itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum positif Islam yang menjadi sumber hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama”.

Hukum Acara Peradilan Agama mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Hukum Acara Perdata Peradilan Umum karena Hukum Acara Peradilan Agama itu menggunakan sumber hukum acara perdata ditambah dengan hukum acara yang secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan ke-1 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

BAB 3

SUMBER HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Sebagaimana bunyi Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan kedua amandemennya yang menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini, maka hal tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi sumber hukum acara Peradilan Agama, di samping Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, juga sumber hukum acara perdata yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Umum. Dan kata “kecuali yang diatur dalam undang-undang ini” memberi arti bahwa aturan beracara yang berlaku secara umum di lingkungan peradilan umum tidak diberlakukan di Pengadilan Agama dalam hal yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama. Contoh mengenai persidangan yang harus dilakukan secara terbuka untuk umum, tidak diberlakukan dalam perkara perceraian karena ada pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (yakni Pasal 68 ayat (2) yang mengharuskan persidangan secara tertutup terhadap perkara perceraian.

Adapun hukum acara perdata yang digunakan dalam pengadilan di lingkungan Peradilan Umum bersumber pada beberapa sumber sebagai berikut.

1. HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) atau disebut juga RIB (*Reglemen Indonesia yang di Baharui*), yakni *Reglement* tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkara perdata, dan penuntutan perkara pidana golongan Bumi Putera dan Timur Asing di Jawa dan Madura. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sebagian ketentuan HIR khusus untuk acara pidana telah dicabut. Ketentuan yang mengatur Hukum Acara Perdata dalam HIR, terdapat dalam Bab IX tentang “Perihal Mengadili Perkara dalam Perkara Perdata yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang terdiri dari:

Bagian Pertama tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan mulai dari Pasal 118 sampai dengan Pasal 161,

Bagian Kedua tentang bukti mulai Pasal 162 sampai dengan Pasal 177,

Bagian Ketiga tentang musyawarah dan putusan mulai Pasal 178 sampai dengan Pasal 187,

Bagian Keempat tentang banding mulai Pasal 188 sampai dengan Pasal 194,

Bagian Kelima tentang menjalankan putusan mulai Pasal 195 sampai dengan Pasal 224,

Bagian Keenam tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara yang istimewa mulai Pasal 225 sampai dengan Pasal 236,

Bagian Ketujuh tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara mulai Pasal 237 sampai dengan Pasal 245.

Di samping itu, pada Bab XV yakni dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 395 HIR mengatur macam-macam yang meliputi acara pidana dan acara perdata. Untuk acara perdata diatur dalam Pasal-pasal: 372, 373, 374, 379, 380, 381, 388, 390, 391, 392 dan 393.

2. RBg (*Reglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 Nomor 227*) ditetapkan berdasarkan ordonansi 11 Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927 khususnya Bab II Pasal 104 sampai dengan Pasal 323 dan diterapkan untuk luar Jawa dan Madura sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1099k/Sip/1972 tanggal 30 Januari 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1965.

Pada Bab II RBg yang memuat hukum acara perdata terdiri dari 7 Titel, akan tetapi yang masih dipergunakan hanya 2 Titel yakni Titel IV dan Titel V. Titel IV terdiri dari 5 bagian sebagai berikut:

Bagian I tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan, mulai Pasal 142 sampai dengan Pasal 188,

Bagian II tentang musyawarah dan putusan, mulai Pasal 189 sampai dengan Pasal 198,

Bagian III tentang banding mulai Pasal 199 sampai dengan Pasal 205,

Bagian IV tentang menjalankan putusan mulai Pasal 106 sampai dengan Pasal 258,

Bagian V tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa mulai Pasal 259 sampai dengan Pasal 272

Bagian VI tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara mulai Pasal 273 s/d Pasal 281.

Sedangkan Titel V menjelaskan tentang bukti, yakni mulai Pasal 282 sampai Pasal 314 RBg

3. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang lazim disebut Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa (Stb. 1847 Nomor 52 jo. Stb. 1849 Nomor 63). Pada dasarnya Rv. merupakan reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata yang pada masa penjajahan Belanda dipergunakan khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di Raad Van Justitie dan Residentiegerecht. Meskipun pada masa sekarang kedua pengadilan itu sudah dihapus, akan tetapi dalam praktik eksistensi ketentuan dalam Rv oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) serta Mahkamah Agung RI tetap dipergunakan dan dipertahankan (Lilik Mulyadi, *ibid*, hlm. 12)
4. BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Eropa. Peraturan tentang Hukum Acara Perdata dalam BW terdapat dalam Buku IV tentang Pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 s/d Pasal 1993.
5. WvK (*Wetboek van Koophandel*), yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, khusus yang ada kaitannya dengan aturan tentang kepailitan (*Faillissements*) yang diatur dalam Stb. 1906 Nomor 348.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, khusus untuk acara banding daerah Jawa dan Madura, serta Pasal 199 sampai Pasal 205 RBg untuk luar Jawa dan Madura, serta untuk kasasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (LNRI 1985 Nomor 73) tentang Mahkamah Agung.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti, kemudian diganti lagi dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaannya.
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU No. 5 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan UU No. 3 Tahun 2009.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Pertama terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Amandemen Kedua terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
10. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.
11. Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI sepanjang menyangkut hukum acara perdata, tetapi tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang (Sudikno, *Op. Cit.*: 8). Untuk itu, para pakar hukum berpendapat bahwa PERMA dan SEMA adalah bentuk campur tangan Mahkamah Agung terhadap hakim dalam menyelesaikan perkara, tetapi hal ini dimaksudkan sebagai pengawasan tertinggi yang menjadi wewenang Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*: 50). Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI itu bukanlah hukum, tetapi merupakan sumber hukum, bukan berarti tempat ditemukan hukum, tetapi tempat hakim dapat menggali hukum (Abdul Manan, *Op. Cit.*: 11).

12. Yurisprudensi, yakni pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan terhadap masalah yang sama (Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*: 14). Hakim tidak boleh terikat pada yurisprudensi tersebut, sebab Negara Indonesia tidak menganut asas “*the blinding force of precedent*”. Jadi, bebas memilih antara menggunakan dan meninggalkan yurisprudensi dalam perkara yang sejenis. Hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi kalau sekiranya yurisprudensi itu sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan keadaan masyarakat. Sebaliknya, tidak ada salahnya juga bagi hakim untuk menggunakan yurisprudensi kalau masih sesuai dengan keadaan zaman dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sebelum berlaku UU No. 7 Th. 1989, berdasarkan surat edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama Nomor B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958, untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim PA dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman, hukum acara yang bersumber pada kitab-kitab fikih yakni: Al-Bajuri, Fathul Mu'in, Syarqawi 'ala al-Tahrir, Qalyubi/Mahalli, Fath al-Wahhab dan syarahnya, Tuhfah, Targhib al-Musytaq, Qawanin al-Syari'ah li al-Sayyid bin Yahya, Qawanin al-Syari'ah li al-Sayyid Sadaqah Dahlan, Syamsuri fi al-Fara'id, Bughyat al-Mustarsyidin, al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah, dan Mughni al-Muhtaj. (Lihat Abdul Manan, 2005: 8-12).

Rangkuman

Sumber Hukum Acara Peradilan Agama terdiri dari HIR, RBg Rv., BW., WvK., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, khusus untuk acara banding daerah Jawa dan Madura, UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman jo. UU No. 35 Tahun 1999, jo. UU No. 4 Tahun 2004, jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 1975 tentang Aturan Pelaksanaannya; UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, jo. UU No. 5 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan UU No. 3 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. UU No. 3 Tahun 2006, jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahannya; Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Pemasarakatan KHI; SEMA dan PMA serta yurisprudensi.

BAB 4

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Kata “Asas” menurut yang terdapat dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Poerwadarminta, tt: 6) berarti: 1. dasar, alas, pedoman; 2. Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir (berpendapat dan sebagainya); 3. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan, negara, dan sebagainya). Jadi, Asas Hukum Acara Peradilan Agama berarti “suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir dalam Hukum Acara Peradilan Agama”.

Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama sama dengan asas-asas hukum acara perdata Peradilan Umum ditambah asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Hal ini terjadi karena sumber hukum acara Peradilan Agama sama dengan sumber hukum acara perdata Peradilan Umum ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Para ahli hukum berbeda pendapat dalam mengemukakan asas Hukum Acara Perdata ini. Penulis dalam hal ini akan mengambil pendapat dua orang pakar yang tampaknya membahas secara khusus asas hukum acara Peradilan Agama yang mencakup keseluruhan asas yang dikemukakan para pakar lainnya, yaitu sebagai berikut.

Mukti Arto (2000: 8-12) mengemukakan asas-asas hukum acara Peradilan Agama secara rinci. Ia mengambilnya dari pasal perundang-undangan yang menjadi sumber hukum acara Peradilan Agama, sehingga ia mengemukakan 34 asas yang tampaknya bisa mencakup semua asas yang dikemukakan para pakar hukum lainnya. Asas-asas tersebut adalah:

1. Peradilan Agama adalah Peradilan Negara (Pasal 3 ayat (1) UU. No. 14/1970, dan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009).
2. Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009).
3. Peradilan Agama menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3 ayat (2) UU No. 14/1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009).
4. Peradilan Agama memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam (Pasal 49 dan penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009).
5. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 4 ayat (1) UU No. 14/1970 jo UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 57 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009).
6. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 14/1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).
7. Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat (1) UU No. 14/1970 jo. UU No. 48 Th. 2009 dan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009).
8. Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum (Pasal 194 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009).

9. Peradilan dilakukan dalam persidangan Majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim dan salah satunya sebagai Ketua, sedang yang lain sebagai anggota, dibantu oleh Panitera Sidang (Pasal 15 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009).
10. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili (Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009).
11. Beracara dikenakan biaya (Pasal 121 ayat (1) HIR/145 ayat (4) RBg).
12. Hakim bersifat menunggu (Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009).
13. Hakim pasif (Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg).
14. Hakim aktif dalam memimpin persidangan (Pasal 132 HIR/156 RBg)
15. Persidangan bersifat terbuka untuk umum (Pasal 17 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009).
16. Hakim mendengar kedua belah pihak (Pasal 121 HIR/142 RBg).
17. Hakim berkuasa memberi perintah supaya kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri (Pasal 123 ayat (3) HIR).
18. Tidak harus lewat pengacara (Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 123 HIR/142 ayat (1) dan Pasal 14 RBg).
19. Pihak tergugat/termohon wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009).
20. Para pihak berhak mendapat bantuan hukum (Pasal 35 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009).
21. Penyitaan hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis dari hakim dalam hal-hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang (Pasal 7 UU 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009).
22. Semua perkara perdata dapat diselesaikan secara damai (Pasal 14 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009).
23. Hakim wajib mendamaikan para pihak (Pasal 130 HIR dan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 48 Tahun 2009).

24. Hakim membantu para pihak (Pasal 5 ayat (2) UU. No. 14 Th. 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009).
25. Asas manusiawi yakni pemeriksaan dilakukan secara manusiawi.
26. Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.
27. Putusan harus disertai alasan (Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU. No. 48 Tahun 2009, Pasal 178 ayat (1) HIR, dan Pasal 62 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 UU jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009).
28. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia (Pasal 17 ayat (3) UU No. 14 Tahun. 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009).
29. Tiap-tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat *“Bismillahirrah-manirrahim”* diikuti dengan *“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* (Pasal 57 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009).
30. Penetapan dan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009).
31. Tiap-tiap pemeriksaan dan perbuatan hakim dalam penyelesaian perkara harus dibuat Berita Acara (Pasal 186 HIR dan Pasal 96 UU. No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009).
32. Terhadap setiap putusan/penetapan diberikan jalan upaya hukum menurut undang-undang (Pasal 19, 20, dan 21 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009).
33. Pelaksanaan putusan Pengadilan wajib menjaga terpeliharanya perikemanusiaan dan perikeadilan (Pasal 33 ayat (4) UU. No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009).
34. Tuntas dan final.
Ahmad Mujahidin (2012: 31-48) berbeda dengan yang dikemukakan Mukti Arto. Ia membaginya ke dalam 4 bagian yaitu: Asas Umum Peradilan Agama, Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama, Asas Penyelesaian Perkara Perdata Agama, dan Asas Kedudukan Pejabat Peradilan Agama, yang rinciannya adalah sebagai berikut.

1. Asas Umum Peradilan Agama terdiri dari:

a. Asas bebas merdeka

Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Memperhatikan bunyi pasal tersebut dapat dijabarkan beberapa sendi filosofis dalam kegiatan upaya penegakan hukum yang diperankan oleh badan-badan peradilan yaitu:

- a) Kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah “*alat kekuasaan negara*” yang lazim disebut “*kekuasaan yudikatif*”.
- b) Tujuan memberi kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan adalah:
 - (a) agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan,
 - (b) agar benar-benar dapat diselenggarakan kehidupan bernegara berdasar hukum, karena memang negara Republik Indonesia adalah negara hukum.
- c) Tujuan utama penyematan kemerdekaan kepada badan peradilan adalah agar para pejabat fungsional yakni para hakim yang memeriksa dan memutus perkara benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan, karena hanya peradilan yang bebas dan merdeka yang dapat diperkirakan menegakkan hukum dan keadilan yang hakiki dan dapat menjamin tegaknya negara hukum.
- d) Kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu bukan kebebasan yang sewenang-wenang dan membabi buta tetapi terbatas dan bermakna sebagai berikut.
 1. Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya baik badan eksekutif maupun badan legislatif.
 2. Bebas dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak luar. Dia harus memiliki keberanian nurani yang tangguh untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan berdasar *the rule of law*.

3. Kebebasan melaksanakan wewenang *judicial* (peradilan) dalam artian:
 - a) menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus yang sedang diperiksanya.
 - b) menafsirkan hukum yang tepat melalui cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (yakni secara sistematis, sosiologis, bahasa, analogis dan *acontrario*).
 - c) kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis, yurisprudensi, maupun melalui pendekatan realisme yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan, dan kelaziman (Yahya Harahap, 1990: 43).

b. Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang.

c. Asas Ketuhanan

Peradilan Agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum agama Islam, sehingga pembuatan putusan atau pun penetapan harus dimulai dengan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* dan diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

d. Asas Fleksibilitas atau *Speedy Administration of Justice*

Asas ini sama dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan menurut pendapat pakar yang lain. Asas ini mengarahkan bahwa peradilan itu harus dilaksanakan dengan *sederhana*, artinya jelas, mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. *Cepat*, artinya dalam melakukan pemeriksaan. Hakim harus cerdas dalam menginventarisir persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi

persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan, yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. *Biaya ringan* maksudnya adalah bahwa pihak pengadilan harus memperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara (Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*: 32). Yang dituntut dari hakim dalam menerapkan asas ini adalah sikap *moderasi*; tidak cenderung secara ekstrem, melakukan pemeriksaan yang terburu-buru tak ubahnya seperti mesin, sehingga jalannya pemeriksaan sudah menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan, tetapi jangan pula sengaja diperlambat sampai memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena berbagai alasan yang tidak dibenarkan hukum.

Selain itu, penerapan asas ini tidak boleh mengurangi “ketepatan” pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran' dan keadilan. Asas ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

e. Asas Non Ekstra Yudisial

Asas ini menekankan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman tidak diperkenankan atau dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut UUD RI Tahun 1945, sehingga setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, akan dipidana.

f. Asas Legalitas

Asas legalitas atau asas legalistis menurut istilah Yahya Harahap diambil dari Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang” (Anonymous, 1989: 18). Pada dasarnya, pengadilan Agama mengadili menurut hukum agama Islam dengan tidak membedakan orang. Asas legalitas ini pada hakikatnya termasuk salah

satu bentuk dari hak asasi yakni hak asasi yang berkenaan dengan “*hak perlindungan hukum*” dan sekaligus sebagai “*hak persamaan hukum*”. Untuk itu, semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasarkan pada hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi terhadap putusan, semuanya harus berdasarkan hukum.

Makna asas legalitas atau legalistis pada prinsipnya sama dengan pengertian “*rule of law*”. Ini berarti hakim yang menggerakkan jalannya roda peradilan melalui pengadilan, semuanya harus menurut dan berdasarkan hukum, tidak boleh menurut selera dan kemauan hakim, dan bertindak di luar hukum.

g. **Asas *Legitima Persona Standi in Iudicio***

Asas ini mempunyai pengertian bahwa semua orang yang terkait langsung dalam perkara yang diajukan di muka persidangan, harus masuk atau dimasukkan sebagai pihak-pihak dalam perkara, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, akan tetapi harus memenuhi persyaratan umur, yaitu minimal 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan menurut Pasal 29 BW, dan minimal 19 tahun untuk laki-laki, 16 tahun untuk perempuan atau kurang dari umur dimaksud tetapi sudah menikah menurut UU. No. 1 Tahun 1974.

h. **Asas *Ultra Partem***

Asas ini maksudnya ialah bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Pernyataan ini didasarkan pada Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR atau Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg.

i. **Asas *Audi et Alteram Partem***

Menurut asas ini, hakim wajib menyamakan kedudukan para pihak yang berperkara di muka persidangan yang meliputi: Ketika menyuruh masuk dalam persidangan, ketika menghadapi para pihak, ketika mendengar keterangan para saksi, dan ketika menghukum antara keduanya. Maka para pihak di persidangan mempunyai kesamaan derajat, kesamaan hak, dan mempunyai kedudukan yang sama. Hal ini berdasarkan Pasal 132 a dan Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 157 RBg, dan Pasal 47 Rv.

Asas ini menurut pendapat lain diistilahkan dengan asas hakim tidak memihak, asas objektivitas atau asas *equality* yakni asas persamaan hak di depan hukum, artinya bahwa setiap orang yang datang berhadapan di sidang Pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya di depan hukum. Asas ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*”.

Pasal tersebut memberi petunjuk bahwa hakim dalam melaksanakan tugasnya harus objektif dan tidak boleh memihak serta harus menjauhi tindakan *diskriminatif*, yakni membedakan hak dan kedudukan orang di depan sidang pengadilan, baik *diskriminasi normatif* maupun *diskriminasi kategoris*. *Diskriminasi normatif* yaitu berupa tindakan yang membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara, seolah-olah hakim mempraktikkan dua aturan hukum yang berbeda dalam peristiwa dan upaya yang sama. Contoh: Kepada pihak penggugat misalnya hakim memberi bantuan yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970, umpamanya ada salah seorang saksi pihak penggugat yang tidak mau hadir dengan suka rela sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat 1 HIR, lantas penggugat meminta bantuan kepada hakim untuk memanggil saksi tersebut secara paksa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat 1 HIR, dan permintaannya dikabulkan, tetapi permintaan yang sama yang datang dari pihak tergugat ternyata ditolak oleh hakim. *Diskriminasi Kategoris* yaitu berupa tindakan membeda-bedakan perlakuan berdasarkan status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin, dan budaya. Umpamanya terhadap orang kaya atau yang punya jabatan tinggi diberikan pelayanan yang berlebihan, sementara kepada orang miskin biasa-biasa saja bahkan cenderung membiarkannya. Tindakan yang demikian bertentangan dengan asas *equality* yang dampaknya sekaligus bertentangan dengan tujuan penegakan hukum dan keadilan.

- j. **Asas *Unus Testis Nulus Testis***, (satu orang saksi, bukan saksi)
Asas ini menyatakan bahwa keterangan dari seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya dan

dianggap belum dapat mencapai batas minimal pembuktian. Jadi, untuk menetapkan sesuatu sebagai kebenaran, harus didasarkan atas sedikitnya dua orang saksi, atau satu saksi disertai alat bukti lain. Ini berdasarkan Pasal 169 HIR, Pasal 106 RBg, dan Pasal 1905 BW.

k. Asas *Actor Squitur Forum Rei*

Asas *actor squitur forum rei* maksudnya ialah pengadilan berwenang memeriksa gugatan hak di mana tergugat bertempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR/142 ayat (5) RBg, kecuali undang-undang menentukan lain seperti dalam gugatan perceraian yang berlaku di muka Pengadilan Agama bisa diajukan ke pengadilan tempat tinggal penggugat (Pasal 73 UU No. 50 Tahun 2009).

i. Asas *Actor Squitur Forum Rei Sitai*

Asas ini berarti bahwa gugatan diajukan di pengadilan di mana benda tidak bergerak itu berada atau terletak. Ini sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) HIR/Pasal 142 ayat (5) RBg. Jadi, dalam perkara waris atau wakaf dan yang berhubungan dengan benda tidak bergerak yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka pengajuannya ke Pengadilan Agama di mana benda tidak bergerak itu berada.

2. Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama terdiri dari:

a. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea ke-3 dan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. UU No. 3 Tahun 2006, Jo. UU No. 50 Tahun 2009 yang bunyinya: (Pasal 2): “Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu... “Kemudian penjelasan umum dan Pasal 49 ayat 1 berbunyi: “Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, sedekah, zakat dan ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam”. Dari ketiga ketentuan tersebut dapat dilihat asas personalitas keislaman sekaligus dikaitkan berbarengan dengan perkara perdata

bidang tertentu, dan jika dijelaskan ada beberapa penegasan yang melekat menyertai asas dimaksud yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
- 1) Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, zakat dan ekonomi syariah.
- 2) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, acara penyelesaiannya harus berdasarkan hukum Islam.

Jadi, penerapan asas personalitas keislaman itu merupakan kesatuan hubungan yang tak terpisahkan dengan dasar hubungan hukum. Kemutlakan asas personalitas keislaman harus didukung unsur hubungan hukum berdasar hukum Islam.

Patokan asas personalitas keislaman itu berdasarkan patokan **umum** dan patokan **saat terjadi** hubungan hukum. Patokan umum didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman orang yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, maka pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman. Faktanya bisa dilihat dari KTP, sensus kependudukan, SIM, atau bisa juga dari kesaksian. Sedang mengenai patokan **saat terjadi** hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat yaitu: **Pertama**, pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam; **Kedua**, hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Apabila kedua syarat tersebut sudah terpenuhi, maka pada kedua belah pihak telah melekat asas personalitas keislaman, dan sengketa yang terjadi di antara mereka, tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama, tidak menjadi soal apakah di belakang hari atau pada saat terjadi sengketa, salah seorang di antara mereka telah bertukar agama ke agama lain. Peralihan agama dari suami atau istri tidak menggugurkan asas personalitas keislaman yang melekat pada perkawinan tersebut. Patokan yurisprudensi yang secara normatif menegaskan bahwa setiap penyelesaian sengketa perkawinan, ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi (Yahya Harahap, 1989: 39).

b. Asas *Ishlah* (Upaya Mendamaikan)

Asas ini dikemukakan juga oleh Yahya Harahap dan Mukti Arto. Dasar pengambilannya adalah Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Jo. UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 115 KHI dan SEMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (Anonimous, 1989: 20 dan 276).

Pasal 82 nya menyatakan:

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi, dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (Anonimous 1989: 24).

Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan:

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (Anonimous 1989: 310).

Selain istilah mediasi yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ini, ada istilah baru dalam upaya mendamaikan di dunia peradilan, yaitu *restorative justice* yang biasa dipergunakan dalam mengadili kejahatan anak dan

mengadili perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Restorative justice* adalah salah satu cara mediasi antara korban dan pelaku kejahatan dalam usaha untuk menyelesaikan permasalahan yang mengedepankan kepentingan korban di atas yang lainnya (https://www.mozilla.com/en-US/plugin_check). Apabila diterapkan dalam perkara perceraian, tampaknya bisa juga dalam perkara perceraian dengan alasan “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain” seperti yang tercantum dalam Pasal 19 poin d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Anonymous, 1990: 306).

c. Asas Persidangan yang terbuka untuk umum

Asas ini berarti setiap orang baik pihak-pihak yang berperkara atau saksi-saksi, maupun masyarakat umum tanpa kecuali boleh menghadiri pemeriksaan persidangan tanpa mempersoalkan apakah dia berkepentingan atau tidak. Dengan asas ini diharapkan objektivitas pengadilan akan lebih terbuka terhadap badan peradilan. Asas ini tercantum dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 59 dan 60 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

- (1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum.
- (3) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia (Amir Syarifudin, 1989: 163 dan 741).

Pengecualian terhadap ayat (1) yaitu apabila ditentukan lain oleh Undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan penting yang dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan secara tertutup. Ketentuan semacam ini terdapat dalam Pasal 80 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup” (Anonymous, 1990: 23 dan 310). Pasal ini mengesampingkan ketentuan asas umum yang diatur dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 59 UU No. 7 Tahun 1989 tersebut, sehingga ketentuan ini

tampaknya bertentangan dengan tujuan yang terkandung dalam asas persidangan terbuka untuk umum. Di sini tampak ada dua tujuan yang saling bertolak belakang; di satu sisi dengan terbukanya persidangan bertujuan untuk terwujudnya pemeriksaan sidang yang *fair*, tapi di sisi lain dengan tertutupnya sidang juga bertujuan untuk melindungi kerahasiaan aib rumah tangga dan pribadi suami istri. Menurut penilaian dan pertimbangan pembuat undang-undang, kepentingan kerahasiaan aib rumah tangga dan pribadi suami istri jauh lebih besar nilai *ekuivalensinya* dibanding dengan tujuan yang terkandung dalam asas persidangan terbuka untuk umum.

d. **Asas Equality**

Equality dimaknai dengan persamaan hak. Asas ini sama dengan asas objektivitas dan asas hakim tidak memihak seperti yang sudah dijelaskan di atas.

e. **Asas Aktif Memberi Bantuan**

HIR dan RBg menempatkan kedudukan hakim memimpin pemeriksaan dalam posisi yang “aktif” ini ditegaskan dalam Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg, dan rumusan pasal-pasal ini sama persis dengan rumusan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

f. **Asas Ratio Decidendi (Pertimbangan Hukum)**

Segala putusan pengadilan, selain memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan-alasan penilaian (*basic reason*) dan dasar hukum yang tepat dan benar (Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 48 Tahun 2009).

Dasar (*basic reason*) dalam sebuah putusan secara yuridis normatif mengacu pada Pasal 184 ayat (1) HIR/195 ayat (1) RBg, dan *basic reason* ini mencakup hal-hal yang bersifat rasional, aktual, dan

mengandung nilai-nilai kemanusiaan, peradaban, dan kepatutan (Ahmad Mujahidin, 2012: 41).

g. **Asas Memberi Bantuan Antar Pengadilan**

Untuk kepentingan pengadilan, semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta agar proses penyelesaian perkara tidak berlarut-larut, dan juga terhadap perkara yang telah diputus di mana salah satu pihak berada di lingkungan Pengadilan Agama lain, maka putusan tidak akan memiliki arti apa-apa. Contoh: Bahwa putusan/penetapan mulai dihitung waktu melakukan upaya hukumnya sejak putusan diberitahukan kepada para pihak, sehingga apabila Pengadilan Agama yang dimintai bantuan untuk menyampaikan pemberitahuan putusan tidak mau melaksanakannya, maka putusan itu tidak berakibat apa-apa (Ahmad Mujahidin, 2012: 41).

3. Asas Penyelesaian Perkara Perdata Agama

a. **Asas Ketentuan Formal**

Untuk menerapkan hukum acara Peradilan Agama dengan baik, maka harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut.

- 1) Peradilan Agama adalah peradilan negara yang menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 2 UU No. 50 Tahun 2009).
- 2) Peradilan Agama dalam menjatuhkan putusan atau penetapan dimulai dengan kalimat "*Bismillâhirrahmânirrahîm*" diikuti dengan kalimat "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* (Pasal 2 ayat (1), Pasal 11 ayat (1, 2 & 3) UU No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 57 (1) UU No. 50 Tahun 2009).
- 3) Peradilan dilakukan dalam persidangan majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan salah satunya sebagai ketua, sedang yang lain sebagai anggota, dibantu oleh panitera sidang (Pasal 11 ayat (1,2, 2dan 3) UU No. 48 Tahun 2009).
- 4) Para pihak mempunyai hak ingkar (menolak) terhadap hakim yang menyidangkan perkaranya (Pasal 17 ayat (1-6) UU No. 48 Tahun 2009).
- 5) Hakim bersifat menunggu, dan inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada pihak yang berkepentingan (Mukti Arto,

2000: 9). Asas Hukum Acara pada umumnya termasuk Hukum Acara Perdata menentukan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Karenanya yang menentukan apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Pasal 55 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyebutkan: “Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan, dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku” (Anonymous, 1989: 310). Jadi, kalau tidak ada tuntutan hak, maka tidak akan ada hakim. Akan tetapi sekali perkara itu diajukan, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Jo. UU No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 56 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, jo. UU No. 50 Tahun 2009 (Amir Syarifudin, dan Harun Al-Rasyid, 1989: 163).

- 6) Hakim pasif, yakni ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim. Artinya, kalau tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada hakim (*nemo iudex sine aktore*) (Ahmad Mujahidin, 2012: 42).
- 7) Tidak harus lewat pengacara. Hukum acara perdata menganut asas *oral debat*, yakni pemeriksaan langsung kepada pihak *in persona* (Mukti arto, 2000: 10). HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi kalau dikehendaki para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya. Hal itu tercantum dalam Pasal 123 ayat (10) HIR.
- 8) Pihak tergugat wajib dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan menyatakan kesalahannya dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009).
- 9) Penyitaan hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis dari hakim dalam hal-hal yang diatur dalam undang-undang.
- 10) Para pihak berhak mendapat bantuan hukum.

- 11) Semua perkara perdata dapat diselesaikan secara damai.
- 12) Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan (*petitum*) yang diajukan. Hakim tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam perkara perceraian, hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya (Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 178 (2 dan 3) HIR, dan Pasal 59 (1) UU No. 50 Tahun 2009).
- 13) Putusan harus disertai alasan. Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa “Semua putusan pengadilan, selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” (Amir Syarifuddin, 1989: 164).
- 14) Penetapan dan putusan hakim hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 15) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan. Apabila permusyawaratan tidak mencapai mufakat, maka pendapat hakim yang berbeda harus dimuat dalam putusan (Pasal 14 ayat (3) UU. No. 48 Tahun 2009).

b. Asas Beracara Dikenakan Biaya

Berperkara di pengadilan pada dasarnya dikenakan biaya yang meliputi biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan para pihak, biaya pemberitahuan, biaya meterai dan biaya administrasi. Aturan mengenai biaya ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, dan Pasal 183 HIR, atau Pasal 145 ayat (4), Pasal 193, dan Pasal 194 RBg

Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan setempat untuk berperkara secara cuma-cuma (*pro deo*), dengan melampirkan

surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal. Hal ini sesuai dengan Pasal 237 HIR dan atau Pasal 273 RBg (Amir Syarifudin, 1989: 160).

c. Asas Hakim Aktif dalam Pemeriksaan

Majelis hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Hakim sebagai tempat pengaduan terakhir bagi para pencari keadilan, dianggap tahu segala persoalan hukum. Menurut Pasal 132 HIR, jika menurut pertimbangan hakim supaya perkara berjalan dengan baik dan teratur, hakim berwenang pada waktu memeriksa perkara, memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan menunjukkan kepada mereka tentang upaya hukum dan alat bukti yang dapat dipergunakan oleh mereka. Oleh sebab itu, Soepomo berpendapat bahwa *Reglement* Indonesia mengharuskan hakim aktif dari permulaan hingga akhir proses (Ahmad Mujahidin, 2012: 43).

d. Asas *Judex Ne Pralebat Ex Officio* (Inisiatif dari pihak yang berkepentingan) atau *Asas Nemo, Yudex Sine Actor* (Tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada Hakim)

Asas inisiatif bagi pihak berperkara diatur dalam Pasal 55, Pasal 66 (1 dan 2), Pasal 67 (a dan b) dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 50 Tahun 2009. Ada atau tidak ada suatu perkara dalam hukum acara perdata harus diambil dari inisiatif seseorang atau beberapa orang yang merasa haknya dilanggar. Hal itu berbeda dengan sifat hukum acara pidana yang pada umumnya tidak menggantungkan adanya perkara dari inisiatif pihak yang merasa dirugikan, kecuali dalam delik aduan. Ada tuntutan atau tidak dalam perkara perdata, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan, maka tidak akan ada persidangan. Hakim bersifat pasif untuk menunggu tuntutan yang diajukan oleh pihak yang sama

e. Asas *Inter Partes* dan atau *Erga Omnes*

Inter partes adalah putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang diputus. Terhadap perkara lain yang datang kemudian dan mengandung persamaan, belum tentu diberlakukan, semuanya diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memutusnya. *Erga*

Omnes adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa mendatang (Ahmad Mujahidin, 2012: 44).

Sistem peradilan di Indonesia pada umumnya tidak mengikuti ajaran *state decisis* atau *precedent*, artinya hakim bebas untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan terdahulu. Tapi walaupun demikian, dalam praktik hakim selalu mengikuti yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudence*) terutama yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini selain berdasarkan pertimbangan otoritas, juga secara praktis kemungkinan putusan hakim yang lebih rendah akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung kalau tidak mengikuti yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung. Berdasarkan hal itu maka di Indonesia akan berlaku sistem *inter partes*, meskipun dalam praktik kadang-kadang terdapat semacam *erga omnes*, itu dikarenakan otoritas yurisprudensi yang diikuti dalam praktik peradilan (Ahmad Mujahidin, 2012: 44).

f. **Asas Retroaktif dan/atau Prospektif**

Asas retroaktif dan prospektif ini dimaknai dari Pasal 63 dan 64 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Retroaktif bersifat *ex tunc*, yaitu peraturan perundang-undangan dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah merupakan sesuatu peraturan perundang-undangan. Jadi, setiap putusan *ex tunc* adalah berlaku surut saat peraturan perundang-undangan itu ditetapkan. Hal ini menyebabkan putusan hakim tidak berisi pembatalan (*annul*), tetapi menyatakan sebagai suatu tidak sah (*nullity*), putusan tersebut bersifat deklaratur bukan konstitutif (Allan R. Brewer Crias, 1989: 154).

Asas prospektif bersifat *ax nunc* atau *pro future* yang berarti bahwa putusan prospektif hanya berlaku ke depan. Peraturan perundang-undangan dipandang sebagai sesuatu yang sah sampai saat dinyatakan batal (dibatalkan) (Ahmad Mujahidin, 2012: 45).

g. **Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori***

Asas ini mempunyai arti bahwa peraturan perundang-undangan yang bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi kewenangan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

h. ***Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis***

Maksud asas ini adalah bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Contoh: Menurut hukum acara perdata umum, bahwa persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, namun terhadap perkara perceraian, secara khusus oleh Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus dilaksanakan secara tertutup untuk umum (Anonymous, 1989: 21 dan 23).

i. ***Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori***

Asas ini menyatakan bahwa peraturan khusus yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama, atau dengan pengertian lain, bahwa aturan hukum lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.

J. **Asas Mendahulukan Hukum Tertulis Daripada Hukum Tidak Tertulis**

Maksud asas ini adalah, hakim wajib mendahulukan hukum tertulis daripada menggunakan hukum tidak tertulis dengan pertimbangan berikut.

- a. Ketentuan hukum tertulis merupakan pembaruan terhadap hukum tidak tertulis atau terjadi transformasi ketentuan hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis.
 - b. Menggunakan hukum tidak tertulis sebagai koreksi atau tafsir hukum karena hukum tertulis sudah usang.
- k. **Asas Kepatutan, Keadilan, Kepentingan Umum, dan Ketertiban Umum**

Apabila penerapan hukum bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum, hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum, dan sah. Apabila sesuatu dinyatakan tidak sah, berarti mengandung makna sebagai sesuatu yang tidak memenuhi syarat untuk ada, karena itu dianggap tidak pernah ada, sehingga ungkapan “menyatakan tidak sah” dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 semestinya akan berkaitan dengan sitem retroaktif, bukan sistem prospektif (Ahmad Mujahidin, 2012: 46).

4. Asas Kedudukan Pejabat Peradilan Agama

a. Asas Kedudukan Hakim

Hakim, baik hakim agama maupun hakim umum dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut undang-undang (Pasal 19 dan Pasal 31 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

b. Asas *Ius Curia Novit*

Asas ini menyatakan bahwa hakim dianggap tahu hukum secara mutlak, sebab seorang hakim adalah sarjana hukum, dan secara khusus dididik untuk itu, sehingga bisa diharapkan untuk dapat menangani dan menyelesaikan perkara yang sedang disidangkan di pengadilan menurut hukum, bahkan para hakim wajib membantu para pihak untuk menyelesaikan perkaranya di muka persidangan dalam batas-batas tertentu menurut peraturan yang ada.

c. Asas Integritas Hakim

Asas yang menyatakan bahwa hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

d. Asas Independensi Hakim

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim harus menjaga kemandirian peradilan dan menghindari segala campur tangan pihak lain dalam urusan pengadilan. Karena itu jika ada orang yang melanggar dan mengganggu kemandirian lembaga peradilan, akan dipidana sesuai peraturan perundangan (Pasal 3 (1, 2 dan 3) UU No. 48 Tahun 2009).

e. Pengawasan Internal dan Eksternal Hakim

Pengawasan internal hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

f. Asas *local Wisdom*

Asas ini menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Asas ini diambil dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

- g. *Asas Afemo Yudex Indoneus in Propria Causa* (Pengunduran diri bagi Hakim dalam persidangan).

Menurut asas ini, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat (Ahmad Mujahidin, 2012: 48).

Di samping asas-asas di atas, ada lagi beberapa asas yang perlu penulis kemukakan yaitu sebagai berikut.

1. Mendengar kedua belah pihak

Hukum Acara Perdata merupakan salah satu bagian Hukum Privat yang mengatur kepentingan perorangan. Konsekuensi yuridisnya, maka Hukum Acara Perdata menentukan bahwa hakim dalam mengadili perkara harus memperlakukan sama kepada kedua belah pihak dalam pemeriksaan dan didengar kedua-duanya dalam persidangan. Konkretnya, pengadilan mengadili para pihak tanpa membedakan keduanya. Dengan demikian, dalam mengadili perkara perdata, hakim tidak boleh melakukan suatu konklusi dasar dengan menerima keterangan dari salah satu pihak dinyatakan sebagai benar, tanpa pihak lainnya diberi kesempatan untuk menanggapi dan menyatakan pendapatnya. Selain itu, asas ini juga mengandung pengertian bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di depan persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Ini tercantum dalam Pasal 121 ayat (2) dan 132 a HIR, Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 157 RBg, serta Pasal 47 Rv. Pasal 121 ayat (2) HIR berbunyi: "Pada waktu pemanggilan tergugat diserahkan juga kepadanya sehelai turunan gugatan dengan pemberitahuan bahwa jika dikehendaki ia dapat menjawabnya secara tertulis" (Bidara, O., *Op. Cit*: 13).

Pasal 132 a HIR berbunyi:

- (1) Tergugat berhak untuk di dalam semua perkara mengajukan gugatan balasan (gugatan dalam rekonsensi) kecuali: a) Jika penggugat dalam konsensi bertindak dalam kualitas

tertentu sedangkan gugatan balasan itu ditujukan terhadap diri pribadi penggugat dan sebaliknya, b) Jika Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa gugatan dalam konvensi itu tidak berwenang untuk memeriksa gugatan dalam rekonsensi dalam hubungannya dengan pokok sengketa, c) Dalam perkara-perkara persengketaan tentang pelaksanaan suatu keputusan hakim.

(2) Jika dalam persidangan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam rekonsensi, maka hal itu tidak dapat diajukan kemudian dalam tingkat banding (*Ibid*, hlm. 26-27).

2. Kebenaran formal

Tujuan yang hendak dicapai di dalam Hukum Acara Perdata adalah memperoleh jaminan maksimal bahwa usaha memperoleh keputusan hakim dalam suatu persoalan akan berupa kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Tetapi keputusan hakim yang diambil berdasarkan kenyataan-kenyataan di pengadilan sering kali tidak merupakan kebenaran atau keadilan yang sesungguhnya. Karena itu di dalam hal ini dipandang sudah cukup apabila **kebenaran formal** saja yang berhasil ditemukan.

3. Pemeriksaan dalam dua instansi

Asas ini berarti bahwa pemeriksaan pengadilan dilakukan dalam dua instansi yaitu Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding. Keduanya merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986), yang kemudian berpuncak ke Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi (Pasal 3 ayat (2) UU No. 2 Tahun 1986). Sedangkan untuk lingkungan Peradilan Agama tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi:

(1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh: a) Pengadilan Agama, b) Pengadilan Tinggi Agama.

(2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (Anonimous, 1989: 3).

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (termasuk juga Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama) berwenang memeriksa

perkara perdata berdasarkan faktanya (*Yudex Facti*) dan pada hakikatnya pemeriksaan terhadap fakta itu apabila salah satu pihak tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama dan melakukan upaya hukum banding. Pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi identik dengan apa yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, atau dengan kata lain bahwa pemeriksaan di Pengadilan Tinggi merupakan pengulangan dari apa yang telah diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama.

4. Tidak menerima kesaksian sebagian orang

Kesaksian adalah salah satu di antara alat-alat bukti yang diakui keberadaannya di berbagai pengadilan di dunia. Dengan kesaksian yang memenuhi syarat, suatu gugatan akan dimenangkan oleh penggugat, namun demikian tidak semua orang bisa dijadikan saksi, karena ada sebagian orang yang menurut undang-undang tidak boleh didengar sebagai saksi. Aturan yang melarang kesaksian sebagian orang ini terdapat dalam Pasal 145, dan Pasal 146 HIR, atau Pasal 172, dan Pasal 174 RBg, atau Pasal 1910 dan Pasal 1912 BW.

Pasal 154 HIR atau Pasal 172 RBg menyatakan bahwa:

- (1) Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
 1. Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus,
 2. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai,
 3. anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan pasti telah berumur 15 tahun.
 4. Orang-orang gila, walaupun sekali-sekali mereka dapat berpikir sehat,
- (2) Namun anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap (*niet onbekwaam*).
- (3) Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi dalam perkara-perkara tersebut dalam ayat sebelumnya, tidak berlaku bagi orang-orang yang disebut dalam Pasal 146 ayat 1 dan 2. (BW. 1910, 1912)

- (4) Pengadilan Negeri berwenang untuk mendengar anak-anak seperti tersebut dalam ayat 1 di atas, dan juga orang gila yang kadang-kadang sehat pikirannya tanpa disumpah, akan tetapi keterangan-keterangannya hanya dianggap sebagai penjelasan belaka.

Pasal 146 HIR atau Pasal 174 RBg menyatakan bahwa:

- (1) Yang dapat mengundurkan diri dari pemberian kesaksian-kesaksian (BW.1909) adalah: 1) Saudara-saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak, 2) Keluarga sedarah dalam garis lurus dan saudara-saudara suami atau istri salah satu pihak, 3) Mereka yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatan yang sah wajib menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata hanya menyangkut hal-hal yang oleh ilmu pengetahuan dipercayakan kepadanya (Bidara, O, *Op.Cit.* hlm. 42-44).
- (2) Tentang benar tidaknya keterangan orang, yang diwajibkan menyimpan rahasia itu terserah pada pertimbangan Pengadilan Negeri.

Khusus dalam perkara perceraian karena alasan *syiqaaq* yang terjadi di Pengadilan Agama, kedudukan keluarga atau orang-orang yang dekat kepada suami istri bisa diterima sebagai saksi, bukan sekadar pemberi keterangan. Hal ini tergambar dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga” (Anonymous 1989: 23).

Menurut pasal tersebut, tugas keluarga dekat dalam hal ini, bukan hanya sekadar memberi keterangan, akan tetapi memberi keterangannya sebagai saksi. Jadi, mereka didudukkan secara formal dan material menjadi saksi. Karena itu secara formal, dalam memberi keterangan, mereka harus disumpah. Jika ternyata keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat material, yakni berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengalaman sendiri, dan ternyata bersesuaian dengan saksi atau alat bukti yang lain, maka keterangan yang mereka berikan itu sah dan bisa dijadikan

alat bukti. Oleh karenanya keterangan itu dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Hal inilah yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1282 K/Sip/1979 tertanggal 20 Desember 1979 yang menegaskan bahwa ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi dalam gugatan perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran (Yahya Harahap, 1989: 269).

Ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) UU. No. 7 Th. 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 itu merupakan aturan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 dan 146 HIR atau Pasal 172 dan 174 RBg yang hanya diberlakukan khusus untuk perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (*syiqaq*). Dia tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraian karena alasan lainnya. Hal ini karena perkara perceraian semacam itu sifat dan keadaannya agak khusus, sehingga keterlibatan keluarga dekat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Pada umumnya keluarga akan bersikap lebih menginginkan keutuhan ikatan perkawinan suami istri daripada kehancuran mereka, terkecuali jika keadaannya sudah sangat parah. Oleh karenanya tidaklah layak menolak kehadiran mereka sebagai saksi yang bernilai sebagai alat bukti.

5. Musyawarah hakim

Pelaksanaan tugas memeriksa perkara dalam persidangan di Pengadilan Agama, sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dilakukan oleh majelis hakim (Anonymous, 1989: 23 dan 27). Oleh karena itu, sebelum memutuskan perkara, mereka harus bermusyawarah untuk menentukan bagaimana keputusan yang harus diambil, dan peraturan-peraturan mana yang akan dijadikan dasar pertimbangannya. Dan rapat permusyawaratan hakim itu harus dilakukan secara rahasia seperti yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989, jo Pasal 17 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa “rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia” (Amir Syarifuddin, 1989: 163).

6. Pengawasan putusan pengadilan lewat kasasi

Pengawasan putusan pengadilan lewat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan *yudex facti* yakni putusan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan. Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung (Amir Syarifuddin, 1989: 162).

Pasal 28 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. Permohonan kasasi, b. Sengketa tentang kewenangan mengadili, c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 29 nya menyebutkan bahwa Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan (Amir Syarifuddin, 1989: 194).

Pengawasan putusan pengadilan lewat Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas apabila dijabarkan lebih lanjut pada hakikatnya mengandung dua elemen penting yaitu:

Pertama: Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 sebagai pengawas putusan pengadilan lewat kasasi, maka Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang kelalaiannya itu mengancam batalnya putusan yang bersangkutan.

Kedua: Karena Mahkamah Agung hanya melakukan cara mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1985, maka dapat disebutkan lebih jauh bahwa Mahkamah Agung itu bukanlah peradilan tingkat tiga. Hal ini karena mengenai fakta-fakta tidak termasuk penilaian Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, sehingga dengan demikian Mahkamah Agung memisahkan masalah fakta dengan

masalah hukum. Jadi, penguraian duduknya perkara tidak akan diperiksa ulang.

Selain tugas pengawasan dalam teknis peradilan, Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi juga berfungsi sebagai pengawas teknis administratif yakni terhadap teknis peradilan, administrasi peradilan, serta perbuatan dan tingkah laku hakim dan pejabat kepaniteraan sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 UU No. 14 Tahun 1985 yang berbunyi:

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- (2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dari semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.
- (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Amir Syarifuddin, 1989: 89).

Rangkuman

Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama sangat banyak dan beragam menurut para ahli hukum. Mukti Arto misalnya merincinya sampai 34 asas yang didasarkan pada perundang-undangan yang menjadi sumber hukumnya. Pendapat Mukti Arto ini tampaknya dapat merangkum semua pendapat para ahli hukum. Ahmad Mujahidin membaginya menjadi 4 bagian yaitu: Asas Umum Peradilan Agama, Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama, Asas Penyelesaian Perkara Perdata Agama, dan Asas Kedudukan Pejabat Peradilan Agama.

BAGIAN KEDUA

ANASIR HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Anasir atau unsur-unsur adalah bagian-bagian yang harus ada untuk dapat terselenggaranya suatu proses peradilan. Dalam Peradilan Islam, unsur-unsur ini dikenal dengan istilah “*Arkân al-Qadhâ*”.

Adapun anasir (unsur-unsur) Hukum Acara bagi lingkungan Peradilan Agama terdiri dari: 1. Perkara, 2. Para pihak, 3. Hak yang disengketakan, 4. Hukum atau putusan hakim 5. Hakim, 6. Panitera, dan 7. Jurusita. Rinciannya akan dijelaskan dalam bab-bab sebagai berikut.

BAB 5

PERKARA DAN PARA PIHAK

A. Perkara

Kata “perkara” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, WJS., 1982: 741) ada beberapa arti yaitu: 1) Hal, urusan (yang harus dikerjakan, dan sebagainya), pokok (sesuatu pembicaraan, persoalan, perselisihan, dan sebagainya); 2) Peristiwa, kejadian; 3) Perbuatan yang berupa pelanggaran (kejahatan, perselisihan, dan sebagainya). Penulis cenderung pengertian yang ke 3 yaitu perbuatan yang berupa pelanggaran/perselisihan.

Jenis-jenis perkara yang diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama ada beberapa macam sebagai berikut.

a. Perkara *Voluntair*

Perkara *Voluntair* ialah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada lawan (Ahmad Mujahidin, 2012: 97). Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima dalam proses peradilan, kecuali apabila ada kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Ada beberapa perkara *voluntair* yang dapat diajukan di muka Pengadilan Agama, di antaranya yaitu:

1. Permohonan penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;

2. Permohonan penetapan pengangkatan wali;
3. Permohonan penetapan pengangkatan anak;
4. Permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah);
5. Permohonan penetapan wali 'adhol, dan sebagainya.

Produk perkara *voluntair* adalah “Penetapan”, sedangkan Nomor Perkaranya diberi tanda “P”. Contoh: Nomor: 54/Pdt.P/2015/PA.BDG. kecuali dalam perkara permohonan ikrar talak dan permohonan izin beristri lebih dari satu orang, maka akan diberi tanda “G” sebab kedua perkara permohonan tersebut dikategorikan sebagai perkara gugatan karena ada pihak Termohon yaitu Istri yang akan dicerai atau akan dimadu. Jadi, Nomor perkaranya seperti: Nomor: 54/Pdt. G/2015/PA.BDG. Dalam perkara *voluntair* hanya ada pihak pemohon saja yang mungkin terdapat pemohon I, pemohon II, pemohon III dan seterusnya.

b. Perkara *Contensius*

Perkara *Contensius* ialah perkara gugatan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak sehingga ada pihak “lawan”. Pihak yang mengajukan gugatan disebut Penggugat, sedangkan pihak lawan (yang digugat) disebut Tergugat. Apabila pihak penggugat lebih dari satu, maka akan ada Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya. Demikian juga tergugat, jika lebih dari satu orang, maka ada Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya. Kadang-kadang ada pula pihak Turut Tergugat yaitu pihak yang tidak digugat langsung tapi mempunyai hak dalam objek yang disengketakan. Contoh dalam gugatan perkara waris atau hibah, pihak yang menguasai objek sengketa disebut Tergugat, sedangkan pihak yang tidak menguasai objek sengketa tetapi mempunyai hak dalam objek sengketa dan tidak mau menjadi Penggugat, maka ia menjadi “Turut Tergugat”, karena semua orang yang diperkirakan mempunyai hak pada objek sengketa harus menjadi pihak dalam perkara (*Ibid.*: 98).

Perbedaan antara perkara *Voluntair* dan *Contesius* adalah sebagai berikut.

- a) Dalam perkara *contensius* ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam *voluntair* tidak ada sengketa atau perselisihan.

- b) Dalam *contensius* ada dua pihak atau lebih yaitu penggugat dan tergugat, sedangkan dalam perkara *voluntair* hanya ada pemohon.
 - c) Suatu gugatan dikenal dengan pengadilan sungguh-sungguh (*contentiosa*), sedangkan permohonan dikenal sebagai pengadilan pura-pura (*voluntaria*).
 - d) Produk dari suatu gugatan adalah putusan (*vonis*), sedangkan produk suatu permohonan adalah Penetapan (*beschikking*).
- c. **Perkara Verstek**

Perkara *Verstek* adalah suatu perkara yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Perkara *Verstek* ini diatur dalam Pasal 125 HIR/149 RBg yang isinya sebagai berikut.

- a) Jika tergugat walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada pengadilan bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- b) Apabila pihak tergugat dalam surat jawabannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 121 HIR mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua memutuskan tentang perkara itu.
- c) Jika gugatannya diterima, maka atas perintah ketua, diberitahukanlah keputusan pengadilan itu kepada orang yang dikalahkan dan diterangkan pula bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tempo dan cara yang ditentukan dalam Pasal 129, pada pengadilan itu juga.
- d) Dalam keputusan tak hadir (*verstek*) itu, panitera pengadilan mencatat siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukannya tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

Putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan penggugat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena suatu alasan yang sah.
- Ia atau mereka telah dipanggil secara resmi dan patut.
- *Petitum* tidak melawan hak
- *Petitum* juga beralasan.

Syarat-syarat tersebut harus betul-betul diperiksa satu per satu dengan teliti. Apabila ternyata telah terpenuhi, maka putusan *verstek* dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat. Tetapi kalau yang dipenuhinya hanya syarat nomor 1, 2, dan 3 saja sedangkan *petitum*-nya melawan hak atau tidak beralasan, maka walaupun perkara diputus dengan *verstek*, tetapi gugatannya ditolak. Begitu juga jika pun syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi akan tetapi ternyata ada kesalahan formal dalam gugatan, misalnya gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak, atau kuasa yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima alias ditolak.

Pada dasarnya, putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan baik secara keseluruhan maupun sebagian, tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang kalah. Akan tetapi ada pengecualian yaitu apabila pelaksanaan putusan memang sangat dibutuhkan, misalnya dalam acara singkat dinyatakan bahwa apabila keputusan itu telah diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding atau perlawanan (Pasal 180 HIR).

Ketidakpuasan terhadap putusan *verstek* itu bisa juga dialami oleh penggugat. Maka jika penggugat yang tidak puas itu mengajukan banding, tertutuplah upaya hukum *verzet* bagi tergugat. Selama proses banding, penggugat yang mengajukannya berhak mencabut permohonan bandingnya. Jika ternyata penggugat mencabut permohonan bandingnya, maka berlakulah putusan *verstek* itu. Untuk tidak merugikan hak tergugat, maka bersamaan itu juga tergugat berhak untuk mengajukan permohonan banding. Jika tergugat tidak mengajukan banding dan penggugat mencabut

permohonan bandingnya, maka putusan *verstek* akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewyde*).

d. **Perkara *Verzet***

Perkara *Verzet* adalah penolakan terhadap putusan *Verstek*. Dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Upaya hukum *Verzet* dapat dipergunakan terhadap putusan/penetapan *Verstek* di tempat si tergugat/termohon tidak hadir sama sekali.
- 2) Tergugat/para tergugat yang dihukum dengan *Verstek* berhak mengajukan *verzet* dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *Verstek* itu kepada tergugat, jika pemberitahuan itu langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. (Pasal 129 HIR/153 RBg).
- 3) Dalam menghitung tenggang waktu, maka tanggal/hari saat dimulainya penghitungan waktu tidak dihitung.
- 4) Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* (peringatan) tergugat hadir, tenggang waktu perlawanan adalah 8 hari setelah dilakukan *aanmaning* (diatur dalam Pasal 129 HIR/153RBg).
- 5) Apabila tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning*, maka tenggang waktunya adalah hari ke-8 sesudah sita eksekusi dilaksanakan. Ini diatur dalam Pasal 129 (2) jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 (2) jo. Pasal 207 RBg
- 6) Perkara *Verzet* didaftar dalam satu nomor dengan putusan *Verstek* dan dipegang sedapat mungkin oleh Majelis Hakim yang menangani putusan *Verstek*.
- 7) Hakim yang memeriksa perkara *verzet* atau putusan *Verstek* harus memeriksa gugatan yang telah diputus *Verstek* tersebut secara keseluruhan.
- 8) Pemeriksaan perkara *verzet* dapat dilakukan walaupun ketidakhadiran tergugat dalam proses sidang *Verstek* tidak memiliki alasan yang tidak dibenarkan hukum.
- 9) Dalam pemeriksaan *verzet*, pihak penggugat asal (terlawan) tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan secara kontradiktor. Akan tetapi apabila pelawan yang tidak hadir, maka hakim menjatuhkan putusan *Verstek* untuk kedua kalinya. Terhadap

putusan ini tidak dapat diajukan perlawanan tetapi dapat dilakukan upaya hukum banding.

- 10) Tenggang waktu perlawanan (*verzet*)
 - a. 14 hari apabila pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pribadi tergugat, dan dapat disampaikan kepada kuasanya, asal dalam surat kuasa tercantum kewenangan menerima pemberitahuan, terhitung dari tanggal pemberitahuan putusan *Verstek* disampaikan.
 - b. Sampai hari ke-8 sesudah peringatan (*aanmaning*) adalah batas akhir peringatan, apabila pemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri tergugat.
 - c. Sampai hari ke-8 sesudah dijalankan eksekusi sesuai Pasal 197 HIR/208 RBg
- 11) Proses pemeriksaan perkara *verzet* adalah:
 - a. Perlawanan (*verzet*) diajukan ke Pengadilan yang memutus *verstek*.
 - b. Perlawanan (*verzet*) diajukan oleh tergugat atau kuasanya.
 - c. Diajukan dalam tenggang waktu seperti tersebut di atas,
 - d. Perlawanan (*verzet*) bukan perkara baru.
 - e. Pemeriksaan dengan acara biasa.
 - f. Tergugat sebagai Pelawan dan Penggugat sebagai Terlawan.
 - g. Membacakan putusan *verstek*.
 - h. Pembuktian dibebankan kepada Pelawan (Tergugat asal).
 - i. Pelawan dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya dalam kedudukannya sebagai tergugat.
 - j. Surat perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan.
 - k. Dalam surat perlawanan dapat dilakukan eksepsi.
 - l. Terlawan berhak mengajukan replik, dan pelawan berhak mengajukan duplik.
 - m. Dilalui tahap pembuktian dan kesimpulan.
- 12) Bentuk Putusan *Verzet*:
 - a. Putusan *Verzet* mempertahankan putusan *Verstek* dengan amar sebagai berikut:

- (1) menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan (tergugat asal) tidak dapat diterima.
 - (2) Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* tanggal ..., No.../Pdt.G/Th.../PA... tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan.
 - (3) Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan pelawan adalah perlawanan yang tidak benar.
 - (4) Menyatakan mempertahankan putusan *verstek*.
 - (5) Menghukum pelawan membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp.
- b. Putusan *Verzet* membatalkan putusan *Verstek*, mengabulkan gugatan pelawan sebagian. Amarnya berbunyi:
- (1) menyatakan perlawanan yang diajukan pelawan/tergugat asal dapat diterima.
 - (2) Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* tanggal... No.../Pdt.G/Th.../PA ... tersebut adalah tepat dan beralasan.
 - (3) Menyatakan oleh karena itu, perlawanan yang diajukan pelawan adalah perlawanan yang benar.
 - (4) Menyatakan, membatalkan putusan *Verstek* dengan mengabulkan perlawanan pelawan untuk sebagian.
 - (5) Menyatakan (yang dikabulkan).
 - (6) Menghukum pelawan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp....
- c. Gugatan pelawan DAPAT DITERIMA. Amarnya sebagai berikut:
- (1) menyatakan perlawanan yang diajukan oleh pelawan/tergugat asal dapat diterima.
 - (2) menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan pelawan adalah perlawanan yang benar.
 - (3) Membatalkan putusan *verstek* tanggal..... Nomor...../Pdt. G/2016/PA....
 - (4) Menyatakan bahwa gugatan pelawan tidak dapat diterima.

- (5) Menghukum pelawan membayar semua biaya perkara ini berjumlah Rp.....
 - d. Putusan *verzet* membatalkan putusan *verstek*, menolak gugatan terlawan. Amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - (1) menyatakan perlawanan yang diajukan oleh pelawan/tergugat asal dapat diterima.
 - (2) menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan oleh pelawan adalah perlawanan yang benar.
 - (3) membatalkan putusan *verstek* tanggal.... No:...../Pdt.G/2016/PA.....
 - (4) menolak gugatan terlawan.
 - (5) menghukum pelawan membayar semua biaya perkara ini yang berjumlah Rp.....
 - e. Putusan *verstek* yang kedua, jika pada tergugat (pelawan) dijatuhkan putusan tanpa kehadiran untuk kedua kalinya, maka perlawanannya itu tidak dapat diterima untuk mengadakan perlawanan baru (Pasal 129 (5) HIR. Jo Pasal 153 (6) RBg). Seorang pelawan yang untuk kedua kalinya membiarkan ia diputus *verstek* tidak dapat diterima untuk mengadakan perlawanan baru (Pasal 89 Rv.). Amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - (1) menyatakan, perlawanan yang diajukan pelawan/tergugat asal tidak dapat diterima.
 - (2) menjatuhkan putusan *verstek* atas putusan *verstek* Nomor...../Pdt. G/2016/PA.... tanggal.....
 - (3) menguatkan putusan *verstek* Nomor..../Pdt. G/2016/PA..... tanggal.....
 - (4) menghukum pelawan membayar semua biaya perkara ini berjumlah Rp.....
13. Terhadap putusan *Verzet* tersebut kedua belah pihak berhak mengajukan banding. Dalam hal diajukan banding, berkas perkara *verstek* dan *verzet* disatukan dalam satu berkas dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dan hanya menggunakan satu nomor perkara.
14. Penggugat yang mengajukan permohonan banding atas putusan *verstek* dan tergugat yang mengajukan *verzet*, maka permohonan

verzet tergugat harus dianggap banding. Jika diperlukan pemeriksaan tambahan, pengadilan tingkat banding, dengan putusan sela dapat memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acaranya dikirim ke pengadilan tingkat banding (Ahmad Mujahidin 2012: 99-104).

e. Perkara *Derden Verzet*

Menurut Kamus Hukum (Anonymous 2008: 200) *derden verzet* diartikan dengan perlawanan atau bantahan pihak ketiga yang menjadi korban dalam sitaan. Perkara *Derden Verzet* diartikan dengan perlawanan dari pihak ketiga terhadap subjek pihak-pihak yang terdapat dalam suatu perkara yang telah diputus, yang merugikan kepentingannya, sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan.

Derden Verzet diatur dalam Pasal 195 a, (4) HIR/206 a, (6) RBg perbedaannya dengan *verzet* atas *verstek* adalah bahwa dalam *derden verzet*, yang mengajukan perlawanan adalah pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam perkara. Sedangkan *verzet* dilakukan oleh pihak tergugat yang merasa dirugikan dengan adanya putusan *verstek*. Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan disebut “Pelawan”, para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat menjadi “Terlawan”; Penggugat menjadi “Terlawan I”, tergugat menjadi “Terlawan II”.

Derden verzet dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Atas alasan milik murninya pelawan, yaitu bahwa apa yang diperkarakan oleh terlawan adalah milik pelawan.
- 2) Adanya *Conservatoir Beslaag* (sita jaminan) atas barang yang diambil oleh pelawan.
- 3) Adanya eksekusi atas barang miliknya (pelawan) atau atas barang yang dibelinya dari salah seorang pihak terlawan.
- 4) Adanya eksekusi yang melebihi putusan.
- 5) Adanya *derden verzet* atas harta pusaka dan sebagainya.

Adapun waktu mengajukan *derden verzet* ialah sebelum perkara yang dilawan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan. Jika tidak demikian, maka gugatan yang dapat diajukan adalah gugatan biasa, bukan perlawanan.

Gugatan *derden verzet* dibuat seperti surat gugatan biasa dan dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara semula dengan membayar panjar biaya perkara dan didaftar dalam Register Induk Perkara gugatan sebagai perkara baru dengan mendapat nomor perkara baru.

Derden verzet diperiksa seperti perkara gugatan biasa, sehingga dapat diperiksa dan diputus *verstek* atau kontradiktoir. Bentuk *derden verzet* ada dua macam yaitu:

- a. *Derden verzet* murni, yakni pelawan tidak tersangkut sama sekali dengan salah seorang dari terlawan, tetapi semata-mata murni membela kepentingannya.
- b. *Derden verzet* yang relatif, yakni pelawan mempunyai kaitan hukum dengan salah seorang terlawan. Di sini pelawan seolah-olah bertindak untuk kepentingan salah seorang terlawan (Mukti Arto, 2000: 127-128).

f. Perkara Peninjauan Kembali (*Request Civiel*)

Peninjauan Kembali adalah suatu perkara yang diajukan oleh para pihak atau salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) baik karena sudah selesai melakukan upaya hukum sampai tingkat terakhir (*kasasi*) maupun karena tidak melakukan upaya hukum sama sekali sehingga putusan dari tingkat pertama mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Prosedur peninjauan kembali ke Mahkamah Agung itu diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus, dan Pengadilan Agama baru memeriksa kembali setelah mendapat izin dari Mahkamah Agung (Perma Nomor 1 Tahun 1980).

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa (*request civil*) karena merupakan suatu tindakan memeriksa lagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi, menyimpang dari ketentuan yang berlaku secara umum, yakni setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara mutlak mengikat asas *litis finis opperte* yaitu semua putusan yang berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak diganggu gugat lagi. Putusan yang demikian sudah mengikat para pihak secara mutlak, sehingga orang-orang yang mendapat hak atau para ahli warisnya dengan sendirinya menurut hukum telah mempunyai kekuatan pembuktian dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang mutlak (Abdul Manan, 2000: 360).

Adapun dasar hukum dari peninjauan kembali itu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang lengkapnya adalah sebagai berikut.

Pasal 1

Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atas surat-surat bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara-perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang diruntut.
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atau dasar-dasar yang sama oleh pengadilan yang satu sama lain bertentangan.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang satu sama lain bertentangan.

Pasal 2

- (1) Permohonan peninjauan kembali suatu putusan perdata yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan termasuk ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan yang bersangkutan dengan perkara tersebut atau diajukan langsung ke Mahkamah Agung.

Pasal 3

Permohonan itu harus diajukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah terhadap putusan tersebut tidak lagi dapat diajukan perlawanan banding atau kasasi

Pasal 4

- (1) Apabila yang bersangkutan meninggal dunia, ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu 3 bulan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Pasal 5

Apabila permohonan peninjauan kembali disahkan atas pemalsuan, kebohongan, tipu muslihat atau penemuan bukti-bukti baru, jangka waktu permohonannya adalah sejak hari ketika hal-hal tersebut di atas diketahui kalau hal-hal tersebut di atas harinya dapat dibuktikan secara tertulis.

Pasal 6

- (1) Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan, maka Mahkamah Agung membatalkan yang bersangkutan dan selanjutnya memeriksa dan memutus perkaranya dengan mengembalikan pihak-pihak dalam keadaan semula.
- (2) Apabila salah satu pihak telah menerima atau menikmati sesuatu sebagai akibat dari putusan yang bersangkutan, maka ia harus mengembalikan.

Pasal 7

Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan hakim.

Pasal 8

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja.

g. **Perkara *Contradiktoir***

Perkara kontradiktoir adalah suatu perkara yang diperiksa dan diputus tanpa kehadiran penggugat atau tergugat, akan tetapi baik penggugat maupun tergugat pernah datang di sidang pertama, selanjutnya di sidang-sidang berikutnya sampai sidang putusan tidak datang lagi, maka perkaranya diputuskan secara kontradiktoir. Berbeda dengan perkara gugur atau perkara *verstek*, karena kedua perkara tersebut ditentukan dengan ketidakhadiran penggugat atau tergugat di sidang pertama dan atau sidang kedua setelah hakim mengundurkan persidangan pertama karena ketidakhadiran mereka.

h. **Perkara Gugur**

Perkara digugurkan apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan walaupun sudah dipanggil secara patut dan tidak juga menyuruh orang lain selaku wakilnya. Dalam hal ini penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi setelah membayar perkara tersebut (Pasal 124 HIR/146 RBg) dengan membayar panjar biaya perkara yang baru. Gugatan yang dinyatakan gugur dituangkan dalam bentuk putusan, sedangkan gugatan yang dicabut dituangkan dalam penetapan.

Apabila penggugat sebelum dipanggil telah meninggal dunia, maka hal tersebut tergantung kepada ahli warisnya apakah mereka akan meneruskan perkara tersebut atau akan mencabutnya; apabila mereka akan melanjutkan gugatan, maka gugatannya harus diubah dengan mencantumkan para ahli waris sebagai penggugat.

Apabila penggugat setelah dipanggil secara patut meninggal dunia, maka kabar kematiannya harus disampaikan kepada pengadilan yang menanganinya. Jika perkara tersebut tidak digugurkan, maka pengadilan agama memanggil ahli warisnya untuk dimintai keterangan mengenai apakah perkara itu akan dilanjutkan atau akan dicabut. Dan apabila kabar kematiannya tidak disampaikan kepada pengadilan agama dan pengadilan agama tidak mengetahuinya, maka pengadilan agama berwenang untuk menggugurkannya.

I. **Perkara Rekonvensi (Gugat Balik)**

Perkara rekonvensi adalah perkara gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat bersama-sama dengan jawaban terhadap gugatan

penggugat, maka penggugat rekonvensi adalah tergugat asal sedangkan tergugat rekonvensi adalah penggugat asal. Gugatan rekonvensi berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan bukan yang berhubungan dengan hukum perorangan atau status seseorang. Contoh dalam permohonan cerai yang diajukan oleh suami, maka istri sebagai termohon dapat mengajukan gugatan balik terhadap suaminya mengenai nafkah wajib, mut'ah, kiswah, maskawin, harta bersama dan pemeliharaan anak.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam gugatan rekonvensi ini sebagai berikut.

1. Tujuan mengajukan gugatan balik ini adalah untuk menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan, mempermudah prosedur, menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, menetralkan tuntutan konvensi, menyederhanakan acara pembuktian dan menghemat biaya.
2. Gugatan rekonvensi tidak dapat diajukan di tingkat banding apabila di tingkat pertama tidak diajukan.
3. Penyusunan gugatan rekonvensi sama dengan gugatan konvensi.
4. Gugatan rekonvensi diselesaikan secara bersama-sama dengan gugatan konvensi dalam satu putusan dan pertimbangan hukumnya memuat dua hal yakni pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi, kecuali apabila menurut pendapat hakim, salah satu gugatan harus diputus terlebih dahulu.
5. Gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi.
6. Apabila gugatan konvensi dicabut, maka gugatan rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.
7. Gugatan rekonvensi tidak dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penggugat dalam kualitas yang berbeda. Sebagai contoh: penggugat bertindak dalam suatu kualitas sebagai kuasa hukum, sedangkan rekonvensinya ditujukan pada diri pribadi penggugat (kuasa hukum tersebut),
 - b. Pengadilan yang memeriksa konvensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonvensi, contoh: Suami mau

- menceraikan istri, lalu istri mengajukan rekonsvensi mengenai tuntutan pembayaran utang suami kepada orang tua istri tersebut (mertuanya),
- c. Perkara mengenai pelaksanaan putusan. Contoh: Hakim memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan yaitu menyerahkan salah satu rumah yang menjadi harta bersama, kemudian tergugat mengajukan rekonsvensi supaya penggugat membayar utangnya yang dijamin rumah tersebut. (Ahmad Mujahidin, 2012: 109).

B. Para Pihak (Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon)

Para pihak yang akan berperkara di Pengadilan Agama terbagi beberapa bagian sebagai berikut:

a. Para Pihak dalam Perkara Voluntair

Perkara voluntair ialah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat tersangka, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima dalam proses peradilan, kecuali apabila ada kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama ada beberapa macam seperti:

- Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
- Penetapan pengangkatan wali;
- Penetapan pengangkatan anak;
- Penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah);
- Penetapan wali 'adhol, dan sebagainya.

Pihak dalam perkara voluntair ini hanya ada pemohon saja, mungkin ada pemohon I, pemohon II, dan seterusnya. Akan tetapi dalam perkara permohonan ikrar talak dan permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligini), di dalamnya ada termohon yaitu istri, sedangkan pihak pemohonnya adalah suami (Mukti Arto, 2000: 42).

b. Para Pihak dalam Perkara Contentius

Perkara contentius ialah perkara yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak, jadi ada Penggugat yaitu orang yang

mengajukan gugatan, dan ada Tergugat yaitu orang yang digugat. Apabila Penggugat dan Tergugat lebih dari satu, maka disebut Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya. Begitu juga Tergugat, ada Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya. Kadang-kadang ada pula pihak-pihak yang Turut Tergugat yaitu pihak yang tidak digugat secara langsung namun ada kemungkinan mempunyai hak dalam objek yang dipersengketakan, tetapi ia tidak mau turut menggugat seperti dalam perkara gugatan harta waris atau hibah, pihak yang menguasai objek sengketa disebut Tergugat, sedangkan pihak yang tidak menguasai objek sengketa tetapi mempunyai hak dalam objek sengketa dan tidak mau menjadi penggugat, maka ia dapat menjadi pihak “Turut Tergugat” karena semua orang yang diperkirakan mempunyai hak pada objek sengketa harus menjadi pihak dalam perkara.

c. **Para Pihak dalam Perkara *Verstek***

Perkara *verstek* adalah perkara yang tidak dihadiri oleh Tergugat, dan putusan *verstek* adalah putusan dari perkara yang tidak dihadiri oleh Tergugat. Oleh karena itu, maka dalam perkara *verstek* hanya ada satu pihak yaitu penggugat. Selanjutnya apabila pihak tergugat yang diputuskan *verstek* itu mengajukan upaya hukum yakni verzet, maka pihak Tergugat yang mengajukan verzet/perlawanan disebut “Pelawan” (Semula Tergugat), sedang pihak Penggugat disebut “Terlawan” (Semula Penggugat). Dalam perkara *verstek* ini ada praktik di Pengadilan Agama yang tampaknya tidak mengikuti aturan undang-undang, yaitu dalam perkara gugatan perceraian yang tidak dihadiri oleh Tergugat. Dikatakan tidak mengikuti aturan undang-undang, karena menurut Pasal 125 HIR ditentukan bahwa jika pihak Tergugat tidak datang pada sidang pertama dengan tanpa alasan dan sudah dipanggil secara patut, maka Hakim boleh memutuskan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) tanpa harus membuktikan kebenaran gugatannya. Hal itu karena kalau Tergugat tidak hadir tanpa alasan dan sudah dipanggil secara patut, maka ia dianggap mengakui gugatan Penggugat, dan kalau Tergugat mengakui, maka Penggugat tidak harus membuktikan. Akan tetapi dalam praktik di Pengadilan Agama ditemui bahwa apabila ternyata pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir meskipun sudah

dipanggil secara patut, pengadilan menunda persidangan dan memerintahkan agar Tergugat dipanggil sekali lagi. Dalam penundaan persidangan itu, pengadilan memerintahkan kepada Penggugat agar menyiapkan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan pada persidangan berikutnya yang juga tidak dihadiri Tergugat, gugatan diperiksa dengan memeriksa dalil-dalil gugatan dari Penggugat, lalu diputuskan secara vertsek. Padahal menurut penjelasan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Perdata, tertulis pada tanggal 18 Januari 1992 telah dinyatakan bahwa putusan *verstek* dalam perkara perceraian, sama saja dengan putusan *verstek* dalam perkara lainnya yang tidak memerlukan pembuktian, dan alasan mengabulkan gugatan *verstek*, bukan karena gugatan terbukti, tetapi karena gugatan telah berdasarkan hukum dan gugatan telah beralasan.

d. Pihak-Pihak dalam Perkara Derden Verzet

Derden verzet atau perlawanan pihak ketiga merupakan hak yang diberikan Pasal 165 ayat (6) HIR atau Pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara, untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya. Tindakan itu karena adanya suatu putusan yang dilawannya. Derden verzet atas alasan hak milik adalah yang paling sering dijumpai dalam suatu kasus. Dalih hak milik dalam suatu gugatan perlawanan yang diajukan pihak ketiga, bisa ditujukan terhadap sita eksekusi yang dilakukan pengadilan.

Kebolehan mengajukan gugatan derden verzet terhadap eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbuka selama eksekusi belum selesai dilaksanakan. Apabila eksekusi sudah selesai dilaksanakan, upaya yang dapat ditempuh pihak ketiga bukan lagi bentuk perlawanan tetapi harus berbentuk upaya gugatan. Berdasarkan Pasal 378 dan 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 unsur yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan

Adapun para pihak dalam perkara derden verzet adalah pihak Pelawan yaitu pihak ketiga yang merasa punya kepentingan

terhadap putusan berkekuatan tetap yang akan dieksekusi, sedangkan pihak Terlawan I adalah Penggugat semula dan Terlawan II adalah Tergugat semula (Mukti Arto, 1989: 42).

e. **Para Pihak dalam Perkara Intervensi**

Intervensi artinya turut campur tangannya pihak ke tiga, yaitu siapa pun yang berkepentingan selain pihak-pihak yang saat itu sedang berperkara, yang melibatkan diri ke dalam suatu perkara yang sedang berjalan. Intervensi adalah aksi hukum yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan melibatkan diri dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak yang sedang berperkara (Ahmad Mujahidin, 2012:115). Pihak ke tiga (*intervenient*) tersebut kemungkinan akan membela penggugat atau tergugat, maka intervensi semacam ini disebut *voeging*. Dalam perkara *voeging*, pihak ke tiga itu bisa jadi penggugat dan bisa juga jadi tergugat tergantung pembelaannya kepada pihak mana. Jika pihak ke tiga tersebut tidak memihak kepada penggugat ataupun tergugat melainkan untuk membela kepentingannya sendiri, maka intervensi semacam ini disebut *tussenkomst*. Dalam *tussenkomst* ini, maka pihak ketiga yang masuk dalam proses perkara disebut “penggugat intervensi”, sedangkan pihak penggugat semula disebut “tergugat I intervensi” dan tergugat semula menjadi “tergugat II intervensi”. Di samping itu, ada juga pihak ketiga yang bukan karena keinginannya sendiri, tetapi ditarik oleh tergugat, diikutsertakan ke dalam proses untuk menanggung tergugat. Intervensi semacam ini dinamakan *vrijwaring* (penanggungan). Permohonan *vrijwaring* ini diajukan kepada majelis hakim ketika tergugat semula mengajukan jawaban pertama seperti halnya mau mengajukan *reconventie*, dan bisa diajukan bersama-sama dengan *revonvensi* (Roihan A. Rasyid 1991: 108 dan 111).

Intervensi ini diatur dalam Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 RV (*Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering*). Dalam RV tersebut disebutkan tiga bentuk intervensi itu yaitu 1) intervensi yang bersifat menengahi (*tussenkomst*), 2) intervensi yang bersifat menyertai (*voeging*) dan 3) intervensi yang ditarik sebagai penjamin (*vrijwaring*). Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Tussencomst* (Menengahi)

Tussencomst (menengahi) ialah aksi hukum pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang berlangsung dan membela kepentingannya sendiri untuk melawan kedua pihak yang sedang berperkara. Keterlibatan pihak ketiga sebagai pihak yang berdiri sendiri dan membela kepentingannya, memposisikannya sebagai pihak yang melawan kepentingan penggugat dan tergugat yang sedang berperkara. Pihak ketiga ini disebut *Intervenent*. Intervensi dalam bentuk *tussencomst* bisa dikabulkan bisa juga ditolak. Apabila intervensi dikabulkan, maka perdebatan menjadi perdebatan segi tiga. Dikabulkannya *intervensi tussencomst*, putusannya dijatuhkan sekaligus dalam satu putusan, apakah penggugat dan tergugat yang menang ataukah *intervenent* yang menang, atau kedua-duanya ditolak.

Ciri-ciri *intervensi tussencomst* adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berdiri sendiri.
2. Adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan haknya yang mungkin terancam.
3. Melawan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara.
4. Dengan memasukkan tuntutan.

Syarat-syarat mengajukan *tussencomst* adalah sebagai berikut:

1. Merupakan tuntutan hak.
2. Adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung.
3. Kepentingan tersebut harus ada hubungannya dengan pokok perkara yang sedang berlangsung.
4. Kepentingan tersebut untuk mencegah kerugian atau mempertahankan hak pihak ketiga.

Keuntungan *tussencomst* adalah sebagai berikut:

1. Prosedur beracara dipermudah dan disederhanakan.
2. Proses berperkara dipersingkat
3. Terjadi penggabungan tuntutan.
4. Mencegah timbulnya putusan yang saling bertentangan.

Adapun prosedur beracaranya adalah: Pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan melawan pihak yang sedang bersengketa (penggugat dan tergugat)

dengan menunjuk nomor dan tanggal perkara yang dilawan tersebut. Surat gugatan disusun seperti gugatan biasa dengan membuat identitas, posita dan petita. Surat gugatan tersebut diserahkan ke meja I yang selanjutnya diproses seperti gugatan biasa dengan membayar biaya tambahan panjar perkara yang tidak diberi nomor perkara baru tetapi memakai nomor perkara yang dilawan tersebut dan dicatat dalam register, nomor dan kolom yang sama. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama mendisposisikan kepada majelis hakim yang menangani perkara itu, kemudian Ketua Majelis mempelajari gugatan intervensi tersebut dan membuat penetapan yang isinya memerintahkan kepada jurusita agar pihak ketiga tersebut dipanggil dalam sidang yang akan datang untuk pemeriksaan gugatan intervensi tersebut bersama pihak lawan. Terhadap intervensi tersebut hakim akan menjatuhkan putusan “sela” untuk mengabulkan atau menolak intervensi tersebut. Apabila dikabulkan, maka intervensi ditarik sebagai pihak dalam sengketa yang sedang berlangsung (Ahmad Mujahidin, 2012: 116).

Ad. 2. Voeging (Menyertai)

Voeging (menyertai) adalah suatu aksi hukum yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan memasuki perkara perdata yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama tergugat dalam menghadapi Penggugat.

Voeging mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sebagai pihak yang berkepentingan dan berpihak kepada salah satu pihak dari penggugat atau tergugat.
2. Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya sendiri dengan jalan membela salah satu yang bersengketa.
3. Memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan *voeging* adalah sebagai berikut:

1. Merupakan tuntutan hak,
2. Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya dengan jalan berpihak kepada tergugat,
3. Kepentingan tersebut haruslah ada hubungannya dengan pokok perkara yang sedang berlangsung.

Keuntungan *voeging* adalah sebagai berikut:

1. Prosedur beracara dipermudah dan disederhanakan,
2. Proses berperkara dipersingkat,
3. Terjadinya penggabungan tuntutan,
4. Mencegah timbulnya putusan yang saling bertentangan.

Mengenai prosedur beracaranya adalah sebagai berikut: Pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan mencampuri pihak-pihak yang sedang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat untuk bersama-sama salah satu pihak menghadapi pihak lain guna kepentingan hukumnya. Permohonan dibuat seperti gugatan biasa dengan menunjuk nomor perkara dan tanggal yang akan diikutinya itu. Permohonan *voeging* dimasukkan ke meja I dan diproses oleh kasir dan meja II sampai pada Ketua. Kemudian Ketua PA menyerahkan berkas tuntutan itu lewat Panitera kepada majelis hakim yang akan menangani perkara itu. Kemudian majelis hakim memberikan penetapan, dengan isi penetapan menolak atau menerima pihak ketiga untuk turut campur dalam sengketa tersebut. Apabila dikabulkan, maka permohonan pihak ketiga itu ditarik sebagai pihak dalam sengketa yang sedang berlangsung (*Ibid*: 117).

Ad. 3. *Vrijwaring* (Ditarik Sebagai Penjamin)

Vrijwaring atau penarikan pihak ketiga dalam perkara adalah suatu aksi hukum yang dilakukan oleh tergugat dalam menghadapi gugatan penggugat. Sebenarnya *Vrijwaring* tidak termasuk dari bagian intervensi karena bersifat pasif dan tidak ada kepentingan hukum apa pun kecuali sebagai pihak yang dilibat-libatkan dalam suatu perkara.

Ciri-ciri *Vrijwaring* adalah sebagai berikut:

1. merupakan penggabungan gugatan,
2. salah satu pihak yang bersengketa menarik pihak ketiga di dalam sengketa,
3. keikutsertaan pihak ketiga timbul karena dipaksa dan bukan karena kehendaknya.

Tujuan salah satu pihak (tergugat) menarik pihak ketiga adalah agar pihak ketiga yang ditarik dalam sengketa yang sedang berlangsung akan membebaskan pihak yang memanggilnya (tergugat) dari kemungkinan akibat putusan tentang pokok perkara.

Adapun mengenai prosedur *vrijwaring* adalah sebagai berikut: Tergugat dalam jawabannya atau dupliknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkaranya agar pihak ketiga yang dimaksudkan oleh tergugat sebagai penjamin, ditarik ke dalam proses perkara untuk menjamin tergugat. Majelis hakim dengan penetapan yang dimuat dalam berita acara persidangan memerintahkan memanggil pihak ketiga tersebut dalam persidangan yang akan datang untuk pemeriksaan *vrijwaring* bersama-sama penggugat dan tergugat. Dari hasil pemeriksaan itu, hakim menjatuhkan “putusan sela” untuk menolak atau mengabulkan permohonan *vrijwaring* tersebut. Apabila dikabulkan, maka pihak ketiga ditarik masuk dalam proses perkara tersebut (Ahmad Mujahidin, 2012: 118).

Rangkuman

Untuk dapat terselenggaranya suatu proses peradilan di lingkungan Peradilan Agama memerlukan anasir atau unsur-unsur peradilan berupa perkara dan para pihak. Perkara yaitu perbuatan yang berupa pelanggaran/perselisihan. Jenis-jenis perkara yang diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama ada beberapa macam yaitu: Perkara *Voluntair* (permohonan), Perkara *Contentius* (gugatan), Perkara *Verstek* (tanpa kehadiran tergugat), Perkara *Verzet* (perlawanan atau bantahan terhadap putusan *verstek*) dan perkara *derden verzet* (perlawanan atau bantahan orang ketiga yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan putusan), perkara peninjauan kembali, perkara *contradictoir*, perkara gugur dan perkara gugat balik (rekonvensi).

Sedangkan para pihak yang akan berperkara di Pengadilan Agama ialah: penggugat dan tergugat, pemohon, termohon (dalam perkara cerai talak dan izin beristri lebih dari seorang), penggugat rekonvensi (tergugat asal), tergugat rekonvensi (penggugat asal) dalam gugatan rekonvensi, *Intervenant* baik yang berperan sebagai *tussentcoms*, *voeging* dan *vrijwaring* dalam gugatan intervensi.

BAB 6

HAK YANG DISENGKETAKAN DAN HUKUM (PUTUSAN HAKIM)

A. Hak yang Disengketakan

Hak yang disengketakan untuk lingkungan Peradilan Agama adalah berupa hak adami, yakni perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu perkara-perkara perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, sedekah, zakat, dan ekonomi syariah.

Perkara-perkara perkawinan yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah perkara perkawinan seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah:

1. Izin beristri lebih dari satu orang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum mencapai umur 21 tahun, bila orang tua berbeda pendapat;
3. Izin untuk tidak tinggal serumah bagi suami istri yang sedang melangsungkan proses perceraian;
4. Dispensasi kawin bagi mereka yang berumur di bawah batas minimum yakni pria 19 tahun, dan wanita 16 tahun;

5. Pencegahan terhadap perkawinan;
6. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
7. Pembatalan perkawinan;
8. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
9. Cerai talak oleh suami;
10. Cerai gugat oleh istri;
11. Penyelesaian harta bersama,
12. Mengenai penguasaan anak-anak (Hadhanah);
13. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak;
14. Biaya penghidupan bagi bekas istri;
15. Pencabutan kekuasaan orang tua,
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul anak;
21. Penolakan pemberian surat keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 yang dijalankan menurut peraturan yang lain (Cik Hasan Bisri, 1996: 209).

Bidang kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, seperti yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ialah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut (Anonymous, 1989).

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah, sesuai dengan yang tercantum dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 poin 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan

oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (Anonimous, 2008: 1).

Ekonomi syariah ini meliputi: Perbankan syariah, Lembaga Keuangan Mikro syariah, Asuransi syariah, Reasuransi syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah dan Surat Berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian syariah, Dana Pensiunan Lembaga Keuangan syariah dan Bisnis syariah (*Ibid*: xxv).

B. Hukum atau Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan dan Penetapan

Produk hakim, dari hasil pemeriksaannya di persidangan ada 3 macam yaitu (1) putusan, (2) penetapan, dan (3) akta perdamaian. Putusan atau *vonnis* dalam bahasa Belanda atau *al-qadhâ'* dalam bahasa Arab ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Adapun akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak untuk mengakhiri sengketa dengan jalan damai, dan berlaku sebagai putusan (Mukti arto, 1989: 251).

b. Macam-macam Putusan

Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, putusan terbagi dua bagian yaitu: (1) putusan sela, (2) putusan akhir.

Putusan sela (*tussen vonnis*) adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutuskan perkaranya demi untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan ini harus diucapkan oleh ketua majelis dan harus dimuat dalam berita acara persidangan. Hakim tidak terikat dengan putusan sela, sebab pemeriksaan

perkara perdata dianggap suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan putusan sela bersifat sementara dan terkait dengan putusan akhir yang tetap. Ada beberapa bentuk putusan sela yaitu:

1. Putusan *preparatoir* yaitu putusan sebagai persiapan akhir yang tidak ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir, contoh putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri ke persidangan.
2. Putusan *interlucutoir* yaitu putusan sela yang dapat mempengaruhi bunyi putusan akhir, contoh putusan untuk menghadirkan saksi ahli dan lain-lain.
3. Putusan provisional yaitu putusan untuk menjawab permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh putusan mengenai gugatan istri kepada suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.
4. Putusan insidental adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan insidental ini belum mempunyai hubungan dengan pokok perkara. Contoh putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara “*voeging*”, “*vrijwaring*” atau “*tussenkomse*” (Ahmad Mujahidin, 2012: 231-232).

Putusan akhir (*eind vonnis*) adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Sifat-sifat dari putusan akhir itu ada beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- a) Putusan kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) yaitu suatu putusan yang bersifat menghukum atau menjatuhkan hukuman.
- b) Putusan konstitutif yaitu putusan yang sifatnya menciptakan, yakni putusan terhadap suatu keadaan hukum yang dihapus atau ditetapkan oleh suatu keadaan hukum baru. Contoh putusan perkara perceraian.
- c) Putusan deklaratoir (*declaratoir vonnis*) yaitu putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu. contoh hakim menetapkan bahwa

pernikahan pemohon dengan istrinya adalah pernikahan yang sah, oleh karenanya anak yang dilahirkannya adalah anak yang sah.

- d) Putusan kontradiktoir (*contradictoir vonnis*) yaitu putusan yang diambil dari penggugat dan tergugat yang pada sidang pertama datang menghadap di persidangan, tetapi pada sidang-sidang berikutnya dan pada waktu pembacaan putusan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak datang.
 - e) Putusan *verstek* (*verstek vonnis*) yaitu putusan dari perkara yang tidak pernah dihadiri oleh tergugat meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut.
 - f) Putusan gugur yaitu putusan yang dijatuhkan pada persidangan yang tidak dihadiri oleh penggugat, meskipun sudah dipanggil secara patut.
- c. **Susunan dan Isi Putusan**

Mengenai susunan dan isi ini terdapat dalam Pasal 178, 182-185 HIR dan Pasal 194, 195, 198 RBg yang menjelaskan bahwa putusan pengadilan berisi empat bagian yaitu: (1) kepala putusan, (2) identitas para pihak, (3) pertimbangan (konsideran) yang memuat tentang duduknya perkara dan pertimbangan hukum, (4) amar atau diktum putusan.

Menurut Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Kepala putusan untuk lingkungan Peradilan Agama diawali dengan kalimat *Bismillâhirrahmânirrahîm* diikuti dengan kalimat *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Dalam identitas para pihak harus dimuat nama, umur, agama, pekerjaan, alamat dan nama pengacaranya apabila ada. Di samping itu, harus disebut secara jelas dan tegas kedudukan para pihak dalam perkaranya; apakah sebagai pemohon, termohon, penggugat, tergugat, turut tergugat, pelawan, terlawan, penggugat intervensi, pembanding, terbanding atau turut terbanding dan lain-lain.

Pertimbangan dalam putusan yang sering disebut dengan konsideran yang merupakan dasar dari putusan, terbagi dua bagian yaitu:

1. pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya (kejadiannya), yang memuat: a) gugatan dan jawaban, b) replik

dan duplik, c) alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat di persidangan, dan d) kesimpulan yang diperoleh dari masing-masing pihak.

2. pertimbangan mengenai hukumnya yang memuat: a) hal-hal yang diakui atau yang tidak disangkal, b) yang menjadi pokok persoalan, c) analisis yuridis tentang segala fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan, d) pertimbangan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan serta saling isi mengisi, e) tiap-tiap pertimbangan hukum yang dipergunakan harus diberi alasan secukupnya, f) semua tuntutan si penggugat harus diadili atau dipertimbangkan satu demi satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan terbukti apa-apa yang tercantum dalam petitum tersebut, g) harus dimuat juga dasar dan alasan dari putusan tersebut, pasal-pasal dan hukum tidak tertulis dalam pokok perkara, dan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dimuat dalam tuntutan.

Adapun mengenai amar putusan, maka untuk kesempurnaannya harus memuat hal-hal sebagai berikut: a) putusan/penetapan harus dimuat secara jelas, b) apakah seluruh petitum dari gugatan dikabulkan, atau hanya sebagian dikabulkan dan selebihnya ditolak, atau seluruh tuntutan ditolak, c) dalam penetapan mengenai dikabulkannya sita jaminan, maka penetapannya harus dinyatakan sah dan berharga. Apabila ditolak, maka sita jaminan harus diperintahkan untuk ditiadakan, d) dalam amar putusan gugatan perceraian, harus dicantumkan pula masa iddahnya, e) harus dicantumkan pihak mana yang dihukum membayar biaya perkara, kecuali dalam perkara prodeo, f) jumlah besarnya ongkos perkara harus pula dicantumkan.

Rangkuman

Untuk dapat terselenggaranya suatu proses peradilan di lingkungan Peradilan Agama memerlukan anasir atau unsur-unsur peradilan berupa hak yang disengketakan yakni hak adami yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang terdiri dari perkawinan dengan 22 jenis perkara seperti yang tercantum dalam UU. No. 1 Tahun 1974, waris, hibah, wasiat, wakaf, sedekah, zakat, dan ekonomi syariah. Sedangkan hukum yang dihasilkan dari proses peradilan di lingkungan Peradilan Agama adalah putusan, penetapan dan akta perdamaian.

BAB 7

HAKIM, PANITERA DAN JURUSITA

A. Hakim

a. Pengertian Hakim dan Macam-macamnya

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugasnya mempunyai ketentuan tersendiri dalam undang-undang. Menurut Pasal 1 Undang-undang tersebut yang dimaksud Hakim di sini adalah Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama. Selain itu, ada juga yang dinamakan Hakim *ad hoc* yang ditempatkan pada pengadilan khusus. Ia adalah Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dalam waktu tertentu, yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

b. Syarat-syarat Pengangkatan Hakim

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menyebutkan syarat-syarat untuk bisa diangkat menjadi hakim Pengadilan Agama, yaitu: (a) Warga Negara Indonesia; (b) beragama Islam; (c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (d) setia kepada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (e) sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; (f) lulus pendidikan hakim; (g) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; (h) berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; (i) berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun; dan (j) tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi hakim Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam Pasal 14 yaitu: (a) syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, d, g, dan j; (b) berumur paling rendah 40 tahun; (c) berpengalaman paling singkat 5 tahun sebagai Ketua atau wakil Ketua Pengadilan Agama, atau 15 tahun sebagai hakim Pengadilan Agama; (d) lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan (e) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Hakim diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Pengangkatan hakim Pengadilan Agama dilakukan melalui seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (Pasal 13 A ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Menurut Pasal 1 dan Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertugas melakukan pengawasan eksternal atas perilaku hakim, yang maksudnya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

c. Tugas Pokok Hakim

Hakim mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara (melakukan persidangan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengonstantir, artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkaranya dan berita acara persidangan. Bentuk konstantiring itu meliputi:

- 1) memeriksa identitas para pihak,
 - 2) memeriksa kuasa hukum para pihak (bila ada),
 - 3) mendamaikan para pihak,
 - 4) memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara,
 - 5) memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak,
 - 6) memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa,
 - 7) memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian,
 - 8) memeriksa jawaban, sangkalan, kebenaran dan bukti-bukti pihak lawan,
 - 9) mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak,
 - 10) menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.
- b. Mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti, yakni menilai peristiwa termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantiring untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum yang meliputi:
- 1) mempertimbangkan syarat-syarat perkara,
 - 2) merumuskan pokok perkara,
 - 3) mempertimbangkan beban pembuktian,
 - 4) mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai peristiwa atau fakta hukum,
 - 5) mempertimbangkan secara logis, kronologis dan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian,
 - 6) mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian,
 - 7) menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang terbukti dengan *petitum*,
 - 8) menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya, dan
 - 9) mempertimbangkan biaya perkara.

- c. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan (*dictum*), yang berisi hal berikut:
 - 1) menetapkan hukumnya dalam amar putusan,
 - 2) mengadili seluruh tuntutan (*petitum*),
 - 3) mengadili tidak lebih dari tuntutan (*petitum*), kecuali undang-undang menentukan lain,
 - 4) menetapkan biaya perkara.
2. Memimpin, membimbing, dan memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi pembuatan berita acara persidangan. Dalam hal ini Hakim berwenang untuk:
 - 1) menetapkan hari sidang,
 - 2) memerintahkan untuk memanggil para pihak,
 - 3) mengatur mekanisme sidang,
 - 4) mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang,
 - 5) Melakukan pembuktian, dan
 - 6) mengakhiri sengketa.
3. Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya dengan bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP) sehingga berdasarkan BAP inilah tersusun keputusan yang memuat:
 - 1) tentang duduk perkaranya yang menggambarkan pelaksanaan tugas Hakim dalam *mengkonstantir* kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan,
 - 2) tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran Hakim dalam *mengkualifisir* fakta-fakta yang telah terbukti serta menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut. Di sini Hakim merumuskan secara rinci kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan Hakim, dan
 - 3) amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atau peristiwa atau fakta yang telah terbukti.
4. Meminutir berkas perkara. *Minutering* atau *Minutasi* ialah semua tindakan untuk menjadikan semua dokumen menjadi resmi dan

sah. *Minutasi* dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab Hakim yang bersangkutan. *Minutasi* meliputi surat-surat berikut ini:

- 1) Surat gugatan/permohonan,
- 2) Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM),
- 3) Penetapan Majelis Hakim (PMH),
- 4) Penetapan Hari Sidang (PHS),
- 5) Relas Panggilan,
- 6) Berita Acara Persidangan (BAP),
- 7) Bukti-bukti Surat,
- 8) Penetapan-penetapan Hakim,
- 9) Penetapan/Putusan Akhir,
- 10) Surat-surat lainnya dalam berkas perkara.

Minutasi dilakukan secara rutin sejalan dengan proses perkara. *Minutasi* akhir dilakukan setelah perkara diputus selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Pada saat pelaksanaan putusan dan pada saat pelaksanaan sidang ikrar talak di lingkungan Peradilan Agama, berkas perkara harus sudah diminutasi. Tanggal *minutasi* ditulis dalam register induk perkara yang bersangkutan. Hal-hal yang terjadi setelah perkara diputus juga harus diminutasi sebagai dokumen resmi. Berkas yang diminutasi ini harus disusun sesuai dengan proses perkaranya yang dijahit dengan benang dan kemudian disegel dengan cap pengadilan.

5. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah Ketua pengadilan, di antaranya:
 - 1) Sebagai rohaniawan dalam menyumpah jabatan (untuk Hakim Pengadilan Agama)
 - 2) Memberikan penyuluhan hukum
 - 3) Melayani riset untuk keperluan ilmiah
 - 4) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.
6. Melakukan pengawasan terhadap bidang perkara permohonan dan gugatan. (Ahmad Mujahidin, 2012: 54-56).

d. Pemberhentian Hakim

Hakim bisa diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat. Pemberhentian hakim dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung (Pasal 15 ayat (1a) UU No. 50 Th. 2009). Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pemberhentian hakim secara hormat dari jabatannya bisa dilakukan dengan alasan: (a) atas permintaan sendiri secara tertulis; (b) sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; (c) telah berumur 65 tahun bagi hakim Pengadilan Agama, dan 67 tahun bagi hakim Pengadilan Tinggi Agama; (d) ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya; dan (e) hakim tersebut meninggal dunia (Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 50 Th. 2009).

Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat, yaitu apabila hakim tersebut melakukan hal-hal: (a) dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (b) melakukan perbuatan tercela; (c) melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama tiga bulan; (d) melanggar sumpah atau janji jabatan; (e) melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yakni merangkap jabatan sebagai: pelaksana putusan pengadilan, wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya, pengusaha, dan advokat. dan/atau (f) melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian, hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Di samping itu, sebelum hakim diberhentikan tidak dengan hormat, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.

B. Panitera

Panitera adalah salah satu unsur yang harus ada untuk terselenggaranya peradilan. Ia merupakan pejabat pengadilan yang memimpin kepaniteraan untuk melaksanakan tugas pelayanan teknis administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kepaniteraan adalah organisasi di pengadilan

yang dipimpin oleh seorang Panitera untuk melaksanakan tugas pelayanan teknis administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Musthofa, 2005: 34). Dalam struktur organisasi pengadilan, hubungan panitera dengan Ketua pengadilan berada dalam hubungan garis lurus atau garis komando, artinya secara struktural panitera melaksanakan perintah Ketua pengadilan.

Seorang Panitera pengadilan juga merangkap jabatan Sekretaris, yakni pejabat yang memimpin kesekretariatan pengadilan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi kepegawaian, keuangan dan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan beberapa jurusita atau jurusita pengganti.

Selain Hakim, Panitera menjadi unsur yang sangat menentukan terhadap jalannya proses perkara sejak pengadilan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Ketidcakapan Panitera dan unsur pembantunya dapat menghambat terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, pegawai yang dapat diangkat menjadi Panitera harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan (*Ibid*, 36).

a. Tugas Panitera

Tugas panitera diatur dalam Pasal-pasal 96-101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang kesimpulannya sebagai berikut:

1. menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti,
2. membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan dengan memberi nomor urut pada tiap perkara serta dibubuhi catatan singkat tentang isinya,
3. membantu Hakim dalam mencatat jalannya persidangan, dibantu oleh wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti,
4. melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan, dan membuat salinan atau turunan penetapan/putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan,
6. menjaga agar semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruangan kepaniteraan kecuali atas seizin Ketua pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Secara garis besar, tugas-tugas kepaniteraan dapat dibedakan berdasarkan kedudukan dan fungsinya yaitu: (a) pelaksana administrasi perkara, (b) membantu hakim dalam persidangan, (c) pelaksana putusan/penetapan pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya.

b. Syarat-syarat Pengangkatan Panitera

Untuk dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat: a) Warga Negara Indonesia; b) beragama Islam; c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e) berijazah sarjana syariah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; f) berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai wakil panitera, 5 tahun sebagai panitera muda Pengadilan Agama atau menjabat wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama; dan g) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, e, dan g, ditambah dengan harus berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai panitera muda atau 4 tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda, syaratnya sama dengan wakil panitera, tapi pengalamannya paling singkat 2 tahun menjadi panitera pengganti Pengadilan Agama. Dan untuk menjadi panitera pengganti syaratnya juga sama dengan panitera muda hanya pengalamannya paling singkat 3 tahun menjadi pegawai negeri pengadilan Agama.

C. Jurusita dan Jusurita Pengganti

Unsur lain yang harus ada di Pengadilan Agama adalah jurusita (*deurwaarder*, Bld) dan jurusita pengganti. Jusurita adalah seorang pejabat pengadilan yang ditugaskan untuk melakukan panggilan-panggilan dan peringatan-peringatan atau ancaman-ancaman secara resmi (terhadap orang yang berutang atau yang telah dikalahkan dalam suatu perkara perdata) dan juga melakukan penyitaan-penyitaan (pembeslahan) (Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op. Cit.*: 68-69).

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa jurusita bertugas:

- a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang,
- b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang,
- c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua pengadilan,
- d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berijazah pendidikan menengah;
- f. berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai jurusita pengganti; dan
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Sedangkan untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti syarat-syaratnya adalah sama dengan jurusita, hanya pengalamannya yang berbeda yaitu paling singkat 3 tahun menjadi pegawai negeri pada Pengadilan Agama (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (1) dan (2)).

D. Kelengkapan Unsur Hukum Acara Peradilan Agama

Ada beberapa hal yang merupakan kelengkapan dalam beracara di Pengadilan Agama, di samping anasir yang sudah disebutkan

di atas, yaitu **advokat** atau pengacara, **saksi** dan **saksi ahli**, dan **penerjemah**.

Advokat atau pengacara yaitu orang yang mahir dalam beracara, atau disebut juga penasihat hukum atau juga pembela. Ia adalah seorang sarjana hukum yang pekerjaannya atau mata pencahariannya mengajukan dan membela pihak-pihak yang berperkara di depan pengadilan (Subekti, *Op. Cit.*, 92.). Dalam Pasal 1 Undang-undang Advokat, yakni Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 disebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, di dalam dan di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang (Anonymous, 2011: 12).

Syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Pengangkatan Advokat dilaksanakan oleh organisasi advokat dengan surat keputusan yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung. Adapun syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat terdapat dalam Pasal 3 yaitu:

- (a) Warga Negara Republik Indonesia;
- (b) bertempat tinggal di Indonesia;
- (c) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
- (d) berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;
- (e) berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- (f) lulus ujian yang diadakan oleh advokat;
- (g) magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat;
- (h) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- (i) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi (*Ibid*, 14).

Sedangkan mengenai pemberhentiannya, advokat bisa berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat yang

mengangkatnya. Alasan yang bisa menyebabkan pemberhentian advokat adalah:

- (a) permohonan sendiri;
- (b) dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih; atau
- (c) berdasarkan keputusan organisasi advokat.

Saksi ialah orang yang didengar keterangannya di depan sidang pengadilan, atau orang yang mendapat tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar keterangannya di depan pengadilan (Subekti, *Op. Cit.*: 100). Saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui di pengadilan mana pun termasuk di Pengadilan Agama. Kesaksian yang diberikan oleh saksi di persidangan, haruslah yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Jadi, saksi tidak dibenarkan memberikan kesaksian atas apa yang ia dengar dari orang lain. Asas dari kesaksian adalah "*unus testis nullus testis*" yang artinya satu saksi bukan saksi. Ini berarti, kalau hanya ada satu orang saksi tanpa ada alat bukti lain, maka tidak bisa diterima menjadi alat bukti yang diakui oleh hakim, jadi minimal harus ada dua orang saksi.

Sedangkan **saksi ahli** ialah orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena mengetahui fakta tentang peristiwa hukum atau duduk perkara yang sedang disidangkan. Namun demikian, berdasarkan teori hukum dan doktrin, saksi ahli dimungkinkan memaparkan fakta tentang peristiwa hukum, di samping kapasitasnya memberi keterangan ahli (www.hukumonline.com/berita/baca/hol/12125/seorang-saksi-ahli-berhak-menguraikan-fakta-atas-peristiwa). Diakses tanggal 25 September 2018).

Penerjemah ialah orang yang bertugas untuk menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa lain yang bisa dimengerti oleh orang yang diajak bicara. Hal ini bisa terjadi bila dalam persidangan ada seorang tergugat atau saksi yang tidak mengerti bahasa Indonesia, tapi mereka menggunakan bahasa daerahnya yang sulit dimengerti orang-orang lainnya, maka hal ini perlu penerjemah untuk bisa menjelaskan maksud pembicaraannya.

E. Simbol-simbol yang Ada di Pengadilan Agama

Dalam melaksanakan proses persidangan di pengadilan, ada simbol-simbol yang merupakan ciri khas dari suatu proses persidangan di pengadilan yaitu:

1. Gedung pengadilan tempat dilaksanakannya persidangan yang seragam bentuknya di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia, yakni dengan menggunakan 4 tiang di depannya yang artinya melambangkan bahwa ada 4 lingkungan peradilan di Indonesia yang semuanya ada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Tata ruang sidang yang seragam penataannya yaitu: (a) Meja sidang dengan tutup kain berwarna hijau tua, sehingga ada istilah bagi orang yang mau disidangkan itu akan dibawa ke “meja hijau” atau akan “dimejahijaukan”; (b) kursi untuk ketua majelis, hakim anggota dan panitera pengganti; (c) lambang Negara Garuda yang terletak di dinding di belakang majelis hakim dan berhadapan dengan para pihak;
3. Bendera merah putih di sebelah kanan meja sidang dan bendera lambang pengadilan di sebelah kiri meja sidang;
4. Kursi untuk penggugat, tergugat dan saksi-saksi terletak di depan meja sidang;
5. Palu di atas meja sidang di sebelah kanan Ketua majelis.

Khusus di Pengadilan Agama, Pakaian Hakim pria memakai toga hitam bermotif depan hijau dan peci hitam, pakaian hakim wanita memakai toga hitam dan berjilbab putih. Pakaian Panitera Pengganti laki-laki memakai jas warna hitam, dan wanitanya jas hitam dengan jilbab warna putih. Kekhususan ini merealisasikan adanya asas ketuhanan dalam hukum acara peradilan agama, sehingga hakim wanita merasa wajib untuk berpakaian yang menutup aurat sebagai pelaksanaan dari firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَالَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi. Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri istri orang mu'min, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka, yang demikian itu supaya mereka mudah untuk bisa dikenali, karena itu mereka tidak disakiti (diganggu). Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Rangkuman

Untuk dapat terselenggaranya suatu proses peradilan, di lingkungan Peradilan Agama memerlukan anasir atau unsur-unsur peradilan yang berupa hakim, panitera, dan jurusita. Selain itu, diperlukan juga unsur pelengkap yang berupa advokat, saksi, saksi ahli dan penerjemah.

1. Hakim ialah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugasnya mempunyai ketentuan tersendiri dalam undang-undang. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung. Pengangkatan Hakim Pengadilan Agama dilakukan melalui seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Hakim mempunyai tugas: a) Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara (melakukan persidangan), b) Memimpin, membimbing, dan memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi pembuatan berita acara persidangan, c) Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya dengan bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP) sehingga berdasarkan BAP inilah tersusun keputusan, d) Meminutir berkas perkara. *Minutering* atau *Minutasi* ialah semua tindakan untuk menjadikan semua dokumen menjadi resmi dan sah. *Minutasi* dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab Hakim yang bersangkutan, e) Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah ketua pengadilan, dan f) Melakukan pengawasan terhadap bidang perkara permohonan dan gugatan.

2. Panitera ialah salah satu unsur yang harus ada untuk terselenggaranya peradilan. Ia merupakan pejabat pengadilan yang memimpin kepaniteraan untuk melaksanakan tugas pelayanan teknis administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar, tugas-tugas kepaniteraan dapat dibedakan berdasarkan kedudukan dan fungsinya yaitu: (a) pelaksana administrasi perkara, (b) membantu hakim dalam persidangan, (c) pelaksana putusan/penetapan pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya.

3. Jurusita dan Jurusita Pengganti ialah seorang pejabat pengadilan yang ditugaskan untuk melakukan panggilan-panggilan dan peringatan-peringatan atau ancaman-ancaman secara resmi (terhadap orang yang berutang atau yang telah dikalahkan dalam suatu perkara perdata) dan juga melakukan penyitaan-penyitaan (pembeslahan).
4. Advokat atau pengacara yaitu orang yang mahir dalam beracara, atau disebut juga penasihat hukum atau juga pembela.
5. Saksi ialah orang yang yang didengar keterangannya di depan sidang pengadilan, atau orang yang mendapat tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar keterangannya di depan pengadilan.
6. Saksi ahli ialah orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena mengetahui fakta tentang peristiwa hukum atau duduk perkara yang sedang disidangkan.
7. Penerjemah ialah orang yang bertugas untuk menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa lain yang bisa dimengerti oleh orang yang diajak bicara.



BAGIAN KETIGA

**KONSTRUKSI HUKUM ACARA
PERADILAN AGAMA**

BAB 8

PROSES PEMBUATAN SURAT GUGATAN DAN PERMOHONAN

A. Pengertian Gugatan dan Permohonan

Gugatan merupakan perkara *contensius* ialah sesuatu yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan yang berwenang, memuat tuntutan hak, di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam perkara gugatan ini terdapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu penggugat dan tergugat. Sedangkan permohonan merupakan perkara *voluntair* yaitu sesuatu yang diajukan ke pengadilan, di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal, yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Dalam perkara permohonan ini hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon. Namun di Pengadilan Agama ada permohonan yang mengandung sengketa sehingga di dalamnya ada dua pihak yang berperkara yaitu pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan ikrar talak dan permohonan izin beristri lebih dari satu orang, yang mana pemohonnya adalah suami, dan termohonnya adalah istri (Mukti Arto: 39).

Ada beberapa perkara *voluntair* yang dapat diajukan di muka Pengadilan Agama yang hanya ada satu pihak yaitu:

1. Permohonan penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
2. Permohonan penetapan pengangkatan wali;
3. Permohonan penetapan pengangkatan anak;
4. Permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah);
5. Permohonan penetapan wali 'adhol, dan sebagainya.

B. Isi Gugatan dan Permohonan

Bentuk dan isi surat gugatan secara garis besar terdiri dari tiga komponen yaitu:

1. Identitas para pihak yang meliputi nama berikut gelar, alias, julukan, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat/tergugat. Kalau kumulasi subjektif, mungkin sebagai penggugat I, penggugat II dan seterusnya. Bagi pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, hendaklah ditulis “dahulu bertempat tinggal di ...” tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia. Kalau ada pemberi kuasa, sekaligus dicantumkan identitas pemegang kuasa. Pihak-pihak yang ada sangkut-pautnya dengan perkara itu harus disebutkan secara jelas tentang kedudukannya dalam perkara; apakah sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pelawan, terlawan, pemohon atau termohon. Dalam praktik, dikenal pihak yang disebut “turut tergugat”, dimaksudkan untuk mau tunduk terhadap putusan pengadilan, sedangkan istilah turut penggugat tidak dikenal. Kalimat yang memisahkan antara identitas pihak penggugat dan pihak tergugat dicantumkan kata-kata “berlawanan dengan” yang diletakkan di baris tersendiri di tengah-tengah.
2. *Posita (fundamentum petendi)* yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa, dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan menggugat. Posita ini hendaknya singkat, jelas, kronologis, tepat dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan. Secara garis besar, posita itu harus memuat antara lain: (1) objek perkara, yaitu mengenai hal apa gugatan itu diajukan; apakah menyangkut sengketa kewarisan, sengketa perkawinan, perbuatan melawan hukum, sengketa menyalahi janji dan sebagainya. Objek sengketa ini merupakan hal yang sangat penting dalam surat gugatan. Oleh karena itu, harus diuraikan

secara jelas dan rinci. (2) Fakta-fakta hukum, yaitu hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa sehingga penggugat menderita rugi dan perlu diselesaikan melalui pengadilan. (3) Kualifikasi perbuatan tergugat, yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan material maupun moral dari tergugat yang berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi, perselisihan dalam perkawinan dan sebagainya. Kualifikasi ini disusun secara alternatif, sehingga apabila suatu perbuatan tidak terbukti, dapat diajukan alternatif lain sehingga segala perbuatan tergugat tidak lepas dari tuntutan penggugat. (4) Uraian kerugian yang diderita oleh penggugat baik berupa materiil maupun berupa moral. Berapa besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat harus disebutkan secara pasti, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan yang dibuktikan dengan kuitansi, faktur, nota-bon pengeluaran dan sebagainya. (5) Posita dengan petitum harus ada kaitan yang jelas karena posita adalah dasar membuat petitum, hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak boleh dimohonkan dalam petitum. Jadi, petitum tidak boleh melebihi posita (Abdul Manan, 2000: 30-31).

3. *Petitum* ialah tuntutan yang diminta oleh penggugat atau pemohon agar dikabulkan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan ini akan terjawab dalam amar putusan. Oleh karena itu, petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat, sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya dan tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim. Dalam praktik peradilan, petitum dapat dibagi dalam tiga bagian: (1) tuntutan pokok atau tuntutan primer, (2) tuntutan tambahan, (3) tuntutan subsider atau tuntutan pengganti.

Tuntutan pokok atau primer merupakan tuntutan yang sebenarnya diminta oleh penggugat, dan hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta. Tuntutan tambahan adalah tuntutan pelengkap dari tuntutan pokok seperti dalam hal perceraian, berupa tuntutan pembayaran nafkah madiyah, nafkah anak, *mut'ah*, nafkah iddah dan pembagian harta bersama. Sedangkan tuntutan subsider (pengganti) diajukan untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima majelis hakim. Biasanya kalimatnya adalah “agar majelis hakim mengadili menurut hukum yang seadil-adilnya”, atau “mohon putusan yang seadil-adilnya”, bisa juga dengan kata-kata “*ex aequo et bono*”.

C. Gugatan Lisan atau Tertulis

Surat gugatan pada dasarnya harus dibuat secara tertulis. Namun kalau ada penggugat atau pemohon yang tidak bisa menulis dan membaca, maka gugatan atau permohonan dapat dilakukan secara lisan kepada ketua pengadilan yang berwenang. Kemudian ketua pengadilan yang berwenang tersebut memerintahkan kepada hakim untuk membuat surat gugatan/permohonan dengan cara mencatat dan memformulasikan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat/pemohon dan membacanya, kemudian surat gugatan/permohonan tersebut ditandatangani ketua/hakim yang membuatnya itu. Sedangkan penggugat/pemohon sendiri tidak perlu menandatangani. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 120 HIR atau Pasal 144 (1) RBg.

Apabila dirinci secara mendetail dari uraian tersebut, ada 4 langkah dalam pembuatan gugatan/permohonan secara lisan itu yaitu:

- (1) Tuntutan disampaikan secara lisan kepada Ketua pengadilan yang berwenang,
- (2) Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan mencatat segala kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan yang diminta oleh Penggugat, kemudian diformulasikan dalam sebuah surat gugatan yang mudah dipahami apabila para pihak membacanya,
- (3) Gugatan yang telah diformulasikan dalam sebuah surat gugatan itu dibacakan kepada Penggugat, apakah segala sesuatu yang menjadi persengketaan dan tuntutan yang dikehendaknya telah sesuai dengan kehendak Penggugat,
- (4) Apabila sudah sesuai dengan kehendak penggugat, maka surat gugatan yang telah diformulasikan itu ditandatangani oleh Ketua/Hakim yang ditunjuk oleh Ketua untuk menyusun formulasi gugatan itu.

Dispensasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada orang yang tidak bisa menulis dan membaca dengan dibolehkannya menggugat secara lisan langsung kepada pengadilan, mempunyai tujuan untuk melindungi dan membantunya dalam rangka menuntut hak-haknya agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membuat surat gugatan yang dapat terjadi apabila dilakukan oleh orang lain. Dalam praktik, gugatan secara lisan ini jarang ditangani langsung

oleh Ketua pengadilan, tetapi Ketua tersebut menugaskan seorang Hakim untuk mencatat gugatan itu dan diformulasikan dalam bentuk tertulis (Abdul Manan, 2000: 36-37).

D. Penggabungan Gugatan

Ada beberapa hal yang mungkin terjadi dalam mengajukan gugatan perdata di antaranya penggabungan gugatan. Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang, asal ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lainnya. Untuk mengetahui adanya koneksitas dalam persoalan yang akan digugat itu, perlu dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan.

Tujuan penggabungan gugatan itu tidak lain agar perkara dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan, juga akan mempermudah jalannya pemeriksaan serta menghemat biaya, tenaga dan waktu, sehingga asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dilaksanakan dalam penyelesaian suatu perkara (*Ibid*, 41). Dalam praktik, penggabungan ini dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu:

1. Perbarengan (*concursum, samenloop, coincidence*). Penggabungan model ini dapat terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, maka tuntutan yang lain dengan sendirinya akan terpenuhi juga.
2. Penggabungan subjektif (*subjective cumulatief, subjective samenhang, subjective connection*). Penggabungan model ini dapat terjadi apabila penggugat lebih dari satu orang melawan lebih dari satu orang tergugat, atau seorang penggugat melawan beberapa tergugat, atau beberapa tergugat melawan beberapa penggugat atau sebaliknya. Dalam penggabungan subjektif ini diharuskan adanya keterkaitan erat mengenai masalah hukum yang dihadapi penggugat, dan yang menjadi tergugat adalah sama. Oleh karena itu, suatu gugatan jangan sampai mengandung kumulasi terlarang yang berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.
3. Penggabungan objektif (*objective cumulatief, objective samenhang, objective connection*). Maksud penggabungan ini adalah apabila penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu

perkara sekaligus. Dalam penggabungan ini tidak disyaratkan adanya hubungan yang erat antara tuntutan-tuntutan itu. Ada tiga hal yang tidak diperkenankan dalam penggabungan ini yaitu: (1) penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus (perceraian) dengan gugatan lain yang harus diperiksa dengan acara biasa, (2) penggabungan dua atau lebih tuntutan yang salah satu di antaranya hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksanya, (3) penggabungan antara tuntutan mengenai bezit dengan tuntutan mengenai eigendom (Ridwan Syahranni, 1988: 28).

Penggabungan objektif ini dalam praktik di Pengadilan Agama dapat terjadi dalam perkara perceraian yang digabungkan sekaligus dengan tuntutan nafkah yang belum dibayar, nafkah anak selama ditinggal dan yang akan datang, pemeliharaan anak dan nafkah iddah. Objek gugatan tersebut dapat dituntut sekaligus bersamaan dengan perkara perceraian (Abdul Manan, 2000: 43).

E. Perubahan Gugatan

Hal lain yang mungkin terjadi dalam mengajukan gugatan perdata adalah perubahan gugatan. Perubahan gugatan diperbolehkan asal kepentingan kedua belah pihak harus tetap dijaga dan tidak menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Menurut ketentuan Pasal 127 B.Rv pihak penggugat boleh mengubah tuntutananya sepanjang pemeriksaan perkara asal saja tidak mengubah dan atau menambah seluruh apa yang menjadi dasar gugatan. Perubahan gugatan ini dalam praktiknya bisa dalam beberapa bentuk:

- (1) diubah sama sekali posita dan petitanya. Terhadap hal ini, putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 hanya mengizinkan perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, dan tidak dibenarkan mengubah gugatan yang mengakibatkan terjadi perubahan pada posita sehingga mengakibatkan Tergugat merasa dirugikan haknya untuk membela diri.
- (2) diperbaiki, maksudnya hal-hal tertentu dari gugatan itu bisa diperbaiki, misalnya ada kekurangan kata, kalimat, kesalahan ketik, atau kelebihan kata-kata yang mesti dibetulkan,

- (3) dikurangi. Ini berarti ada bagian-bagian tertentu dari posita dan petitum yang dikurangi. Dalam praktik peradilan, pengurangan dalam gugatan sering dikabulkan oleh Hakim karena peraturan perundang-undangan membolehkannya. Misalnya, semula dalam gugatan empat bidang tanah, kemudian dikurangi hanya menjadi dua bidang saja.
- (4) ditambah. Suatu gugatan ditambah, berarti bagian posita atau petitum dari gugatan itu ditambah. Hal ini bisa terjadi apabila ternyata pada posita sudah disebutkan tetapi dalam petitumnya tidak disebutkan, maka dengan demikian perlu ditambah dalam bagian petitum.

Apabila terjadi perubahan gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka pihak Tergugat diberi kesempatan untuk menjawab tentang benar atau tidaknya, patut atau tidaknya gugatan itu. Perubahan gugatan dapat juga dilaksanakan secara lisan di depan sidang Majelis Hakim. Perubahan ini dapat dibenarkan apabila Tergugat belum menyampaikan jawabannya. Jika Tergugat sudah menyampaikan jawabannya, maka diperlukan persetujuan Tergugat. Perubahan gugatan tidak dibenarkan apabila pemeriksaan perkara dalam persidangan sudah hampir selesai, yakni apabila dalil-dalil tangkisan dan pembelaan sudah dikemukakannya dan kedua belah pihak sudah memohon keputusannya. Hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970, yang mana dikemukakan bahwa perubahan gugatan tidak diperbolehkan lagi jika pemeriksaan perkara hampir selesai dan para pihak sudah sampai pada kesimpulannya, yaitu memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan tersebut segera diputus.

F. Pencabutan Gugatan

Pencabutan gugatan ini dalam HIR dan RBg sebenarnya tidak diatur, tetapi dalam praktik menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama biasanya hakim menganjurkan untuk berdamai dan tidak meneruskan gugatannya. Kalau anjuran damai ini dipenuhi oleh para pihak, maka perkara itu dicabut atas kehendak bersama antara penggugat dan tergugat dan mereka rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menurut ketentuan dalam Rv, pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) sebelum gugatan diperiksa dalam persidangan. Pencabutan seperti ini tidak perlu ada persetujuan dari pihak tergugat.
- (2) sebelum tergugat memberikan jawaban, di sini juga tidak perlu ada persetujuan dari tergugat,
- (3) sesudah tergugat memberi jawaban. Dalam hal ini pencabutan gugatan harus ada persetujuan tergugat. Apabila Tergugat ternyata tidak menyetujui pencabutan tersebut, maka Hakim harus meneruskan pemeriksaan perkara tersebut sampai tuntas.

Dalam praktik Peradilan Agama, ada dua cara yang ditempuh dalam pelaksanaan pencabutan perkara: *Pertama*, jika pencabutan perkara terjadi setelah perkara didaftarkan di kepaniteraan, maka pencabutannya cukup dilakukan oleh Panitera dengan mengeluarkannya dari register perkara, tidak perlu dibuat penetapan atau produk pengadilan lainnya, dan pada kolom keterangan register perkara cukup ditulis bahwa perkara telah dicabut sejak tanggal pencabutan perkara dilaksanakan. *Kedua*, jika pencabutan dilakukan sesudah perkara disidangkan, maka pencabutannya perlu dibuat surat penetapan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara itu dan harus dicatat oleh Panitera yang ikut mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara persidangan. Dalam rangka tertibnya administrasi perkara (pelaksanaan pola bindalmin) terutama hal-hal yang menyangkut biaya perkara dan memudahkan dalam pelaksanaan minutasasi perkara, maka sebaiknya cara yang kedua yang dilaksanakan oleh pengadilan dalam hal pencabutan perkara.

G. Macam-macam Gugatan

Gugatan yang terjadi dalam persidangan ada beberapa macam yakni:

(1) Gugatan Provisional

Gugatan provisional ialah gugatan yang bertujuan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak untuk dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. Secara tersirat gugatan provisional telah disebut dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg Peraturan yang agak jelas menyebutkan tentang gugatan provisional adalah Pasal 53 Rv/51 BRv, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 77 dan 78 UU No. 7 Tahun 1989.

Pasal 24 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 77 UU No. 7 Tahun 1989) berbunyi: “Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah”.

Dan Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 78 UU. No. 7 Tahun 1989) berbunyi: “Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat dan tergugat, Pengadilan dapat:

- a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak,
- c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Sebagai contoh dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat sebagai gugatan pokok, dan dalam provisi Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak selama proses perkara di pengadilan.

Adapun Prosedur pengajuannya sama dengan prosedur mengajukan gugatan pada umumnya dengan tetap memperhatikan kompetensi suatu pengadilan dan harus memenuhi syarat formal dan material suatu gugatan. Dalam praktik, gugatan provisional selalu menyatu dengan gugatan pokok, baik dalam posita maupun dalam petitum, hanya saja dipisahkan dengan sub judul “Dalam Provisi” untuk gugatan provisi dan “Dalam pokok perkara” untuk perkara yang pokok.

Gugatan provisional diperiksa dalam sidang pertama, dan dalam pemeriksaan tersebut akan terjadi dua kemungkinan:

1. Jika Hakim berpendapat bahwa gugatan provisional tersebut bersifat mendesak, maka Hakim akan memeriksa gugatan provisional sebelum memeriksa pokok perkara melalui tahapan jawaban, replik, duplik khusus mengenai gugatan provisional, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sela.
2. Jika Hakim berpendapat bahwa gugatan provisional tersebut bersifat tidak mendesak, maka gugatan tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dan tidak memerlukan

putusan sela tetapi cukup dijelaskan kepada para pihak bahwa oleh karena gugatan provisional bersifat tidak mendesak, maka hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan bersama-sama dengan putusan akhir, dan pernyataan hakim tersebut dinyatakan dalam Berita Acara Persidangan.

Sebelum mengabulkan gugatan provisional, hakim harus memperhatikan petunjuk Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta-merta dan provisional yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan serta-merta/provisional kecuali dalam hal-hal sebagai berikut.

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezugsrecht* (Abdul Manan, 2000: 53).

(2) Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi maksudnya adalah gugat balik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat pada waktu Tergugat mengajukan jawaban kepada pihak Penggugat. Maka Tergugat asal itu menjadi Penggugat rekonvensi, dan penggugat asal menjadi Tergugat rekonvensi. Tergugat, baru dapat melakukan gugatan rekonvensi apabila secara kebetulan berkaitan dengan hukum kebendaan yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan. Gugat

rekonvensi tidak boleh dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perorangan atau yang menyangkut status orang. Tujuan gugatan rekonvensi ini adalah untuk mengimbangi gugatan Penggugat agar sama-sama dapat diperiksa sekaligus dan untuk menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan sekaligus sehingga mempermudah prosedur pemeriksaan, menetralsir tuntutan konvensi, memudahkan acara pembuktian, menghemat biaya dan menghindari putusan yang saling bertentangan (Ibid: 53).

Ketentuan Pasal 132 a HIR dan Pasal 157 RBg menyatakan bahwa dalam setiap gugatan, Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat kecuali dalam:

a. Penggugat dalam kualitas yang berbeda
Rekonvensi tidak boleh diajukan apabila Penggugat bertindak dalam suatu kualitas, sedangkan rekonvensinya ditujukan pada diri Penggugat sendiri dan sebaliknya.

b. pengadilan yang memeriksa konvensi tidak berwenang memeriksa rekonvensi

Gugatan rekonvensi tidak dibenarkan apabila Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang baik secara relatif maupun secara absolut memeriksa perkara gugat rekonvensi tersebut. Misalnya seorang istri menggugat cerai terhadap suaminya dengan tuntutan agar Hakim menyatakan perkawinannya putus dengan perceraian. Dalam persidangan, suaminya (Tergugat) mengajukan rekonvensi dengan tuntutan agar istrinya membayar utang kepadanya karena istrinya punya utang kepadanya. Dalam hal ini, gugat rekonvensi yang diajukan suaminya (Tergugat) harus ditolak karena Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara utang piutang.

c. dalam perkara mengenai pelaksanaan putusan

Gugatan rekonvensi tidak boleh dilakukan dalam hal pelaksanaan putusan Hakim, sebab dalam hal ini perkaranya sudah diputus dan tidak ada tempat lagi untuk mengajukan gugatan rekonvensi.

Proses pemeriksaan perkara konvensi dan rekonvensi dapat dilaksanakan sebagai berikut:

a. Jika perkara berhubungan erat

Sekiranya ada hubungan erat perkara antara konvensi dengan rekonvensi, maka dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama.

Masing-masing dipertimbangkan secara tersendiri dengan sistematis, runtut dengan mendahulukan konvensi daripada rekonvensi, amar putusan juga harus disusun secara sistematis dengan mendahulukan konvensi, baru menyusul diktum rekonvensi.

- b. Jika perkara tidak berhubungan erat
Sekiranya tidak ada hubungan erat dengan pokok perkara, maka konvensi dan rekonvensi boleh dipisahkan, konvensi harus lebih dulu diputus, lalu rekonvensinya dengan ketentuan bahwa sedapat mungkin diperiksa dan diputus oleh Hakim yang sama.
- c. Jika ada penggabungan putusan konvensi dan rekonvensi
Apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak diterima, maka dengan sendirinya rekonvensi juga tidak diterima. Dan apabila gugatan itu dikabulkan, maka keduanya harus dikabulkan, atau kabulkan konvensi tapi tolak rekonvensi atau sebaliknya, tolak gugatan konvensi dan kabulkan gugatan rekonvensi.

(3) Gugatan Intervensi

Gugatan intervensi ialah ikut sertanya pihak ketiga yang mempunyai kepentingan, dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, baik dengan cara menyertai maupun dengan cara menengahi, yang kalau tidak dilakukan tentu haknya akan dirugikan. Ada tiga macam intervensi dalam praktik peradilan yaitu:

- (1) *tussenkoms* (menengahi) yaitu masuknya pihak ketiga ke dalam sidang pengadilan yang sedang berlangsung untuk membela kepentingannya sendiri,
- (2) *voging* (menyertai) yaitu masuknya pihak ketiga untuk membela kepentingan salah satu pihak yakni penggugat atau tergugat, dan
- (3) *vrijwaring* (*garantie*) yaitu aksi hukum yang dilakukan tergugat untuk menarik pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung guna menjamin kepentingan tergugat dalam menghadapi gugatan penggugat.

(4) Gugatan Dengan Cuma-Cuma (Prodeo)

Gugatan dengan cuma-cuma adalah gugatan tanpa membayar biaya perkara karena alasan tidak mampu. Menurut Pasal 237 HIR/273 RBg bahwa dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu membayar, maka ia dapat memohon kepada Ketua pengadilan untuk berperkara

secara cuma-cuma dengan membawa keterangan tidak mampu dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. Permintaan berperkara secara cuma-cuma ini harus diajukan sebelum perkara pokok diperiksa oleh pengadilan (Abdul Manan 2000: 63).

Rangkuman

Gugatan yaitu sesuatu yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan yang berwenang, memuat tuntutan hak, di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Gugatan dapat diajukan secara tertulis dan dapat diajukan secara lisan bagi mereka yang tidak bisa baca tulis (buta huruf). Gugatan ada beberapa macam; ada gugatan Provisional, ada gugatan Rekonvensi dan gugatan Intervensi, dan gugatan dengan Cuma-cuma (prodeo).

Isi Surat gugatan harus memuat:

1. Identitas para pihak yang meliputi nama berikut gelar, alias, julukan, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat/tergugat. Kalau kumulasi subjektif, mungkin sebagai penggugat I, penggugat II dan seterusnya.
2. Posita atau dalil-dalil hukum atau duduk perkara. Posita (*fundamentum petendi*) yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa, dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan menggugat.
3. *Petitum* ialah tuntutan yang diminta oleh penggugat atau pemohon agar dikabulkan oleh hakim dalam persidangan.

Sedangkan Permohonan termasuk perkara *voluntair* yaitu sesuatu yang diajukan oleh pemohon kepada pengadilan yang berwenang, memuat tuntutan hak, di dalamnya tidak mengandung sengketa. Permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama biasanya berupa permohonan cerai talak, permohonan izin beristri lebih dari satu orang, permohonan pemeliharaan anak (hadhonah), permohonan izin nikah, permohonan despensasi nikah dan sebagainya.

BAB 9

PROSES MENGAJUKAN PERKARA KE PENGADILAN AGAMA

Hukum Acara Peradilan pada umumnya dan Peradilan Agama pada khususnya mempunyai pedoman dalam beracara, salah satunya adalah tata cara mengajukan perkara yang rinciannya adalah sebagai berikut:

A. Pengajuan Perkara di Kepaniteraan

Apabila seseorang mau mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, maka harus melakukan beberapa tahapan yaitu: Pertama-tama ia harus membuat dulu sebuah surat gugatan/permohonan tertulis, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang. Surat gugatan ini ditandatangani oleh Penggugat (atau orang lain yang bertindak atas namanya selaku kuasa hukum). Kemudian penggugat/pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat gugatan/permohonan tersebut untuk diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama. Surat gugatan diajukan ke Sub Kepaniteraan Gugatan, sedangkan surat permohonan diajukan ke Sub Kepaniteraan Permohonan. Penggugat/pemohon menghadap pada Meja I yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) (Mukti Arto, 1989: 59).

Adapun besarnya panjar biaya perkara harus diperkirakan mencukupi biaya untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang

berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 182 ayat (1) HIR/193 RBg meliputi: (a) biaya kepaniteraan dan biaya meterai; (b) biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah; (c) biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain; (d) biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu, dapat diizinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakkampuan tersebut harus dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Kemudian bagi yang berperkara secara prodeo ini dalam SKUM ditulis dengan Rp0,00.

B. Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Penggugat/pemohon menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan tersebut lengkap dengan SKUM, lalu membayar panjar biaya tersebut sesuai dengan yang tertera pada SKUM. Kemudian kasir menerimanya dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, lalu menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut. Setelah itu lalu kasir mengembalikan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada penggugat/pemohon, dan menyerahkan uang panjar biaya tersebut kepada bendaharawan perkara.

C. Pendaftaran Perkara

Setelah selesai membayar panjar biaya perkara, calon penggugat/pemohon menghadap kepada Meja II dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. Kemudian petugas di Meja II: (a) memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar, maka petugas di meja II membubuhkan paraf. (b) menyerahkan satu lembar surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada penggugat/pemohon. (c) mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada buku register induk perkara gugatan/permohonan sesuai dengan jenis perkaranya. (d) memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkannya kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.

Setelah seluruh proses administrasi tersebut di atas selesai, maka Penggugat dan Tergugat tinggal menunggu panggilan dari Pengadilan untuk menghadiri sidang pada hari tertentu yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Apa yang kemudian harus dilakukan para pihak untuk menghadapi proses persidangan? Jika merasa perlu dibantu oleh seorang Advokat, maka orang yang akan berperkara itu bisa minta bantuan Advokat untuk mewakilinya di persidangan.

D. Penetapan Majelis Hakim

Dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “Penetapan Majelis Hakim”. Lalu Ketua membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. Ketua menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. Penetapan Majelis Hakim ini ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan. Apabila ternyata di kemudian hari anggota majelis hakim ada yang berhalangan untuk sementara, maka dapat diganti dengan anggota lain yang ditunjuk oleh Ketua dan dicatat dalam BAP. Apabila Ketua majelis yang berhalangan, maka sidang harus ditunda pada hari lain, tetapi apabila Ketua mejelis atau anggotanya berhalangan tetap (umpamanya karena pindah tugas atau meninggal dunia atau alasan lain), maka harus ditunjuk majelis baru dengan Penetapan Majelis Hakim baru.

E. Penunjukan Panitera Sidang

Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan dibantu oleh panitera sidang yang tugasnya untuk mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara persidangan, membuat penetapan dan putusan, dan melaksanakan semua perintah hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Panitera sidang ini bisa dilakukan oleh panitera sendiri, wakil panitera, panitera muda, atau panitera pengganti yang ditunjuk oleh Panitera secara tertulis dan ditandatanganinya.

F. Penetapan Hari Sidang

Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara, lalu Ketua menetapkan hari dan tanggal serta jam disidangkannya perkara itu serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan itu. Bersamaan dengan pemanggilan ini, sehelai salinan surat gugatan diserahkan kepada tergugat dengan pemberitahuan bahwa jika dikehendakinya, ia dapat menjawab dengan surat (Pasal 121 HIR.) Surat jawaban ini mungkin akan berisi tangkisan yang bersifat tangkisan prinsipal, yaitu tergugat membantah kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya, atau tangkisan eksepsi, yaitu tergugat tidak membantah secara langsung isi surat gugatannya, tetapi bantahannya yang berkaitan dengan wewenang hakim dalam wilayah hukumnya (Soesilo, R. 1985: 81). Di samping itu, diberitahukan juga bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah penetapan yang ditandatangani oleh Hakim/Ketua Majelis. Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan, demikian pula tanggal penundaan sidang, sidang kedua dan seterusnya serta alasan-alasan penundaannya (Mukti Arto, 1989: 62).

Rangkuman

Untuk dapat berperkara di Pengadilan Agama, seseorang harus mengetahui tata caranya sebagai berikut: Setelah membuat surat gugatan/permohonan yang ditandatangani oleh penggugat/pemohon, lalu penggugat/pemohon atau kuasanya membawa surat gugatan itu ke sub kepaniteraan di Pengadilan Agama dan akan diterima di meja I, setelah ditaksir biaya perkara, lalu oleh petugas di meja I dibuatkan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) lalu penggugat atau kuasanya membayar panjar biaya perkara. Setelah membayar panjar biaya perkara, lalu berkas surat gugatan diberikan ke meja II untuk diberi nomor perkara yang dengan nomor itu nantinya akan menjadi nomor putusan. Dan petugas di meja II mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada buku register induk perkara gugatan/permohonan sesuai dengan jenis perkaranya. Lalu memasukkan surat gugatan/permohonan

tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkannya kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.

Setelah selesai pengurusan di meja II, penggugat/pemohon tinggal menunggu panggilan untuk sidang. Sementara pihak pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama membuat surat penetapan majelis hakim (PMH), lalu menunjuk panitera untuk mencatat jalannya persidangan. Setelah majelis hakim terbentuk, maka majelis hakim akan membuat penetapan hari sidang (PHS).



BAB 10

PROSES PERSIDANGAN

A. Persiapan Sidang

a. Pemanggilan Para Pihak

(1) Pengertian Pemanggilan

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia harus menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Pengadilan Agama perlu meningkatkan kualitas aparatnya sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan baik dan benar. Salah satu unsur yang harus dilakukan dalam melaksanakan hukum acara tersebut adalah memanggil para pihak untuk mengikuti persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Sehubungan dengan itu tugas jurusita sebagai pihak yang bertanggung jawab memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan. Majelis hakim tidak dapat dipandang ringan, sebab kalau salah dalam teknis memanggil para pihak yang berperkara tersebut, maka akan menimbulkan akibat negatif pada proses pemeriksaan perkara. Sebelum lebih lanjut menjelaskan tentang hal ihwal yang berhubungan dengan pemanggilan, alangkah baik dijelaskan dulu tentang pengertian pemanggilan itu sebagai berikut:

Pemanggilan berasal dari kata “panggil” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian yaitu memanggil, mengajak (meminta) datang dengan menyerukan nama dan sebagainya.

Sedangkan Pemanggilan yaitu Proses, cara, atau perbuatan memanggil. Secara Istilah dalam Kamus Hukum, kata Panggilan berarti *Convocatie*; *Bijeen Roeping* (Belanda) dan *Convocation* dalam bahasa Inggris. Dari beberapa istilah di atas, pengertian pemanggilan berarti suatu proses memanggil dan mengajak dengan nama dan sebagainya kepada seseorang atau kelompok untuk datang atau menghadiri dan menghadap kepada orang yang memanggil. Jika pengertian pemanggilan ini dipakai dalam proses beracara di pengadilan, maka mengandung pengertian: “Proses memanggil atau menyeru yang dilakukan oleh jurusita pengadilan untuk memberitahukan perihal menghadiri persidangan dan hal-hal lain menyangkut persiapan pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan nanti”.

(2) Bentuk Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang menyerahkan surat panggilan (*exploit*) beserta salinan surat gugat itu kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya. Jika pihak yang dipanggil itu tidak ada di tempat, maka surat panggilan itu diserahkan kepada kepala desa tersebut untuk diteruskan (Pasal 390 ayat 1 HIR, 781 ayat 1 RBg) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh **Jurusita** pengadilan sesuai kompetensi relatif Jurusita yang bersangkutan. Ruang lingkup kompetensi relatif jurusita pengadilan mengikuti kompetensi relatif pengadilan yang bersangkutan, sehingga jika pemanggilan para pihak dilakukan di luar jangkauan kompetensi relatifnya, jurusita melakukan pendelegasian pemanggilan kepada jurusita di wilayah hukum pengadilan di mana pihak yang dipanggil bertempat tinggal. Jika pemanggilan dilakukan oleh jurusita di luar kompetensi relatifnya, maka pemanggilan tersebut dianggap tidak sah karena pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang tidak berwenang. Pasal 390 HIR ayat (3) menyatakan tentang orang yang tidak diketahui tempat diamnya atau tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan kepada bupati, yang dalam pegangannya terletak tempat tinggal orang yang menggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam pegangannya berkedudukan hakim yang berhak; bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkan pada pintu yang terbesar di tempat persidangan hakim yang berhak.

Surat panggilan tersebut berisi:

1. Nama yang dipanggil
 2. Hari, jam, dan tempat sidang
 3. Membawa saksi-saksi yang diperlukan
 4. Membawa surat-surat yang hendak digunakan
 5. Penegasan dapat menjawab gugatan dengan surat
- Menurut Yahya Harahap, syarat pertama dan kedua itu bersifat mutlak harus ada, sedangkan syarat selebihnya dapat ditolerir dalam arti tidak serta merta dapat dinyatakan tidak sah.

Surat panggilan itu disebut juga dengan “relaas”. Dalam hukum acara perdata “relaas” ini dikategorikan sebagai akta autentik. Akta autentik seperti dinyatakan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 R,Bg serta Pasal 1868 BW. adalah suatu akta yang dibuat di hadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Demikian juga dengan relaas panggilan. Dengan demikian, apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Adapun teknis pemanggilan para pihak yang berperkara sesuai dengan yang termuat dalam HIR, RBg. PP. No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

a. Pemanggilan dalam wilayah yurisdiksi.

Ada dua asas yang diperhatikan dalam pemanggilan, yaitu (1) harus dilakukan secara resmi, yaitu sasaran atau objek pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) harus memenuhi tenggang waktu yang tepat, artinya, dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara, yakni tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan di dalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur.

Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi para pihak yang berperkara di tempat kediamannya. Kalau perkara dikuasakan kepada kuasa hukumnya, maka panggilan disampaikan kepada kuasa hukumnya, yang biasanya dialamatkan kepada kantor di mana kuasa hukum tersebut berpraktik. Ketentuan itu harus

dipenuhi, sebab kalau tidak, seperti umpamanya surat panggilan itu disampaikan di jalan karena jurusita bertemu dengan pihak-pihak yang akan dipanggil itu di jalan, maka hal itu tidak dibenarkan dan pemanggilannya tidak termasuk pemanggilan secara patut (Pasal 390 HIR dan Pasal 718 ayat (1) RBg).

Dalam hal orang yang dipanggil itu tidak dijumpai di tempat kediamannya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Kelurahan termasuk aparat desa dan Kelurahan di dalamnya, dan tidak termasuk Ketua Kampung dan Ketua RT menurut petunjuk dari Mahkamah Agung RI. Kepala Desa atau Lurah menyatakan bahwa ia sanggup untuk menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Satu lembar surat panggilan yang disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah, setelah ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah dan dicap dinas Desa atau Kelurahan harus dikembalikan oleh Jurusita untuk diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai bukti bahwa surat panggilan itu sudah disampaikan secara resmi dan patut. Mengenai disampaikan atau tidaknya pemanggilan tersebut oleh Kepala Desa atau Lurah kepada yang berkepentingan, maka panggilan tersebut tetap dianggap telah memenuhi syarat panggilan, dan yang bersangkutan dianggap telah dipanggil secara patut dan resmi (Abdul Manan, 2005: 137).

Pemanggilan para pihak yang berperkara, saksi-saksi dan pihak-pihak yang dianggap perlu dihadirkan dalam persidangan Majelis Hakim, harus dilakukan oleh Jurusita Pengganti dan harus dilaksanakan dengan surat panggilan yang diketik rapi, tidak boleh ada *double* ketikan atau mempergunakan tip ex. Kalau ada kesalahan ketik, maka harus dicoret yang salah dan harus mempergunakan renvoi terhadap coretan.

Surat panggilan dibuat oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti sebanyak dua rangkap; lembar pertama setelah ditandatangani oleh para pihak yang dipanggil diberikan kepada Ketua Majelis untuk keperluan pemeriksaan dan minutas, sedangkan tindakannya diserahkan kepada para pihak sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut. Selain itu, surat panggilan juga harus ditandatangani oleh Jurusita yang menyampaikan surat panggilan tersebut dan harus dicap dinas Pengadilan Agama yang berwenang.

Dalam menjalankan tugasnya khusus dalam pemanggilan, Jurusita harus bertemu langsung (*in person*) dan bertemu dengan orang yang dipanggil di tempat kediaman. Istilah *in person* dapat diperluas lagi sampai meliputi keluarga tergugat dalam garis lurus ke atas dan ke bawah (orang tua dan anak), serta termasuk istri dan suami. Perluasan pengertian *in person* tersebut dilakukan jika tergugat diketahui tempat tinggal atau kediamannya tanpa tidak berada ditempat.

b. Panggilan di luar wilayah Yurisdiksi

Apabila tergugat berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan, maka Ketua Pengadilan Agama memohon bantuan pemanggilan kepada Pengadilan Agama di mana tempat Tergugat berada. Surat permohonan pemanggilan itu dibuat dan ditandatangani oleh Panitera yang berisi permohonan kepada Pengadilan Agama yang dituju untuk memanggil Tergugat yang sedang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut. Selain itu, juga harus dinyatakan ketentuan pasti hari sidang dilaksanakan dan memerintahkan para pihak untuk menghadap Pengadilan Agama yang meminta bantuan itu disertai fotokopi surat gugatan Penggugat untuk diketahui Tergugat. Surat permohonan pemanggilan itu tanpa melampirkan surat panggilan dari Pengadilan Agama yang meminta bantuan pemanggilan. Yang membuat dan menandatangani surat panggilan (*relaas*) itu adalah Jurusita Pengadilan Agama yang dimohonkan bantuan pemanggilan. Pengadilan Agama yang diminta bantuan, sebagaimana sering ditekankan oleh Mahkamah Agung dalam setiap penataran teknis yudisial, agar melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab dalam memenuhi permohonan tersebut.

Adapun mengenai biaya pemanggilan, dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: (1) mengirimkannya bersama-sama dengan surat permohonan permintaan pemanggilan kepada Pengadilan Agama yang dituju kalau sudah diketahui dengan pasti jarak radius dari Pengadilan Agama dengan tempat tinggal yang dipanggil (Tergugat). (2) ditanggung dulu oleh Pengadilan Agama yang memberi bantuan, lalu diganti oleh Pengadilan Agama yang meminta bantuan dengan cara mengirimkannya setelah pemanggilan dilaksanakan. Besarnya biaya dapat diketahui dari *relaas* panggilan yang dikirim.

c. Pemanggilan di Luar Negeri

Jika para pihak berada di luar negeri, maka pemanggilannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dilakukan melalui Direktorat Jenderal dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Tembusannya disampaikan kepada Perwakilan RI/ Kedutaan Besar RI di negara di mana pihak yang dipanggil bertempat tinggal dan disampaikan juga kepada pihak yang dipanggil itu fotokopi surat gugatan. Pengadilan Agama yang meminta bantuan pemanggilan agar memperhitungkan jarak jauhnya negara yang dituju, sehingga pihak yang dipanggil ada kesempatan untuk mempersiapkan diri memenuhi panggilan tersebut. Pemanggilan para pihak di luar negeri ini tidak perlu menggunakan surat panggilan yang lazimnya dipakai oleh Pengadilan Agama, tetapi permohonan pemanggilan itu dibuat tersendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (relaas). dan tidak perlu dikembalikan lagi kepada Pengadilan Agama sebagaimana lazimnya surat panggilan (relaas).

d. Pemanggilan bagi Tergugat yang Gaib

Dalam hal pemanggilan bagi pihak yang tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal yang jelas, maka pemanggilannya dapat dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya, yaitu:

- 1) Perkara yang berhubungan dengan perkawinan, pemanggilannya dilakukan dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya. Hal ini berpedoman kepada Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 KHI. Pengumuman tersebut harus dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara pengumuman kedua dengan waktu persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Jika pada waktu persidangan yang telah ditentukan ternyata tergugat tidak datang, maka Majelis Hakim dapat memutuskan dengan putusan *verstek*. akan tetapi jika sebelum hari persidangan dilakukan Tergugat memberitahukan alamatnya, maka cara yang harus ditempuh adalah sebagai berikut: (a) Pengadilan Agama wajib memberitahukan kepada Penggugat agar memperbaiki alamat dalam identitas pihak Tergugat, (b) membatalkan Penetapan Hari Sidang (PHS)

yang lama, (c) menetapkan PHS yang baru dan menetapkan pemanggilan baru terhadap Penggugat dan Tergugat, (d) kemudian proses persidangan dilakukan dengan cara biasa pada umumnya.

- 2) Perkara yang berkenaan dengan kewarisan, dilakukan dengan cara melalui Bupati atau Walikota dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama setempat. Surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama di depan pintu utama dan pada papan pengumuman Bupati atau Walikota sebagaimana tersebut dalam Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 718 ayat (3) RBg Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya dengan cara menyampaikannya secara langsung. jika ahli warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa atau Lurah sebagaimana tersebut dalam Pasal 390 ayat (2) HIR dan Pasal 718 ayat (2) RBg
- e. Pemanggilan Tergugat dalam perkara prodeo
- Pelaksanaan pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dalam perkara prodeo tetap dilaksanakan sebagaimana dalam perkara biasa, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pengadilan Agama dengan syarat yang bersangkutan telah mengajukan permohonan berperkara secara prodeo kepada Pengadilan Agama yang berwenang.

B. Proses Persidangan

1. Protokoler Persidangan

Protokoler persidangan adalah rangkaian kegiatan dalam mengatur tata tertib persidangan yang dimulai sebelum persidangan dimulai sampai selesainya persidangan dilaksanakan oleh majelis Hakim. Sebelum persidangan dilakukan, petugas yang ditunjuk khusus untuk melakukan hal tersebut akan melakukan hal-hal berikut:

- menyiapkan perlengkapan persidangan,
- menulis jadwal persidangan pada papan pengumuman yang telah disediakan sesuai dengan urutan pendaftaran perkara,
- memanggil para pihak dan saksi-saksi untuk masuk ke dalam ruang sidang dan sebagainya. Sedangkan protokoler persidangan pada saat sidang berlangsung, dilaksanakan oleh Majelis Hakim itu sendiri.

Protokoler persidangan ini mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963, yakni sebagai berikut: (a) Sidang dimulai jam 09.00 waktu setempat, kecuali dalam keadaan luar biasa, (b) majelis hakim dan panitera pengganti siap memasuki ruang sidang, (c) petugas protokoler memberitahukan kepada hadirin bahwa sidang segera dimulai, majelis hakim memasuki ruang sidang, (d) majelis hakim memasuki ruang sidang dan duduk di posisi yang telah ditentukan, begitu juga panitera pengganti, (e) tugas protokoler selama sidang menjadi kewenangan penuh majelis hakim, (f) Ketua majelis membuka sidang dengan kalimat: “Sidang Pengadilan Agama pada hari ini tanggal yang memeriksa perdata khusus, dengan mengucap *bismillâhirrahmânirrahîm* dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum’, dengan diikuti 3 kali ketukan palu, juga bila saat menutup sidang. Sementara untuk penundaan, skorsing, dan pembacaan putusan adalah cukup 1 kali ketukan, dan untuk peringatan/teguran bila terjadi kegaduhan dalam sidang, menggunakan 2 kali ketukan. (g) Ketua majelis menutup sidang dengan kalimat: “Sidang dalam perkara ini dengan mengucap *al-hamdulillâhi rabbilâlamîn* dinyatakan ditutup (Ahmad Mujahidin, 2012: 138).

Pada dasarnya Pengadilan Agama bersidang dengan tiga orang hakim yang merupakan majelis; satu ketua majelis, dan dua orang sebagai anggota majelis. Susunannya adalah Hakim senior duduk di sebelah kanan ketua majelis, dan hakim anggota yang junior ada di sebelah kiri ketua majelis. Hakim anggota yang senior diberi tugas untuk mencatat segala hal dan peristiwa untuk kepentingan menyusun putusan, sedangkan hakim anggota yang junior diberi tugas untuk mencatat segala hal dan peristiwa untuk penyusunan Berita Acara Persidangan. Tugas-tugas tersebut dilakukan bersama-sama dengan panitera sidang (SEMA No. 22 Tahun 1969).

Pakaian Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama memakai toga warna hitam dan berkopiah bagi hakim laki-laki, dan bagi Hakim wanita juga memakai toga warna hitam dengan berjilbab, sedangkan bagi panitera memakai jas warna hitam dengan jilbab bagi panitera wanita (lihat SEMA RI No. 6 Tahun 1966, jo. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 62 Tahun 1985 dan Surat Mahkamah Agung RI No. 13/TUAQAAG/III-UM/VII/1991 tanggal 8 Juni 1991).

Jika Ketua Pengadilan Agama telah menetapkan susunan majelis hakim, kemudian salah seorang anggota majelis itu berhalangan, maka dapat diganti oleh hakim yang lain yang ditunjuk oleh Ketua PA tanpa membuat PMH baru. Hal ihwal penggantian anggota majelis tersebut kemudian dicatat dalam BAP. Tetapi kalau yang berhalangan itu ketua majelis, maka harus dibuat PMH baru dengan pertimbangan bahwa ketua majelis tidak dapat meneruskan persidangan karena ada halangan tetap yang memerlukan waktu lama seperti berangkat haji atau mengikuti pendidikan dan latihan atau keperluan dinas lainnya. Apabila ketua majelis itu berhalangan tidak tetap, secara mendadak karena sesuatu hal, sedangkan persidangan telah ditetapkan waktunya, maka salah seorang anggota majelis hakim yang senior mengadakan persidangan dengan tu Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 62 Tahun 1985 gas hanya menunda waktu sidang pada waktu yang lain. Kalau semua berhalangan hadir, maka panitera menulis pada papan pengumuman Pengadilan Agama tentang penundaan tersebut dan akan dipanggil lagi pada waktu yang ditetapkan kemudian, atau diharapkan hadir pada waktu yang ditentukan tanpa dipanggil kembali (Abdul Manan, 2005: 146).

2. Pemeriksaan dalam Sidang

a) Sidang Pertama dan Upaya Mendamaikan

Setelah ditentukan hari sidang dan para pihak sudah dipanggil secara patut, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada sidang pertama ini yaitu: (1) penggugat tidak hadir, sedang tergugat hadir, dalam hal ini maka hakim harus menyatakan bahwa gugatan dinyatakan gugur atau menunda persidangan sekali lagi untuk memanggil penggugat. (2) tergugat tidak hadir, sedangkan penggugat hadir, bisa diputus secara *verstek*, (3) tergugat tidak hadir tapi mengirimkan surat jawaban. Hal ini tidak usah dihiraukan oleh hakim, kecuali jawabannya itu berisi perlawanan (eksepsi) bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadilinya (4) penggugat dan tergugat sama-sama tidak hadir. Dalam hal ini, sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan gugur atau *verstek*, atau perkara dapat diperiksa, (5) penggugat dan tergugat sama-sama hadir dalam persidangan.

Jika para pihak hadir dalam sidang pertama, maka tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan perkara yang diajukan kepadanya adalah membuka persidangan oleh Ketua Majelis dengan mengatakan bahwa sidang dibuka dengan membaca *bismillâhirrahmânirrahîm* dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setelah itu upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa. Perdamaian menurut Pasal 1851 KUHPer ialah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung, atau mencegah timbulnya suatu perkara (Subekti R. dan Tjitrosudibio, 1976: 414). Perdamaian ini merupakan tugas pertama yang harus dilakukan hakim dalam persidangan. Ketua majelis, setelah membuka persidangan harus menganjurkan damai kepada kedua belah pihak. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaatinya. Putusan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi sebagaimana putusan yang lainnya, akan tetapi tidak bisa dilakukan banding (Abdul Manan, 2000: 152).

Peran mendamaikan para pihak itu jauh lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya (*Ibid*, 151). Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian, maka akan menambah jalinan hubungan antara para pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala, bahkan mungkin akan bertambah akrab persaudaraannya. Upaya perdamaian itu harus memenuhi syarat formal seperti yang tercantum dalam Pasal 1851 KUHPerdata, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg sebagai berikut: (a) adanya persetujuan kedua belah pihak, (b) mengakhiri sengketa, (c) perdamaian atas sengketa yang telah ada, (d) bentuk perdamaian harus tertulis.

Adapun bentuk perdamaian ada dua macam: *Pertama*, berbentuk putusan perdamaian dan *kedua*, berbentuk akta perdamaian. Apabila pihak-pihak yang bersengketa mengadakan perdamaian terhadap suatu masalah yang disengketakan dengan suatu akta perdamaian, lalu memohon kepada majelis hakim agar perdamaian itu dikukuhkan dalam suatu putusan pengadilan, maka disebut putusan perdamaian. Sedangkan akta perdamaian yaitu persetujuan perdamaian yang tanpa campur tangan pihak pengadilan atau hakim. Perbedaan keduanya

adalah bahwa putusan perdamaian bisa dieksekusi, sedangkan akta perdamaian tidak bisa dieksekusi. Istilah lain yang maksudnya sama dengan perdamaian itu adalah mediasi, negosiasi dan konsiliasi.

2) Pembacaan Surat Gugatan

Setelah anjuran damai dilaksanakan oleh majelis hakim tetapi tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah membacakan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Pembacaan surat gugatan ini harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara perceraian maka harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Setelah selesai pembacaan surat gugatan oleh penggugat, majelis hakim menanyakan kepada penggugat apakah ada tambahan ataukah sudah cukup, lalu bertanya juga kepada tergugat apakah sudah mengerti dan paham terhadap gugatan yang sudah dibacakan, kalau belum mengerti maka hakim harus membantu menjelaskan maksud dan tujuan surat gugatan itu. Kalau tergugat sudah paham, majelis hakim bertanya lagi kepada tergugat apakah akan menjawab secara lisan atau tertulis, dan apakah akan dijawab sekarang atau minta waktu untuk menyusun dulu jawabannya secara tertulis.

3) Jawaban dari Tergugat dan Gugatan Rekonvensi

Jawaban tergugat ini berkisar pada dua macam yaitu jawaban berupa bantahan atau eksepsi yakni jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, dan jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Bantahan atau eksepsi menurut ilmu hukum mempunyai pengertian berupa sanggahan atau tangkisan yang dilakukan tergugat atas gugatan penggugat di muka sidang Pengadilan Agama, dan sanggahan tersebut tidak langsung mengenai pokok perkara. Maksud dari sanggahan ini adalah agar hakim menetapkan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau ditolak (Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*: 85). Eksepsi tergugat ini dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu Eksepsi formal dan eksepsi materiil yang rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi formal. Eksepsi formal atau *prossessual exeptie* sering juga disebut eksepsi tolak, karena pengajuan eksepsi ini didasarkan pada tangkisan supaya pokok perkara yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat ditolak pemeriksaannya oleh majelis hakim karena hal tersebut tidak dibenarkan oleh ketentuan yang diatur oleh hukum

acara perdata (Abdul Manan, *Op. Cit.*: 218). Eksepsi formal meliputi beberapa bentuk berikut:

- a. Eksepsi absolut. Eksepsi ini bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya karena perkara tersebut bukan kewenangan pengadilan tempat ia bekerja tetapi kewenangan pengadilan yang lain. Tangkisan terhadap kompetensi absolut ini dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan perkara (lihat Pasal 134 HIR/160 RBg), bahkan hakim wajib secara *ex officio* (karena jabatannya) segera memutuskan berkuasa atau tidaknya ia memeriksa perkara yang bersangkutan tanpa menunggu diajukannya tangkisan oleh tergugat.
- b. Eksepsi relatif. Eksepsi ini bertujuan agar hakim menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara karena perkara tersebut menjadi kewenangan pengadilan lain dalam satu lingkungan peradilan yang sama. Jadi, eksepsi relatif ini menyangkut wilayah hukum pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama. Eksepsi relatif ini harus diajukan pada sidang pertama atau pada kesempatan pertama dan dibuat bersama-sama dengan jawaban tergugat. Apabila eksepsi ini diterima, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima dan pemeriksaan terhadap pokok perkara harus dihentikan. Tetapi apabila eksepsi ini tidak diterima, maka perkara diperiksa dan diputus dengan “putusan sela”. Eksepsi relatif terdiri atas beberapa macam yaitu: (1) eksepsi *ne bis in idem*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu sudah pernah diputus di pengadilan yang sama, karena suatu perkara tidak dapat diputus dua kali. (2) eksepsi diskualifikatoir yaitu eksepsi yang menyatakan penggugat tidak punya hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan, atau mungkin salah menentukan tergugat baik orangnya maupun identitasnya. (3) eksepsi *obscuur libel* yaitu eksepsi karena adanya kekaburan surat gugatan yang diajukan penggugat, baik mengenai susunan kalimatnya yang tidak bisa dimengerti, atau hubungan satu sama lainnya tidak saling mendukung, bahkan bertentangan.

2. Eksepsi Materiil yaitu eksepsi yang langsung mengenai materi perkara atau bantahan terhadap pokok perkara. Ada dua macam eksepsi materiil ini yaitu: (a) *prematoir exeptie* yaitu suatu eksepsi yang menyatakan bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan karena belum memenuhi syarat menurut hukum. Misalnya alasan perkara gugatan belum memenuhi waktu yang ditentukan undang-undang. Contoh gugatan cerai karena pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istri 2 tahun lamanya, padahal baru 1 tahun. (b) *dilatoir exeptie* yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan karena telah melampaui waktu. Contoh gugatan nafkah istri yang terutang telah terhapus dengan rujuknya suami (Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*: 88).

Dalam jawaban tergugat ini dimungkinkan adanya gugatan balik (rekonvensi) dari tergugat kepada penggugat yang tujuannya adalah: (a) menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan, (b) mempermudah prosedur, (c) menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan antara satu sama lainnya, (d) menetralsir tuntutan konvensi, (e) acara pembuktian bisa disederhanakan, dan (f) menghemat biaya. Gugatan rekonvensi hendaknya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan, bukan yang berhubungan dengan perorangan atau status seseorang (*Ibid*, 108). Gugatan rekonvensi boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi. Dan apabila gugatan konvensi dicabut, maka gugatan rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.

4) Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapatnya. Dalam tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya, atau mungkin juga penggugat mengubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Tanggapan atau jawaban kembali dari penggugat ini dinamakan **replik**. Sedangkan **duplik** adalah jawaban atau tanggapan dari tergugat setelah mendengar jawaban atau tanggapan dari penggugat. Jawab menjawab ini bisa berulang-ulang sampai kedua belah pihak merasa puas dan mendapat titik temu antara keduanya atau dianggap cukup oleh hakim. Apabila jawab menjawab ini telah dianggap cukup namun masih ada hal-hal yang tidak disepakati

oleh penggugat dan tergugat sehingga perlu dibuktikan kebenarannya, maka acara dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Rangkuman

Proses persidangan di Pengadilan Agama dimulai dengan persiapan sidang yang diawali dengan pemanggilan para pihak, lalu dilanjutkan dengan protokoler persidangan. Protokoler persidangan adalah rangkaian kegiatan dalam mengatur tata tertib persidangan yang dimulai sebelum persidangan sampai selesainya persidangan dilaksanakan oleh majelis Hakim. Sebelum persidangan dilakukan, petugas yang ditunjuk khusus untuk melakukan hal tersebut akan menyiapkan perlengkapan persidangan, menulis jadwal persidangan pada papan pengumuman yang telah disediakan sesuai dengan urutan pendaftaran perkara, memanggil para pihak dan saksi-saksi untuk masuk ke dalam ruang sidang dan sebagainya. Sedangkan protokoler persidangan pada saat sidang berlangsung, dilaksanakan oleh Majelis Hakim itu sendiri.

Setelah itu lalu pemeriksaan dalam persidangan. Dalam sidang pertama akan dilakukan pemeriksaan para pihak diteruskan dengan anjuran damai. Kalau mereka mau berdamai, maka akan dibuatkan akta perdamaian yang kekuatannya sama dengan putusan. Tetapi kalau tidak mau damai, baru Ketua Majelis menyuruh penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Setelah itu baru hakim mempersilahkan tergugat untuk menjawab, lalu replik, lalu duplik dan seterusnya sampai mereka puas.

BAB 11

PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di depan pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim (Subekti, 1978: 5). Menurut Abdul manan (2006: 227) Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pembuktian ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Kebenaran yang dimaksud dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formal dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, bukti surat, maupun bukti-bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh hakim.

B. Urgensi Pembuktian dalam Pemeriksaan Perkara

Pembuktian mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan memperoleh gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang

menjadi sengketa di pengadilan. Sehubungan dengan hal ini, maka perlu dibahas tentang apa yang harus dibuktikan, siapa yang seharusnya dibebani pembuktian, dan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan lagi dalam menyelesaikan suatu perkara.

a. Apa yang Harus Dibuktikan?

Sesuai dengan tujuan pembuktian yaitu untuk memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak dalam hal yang belum jelas atau yang menjadi sengketa. Jadi, yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan kejadiannya yang telah dikonstatir dan dikualifisir. Tentang hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena hakimlah yang akan menetapkan hukumnya, dan hakim dianggap tahu hukum. Oleh karena itu, seorang hakim haruslah mempunyai ilmu pengetahuan hukum yang cukup. Ketentuan ini dapat disimpulkan dari Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBg yakni bahwa hukumnya, secara *ex officio* (karena jabatannya) harus dianggap sudah diketahui oleh hakim.

Peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut dapat memberi petunjuk kepada hakim untuk menyimpulkan adanya hak, adanya piutang, adanya hak waris, adanya alasan untuk bercerai dan sebagainya. Jadi, di muka hakim, yang harus dibuktikan adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak. Adapun yang harus dibuktikan itu adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak dengan ketentuan:

- (1) peristiwa atau kejadian itu harus merupakan peristiwa yang disengketakan, sebab pembuktian itu merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa. Kalau seandainya peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar gugatan itu tidak disengketakan, maka tidak perlu dibuktikan. Oleh karena itu, peristiwa atau kejadian yang sudah diakui oleh tergugat, tidak perlu dibuktikan lagi.
- (2) peristiwa atau kejadian itu harus dapat diukur, terikat dengan ruang dan waktu. Hal ini logis, sebab peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak dapat diukur, tidak dapat dibuktikan.
- (3) peristiwa atau kejadian itu harus berkaitan dengan hak yang disengketakan, karena pembuktian itu tidak mengenai hak yang disengketakan itu sendiri, tetapi yang harus dibuktikan

adalah peristiwa atau kejadian yang menjadi sumber hak yang disengketakan.

- (4) peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan. Maksudnya bahwa untuk membuktikan suatu hak terdiri dari rangkaian beberapa peristiwa atau kejadian, maka peristiwa dan kejadian itu merupakan salah satu mata rangkaian peristiwa atau kejadian tersebut.
- (5) peristiwa atau kejadian tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan. (*Ibid*, 228-230).

b. Siapa yang Harus Membuktikan?

Dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg berbunyi: “Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Kemudian dalam Pasal 283 RBg dikemukakan bahwa barangsiapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau kejadian itu. Pasal 1865 prinsipnya, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa yang didalilkan itu. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dibebani pembuktian itu adalah para pihak yakni pihak yang berkepentingan di dalam suatu perkara, terutama penggugat yang mengajukan dalil-dalil gugatannya, dan tergugat wajib membuktikan bantahannya. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya, maka ia harus dikalahkan, begitu juga tergugat yang tidak bisa membuktikan kebenaran bantahannya, ia juga harus dikalahkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1988: 111) bahwa dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya yaitu:

1. **Teori yang bersifat menguatkan belaka (*bloat affirmatief*)**
Menurut teori ini, siapa yang mengajukan suatu hal maka ia harus membuktikannya, bukan pihak yang mengingkari atau menyangkal dalil yang diajukan oleh orang yang mengajukan hal tersebut. Dasar hukum dari teori ini adalah pendapat yang menyatakan

bahwa segala yang bersifat negatif, tidak mungkin dapat dibuktikan (*negative non sunt probanda*). Teori ini juga mengatakan bahwa peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak, sekalipun pembuktiannya mungkin dapat dilakukan, dan oleh karena itu tidak dapat dibebankan kepada seseorang. Teori ini sudah ditinggalkan oleh para praktisi hukum karena dianggap kurang efektif.

2. **Teori hukum subjektif.** Teori ini bertujuan untuk mempertahankan hukum subjektif. Asas pembuktiannya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg yaitu: Siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu.

Peristiwa-peristiwa itu dibagi dua, ada peristiwa yang umum dan ada peristiwa yang khusus. Peristiwa khusus dibagi lagi menjadi peristiwa yang bersifat menimbulkan hak, peristiwa yang bersifat menghalangi timbulnya hak, dan peristiwa yang membatalkan hak. Penggugat berkewajiban membuktikan peristiwa-peristiwa khusus yang menimbulkan hak, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalangi-halangi dan yang membatalkan hak. Teori ini hanya dapat memberikan jawaban apabila gugatan penggugat didasarkan pada hukum subjektif. Teori ini terlalu banyak kesimpulan yang abstrak dan tidak dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan tentang pembuktian dalam sengketa yang bersifat prosesuil. Teori ini juga pembuktian ini, dan teori ini sering menimbulkan ketidakadilan, karena terlalu memberikan kelonggaran kepada hakim untuk mengadakan pengalihan beban pembuktian.

3. **Teori hukum objektif.** Teori ini berpendapat bahwa hakim yang memeriksa perkara hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif itu ada. Jadi, atas dasar ini pula dapat ditentukan beban pembuktian, karena dengan mengajukan gugatan atau tuntutan hak ke pengadilan, berarti meminta hakim agar menerapkan ketentuan undang-undang hukum objektif kepada peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu, Penggugat harus membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan itu dan kemudian hukum objektifnya untuk diterapkan

pada peristiwa tersebut. Teori ini juga sudah banyak ditinggalkan oleh para praktisi hukum, karena dalam banyak hal tidak dapat menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak diatur oleh undang-undang. Lagi pula teori ini sangat bersifat formalitas.

4. **Teori Hukum Publik.** Menurut teori ini, mencari kebenaran suatu peristiwa terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilaksanakan berdasarkan kepentingan publik. Oleh karena itu, hakim harus diberi kewenangan yang besar untuk mencari kebenaran di dalam hal pembuktian dari suatu perkara. Demikian juga para pihak yang berperkara dalam hal pembuktian ada kewajiban dengan hukum publik, dengan alat-alat bukti yang sifatnya umum. Kewajiban itu harus disertai sanksi pidana.
5. **Teori hukum Acara.** Teori ini didasarkan pada asas kedudukan prosedural yang sama dari pihak-pihak yang berperkara di muka Majelis Hakim atau disebut juga asas *audi et alteram partem*. Pembebanan beban pembuktian model ini adalah sama di antara para pihak, sehingga kemungkinan untuk menang dalam berperkara adalah sama, sebab kesempatannya adalah sama, seimbang, dan patut. Teori ini banyak dipergunakan oleh praktisi hukum saat ini karena dianggap lebih mendekati prinsip keadilan dan kebenaran.
6. **Beban wajib bukti dibebankan kepada Penggugat.** Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan Pasal 1685 KUHPerdara yang kesimpulannya bahwa siapa yang mendalilkan atau mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya. Asas ini merupakan asas umum dalam hal pembuktian, karena logis, siapa yang mengajukan dalil gugat, maka kepadanya lebih dulu dibebankan beban pembuktian, dan juga karena Penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan mengenai apa yang disengketakan. Pada hakikatnya Tergugat adalah orang yang ditarik oleh Penggugat untuk berperkara di depan sidang pengadilan. Dalam hal ini Tergugat dianggap tidak atau belum mengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh Penggugat. Jadi, pembebanan beban pembuktian diwajibkan kepada Penggugat lebih dulu. Wajib bukti ini hanya dilakukan dalam hal-hal yang disengketakan saja, kalau yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.

7. **Beban pembuktian ditentukan sendiri oleh undang-undang.** Pembuktian semacam ini diberlakukan dalam 6 keadaan yaitu:
- (1) keadaan memaksa (*overmacht* atau *for majeure*), yang mana beban pembuktian ada pada debitur (Pasal 1244 KUHPer),
 - (2) tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad, illegal act*), beban pembuktian ada pada pelanggar (Pasal 1365 KUHPer),
 - (3) tentang *bezit* (kekuasaan) atas benda bergerak atau *bezit possession* (kekuasaan memiliki), beban pembuktian ada pada pemilik sebenarnya (*eigenaar, owner*), aturannya terdapat dalam Pasal 1977 KUHPer,
 - (4) tentang sewa dan bunga yang harus dibayar, beban pembuktiannya ada pada debitur yang sudah membayar cicilan (Pasal 1394 KUHPer),
 - (5) tentang pengangkutan (*vervoer, transport*), beban pembuktian ada pada pengangkut barang tersebut (Pasal 468 ayat (2) KUHD),
 - (6) dalam hal suami menyangkal keabsahan seorang anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan, maka wajib bukti harus dipikulkan kepada pihak suami (Pasal 252 KUHPer dan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974).

C. Beban Pembuktian

Dalam praktik peradilan dewasa ini, asas umum pembebanan pembuktian diperluas dengan cara menerapkan pembagian pembebanan wajib bukti kepada masing-masing pihak. Pihak Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya. Dalam pembuktian model ini sangat tergantung kepada masing-masing pihak dan bersifat kasuistik. Patokan pembuktian model ini, penerapannya harus digantungkan pada:

- (1) Sifat bantahan atau beban bantahan yang dikemukakan oleh tergugat,
- (2) Apabila sanggahan atau bantahan Tergugat dibarengi dengan dalil baru,
- (3) Dalil barunya sama bobotnya dengan dalil gugat, maka beban wajib bukti dibagi dua,

- (4) Penggugat wajib membuktikan dalil gugat,
- (5) Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur, maka hakim bebas menilai pembuktian itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg yang menyatakan bahwa yang menilai alat-alat bukti adalah hakim dan ia terikat dengan penilaiannya. Hakim juga berhak untuk tidak mempercayai keterangan saksi-saksi jika ia menganggap bahwa keterangan-keterangan persaksian tersebut tidak relevan atau kurang meyakinkan dirinya. Hakim bebas menilai kesaksian. hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR/309 RBg.

D. Hal-hal yang Tidak Perlu Dibuktikan

Dalam proses pembuktian di pengadilan, ada hal-hal yang tidak perlu dibuktikan sebagai berikut:

- a. Peristiwa yang dianggap tidak perlu diketahui oleh hakim atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, misalnya:
 - dalam putusan *verstek*, yakni putusan terhadap perkara gugatan yang tidak dihadiri oleh tergugat setelah dipanggil secara patut. Maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar. Dalam hal ini hakim cukup meneliti apakah panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Jika memang sudah demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan *verstek*, kecuali dalam perkara perceraian, sebaiknya tetap dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugat Penggugat, dan perlu dipanggil pihak keluarga masing-masing pihak atau keluarga dekat para pihak guna didengar keterangannya dalam rangka usaha mendamaikan secara maksimal (Penjelasan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975).
 - Dalam hal mengakui gugatan Penggugat. Jika Tergugat mengakui dalil gugat dari Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi dan segala gugatan Penggugat dianggap telah terbukti.
 - Telah dilaksanakan sumpah *decissoir*
Sumpah *decissoir* adalah sumpah yang menentukan. Oleh karena itu, jika sumpah *decissoir* telah dilaksanakan oleh salah

satu pihak yang berperkara, maka pembuktian lebih lanjut tidak diperlukan lagi, dan segala peristiwa serta kejadian yang menjadi pokok sengketa dianggap telah terbukti.

- Dalam hal Tergugat *reperte*. Jika Tergugat tidak mengakui dan tidak membantah dalil gugat Penggugat, segala gugatan Penggugat diserahkan sepenuhnya kepada Hakim secara bongkolan dengan mengatakan “terserah kepada Bapak Hakim sajalah”, maka dalam hal semacam ini tidak perlu diadakan pembuktian lagi.
- b. Hakim secara *ex officio* dianggap telah mengetahui atau mengenal peristiwanya, sehingga peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar gugatan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, misalnya:
 - peristiwa *at Dir feiten*
Fakta-fakta yang dianggap diketahui umum, sering juga disebut “pengetahuan umum”. Apa-apa yang telah diketahui oleh masyarakat secara umum, tidak memerlukan pembuktian lagi. *Notoir feiten* merupakan *omstandeg heiden* atau perihal berupa: (1) hal ihwal suatu keadaan atau peristiwa yang diketahui umum, dan berbarengan dengan itu, umum berpendapat bahwa apabila terjadi sesuatu hal atau peristiwa, akan begitulah keadaan yang sebenarnya dan semestinya. (2) atau perihal pengalaman manusia bahwa sesuatu hal atau peristiwa selalu akan menimbulkan kesimpulan tertentu yang sudah pasti. *Notoir feiten* pada umumnya bersumber dari ketentuan hukum alam, misalnya api itu panas, es situ dingin. Apabila terjadi kemarau panjang selalu mengakibatkan kekeringan. *Notoir feiten* bisa juga bersumber dari ekonomi, misalnya jika barang persediaan tidak ada, maka harga pasti naik. Bisa juga diambil dari pengamatan psikologis atau sosiologis, misalnya suami yang ketagihan minuman keras atau penjudi, pada umumnya kurang memperhatikan kepentingan keluarga atau rumah tangganya (Yahya Harahap, 1991: 3).
 - Pengetahuan Hakim sendiri
Sebenarnya pengetahuan Hakim itu sangat berdekatan dengan peristiwa *Notoir feiten*, tetapi ketentuan itu tidak selamanya demikian karena secara kasuistik pengetahuan Hakim bisa bersandar pada hipotesis ilmu pengetahuan atau kelaziman

yang berlaku pada daerah setempat. Misalnya di Bali, sudah lazim kaum wanita menjadi pekerja bangunan. Berdasarkan penglihatan dan pengetahuan Hakim tersebut, kebenaran tentang keadaan masyarakat di Bali yang melibatkan kaum wanita bekerja pada bidang bangunan atau bekerja kasar lainnya, tidak perlu dibuktikan lagi.

- Pernyataan yang bersifat negatif.

Suatu peristiwa atau suatu hal yang negatif, pada umumnya tidak mungkin untuk dibuktikan, misalnya membuktikan bahwa tidak berutang, tidak menerima uang. Pokoknya membuktikan yang serba tidak itu pada umumnya suatu hal yang tidak mungkin (Abdul Manan, 2005: 239).

E. Alat-alat Bukti

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu HIR, RBg, KUHPer atau *Burgerlijk wetboek*) ada beberapa macam yaitu: (a) alat bukti surat, (b) alat bukti saksi, (c) persangkaan (dugaan), (d) pengakuan, dan (e) sumpah. Untuk lebih jelasnya pembahasan mengenai alat-alat bukti itu akan diterangkan sebagai berikut.

(a) Alat Bukti Surat

Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan, yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Alat bukti surat atau tulisan ini merupakan alat bukti yang paling utama dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya (Abdul Manan, 2000: 240). Ada tiga macam alat bukti surat yaitu:

- Akta Autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalamnya dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, akan tetapi dalam hal yang terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu (Pasal 165 HIR). Jadi, untuk bisa dikatakan akta autentik itu harus memenuhi unsur-

unsur: (1) dibuat oleh atau di hadapan pejabat resmi/berwenang, (2) sengaja dibuat untuk surat bukti, (3) bersifat partai, (4) atas permintaan partai, (5) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Yang dapat digolongkan sebagai akta autentik antara lain: (1) akta cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Kantor Catatan Sipil di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan (bagi mereka yang non-Muslim), (2) akta nikah yang dibuat dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil (bagi mereka yang non-Muslim), (3) akta jual beli tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, (4) akta wakaf yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/Kepala KUA Kecamatan, (5) akta hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris, (6) sertifikat hak atas tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat pada Kantor Pertanahan Nasional yang berwenang, (7) putusan dan penetapan Pengadilan Agama atau produk pengadilan, dan sebagainya.

Suatu akta autentik dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara apabila memenuhi syarat formal dan syarat material. Syarat formal yaitu apabila: a) bersifat partai, b) dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, c) memuat hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan, d) ditandatangani oleh pejabat yang membuat. Sedangkan syarat material ialah: a) isi yang tercantum dalam akta tersebut berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan di pengadilan, b) isi akta autentik tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, c) pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dengan akta tersebut tidak memerlukan lagi bukti tambahan, dan hakim wajib mempercayai apa yang tertulis dalam akta tersebut selama tidak dibuktikan sebaliknya. Dan untuk membuktikan sebaliknya itu haruslah dengan bukti yang sama kekuatannya. Artinya, jika ada yang membantah, maka dia harus membuktikan bantahannya dengan akta yang sama (Abdul Manan, *Op. Cit.*: 243).

- Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan menurut Stb. 1867 Nomor 29, Pasal 289-305 RBg, dan menurut Pasal 1874-1880 BW. ialah surat-surat, daftar atau register, catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan pejabat yang berwenang. Agar akta di bawah tangan ini dapat dijadikan alat bukti, maka harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Syarat formal akta di bawah tangan ialah: a) bersifat partai. Artinya, apa yang tersebut di dalamnya merupakan kesepakatan kedua belah pihak, b) pembuatannya tidak di hadapan pejabat, c) harus bermeterai, d) ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sedangkan syarat materialnya ialah: a) isi akta di bawah tangan berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan, b) isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, c) sengaja dibuat untuk alat bukti.

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktiannya yang sama dengan akta autentik jika isi dan tanda tangannya diakui oleh pihak lawan. Hanya saja kalau isinya bertentangan dengan hukum, atau ada unsur paksaan dalam pembuatannya, atau ada unsur penipuan, maka akta tersebut dapat disingkirkan, dan untuk menguatkannya harus ditambah dengan bukti lain seperti saksi dan sumpah tambahan.

Surat secara sepihak

Surat secara sepihak ini menurut Pasal 1875 KUHPer dan Pasal 291 RBg adalah berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa dia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu, atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu. Syarat formal akta sepihak ialah: a) ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuat atau yang menandatangani, b) atau sekurang-kurangnya penandatanganan menulis sendiri dengan huruf (bukan dengan angka) tentang jumlah atau tentang sesuatu yang akan diberikan, diserahkan, atau dilakukannya, c) diberi tanggal dan ditandatangani oleh pembuat. Syarat material akta sepihak terdiri dari: a) isi akta sepihak berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, b) isi akta sepihak tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, c) sengaja dibuat untuk alat bukti.

Surat lain yang bukan akta

Sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat (2) RBg dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, surat lain yang bukan akta ini bentuknya dapat berupa surat biasa/koresponden, catatan harian dan sebagainya. Surat-surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti atau untuk alat bukti. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim; jika isinya mengandung fakta, maka dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan atau sebagai surat keterangan yang memerlukan dukungan alat bukti lain.

(b) Alat Bukti Saksi

Pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperbolehkan dalam segala hal kecuali jika undang-undang menentukan lain, misalnya tentang persatuan harta kekayaan perkawinan, menurut Pasal 150 KUHPerdara harus dibuktikan dengan perjanjian kawin; asuransi atau perjanjian pertanggungan harus dibuktikan dengan polis, dan sebagainya. Bukti dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendirian pihak masing-masing. Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri, dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saksi-saksi yang dipanggil ke persidangan itu mempunyai kewajiban sebagai berikut: (1) wajib untuk datang menghadap ke Pengadilan Agama setelah dipanggil dengan resmi dan patut menurut hukum, (2) wajib bersumpah menurut agama yang dianutnya, dengan ancaman jika tidak mau disumpah, dapat ditahan sampai dia mau mengucapkannya, (3) wajib untuk memberikan keterangan yang benar, dengan ancaman kalau tidak, dapat ditahan sampai dia mau memberikan keterangan yang benar.

Syarat formal alat bukti saksi ialah:

- 1) memberikan keterangan di depan sidang pengadilan,
- 2) bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (sesuai Pasal 145 HIR dan Pasal 172 RBg, ialah keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang

- berperkara, istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai, anak-anak di bawah umur dan orang yang gila),
- 3) bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri (yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, dan orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan) menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi (Pasal 146 ayat (1) HIR dan Pasal 174 RBg).
 - 4) mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya.
- Sedangkan syarat materialnya adalah:
- 1) keterangan yang diberikan itu mengenai yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi,
 - 2) keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas,
 - 3) keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah.

(c) Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan masih diperselisihkan oleh para ahli hukum, apakah merupakan alat bukti atau bukan. Sebagian mengatakan bahwa persangkaan itu adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung, misalnya saja pembuktian ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kejadiannya pada waktu yang sama di tempat lain. Ada dua macam persangkaan yaitu: (1) persangkaan menurut undang-undang, yaitu persangkaan yang oleh undang-undang, (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1916 KUHPerdara) dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, atau peristiwa-peristiwa tertentu. Persangkaan ini dapat berupa persangkaan yang memungkinkan adanya pembuktian lawan, dapat juga hal yang tidak dimungkinkan pembuktian lawan (2) persangkaan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa atau kejadian tertentu yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Persangkaan ini harus bersifat seksama, tertentu, dan ada hubungannya satu sama lain. Menurut Pasal 1922 KUHPerdara, persangkaan ini hanya boleh dipergunakan dalam hal-hal

di mana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi dan apabila dimajukan bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan adanya iktikad buruk atau penipuan.

(d) Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, di mana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Dalam Pasal 1926 KUHPerdara disebutkan bahwa jika suatu pengakuan telah diberikan di muka hakim, maka pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Pengakuan yang bisa dijadikan alat bukti harus memenuhi syarat formal dan syarat material; syarat formal pengakuan adalah; 1) disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan Majelis Hakim, 2) pengakuan disampaikan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya dalam bentuk lisan atau tulisan. Sedangkan syarat materialnya adalah: 1) pengakuan yang diberikan tersebut langsung berhubungan dengan pokok perkara, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang, 3) tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Dalam ilmu pengetahuan hukum (Sudikno Mertokusumo, 1993: 144). Pengakuan sebagai alat bukti dibagi dalam tiga bentuk: 1) pengakuan murni dan bulat yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Murni artinya sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan sebenarnya. Bulat artinya pengakuan yang tidak disertai keterangan tambahan yang membebaskan. 2) pengakuan yang berkualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan penggugat. 3) pengakuan berklausula yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

(e) Alat Bukti Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasanya Tuhan (Allah), dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar, akan dihukum oleh-Nya. Jadi, sumpah adalah tindakan yang bersifat religius yang

digunakan dalam persidangan majelis hakim (*Ibid*: 147). Sumpah ada dua macam yaitu: (1) sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang disebut dengan meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian, atau tidak, yang disebut dengan sumpah *assertoir* atau *compirmatoir*. Sumpah yang kedua inilah yang menjadi alat bukti.

Ada beberapa sumpah sebagai alat bukti dalam praktik di Pengadilan Agama yaitu:

- 1) sumpah pelengkap (*suppletoireed*) yakni sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi alat bukti lain yang sudah ada. Untuk bisa menjadi alat bukti, sumpah pelengkap ini harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Syarat formalnya yaitu: (a) sumpah tersebut untuk melengkapi atau menguatkan pembuktian yang sudah ada, tetapi belum mencapai batas minimal pembuktian, (b) bukti yang sudah ada baru bernilai bukti permulaan, (c) para pihak yang berperkara sudah tidak mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti yang lain, (d) sumpah dibebankan atas perintah hakim dan diucapkan di depan sidang majelis hakim secara *in person* (langsung atau oleh kuasanya dengan surat kuasa secara istimewa). Sedangkan syarat material sumpah pelengkap adalah: (a) isi lafal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau yang mengucapkan sumpah tersebut, (b) isi sumpah harus berkaitan langsung dengan perkara dan tidak bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. Sumpah tambahan tidak disyaratkan harus berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan sendiri oleh yang disumpah. Menurut Pasal 1944 KUHPerdara, pelaksanaan sumpah pelengkap di luar gedung pengadilan harus dihadiri oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut. Tetapi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 271 K/Sip/1956 tanggal 4 Desember 1957 membenarkan pelaksanaan sumpah pelengkap ini dalam masjid yang hanya dihadiri oleh panitera dengan alasan hakim yang memeriksa perkara tersebut sedang berhalangan (Abdul Manan, 2000: 265-266).
- 2) Sumpah pemutus (*desissoireed*)
Sumpah pemutus atau sumpah yang menentukan diatur dalam Pasal 156 HIR, Pasal 183 RBg dan Pasal 1930 KUHPerdara. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa jika tidak ada suatu keterangan

untuk menguatkan gugatan atau jawaban atas gugatan itu, maka salah satu pihak dapat meminta supaya pihak lain bersumpah di muka hakim. Sumpah pemutus ini harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah. Pembebanan sumpah ini dapat dilakukan selama pemeriksaan perkara sedang berjalan.

Untuk bisa dijadikan alat bukti, sumpah pemutus ini harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Syarat formal sumpah pemutus adalah: (a) dalam proses pemeriksaan yang hanya replik-duplik tanpa disertai dengan alat bukti, (b) pembebanan sumpah pemutus harus atas permintaan salah satu pihak yang berperkara, bukan atas permintaan hakim, (c) diucapkan di depan sidang Majelis Hakim secara *in person* atau oleh kuasanya dengan surat kuasa istimewa. Sedangkan syarat materialnya adalah: (a) isi lafal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri atau yang dilakukan bersama-sama oleh kedua belah pihak yang berperkara, (b) isi sumpah harus mempunyai hubungan langsung dengan pokok perkara yang sedang disengketakan.

Tujuan dari pelaksanaan sumpah pemutus adalah untuk menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, pihak yang telah mengucapkan sumpah, tidak boleh diperintahkan lagi mengemukakan bukti-bukti untuk membenarkan apa yang dinyatakan dengan sumpahnya itu. Jika sumpah pemutus sudah dilaksanakan, tapi pihak lawan menyangkal dan menyatakan bahwa sumpah tersebut adalah sumpah palsu, maka sanggahan itu tidak lagi mempengaruhi kekuatan pembuktian sumpah pemutus yang telah dilakukan itu.

- 3) Sumpah penaksir (*aestimatoir, schattingseed*) yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan sejumlah uang ganti kerugian. Sumpah ini dibebankan kepada penggugat dan hanya dalam gugatan ganti rugi saja. Selain itu, penggugat juga harus lebih dahulu membuktikan bahwa ia mempunyai hak atas ganti kerugian dari suatu yang dituntut. Hakim hanya dapat memerintahkan sumpah penaksir kepada penggugat apabila tidak ada jalan lain lagi baginya untuk menetapkan harga kerugian tersebut. Nilai pembuktian sumpah penaksir ini sama dengan sumpah pemutus dan sumpah pelengkap

yakni sangat kuat dan mutlak yaitu sempurna, mengikat dan menentukan. Sumpah ini hanya bisa dilumpuhkan dengan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas dasar bahwa sumpah yang diucapkan itu adalah sumpah palsu (*Ibid*, 268).

- 4) Sumpah Li'an ialah sumpah yang diucapkan suami yang ingin menceraikan istrinya dengan alasan istrinya berbuat zina tetapi tidak ada saksi lain kecuali dirinya sendiri. Sumpah ini harus diucapkan sebanyak lima kali di mana yang ke lima kalinya harus disertai kata-kata "laknat Allah atasnya apabila tuduhannya atau pengingkarannya dusta". Sumpah li'an ini diatur dalam Pasal 87-88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan "*bahwa apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan dengan alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada bukti sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama. Apabila sumpah dilakukan oleh pihak suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara sumpah li'an*".

Perbedaan yang mendasar antara sumpah li'an dengan sumpah pelengkap dan sumpah pemutus adalah: Sumpah li'an khusus dalam hal perkara permohonan talak dengan alasan istri berbuat zina, sedangkan sumpah pelengkap dan sumpah pemutus meliputi semua jenis perkara. Sumpah li'an teks sumpahnya tertentu (khusus), sedangkan teks sumpah pemutus dan sumpah pelengkap terserah kepada hakim dan para pihak yang berperkara.

Sebagaimana sumpah-sumpah yang lain, maka untuk dapat dilaksanakan, sumpah li'an memerlukan syarat formal dan syarat material. Syarat formalnya adalah: (a) tuduhan istri berbuat zina tercantum atau dimuat secara kronologis dalam surat permohonan, (b) istri menyangkal tuduhan suami bahwa dirinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain, (c) sumpah li'an dilaksanakan atas perintah hakim

yang memeriksa perkara tersebut. Sedangkan syarat material adalah: (a) suami tidak dapat melengkapi bukti-bukti atas tuduhan zina kepada istrinya, (b) sumpah suami diucapkan dalam sidang Majelis Hakim yang dihadiri oleh istri pemohon, (c) sumpah suami tersebut dibalas pula dengan sumpah istri yang disampaikan dalam sidang Majelis Hakim pula, (d) sumpah *mulâ'ana*h teksnya sudah ditentukan.

Tata cara li'an diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: (1) suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta", (2) istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti dengan sumpah ke lima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar", (3) tata cara pada angka 1 dan 2 itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, (4) apabila tata cara tersebut pada angka 1 tidak diikuti dengan tata cara pada angka 2, maka dianggap tidak terjadi li'an. Li'an hanya sah jika dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan Agama, dan jika li'an telah dilaksanakan, maka menyebabkan putusannya perkawinan suami istri untuk selama-lamanya.

Adapun kalimat sumpah yang diucapkan di muka persidangan itu harus dilakukan menurut keyakinan agamanya yaitu sebagai berikut:

- a) Yang beragama Islam dengan kalimat "Demi Allah, saya bersumpah"
- b) Yang beragama Katolik dengan kalimat "Demi Tuhan, saya berjanji" dan diakhiri dengan kata-kata "Kiranya Tuhan menolong kita"
- c) Yang beragama Kristen Protestan dengan kalimat "Demi Tuhan, saya bersumpah" dan diakhiri dengan kata-kata: "Kiranya Tuhan menolong saya"
- d) Yang beragama Budha dengan kalimat "Demi Sang Hyang Adhi Budha, saya bersumpah"
- e) Yang beragama Hindu dengan kalimat "Oom Atah Paramawisesa, saya bersumpah".

Sedangkan lafal atau kalimat yang menjadi isi sumpah, berbunyi sesuai dengan pokok masalahnya masing-masing atau menurut ketentuan yang berlaku seperti berikut:

- a) Sumpah saksi: *“bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”*
- b) Sumpah ahli: *“bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”*
- c) Sumpah juru bahasa: *“bahwa saya akan menerjemahkan dengan tulus dan ikhlas apa yang harus diterjemahkan dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain”*.
- d) Sumpah hakim: *“bahwa saya akan berusaha untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap suami istri ini dengan sebaik-baiknya dan akan memberikan pendapat tentang perselisihan tersebut menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”*.
- e) Sumpah *supletoir* bunyinya ditetapkan oleh hakim yang memeriksa perkara.
- f) Sumpah *decisoir* bunyinya ditentukan oleh pihak lawan yang meminta sumpah tersebut.
- g) Sumpah penaksir bunyinya ditentukan oleh hakim.
- h) Sumpah li'an bunyinya sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Nur 6-9 dan Pasal 127 KHI seperti berikut:
 - 1) Sumpah suami dalam hal tuduhan zina: *“bahwa saya melihat sendiri istri saya itu telah berbuat zina dan tuduhan saya itu adalah benar”*. Lafal ini diucapkan sebanyak 4 kali dan sumpah yang ke-5 berbunyi: *“dan apabila tuduhan saya itu dusta, saya sanggup menerima laknat Allah”*
 - 2) Sumpah suami dalam hal pengingkaran terhadap anak: *“bahwa anak yang dikandung/dilahirkan oleh istri saya itu adalah bukan anak saya, melainkan karena perbuatan zina yang dilakukan istri saya dan saya tidak melakukan hubungan badan dengan istri saya itu selama masa kehamilan”*. Lafal ini diucapkan sebanyak 4 kali, sumpah yang ke-5 berbunyi: *“dan saya sanggup menerima laknat Allah Swt. jika tuduhan saya itu dusta”*
 - 3) Sumpah istri berbunyi: *“bahwa saya tidak melakukan perbuatan zina seperti yang dituduhkan suami saya tersebut”*. Lafal ini diucapkan sebanyak 4 kali, dan sumpah yang ke-5 berbunyi: *“dan jika tuduhan suami saya itu ternyata benar, maka saya sanggup menerima murka dari Allah Swt.”* (Ahmad Mujahidin 2012: 209-210).

F. Konklusi atau Kesimpulan Para Pihak

Penggugat dan tergugat, pada tahap ini diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Kesimpulan tersebut sesuai dengan pandangan masing-masing pihak disampaikan secara singkat.

G. Berita Acara Persidangan

Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya adalah berupa hal ihwal secara lengkap mengenai pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan pedoman hakim dalam menyusun putusan. Berita acara itu harus ditandatangani Ketua Majelis dan Panitera sidang. Berita Acara Persidangan dibuat dengan memuat hal-hal dan menurut ketentuan sebagai berikut:

- Pokok perkara yang sedang disidangkan;
- Tahapan persidangan, apakah tahap perdamaian, jawab menjawab, pembuktian atau tahap kesimpulan;
- Memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam tahapan yang sedang diperiksa, seperti; Dalam persidangan pemeriksaan saksi yang penting untuk dipahami adalah; hubungan saksi dengan para pihak, apakah saksi mengetahui atau tidak, jika saksi mengetahui, apakah pengetahuan saksi tersebut diterima dari orang lain atau saksi mendengar, melihat sendiri kejadiannya. Jadi yang dicatat oleh Panitera/Panitera Pengganti hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal di atas;
- Harus bisa menulis cepat dengan singkatan (bila tidak menguasai steno);
- Konsentrasi penuh pada pertanyaan majelis dan jawaban para pihak dan keterangan saksi.

Suatu berita acara harus minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Judul dan nomor perkara.

Judul dan nomor perkara dibuat tanpa garis bawah dan setelah kata nomor tidak ada titik dua. Di bawah nomor perkara ditulis sidang pertama dan untuk BAP sidang berikutnya ditulis sidang lanjutan.

Contoh:

BERITA ACARA PERSIDANGAN
Nomor 0015/Pdt.G/2011/PAJS
Sidang Pertama

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 0345/Pdt.G/2011/PAJS

Lanjutan

2. Pengadilan yang memeriksa, tempat, hari, tanggal dan bulan serta tahun persidangan dilaksanakan.
3. Nama, bin, agama, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal dan kedudukan para pihak yang berperkara.
4. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara tersebut (untuk sidang pertama). Untuk sidang berikutnya cukup ditulis “susunan Majelis Hakim sama dengan persidangan yang lalu”. Apabila terjadi pergantian majelis, maka majelis yang baru tersebut ditulis lengkap, disertai alasan yang menyebabkan terjadinya pergantian Majelis Hakim.
5. Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.
6. Keterangan hadir atau tidaknya para pihak yang berperkara, kalau hadir apakah dia hadir sendiri atau diwakili oleh kuasanya.
7. Usaha mendamaikan para pihak oleh Majelis Hakim.
8. Pada sidang pertama para pihak hadir semua, harus dicatat bahwa majelis hakim memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi serta nama mediator yang dipilih para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
9. Pernyataan sidang tertutup untuk umum (bagi perkara yang harus tertutup untuk umum).
10. Pembacaan surat gugatan, jawaban, replik dan duplik tersebut oleh majelis bukan oleh para pihak.
11. Dalam hal pemeriksaan bukti surat, maka bukti tersebut diberi kode P.1 dst untuk Penggugat atau T.1 dst untuk Tergugat, jika bukti surat berupa foto kopi harus dicatat bahwa apakah para pihak memperlihatkan aslinya atau tidak, jika diperlihatkan aslinya, maka dicatat pada fotokopi tersebut bahwa fotokopi ini setelah

dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, tanggal pemeriksaan dan diparaf oleh ketua majelis.

Contoh:

Foto kopi ini setelah dicocokkan
Ternyata sesuai dengan aslinya
Medan, 14 Februari 2013

Ketua Majelis
ttd
Harun Lubis, S.H., M.H

Agar memudahkan kinerja, dapat dibuat dalam bentuk stempel yang dipersiapkan di setiap meja sidang.

12. Dalam hal pemeriksaan saksi yang harus dicatat adalah:
 - Nama, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, pendidikan dan tempat tinggal saksi;
 - Hubungan saksi dengan pihak yang berperkara;
 - Apakah saksi disumpah atau tidak dan jika disumpah menurut agama apa, lafal sumpah ditulis lengkap.
 - Pertanyaan majelis dan jawaban saksi.
13. Pernyataan sidang terbuka untuk umum (bila di awal sidang dinyatakan tertutup untuk umum).
14. Pengumuman penundaan sidang dan dicatat hari, tanggal, bulan dan tahun sidang berikutnya; untuk pihak yang hadir diberitahukan agar hadir pada hari tanggal tersebut dan bagi yang tidak hadir diperintahkan kepada JSP untuk memanggil yang bersangkutan serta menyebutkan pula alasan penundaan tersebut. (contoh: “sidang ditunda sampai dengan hari tanggal Untuk.....” (MENYEBUT TAHAPAN/AGENDA SIDANG BERIKUTNYA)).
15. Penandatanganan berita acara.

Berita acara persidangan ditandatangani oleh ketua majelis dan Panitera Pengganti (Pasal 198 RBg). jika Ketua Majelis berhalangan tetap, berita acara ditandatangani oleh Hakim Anggota yang lebih senior, namun jika Panitera Pengganti yang berhalangan, dicatat dalam berita acara sidang dan disebutkan dalam putusan (Abdul Manan, 2005: 148).

Istilah Panitera/Panitera Pengganti dipakai dalam berita acara persidangan, namun demikian ada juga yang berpendapat dengan menyebut “Panitera Sidang”. Menurut Hensyah Syahlani (1994: 85), Panitera berkewajiban untuk mendampingi Hakim dalam persidangan, namun hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Panitera sendiri. Oleh karena itu, diganti oleh “Panitera Pengganti”. Wakil panitera dan Panitera Muda pun pada hakikatnya adalah seorang Panitera Pengganti, jabatan sebagai Wakil Panitera dan Panitera Muda tidak menghapuskan kedudukan fungsionalnya selaku Panitera Pengganti. Oleh karena itu, dalam BAP tetap ditulis “Panitera Pengganti”, bukan Wakil Panitera atau Panitera Muda. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berita acara persidangan memegang peranan yang penting dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya dalam membuat putusan. Oleh karena itu, sebuah berita acara harus dibuat dengan cermat, sistematis, rapi dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Contoh Berita Acara Persidangan (BAP) di Pengadilan Agama

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor: 1474/Pdt.G/2011/PA.Tbn

Sidang ke-2

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 dalam perkara antara:

MUHADI BIN ZUBAIDI, disebut sebagai “TERMOHON”

melawan

NURUL FITRIYAH BINTI JAMILUN, disebut sebagai “TERMOHON”

Susunan persidangan:-----

Sama seperti susunan persidangan yang dahulu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;-----

Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 05 Agustus 2011 yang dibacakan dipersidangan, ia telah dipanggil secara sah dan patut;-----

Kemudian Majelis berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil karena kondisi Termohon yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk diajak berkeluarga.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal 12 Juli 2011 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 1474/Pdt.G/2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Kemudian Majelis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pemohon sebagai berikut:

Saudara Muhadi, bagaimana sikap Saudara terhadap permohonan Saudara?

Saya tetap pada pendirian saya untuk melanjutkan perceraian sebagaimana yang tertera pada surat permohonan saya.

Apakah ada perubahan atau tambahan pada surat permohonan yang Saudara ajukan?

Tidak ada, namun bila di tengah persidangan ada yang dipertanyakan, maka saya bersedia menjawabnya

Apakah pada sidang hari ini Saudara sudah mempersiapkan bukti-bukti?

Ya siap, mohon diperiksa.

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto kopi kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor 269/37/IV/2011 Tanggal 20 April 2011.

Kemudian Majelis memeriksa surat tersebut dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P1 pada surat tersebut.

Selain bukti tertulis, Pemohon juga telah siap mengajukan saksi-saksi. Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang pertama, atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

SUDIYONO BIN DJAYUSMAN, usia 45 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Prambon Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Setelah saksi tersebut bersumpah secara bersama-sama menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut: “Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya.” Selanjutnya atas pertanyaan Majelis, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Kepada Saksi I:

Saudara Sudiyono apakah Saudara kenal dengan para pihak berperkara ini?

Ya saya tahu, nama Pemohon Muhadi bin Zubaidi dan Termohon bernama Nurul Fitriyah binti Jamilun karena saya tetangga dekat pemohon.

Sepengetahuan saudara, apa hubungan Pemohon dan Termohon?

Mereka adalah pasangan suami istri yang sah.

Apakah saudara mengetahui maksud Pemohon datang ke Persidangan ini?

Ya saya tahu, Pemohon ingin bercerai dengan Termohon

Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tersebut tinggal di mana ?

Setahu saya mereka membina rumah tangga dan tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 10 hari sejak perkawinan

Selama dalam pernikahannya tersebut, apa yang saudara ketahui tentang keadaan rumah tangga mereka?

Satahu saya, dalam jangka waktu sepuluh hari tersebut, Pemohon dan Termohon terlihat sering berdua baik di rumah ataupun di luar, bahkan mereka sering boncengan saat pergi ke luar. Akan tetapi mereka belum dikaruniai anak.

Lantas bagaimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang?

Sekarang sudah tidak terlihat berdua lagi, bahkan mereka sudah berpisah rumah.

Apa sebenarnya penyebab utama Pemohon ingin bercerai?

Penyebab utamanya karena Termohon stress, diam saja tidak nyambung jika diajak bicara dan sering ngomong sendiri. Itu terjadi sejak 10 hari setelah perkawinannya

Sebelum menikah, apakah Termohon sudah stress?

Sudah, tetapi sudah pernah diobatkan dan sembuh. Dan sakitnya itu kumat-kumatan.

Apakah Termohon pernah marah-marah tanpa sebab dan berkeliaran di kampung?

Tidak, dia di rumah saja bahkan kadang tidak terlihat seperti orang stres.

Apakah sekarang Pemohon dan Termohon masih kumpul dan tinggal serumah?

Tidak, setahu saya kira-kira bulan April tahun 2011 Pemohon pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama itu Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon begitu pula sebaliknya.

Apakah ada tambahan atau hal yang perlu disampaikan sebelum diakhiri?

Sudah tidak ada, cukup.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Pemohon tidak menyampaikan tanggapannya atas keterangan saksi tersebut, kemudian saksi dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan.

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang kedua bernama:

SAMIRAN BIN SUKAEN, usia 57 tahun, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Soko Desa Prambon Kecamatan Soko.

Kemudian atas perintah Ketua Majelis saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam dengan lafal sebagai berikut: “Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya”. Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Kepada saksi 2:

Saudara Samiran apakah Saudara kenal dengan para pihak berperkara ini?

Ya saya kenal baik, nama Pemohon Muhadi bin Zubaidi dan Termohon bernama Nurul Fitriyah binti Jamilun karena saya tetangga dekat pemohon.

Sepengetahuan saudara, apa hubungan Pemohon dan Termohon?

Mereka adalah pasangan suami istri yang sah.

Apakah saudara mengetahui maksud Pemohon datang ke Persidangan ini?

Ya saya tahu, Pemohon ingin bercerai dengan Termohon

Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tersebut tinggal di mana ?

Setahu saya mereka membina rumah tangga dan tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 10 hari sejak perkawinan.

Selama dalam pernikahannya tersebut, apa yang saudara ketahui tentang keadaan rumah tangga mereka?

Satahu saya, dalam jangka waktu sepuluh hari tersebut, Pemohon dan Termohon terlihat sering berdua baik di rumah ataupun di luar, bahkan mereka sering boncengan saat pergi ke luar. Akan tetapi mereka belum dikaruniai anak.

Lantas bagaimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang?

Sekarang sudah tidak terlihat berdua lagi, bahkan mereka sudah berpisah rumah.

Apa sebenarnya penyebab utama Pemohon ingin bercerai dengan Termohon?

Saya tahu sendiri bahwa Termohon stres, lupa kewajibannya sebagai istri, diam saja tidak nyambung jika diajak bicara dan sering bicara sendiri dan perkara mandi serta makan harus dipaksa dulu. Itu terjadi sejak 10 hari setelah perkawinannya

Sebelum menikah, apakah Termohon sudah stres?

Sudah, tetapi sudah pernah diobatkan dan sembuh. Sakitnya kumat-kumatan.

Apakah Termohon pernah marah-marah tanpa sebab dan berkeliaran di kampung?

Tidak, dia di rumah saja bahkan jika tidak kumat, ia terlihat orang waras pada umumnya.

Apakah sekarang Pemohon dan Termohon masih kumpul dan tinggal serumah ?

Tidak, setahu saya kira-kira 3 bulan yang lalu Pemohon pisah pulang ke rumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, dan selama itu Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon begitu pula sebaliknya.

Apakah ada tambahan atau hal yang perlu disampaikan sebelum diakhiri?

Sudah tidak ada, cukup.

Atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan serta tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut selanjutnya kedua saksi dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan.

Lalu atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apa pun, dan memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, serta mohon Putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*
3. Memberi izin kepada Pemohon (MUHADI BIN ZUBAIDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURUL FITRIYAH BINTI JAMILUN) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Setelah Ketua Majelis membacakan putusan tersebut selanjutnya

pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, oleh karena Termohon tidak hadir maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama agar memberitahukan diktum putusan ini kepada Termohon dan kemudian persidangan dinyatakan ditutup.

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

FIKA ANDRIYANI, S.Sy

ANSHOR, S.H.

Rangkuman

Hal lain yang perlu dilakukan pula dalam persidangan adalah pembuktian, konklusi atau kesimpulan para pihak, dan pembuatan Berita acara Persidangan.

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pembuktian mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan memperoleh gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan.

Pembuktian dalam hukum acara peradilan agama dibebankan kepada kedua belah pihak secara seimbang dengan menggunakan alat-alat bukti: surat (akta autentik, akta di bawah tangan, surat sepihak), saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Konklusi atau kesimpulan para pihak. Penggugat dan tergugat, pada tahap ini diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Kesimpulan tersebut sesuai dengan pandangan masing-masing pihak disampaikan secara singkat.

Sedangkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya adalah berupa hal ihwal secara lengkap mengenai pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan pedoman hakim dalam menyusun putusan.

BAB 12

PUTUSAN PENGADILAN

A. Pengertian Putusan Pengadilan

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 2 macam berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu putusan dan penetapan. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Ia merupakan hasil akhir dari sengketa tersebut. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara permohonan. Dari produk itulah yang selanjutnya menjadi pegangan bagi para pihak yang dimenangkan untuk dapat melaksanakan tahap selanjutnya berupa pelaksanaan putusan atau eksekusi. Oleh karena itu, keberhasilan seseorang pencari keadilan untuk memulihkan, mengembalikan, ataupun memperoleh hak-haknya kembali masih menunggu dilaksanakannya putusan hakim tersebut oleh pihak lawan.

B. Macam-macam Putusan Pengadilan Agama

Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, putusan hakim terbagi 2 bagian yaitu sebagai berikut:

a. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik setelah melalui semua tahapan pemeriksaan, maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan, atau putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu: a. putusan gugur, b. putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*, c. putusan tidak menerima, d. putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa. Semua putusan dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

b. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang.

Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir, karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat mengubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut:

a. Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil, sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat: (1)

penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu, (2) penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya ketidakhadirannya itu tidak karena suatu halangan yang sah, (3) Tergugat/termohon hadir dalam sidang, (4) Tergugat/termohon mohon keputusan.

Dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur. Dalam putusan gugur, penggugat/pemohon dihukum membayar biaya perkara. Tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara baru lagi.

b. Putusan *Verstek*

Putusan *Verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. *Verstek* artinya tergugat tidak hadir. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat:

- Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu,
- Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu tidak karena suatu halangan yang sah
- Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
- Penggugat hadir dalam sidang dan mohon keputusan.

Dalam hal tergugat lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus *verstek*. Putusan *verstek* hanya menilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil tergugat. Apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak, maka putusan *verstek* dapat dijatuhkan berupa mengabulkan gugatan penggugat, sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh karena tidak dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian. Tetapi

apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak, maka putusan *verstek* dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat dengan *verstek*.

Terhadap putusan *verstek* ini, maka tergugat dapat melakukan perlawanan (*verzet*). Dan begitu juga bagi Penggugat yang tidak puas dengan putusan *verstek* ini, maka penggugat dapat mengajukan banding. Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak *verzet*-nya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding. Apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan *verzet*, melainkan ia berhak pula mengajukan banding.

Khusus dalam perkara perceraian, maka hakim wajib membuktikan dulu kebenaran dalil-dalil tergugat dengan alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan *verstek*. Apabila tergugat mengajukan *verzet*, maka putusan *verstek* menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Perlawanan (*verzet*) berkedudukan sebagai jawaban tergugat. Apabila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, maka hakim akan membatalkan putusan *verstek* dan menolak gugatan penggugat. Tetapi bila perlawanan itu tidak diterima oleh hakim, maka dalam putusan akhir akan menguatkan *verstek*. Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding. Selanjutnya, putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet* dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*).

c. Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Dan terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding.

Jika dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi 4 bagian sebagai berikut:

a. Putusan tidak menerima

Putusan tidak menerima yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil. Putusan tidak menerima ini dapat terjadi dalam hal-hal:

- Terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan penggugat.
- Meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.
- Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal *verstek* yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban.
- Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa.
- Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir. Dan terhadap putusan ini, penggugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru, demikian pula pihak tergugat.

b. Putusan menolak gugatan penggugat

Putusan menolak gugatan penggugat yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan di mana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

c. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya

Putusan ini merupakan putusan akhir. Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat, maka keputusannya sebagai berikut:

- Dalil gugat yang terbukti maka tuntutananya dikabulkan,
- Dalil gugat yang tidak terbukti maka tuntutananya ditolak,
- Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima,

d. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti. Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugat. Satu petitum mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila di antara dalil-dalil gugat itu ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan, maka telah cukup untuk dibuktikan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti. Prinsipnya, setiap petitum harus didukung oleh dalil gugat.

Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut:

a. Putusan Deklaratoir

Putusan deklaratoir yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan deklaratoir dalam bentuk penetapan atau *beschikking*
- putusan deklaratoir biasanya berbunyi menyatakan
- putusan deklaratoir tidak memerlukan eksekusi
- putusan deklaratoir tidak mengubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.

b. Putusan Konstitutif

Putusan Konstitutif yaitu suatu putusan yang menciptakan/ menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain
- Putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi
- Putusan konstitutif diterangkan dalam bentuk putusan
- Putusan konstitutif biasanya berbunyi menetapkan atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsung

dengan pokok perkara, misalnya memutuskan perkawinan, dan sebagainya

- Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Putusan Kondemnatoir

Putusan Kondemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius.
- Putusan kondemnatoir selalu berbunyi “menghukum” dan memerlukan eksekusi.
- Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan suka rela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya.
- Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta).
- Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk menyerahkan suatu barang, membayar sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan/keadaan, dan mengosongkan tanah/rumah.

C. Kekuatan Putusan

Setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Memiliki kekuatan.

- Mengikat (*bidende kracht*) pada kedua belah pihak, karena telah pasti/tetap, tak dapat ditarik kembali. Kekuatannya pada pertimbangan hukum dan amar putusan (*res iudicia pro voritate habitur*) apa yang diputus Hakim dianggap benar.
- Pembuktian (*bewijzende kracht*), bukti apa yang ditetapkan di dalamnya bila BHT. Pembuktian lawan tak dibolehkan, digunakan sebagai alat bukti dalam upaya hukum banding, kasasi dan eksekusi;

- Eksekutorial, untuk dilaksanakan secara paksa dengan adanya title BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM diikuti dengan: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

D. Susunan dan Isi Putusan

Kalau kita melihat setiap putusan pengadilan, maka akan terlihat ada 6 bagian yang tersusun secara kronologis dan saling kait-mengait satu sama lain yaitu:

a. Kepala putusan

Pada bagian kepala putusan ini tertulis kata-kata: “PUTUSAN” yang diikuti dengan nomor putusan yang diambil dari nomor perkara, lalu dilanjutkan dengan kalimat “Bismillâhirrahmânirrahîm” dan diikuti dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

b. Identitas para pihak

Identitas para pihak dalam putusan, kemungkinan ada perubahan dari identitas yang ada dalam surat gugatan, karena kemungkinan ada perubahan dalam posisi para pihak, terutama apabila ada gugat rekonsensi dari tergugat, atau ada gugat intervensi dari pihak ketiga yang masuk dalam sengketa yang sedang berlangsung.

c. Duduknya perkara atau tentang kejadiannya

Muatan yang harus ada dalam bagian duduk perkara adalah: gugatan yang diajukan oleh penggugat secara ringkas, jawaban dan tanggapan para pihak yang dikemukakan secara ringkas juga.

d. Tentang pertimbangan hukum

Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi dari tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum ini hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu. Kemudian barulah ditulis dalil-dalil hukum syara’ yang menjadi sandaran pertimbangannya, sebaiknya dimulai dengan dalil dari Al-Qur’an dan Hadis, lalu pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih. Dalil-dalil tersebut disinkronkan satu dengan yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan. Biasanya pertimbangan hukum dimulai dengan kata-kata: Menimbang:dan seterusnya”.

Dalam pertimbangan hukum juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan itu. Dalam praktik, uraian pertimbangan hukum mengenai pasal-pasal itu dimuat dalam bentuk “mengingat”. Contoh: Mengingat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....

e. **Tentang amar putusan**

Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendiri yang merupakan jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Amar putusan dimulai dengan kata-kata “Mengadili”. Dalam amar putusan itu hakim harus menyatakan tentang hal-hal yang dikabulkan, ditolak, atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukannya.

Amar putusan memuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak atau hubungan, keadaan hukum tertentu atau timbulnya keadaan hukum, dan isi putusan yang disebut hukuman berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Yang paling penting dari isi amar putusan itu adalah tentang pokok perkara yang menjadi pangkal perselisihan. Dalam amar juga ditetapkan siapa yang berhak terhadap sesuatu hak atau siapa yang benar atas perselisihan yang diajukan ke pengadilan. Para Hakim dalam menyusun amar putusan haruslah memperhatikan hal-hal berikut:

- Harus bersifat tegas dan lugas.
- Terperinci dan jelas maksudnya (tidak samar-samar).
- Memperhatikan sifat dari putusan yang akan dijatuhkan, apakah konstitutif, deklaratoir, atau kondemnatoir. Hal ini penting karena menyangkut soal eksekusi terhadap putusan yang dijatuhkan itu.
- Ditulis secara ringkas, padat, dan terang maksudnya, dan terhadap amar itu tidak perlu lagi ada interpretasi atau penafsiran. Dalam amar putusan harus disebutkan juga tentang besarnya biaya perkara yang harus ditanggung, siapa yang harus menanggung, apakah Penggugat atau tergugat, atau kedua-duanya.

f. **Bagian Penutup**

Pada bagian ini disebutkan kapan putusan tersebut diputuskan; dari mulai hari, tanggal, bulan dan tahun, baik tahun masehi

maupun tahun hijriyah, dan dicantumkan pula nama Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara itu sesuai dengan penetapan majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Putusan itu juga harus ditandatangani oleh Panitera Pengganti yang ikut sidang. Di samping itu, perlu dicantumkan juga tentang hadir tidaknya Penggugat dan Tergugat pada waktu putusan diucapkan. Hal ini erat dengan pembebanan biaya perkara dan pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan, terutama kepada Tergugat atau kuasanya.

Setiap putusan harus ditandatangani oleh Ketua Majelis di atas materai, Anggota-anggota Majelis dan Panitera Pengganti yang ikut dalam persidangan. Di sebelah kiri putusan bagian bawah paling akhir dicantumkan rincian biaya perkara.

E. Proses Pengambilan Putusan

Ada beberapa tahapan dalam proses pengambilan putusan, yakni: a. Musyawarah Majelis Hakim, b. Metode penemuan hukum, dan c. Teknik pengambilan putusan.

a. Musyawarah Majelis Hakim

Setelah sidang pemeriksaan berakhir dengan kesimpulan dari masing-masing pihak, sebelum membacakan putusan, majelis hakim bermusyawarah secara rahasia dan tertutup untuk umum. Jadi, semua pihak, termasuk hadirin harus meninggalkan ruangan sidang. Panitera pengganti juga tidak boleh ikut musyawarah kecuali atas seizin ketua majelis. Musyawarah majelis hakim ini merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yang berwenang. Dalam permusyawaratan majelis hakim itu, semua hakim mempunyai hak yang sama dalam hal: (1) mengkonstatir (artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya) peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya. (2) mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan para pihak kepadanya (yakni menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana) (3) mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara (Sudikno Mzzertokusumo, 1988: 91-92). Hasil

musyawarah majelis hakim ditandatangani oleh semua anggota majelis kecuali panitera sidang, dan ini merupakan lampiran dari berita acara sidang dan akan dicantumkan dalam diktum keputusan. Hasil rapat permusyawaratan majelis hakim hanya dapat diketahui pada saat dibacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Metode Penemuan Hukum

Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis hakim dapat mencarinya dalam kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum tertulis, Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, dan sumber yurisprudensi dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu. Hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber tersebut, akan tetapi jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut, maka Hakim harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi ialah metode penafsiran terhadap teks undang-undang, jadi Hakim masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi, Hakim harus mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang dan Hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu.

Metode penemuan hukum dengan menggunakan interpretasi ini ada beberapa jenis sebagai berikut:

- Metode penafsiran substantif. Yakni metode di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *in konketo* dengan belum memasuki penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekadar menerapkan silogisme.
- Metode penafsiran *grammatical*, yaitu dengan cara menyusun perundang-undangan dan menguraikannya menurut Bahasa umum sehari-hari.
- Metode penafsiran sistematis atau logis, yakni menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan cara menghubungkannya dengan peraturan atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

- Metode penafsiran historis, didasarkan pada sejarah terjadinya peraturan tersebut.
- Metode penafsiran sosiologis atau teologis, yakni menafsirkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Oleh karenanya jika peraturan perundang-undangan itu sudah usang, maka akan disesuaikan penggunaannya dengan situasi dan kondisi saat ini atau situasi sosial yang baru.
- Metode penafsiran komperatif, yaitu metode penafsiran dengan membandingkan antara berbagai sistem hukum.
- Metode penafsiran restriktif, yaitu menafsirkan dengan cara mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.
- Metode penafsiran ekstensif, yaitu metode yang menjelaskan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran *grammatical*.
- Metode penafsiran futuristis, yaitu penafsiran yang bersifat antisipatif dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

Mengenai penemuan dengan metode konstruksi ada beberapa bentuk sebagai berikut;

- Argumen peranalogian, yaitu konstruksi dengan analogi, yakni apabila Hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu sengketa yang tidak ada peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam suatu undang-undang.
- Metode *argumentum a'contrario*, metode di mana Hakim menemukan peraturan untuk peristiwa yang mirip, dan Hakim mengatakan “peraturan ini saya terapkan pada peristiwa yang tidak diatur, tetapi secara kebalikannya” (sudikno Mertokusumo, 1996: 69).
- Pengkonkretan hukum, yakni konstruksi dengan penghalusan hukum, penyempitan hukum, dan pengkonkretan terhadap suatu masalah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- Fiksi hukum. metode ini berlandaskan pada asas *in dubio pro reo* yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum.

c. Teknik Pengambilan Putusan

Adagium hukum menyatakan *Res Yudicia Pro Veritate Habitur* artinya apa yang diputuskan Hakim harus dianggap benar sesuai ketentuan Pasal 178 HIR, Ps. 189 RBg Apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Dalam membuat suatu putusan, Hakim harus memperhatikan beberapa aspek yaitu:

1. Aspek Yuridis: Putusan yang mendasarkan pada pasal-pasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara tersebut;
2. Aspek Sosiologis: Putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat);
3. Aspek Filosofis: Putusan yang tidak saja mendasarkan pada teks undang-undang yang tersurat, tetapi mendasarkan pula pada semangat/roh latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Putusan juga harus memenuhi Asas-asas Putusan (Pasal 178 HIR/189 RBg) sebagai berikut:

1. Putusan harus memuat dasar dan alasan yang jelas dan terinci (*onvoldoende gemotivered*);
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan (*ultra petitum partium*);
4. Diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Putusan Hakim dapat ditinjau dari bermacam aspek, yakni sifat, jenis, kekuatan, isi dan tahap pembuatan;

Dalam tahapan pembuatan Putusan, hakim harus memperhatikan:

1. Inventarisasi. Hakim sebelum membuat putusan melakukan inventarisasi yang meliputi pihak-pihak, posita, jawab menjawab, pembuktian dan petitum.
2. Seleksi, setelah menginventarisasi maka melakukan seleksi meliputi masalah pokok, terpenuhinya unsur-unsur yang diperlukan/berhubungan dengan permasalahan dan ketentuan hukum.
3. Penyusunan putusan berdasarkan formulasi Putusan: Formulasi putusan yang baik biasanya terdiri sebagai berikut:

- Memuat secara ringkas, jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan (Pasal 184 (1) HIR/195 RBg). dan memuat;
 - a. Kepala putusan, identitas dan kedudukan para pihak;
 - b. Dalil gugatan;
 - c. Jawaban Tergugat;
 - d. Uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian;
 - e. Pertimbangan hukum;
 - f. Ketentuan perundang-undangan;
 - g. Amar putusan.
- Mencantumkan biaya perkara (Pasal 160 HIR/187 RBg). Dalam menyusun putusan seorang Hakim harus selalu berdasarkan pada fakta hukum. Bagi seorang Hakim yang penting adalah fakta dan peristiwa hukum. Oleh karena itulah sering dikatakan yang penting fakta dan peristiwa, hukum adalah sebagai alat. Fakta adalah sesuatu peristiwa yang telah terjadi, kegiatan yang telah dilaksanakan, peristiwa yang sudah berlangsung dan terwujud dalam ruang dan waktu serta harus didukung alat bukti dan bernilai yuridis.

Dalam menyusun putusan, disamping fakta, terdapat *rule* (aturan) penalaran dan *conclusion* (kesimpulan) yang diwujudkan dalam amar putusan sehingga dapat digambarkan dalam rumus:

Amar Putusan:

Amar atau diktum adalah merupakan jawaban dari petitum gugatan. Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR dan Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBG). Mahkota seorang Hakim terletak pada putusannya, Jantung putusan pada pertimbangan, roh putusan terdapat dalam pembuktian dan dewi keadilan pada amar putusam. Putusan yang sifat, jenis, isi serta kekuatan dan susunannya telah disinggung di atas akan diakhiri dengan amar putusan yang memerlukan kecermatan. Atas dasar posita, petitum dan hasil pemeriksaan persidangan maka ada beberapa kemungkinan amar yang dibuat untuk menjadi perhatian yakni:

1. Gugatan mengandung cacat formil;
2. Gugatan tidak terbukti;
3. Gugatan konvensi tak terbukti, eksepsi tak berdasar.
4. Konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak berdasar, reconvensi terbukti;
5. Konvensi terbukti, eksepsi tidak berdasar. Reconvensi tidak terbukti;
6. Dalam perkara perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*;
7. Dalam perkara terdapat rangkaian Konvensi, eksepsi. Reconvensi dan intervensi;
8. Amar putusan mesti dirinci;
9. Amar putusan yang mengabdulkan sebagian mesti menyatakan menolak selebihnya.

Akhirnya harus disadari bahwa konsumen putusan bukan hanya hakim tingkat pertama, tingkat banding dan hakim kasasi, akan tetapi juga para pihak yang berperkara, pencari keadilan dan masyarakat oleh karenanya melalui pertimbangan hukumlah akan dapat dinilai apakah putusan itu putusan yang baik atau tidak.

F. Pembacaan Putusan Hakim

Tugas akhir dari hakim dalam persidangan adalah membacakan putusan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pembacaan putusan dilakukan oleh Ketua Majelis, atau bergantian dengan anggota majelis yang lain apabila putusan yang dibacakan itu panjang, dengan ketentuan: Bagian pendahuluan dibacakan oleh Ketua majelis, bagian duduk perkara dibacakan oleh hakim anggota yang junior, bagian hukumnya dibacakan oleh hakim anggota yang senior, sedangkan amar putusan dibacakan oleh Ketua Majelis. Sebaiknya tanggal pembacaan putusan itu sama dengan tanggal permusyawaratan hakim. Tetapi kalau ternyata beda, maka bagian penutup harus ditulis kata-kata “demikian putusan ini diputus/ditetapkan dalam sidang permusyawaratan tanggal, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ... tanggal.....” (Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm.277).

Untuk menghindari adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan dalam sidang dengan yang tertulis dalam berita acara sidang/ putusan, maka Mahkamah Agung RI dengan SEMA Nomor 5 Tahun

1959 tanggal 20 April 1959 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 2 Maret 1962 menginstruksikan kepada seluruh hakim agar pada waktu putusan pengadilan diucapkan, minimal konsep jadi putusan telah dipersiapkan terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya dan telah diparaf oleh semua anggota majelis.

Rangkuman

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada dua macam berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu putusan dan penetapan. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Ia merupakan hasil akhir dari sengketa tersebut. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara permohonan.

Macam-macam Putusan Pengadilan Agama

- a. Dilihat dari fungsinya dalam mengakhiri perkara: ada putusan sela dan ada putusan akhir.
- b. Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan: ada putusan gugur, putusan *verstek*, dan putusan kontradiktoir.
- c. Jika dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi 4 bagian yaitu: Putusan tidak menerima, Putusan menolak gugatan penggugat, putusan menerima gugatan sebagian dan menolak sebagian, putusan mengabulkan gugatan seluruhnya.
- d. Jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka ada putusan deklaratior (bersifat menyatakan), putusan konstitutior (bersifat menciptakan), dan putusan kondemnatoir. (bersifat menghukum).

Susunan dan isi putusan terdiri dari: Kepala putusan, identitas para pihak, duduknya perkara atau tentang kejadiannya, pertimbangan hukum, amar putusan, dan bagian penutup. Setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat, pembuktian dan eksekutorial.

BAB 13

UPAYA HUKUM

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dan dalam hal tertentu melawan putusan hakim (Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*: 247). Ada dua macam upaya hukum dalam hukum acara perdata, yaitu **upaya hukum biasa** dan **upaya hukum luar biasa**. dan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

A. Upaya Hukum Biasa

Perlu diketahui bahwa upaya hukum biasa itu pada dasarnya menanggukkan eksekusi, kecuali apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan “dapat dilaksanakan terlebih dahulu”, sehingga meskipun dilakukan upaya hukum, namun eksekusi akan berjalan terus. Upaya hukum biasa terdiri dari verzet, banding, dan kasasi yang rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Verzet

Sesuai Pasal 129 HIR/153 RBg tergugat/para tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan **verzet** atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada tergugat/para tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. Dan, apabila

putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu **aanmaning** (peringatan) tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai hari kedelapan sesudah **aanmaning** (peringatan) dan, apabila tergugat tidak hadir pada waktu **aanmaning** maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan (Pasal 129 Ayat [2] jo Pasal 196 *HIR* dan Pasal 153 Ayat [2] jo Pasal 207 *RBg*).

b. Banding

Upaya hukum banding adalah permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, agar penetapan atau putusan yang telah dijatuhkan pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi. Penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama akan diteliti dan diperiksa kembali oleh pengadilan Tingkat Banding mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, seolah-olah pengadilan tingkat banding mengambil alih kedudukan dan kewenangan pengadilan tingkat pertama.

Yang perlu diperhatikan untuk pemeriksaan tingkat banding ini adalah sebagai berikut: 1) pemeriksaan di tingkat banding itu tidak otomatis, tetapi harus melalui prosedur dan persyaratan formal; 2) pemeriksaan di tingkat banding baru dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak atau para pihak yang berperkara mengajukan banding; 3) Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang meminta kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding tanpa ada permintaan dari salah satu atau pihak-pihak. Tata cara permohonan banding adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan banding dilakukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan apabila pemohon banding hadir di persidangan, atau sejak putusan diberitahukan apabila pemohon banding tidak hadir di persidangan. Jika perkara prodeo, terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan prodeo dari pengadilan tinggi kepada pemohon banding.
- b. Pengajuan permohonan banding disampaikan kepada panitera pengganti di pengadilan yang memutus perkara yang hendak dibanding.

- c. Yang berhak mengajukan banding adalah pihak yang berperkara atau kuasanya yang mendapat surat kuasa khusus untuk itu.
- d. Bentuk permintaan banding bisa secara lisan, bisa secara tertulis
- e. Harus membayar biaya banding yang merupakan syarat formal dan dibebankan kepada pemohon banding.
- f. Kalau syarat formal dipenuhi yakni permohonan tidak melampaui waktu 14 hari dan biaya banding sudah dibayar, maka panitera mendaftarkan permohonan, memuat akta banding, dan melampirkan akta banding tersebut dalam berkas perkara sebagai bukti bagi Pengadilan Tinggi tentang adanya permohonan banding.
- g. Jurusita menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak lawan dalam bentuk akta *relaas* pemberitahuan banding.
- h. Menyampaikan pemberitahuan (*inzage*), yakni kesempatan mempelajari berkas perkara dan pemberitahuan yang dilakukan oleh jurusita dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari dari tanggal permohonan banding.
- i. Penyampaian memori dan kontra memori banding.
- j. Satu bulan sejak tanggal permohonan banding, berkas perkara harus sudah dikirim ke pengadilan tingkat banding.

c. Kasasi

Upaya hukum kasasi adalah upaya hukum yang terakhir untuk upaya hukum biasa. Kasasi artinya mohon pembatalan terhadap putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama atau terhadap putusan tingkat banding yang diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus pertama kali karena ada alasan tertentu, dalam waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Apabila permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, berarti putusan-putusan pada tingkat di bawahnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung tersebut karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya (Subekti, 1980: 1-2)

Sebagaimana lembaga banding, lembaga kasasi ini merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat banding dan atau suatu lembaga yang disediakan bagi pihak yang tidak menerima atau menolak penetapan pengadilan pada tingkat pertama terkait perkara

permohonan. Ketentuan mengenai kasasi ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diatur pula dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 telah beberapa kali diubah dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

B. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali. Upaya hukum luar biasa ini pada dasarnya tidak menanggihkan eksekusi, sehingga meskipun diajukan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial atau peninjauan kembali, eksekusi jalan terus. Hal tersebut dapat diperhatikan pada ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR, yakni perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial, baru akan menanggihkan eksekusi yang bersangkutan apabila dengan mudah dan segera terlihat bahwa perlawanan yang diajukan tersebut benar-benar beralasan (*Ibid*). Upaya hukum luar biasa itu ada dua macam yaitu Peninjauan Kembali (PK) dan Derden Vervet. Yang akan diuraikan sebagai berikut.

a. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali (*Request Civil*) tidak diatur dalam HIR, melainkan diatur dalam RV (hukum acara perdata yang dahulu berlaku bagi golongan Eropa) Pasal 385 dan seterusnya. Dalam perundang-undangan nasional, istilah Peninjauan Kembali disebut dalam Pasal 15 UU No. 19 Tahun 1964 dan Pasal 31 UU No. 13 Tahun 1965. Perbedaan yang terdapat antara Peninjauan Kembali (PK) yang dimaksud oleh perundang-undangan nasional dengan *Request Civil* (RC) antara lain:

- 1) Bahwa PK merupakan wewenang penuh dari Mahkamah Agung, sedangkan RC digantungkan pada putusan yang mana dimohonkan agar dibatalkan.
- 2) Akibatnya adalah bahwa putusan PK adalah putusan dalam taraf pertama dan terakhir, sedangkan yang menyangkut RC masih ada kemungkinan untuk banding dan kasasi.

- 3) Bahwa PK dapat diajukan oleh yang berkepentingan, sedangkan RC hanya oleh mereka yang pernah menjadi pihak dalam perkara tersebut (R. Subekti, 1997: 171-172).

Dalam perkembangannya sekarang Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 66-75 UU No. 14 Tahun 1985. Alasan peninjauan kembali, sesuai Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985, jo Per MA No. 1 Tahun 1982. Bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hanya dapat diajukan bila berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- e) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali menurut Pasal 68 ayat (1) UU No. 14/1985 adalah hanya pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya, atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa orang ketiga bukan pihak dalam perkara perdata tersebut tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Tenggang waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 69 UU No. 14/1985.

Prosedur Pengajuan Permohonan Kembali adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
- 2) Membayar biaya perkara.
- 3) Permohonan Pengajuan Kembali dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
- 4) Bila permohonan diajukan secara tertulis maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannya dan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985).
- 5) Bila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau di hadapan hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14/1985).
- 6) Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali.
- 7) Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan (Pasal 72 ayat (1) UU No. 14/1985).
- 8) Pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima salinan permohonan untuk membuat jawaban bila lewat maka jawaban tidak akan dipertimbangkan (Pasal 72 ayat (2) UU No. 14/1985).
- 9) Surat jawaban diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk diketahui (Pasal 72 ayat (3) UU No. 14/1985).
- 10) Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari (Pasal 72 ayat (4) UU No. 14/1985).

- 11) Pencabutan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali (Pasal 66 UU No. 14/1985).

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dalam hal:

- 1) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- 2) apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 3) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- 4) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara; dan terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari tersebut, tidak dapat diterima dan berkas perkara dimaksud tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung, maka selanjutnya pengembalian berkas kepada yang bersangkutan harus disertai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwasanya berkas tidak dapat diterima oleh karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang.

Peninjauan kembali adalah pemeriksaan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mekanisme upaya hukum peninjauan kembali secara filosofis mengandung maksud untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di kemudian hari, yakni sebagai berikut.

- a. Unsur manusiawi. Hakim itu adalah manusia yang disifati dengan sifat salah dan lupa. Pada suatu saat, bisa saja dia memutuskan perkara dalam keadaan khilaf, baik karena diakibatkan oleh unsur kesengajaan maupun karena keterpaksaan. Oleh karena itu, bagi mereka yang merasa dirugikan akibat perilaku hakim tersebut, jika upaya hukum biasa sudah dilakukan atau belum sempat melakukan upaya hukum sama sekali tetapi tenggang waktunya sudah habis, maka ada kesempatan untuk melakukan peninjauan kembali.
- b. Unsur kebohongan. Tidak menutup kemungkinan pada saat perkara diputus, ternyata di dalamnya terdapat unsur kebohongan dan tipu muslihat. Kemudian kebohongan dan tipu muslihat itu baru terbongkar dan dapat dibuktikan dengan putusan pidana, maka terhadap hal itu pantaslah untuk diperbaiki melalui peninjauan kembali.
- c. Unsur ditemukan alat bukti baru. Adalah suatu hal yang mungkin, ketika persidangan berjalan, alat bukti yang menentukan untuk dikemukakan salah satu pihak tidak ditemukan, tetapi setelah putusan dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, bukti tersebut didapatkan. Oleh karena itu, pantaslah kalau bukti baru itu diajukan lagi ke persidangan melalui peninjauan kembali.
- d. Dua putusan yang sama objek, subjek dan pokok perkaranya, tetapi satu sama lain bertentangan dan kedua-duanya sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini tentu saja kedua putusan itu akan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Untuk mengetahui putusan mana yang selayaknya dilaksanakan, maka diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali, agar menjadi jelas pihak mana yang diuntungkan dan pihak mana yang dirugikan untuk menghindari adanya unsur kezaliman dalam memutuskan perkara.

Yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah para pihak secara pribadi, ahli waris mereka, dan kuasa hukumnya yang diberi kuasa khusus untuk itu. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut.

1. Disampaikan kepada kepaniteraan pengadilan yang telah memutus di tingkat pertama.
2. Permohonan berbentuk tertulis dengan menyebutkan alasan yang sejelas-jelasnya.
3. Membayar biaya perkara
4. Mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan
5. Tenggang waktu pemberitahuan, 14 hari dari tanggal penerimaan.
6. Kedudukan pihak lawan dalam peninjauan kembali adalah sebagai termohon. Ia berhak mengajukan jawaban yang disebut kontra terhadap permohonan.

b. Derden Verzet

Derden Verzet merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. Derden verzet merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, karena merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Syarat mengajukan derden verzet ini adalah pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya punya kepentingan saja tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh putusan tersebut. Secara singkat syarat utama mengajukan derden verzet adalah hak milik pelawan telah terlanggar karena putusan tersebut. Dengan mengajukan perlawanan ini pihak ketiga dapat mencegah atau menanggukhkan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dan atau sita jaminan tidak hanya terhadap suatu benda yang padanya melekat hak milik melainkan juga hak-hak lainnya. Pihak pelawan harus dilindungi karena ia bukan pihak berperkara namun dalam hal ini kepentingannya telah tersentuh oleh sengketa dan konflik kepentingan dari penggugat dan tergugat. Untuk dapat mempertahankan di muka dan meyakinkan pengadilan dalam mengabdikan perlawanannya maka ia harus memiliki alas hak yang kuat dan dapat membuktikan bahwa benda yang akan disita tersebut adalah haknya. Dengan demikian, maka ia akan disebut sebagai pelawan yang benar dan terhadap peletakan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Perlawanan pihak ketiga ini merupakan upaya hukum luar biasa tetapi pada hakikatnya lembaga ini tidak menunda dilaksanakannya eksekusi. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan baik *conservatoir* ataupun *revindicatoir* tidak

diatur baik dalam *HIR*, *RBg* ataupun *Rv*, ketentuan mengenai hal tersebut didapatkan dari yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1962 No 306 K/Sip/1962 dalam perkara CV Sallas dkk melawan PT Indonesian Far Eastern Pasifik Line.

Rangkuman

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dan dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Upaya hukum ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa terdiri dari verzet, banding, dan kasasi. sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari derden verzet dan peninjauan kembali.



BAB 14

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM

Bagian akhir dari hukum acara adalah pelaksanaan putusan. Suatu putusan baru bisa dilaksanakan apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Suatu putusan bisa dikatakan *in kracht* apabila telah selesai melakukan upaya hukum, atau sama sekali tidak melakukan upaya hukum dalam waktu 14 hari. Akan tetapi ada hal-hal yang membolehkan putusan dilaksanakan walaupun sedang dilakukan upaya hukum banding atau yang lainnya, yaitu apabila: 1) putusan didasarkan atas akta autentik, 2) putusan didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut dipergunakan atau secara sah dianggap diakui, juga dianggap diakui apabila perkara diputuskan dengan *verstek*, dan 3) apabila telah ada hukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 180 HIR ayat (1) yang berbunyi:

“Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan“ (R. Soesilo, Op. Cit.: 132).

Kata “dapat” dalam pasal tersebut tidak menunjukkan keharusan tetapi hanya menunjukkan kebolehan saja, itu pun jika memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut: 1) ada surat autentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, 2) ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan, 3) ada gugatan provisional yang dikabulkan dalam sengketa mengenai *bezitsrecht*. Apabila salah satu syarat tersebut dipenuhi, maka barulah dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding, sedangkan di luar hal-hal tersebut tidak boleh dijatuhkan putusan serupa (Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*: 244).

Produk Pengadilan Agama baik yang berupa putusan maupun penetapan akan menjadi pegangan bagi para pihak yang dimenangkan untuk dapat melaksanakan tahap selanjutnya berupa pelaksanaan putusan atau eksekusi. Oleh karena itu, keberhasilan seseorang pencari keadilan untuk memulihkan, mengembalikan, ataupun memperoleh hak-haknya kembali masih menunggu dilaksanakannya putusan hakim tersebut oleh pihak lawan. Hal ini akan dapat diwujudkan melalui eksekusi putusan hakim oleh aparat hukum di pengadilan agama. Dari gambaran di atas, sebagai subjek hukum yang melaksanakan aturan hukum, perlulah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan eksekusi putusan, apa saja jenis-jenis pelaksanaan putusan yang diatur dan putusan apa saja yang dapat dieksekusi.

A. Pengertian Pelaksanaan Putusan

Menurut Subekti (1989:130) yang dimaksud dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi, hal itu ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi, di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Dalam bukunya Abdul Manan yang berjudul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* disebutkan pelaksanaan putusan peradilan atau eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan ini merupakan tujuan akhir dalam sebuah sengketa. Putusan yang dijalankan oleh pengadilan adalah

putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setiap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat.

Tujuan akhir pencari keadilan ialah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan hakim. Hal ini dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah realisasi dari kewajiban para pihak untuk memenuhi prestasi yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut. Oleh karenanya, pelaksanaan putusan hakim dapat dilakukan:

1. Secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa,
2. Secara paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri segala putusan yang dijatuhkannya sesuai dengan kewenangannya tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri.

B. Jenis-jenis Pelaksanaan Putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo (1993: 209), ada 3 macam bentuk pelaksanaan putusan atau eksekusi, antara lain:

- a. Eksekusi di mana seorang dihukum untuk Membayar sejumlah uang. (diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg)

Apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi bunyi putusan di mana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka apabila sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut. Apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dilanjutkan dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak, apabila tidak cukup juga barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial.

- b. Eksekusi di mana seorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan (diatur dalam Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg)

Pasal 225 HIR mengatur tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa. Apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya maka hakim tidak dapat memaksa terhukum untuk melakukan pekerjaan tersebut, akan tetapi hakim dapat menilai perbuatan tergugat dalam jumlah uang, lalu tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang untuk mengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Untuk menilai besarnya penggantian ini adalah wewenang Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Dengan demikian maka dapatlah dianggap bahwa putusan hakim yang semula tidak berlaku lagi, atau dengan lain perkataan putusan yang semula ditarik kembali, dan Ketua Pengadilan Agama mengganti putusan tersebut dengan putusan lain. Perubahan putusan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama yang memimpin eksekusi tersebut, jadi tidak di dalam sidang terbuka.

- c. Eksekusi riil, yakni merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur (diatur dalam Pasal 1033 Rv.)

Yang dimaksudkan eksekusi riil adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Dengan eksekusi riil maka yang berhaklah yang menerima prestasi. Prestasi yang terutang seperti yang telah diketahui misalnya pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak berbuat, menyerahkan benda.

Sementara dalam bukunya Sulaikin Lubis dkk. menambahkan satu lagi bentuk eksekusi yaitu Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang yang terdapat dalam Pasal 200 ayat 1 HIR, Pasal 218 ayat 2 RBg (Sulaikin Lubis, 2008: 175) yakni mengenai cara melakukan penjualan barang-barang yang disita dalam hal pelaksanaan eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang, isi ketentuan pokoknya antara lain:

1. Penjualan dilakukan dengan pertolongan Kantor Lelang;
2. Urutan-urutan barang yang akan dilelang ditunjuk oleh yang terkena lelang jika ia mau;

3. Jika jumlah yang harus dibayar menurut putusan dan biaya pelaksanaan putusan dianggap telah tercapai, maka pelelangan segera dihentikan. Barang-barang selebihnya segera dikembalikan kepada yang terkena lelang;
4. Sebelum pelelangan, terlebih dahulu harus diumumkan menurut kebiasaan setempat dan baru dapat dilaksanakan 8 hari setelah penyitaan;
5. Jika yang dilelang termasuk benda yang tidak bergerak maka harus diumumkan dalam dua kali dengan selang waktu 15 hari;
6. Jika yang dilelang menyangkut benda tidak bergerak lebih dari Rp1000.- harus diumumkan satu kali dalam surat kabar yang terbit di kota itu paling lambat 14 hari sebelum pelelangan;
7. Jika harga lelang telah dibayar, kepada pembeli diberikan kuitansi tanda lunas dan selain itu pula hak atas barang tidak bergerak tersebut beralih kepada pembeli;
8. Orang yang terkena lelang dan keluarganya serta sanak saudaranya harus menyerahkan barang tidak bergerak itu secara kosong kepada pembeli.

C. Putusan yang Dapat Dieksekusi

Putusan yang dapat dieksekusi di dalam dunia peradilan, ada beberapa jenis atau syarat-syarat pelaksanaannya, yaitu:

1. Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Tindakan eksekusi biasanya baru menjadi suatu masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak Tergugat, dalam tahap eksekusi kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Sedang bila pihak Penggugat yang kalah dalam perkara pada lazimnya, bahkan menurut logika tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan dan harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu, bila kita berbicara mengenai eksekusi putusan adalah

tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.

Tidak terhadap semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan. Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, yaitu hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (Pihak tergugat) baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan kekuatan umum (Yahya Harahap, 1991: 6).

Keterangan di atas menyatakan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah), tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Pengecualian terhadap jenis putusan ini di mana eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan undang-undang adalah:

a. Pelaksanaan putusan serta merta

Menurut Pasal 180, ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekali pun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekali pun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.

b. Pelaksanaan putusan provisional

Pasal 180 ayat (1) HIR juga mengenal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok

perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus (mendahului).

c. Akta Perdamaian

Pengecualian ini diatur dalam Pasal 130 HIR akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi tak ubahnya seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat pulalah kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun ia tidak merupakan putusan pengadilan yang memutus sengketa.

d. Eksekusi terhadap Grosse Akta

Sesuai Pasal 224 HIR eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk *grosse* akta. Jadi, perjanjian dengan bentuk *grosse* akta telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial.

2. Putusan yang Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Putusan yang dimaksud adalah dikarenakan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (*aan maning*) oleh ketua Pengadilan Agama. Ada dua cara menjalankan isi putusan, yaitu:

a. Secara Sukarela

Pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena pihak tergugat dengan sukarela memenuhi isi putusan kepada penggugat, berarti isi putusan telah selesai dilaksanakan maka tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya (eksekusi). Untuk menjamin pelaksanaan isi putusan secara sukarela maka hendaknya pengadilan membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela dengan disaksikan dua orang saksi yang dilaksanakan di tempat putusan tersebut dipenuhi dan ditandatangani oleh jurusita pengadilan, dua orang saksi dan para pihak sendiri (Penggugat dan Tergugat). Maksudnya agar kelak ada pembuktian yang dapat dijadikan pegangan oleh hakim.

Keuntungan menjalankan amar putusan secara sukarela adalah terhindar dari pembebanan biaya eksekusi dan kerugian moral.

b. Menjalankan Putusan dengan Jalan Eksekusi

Ini terjadi bila pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela, sehingga diperlukan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah dalam hal ini tergugat mau menjalankan isi putusan pengadilan. Pengadilan dapat mengutus jurusita Pengadilan untuk melakukan eksekusi bahkan bila diperlukan dapat dimintakan bantuan kekuatan umum. Kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat adalah harus membayar biaya eksekusi yang untuk saat ini relatif mahal, disamping itu dia juga harus menanggung beban moral yang tidak sedikit.

3. Putusan yang Bersifat Kondemnator

Maksud putusan yang bersifat kondemnator adalah putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “Penghukuman”, sedang putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi (Non-eksekutabel). Menurut sifatnya amar atau diktum putusan dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

- a) Putusan *Condemnator*, yaitu yang amar putusannya berbunyi “Menghukum dan seterusnya”;
- b) Putusan *Declarator*, yaitu yang amar putusannya menyatakan suatu keadaan sebagai sesuatu keadaan yang sah menurut hukum, dan
- c) Putusan yang *Konstitutif*, yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru (Subekti, *Op.cit.*: 127).

4. Eksekusi Atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Agama

Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat(1) HIR yaitu jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Agama, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau jurusita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Tanpa surat penetapan syarat formal eksekusi belum mamadai. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR mesti dengan surat penetapan, tidak diperkenankan secara lisan dan ini

merupakan syarat imperatif. Bentuk ini sangat sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum serta pertanggungjawabannya. Karena dengan adanya surat penetapan maka akan tampak jelas dan terinci batas-batas eksekusi yang akan dijalankan oleh jurusita dan panitera, di samping hakim akan mudah melakukan pengawasan terhadap eksekusi tersebut (Yahya Harahap, *Op.Cit.*: 18). Yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah pengadilan tingkat pertama, sedangkan pengadilan tingkat banding (PTA) tidak berwenang melaksanakan eksekusi.

Adapun mengenai tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi adalah sebagai berikut.

- a. Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan,
- b. Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Agama, surat perintah dikeluarkan apabila:
 - tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah,
 - tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan.
- c. Dilaksanakan oleh panitera atau jurusita,
- d. Pelaksanaan sita eksekusi harus dibantu oleh dua orang saksi yang berfungsi juga sebagai pembantu. Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam berita acara sita eksekusi dan saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat: (a) telah berumur 21 tahun, (b) berstatus penduduk Indonesia, dan (c) memiliki sifat jujur.
- e. Sita eksekusi dilakukan di tempat objek eksekusi,
- f. Membuat berita acara sita eksekusi yang memuat:
 - Nama, pekerjaan, dan tempat tinggal kedua saksi,
 - merinci secara lengkap semua pekerjaan yang dilakukan, berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua saksi,
 - pihak tersita dan juga kepala desa tidak diharuskan, menurut hukum, untuk ikut menandatangani berita acara sita,
 - Isi berita acara sita harus diberitahukan kepada pihak tersita, yaitu segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada eks penyitaan tersebut, atau jika tidak hadir maka dalam waktu yang secepatnya segera diberitahukan dengan menyampaikan di tempat tinggalnya.

- g. Penjagaan yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut.
- Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada di tangan tersita,
 - Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya sampai pada saat dilakukan penjualan lelang,
 - Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan di tempat mana barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain,
 - Penguasaan penjagaan tersebut harus disebutkan dalam berita acara sita,
 - Mengenai barang yang bisa habis dalam pemakaian, maka tidak boleh dipergunakan dan dinikmati oleh tersita
- h. Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi.

Rangkuman

Uraian di atas dapat diambil ringkasannya sebagai berikut: Pelaksanaan putusan atau yang dapat disebut juga dengan eksekusi merupakan akhir dari suatu perkara yang merupakan hasil daripada apa yang dituntut oleh penggugat yang merasa ia dirugikan atau orang yang merasa haknya diperkosa oleh orang lain yang diputuskan melalui perangkat negara dalam hal ini yaitu pengadilan. Pelaksanaan putusan itu terjadi karena perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan yang dulu memeriksa dan memutus perkaranya dalam tingkat yang pertama. Apabila pelaksanaan itu seluruhnya atau sebagian harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan tersebut, maka ketua pengadilan tersebut meminta perantara dan bantuan ketua pengadilan di wilayah yang bersangkutan.

Ada tiga jenis pelaksanaan putusan pengadilan yaitu: 1. Eksekusi di mana seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang, 2. Eksekusi di mana seorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan, dan 3. Eksekusi riil, yakni merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur.

Putusan yang dapat dieksekusi adalah: 1. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, 2. Putusan yang tidak dijalankan secara Sukarela, 3. Putusan yang bersifat Kondemnatoir, 4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.

BAB 15

PRINSIP HUKUM ACARA ISLAM DALAM RISALAT AL-QADHA YANG DIBUAT OLEH UMAR BIN KHATHHAB

Umar bin Khaththab yang menjadi khalifah kedua, telah berhasil menata pemerintahannya dengan mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang termasuk di antaranya mengadakan pemisahan tugas mengadili dari pemerintah kepada para hakim. Umar mengangkat para hakim untuk mengadili persengketaan-persengketaan yang terjadi, lalu dia membekali para hakim tersebut mengenai tata cara memutuskan perkara melalui sepucuk surat yang disampaikan kepada Abu Musa Al-Asy'ari seorang qadhi di daerah Kufah, dan kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah seorang qadhi di daerah Syam. Surat Umar itu dinamakan *Risâlat al-Qadhâ'* yang berisi prinsip-prinsip hukum acara dalam peradilan Islam. Isi *Risâlat al-Qadhâ'* itu dikemukakan oleh para ulama dalam beberapa kitab seperti dalam *I'lâm al-Muwaqqi'in* karangan Ibn al-Qayim Al-Jauziyah, *Al-Qadhâ' Fi al-Islâm* karangan 'Athiyyah Musyrifah, *Al-Tasrî' wa al-Qadhâ' Fi al-Islâm*, *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Ushûl al-Tasyrî' Fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ûdiyyah* karangan Abd al-Majid Muhammad Al-Hafnawy, yang bunyinya sebagai berikut:

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ،
فَافْتَهُمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا تَفَادَ لَهُ، أَسِ النَّاسَ فِي مَجْلِسِكَ
وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَبُوءَ ضَعِيفٌ

مِنْ عَدْلِكَ، أَلَيْسَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ
 الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ
 بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمْدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِنْ بَيِّنَةٌ أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ
 اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ أُنْبَلُ لِلْعُدْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَاءِ، وَلَا يَمْنَعَنَّكَ
 قَضَاءُ قَضَيْتَ فِيهِ الْيَوْمَ فَرَأَجَعْتَ فِيهِ رَأْيَكَ فَهَدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تَرَأَجَعَ
 فِيهِ الْحَقُّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يَبْطُلُهُ شَيْءٌ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي
 الْبَاطِلِ، وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الْمُجْرِبُ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ
 أَوْ مَجْلُودًا فِي حَدٍّ أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَائٍ أَوْ قَرَابَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ
 السَّرَائِرَ وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْإِيمَانِ، ثُمَّ الْفَهْمُ الْفَهْمُ فِيمَا
 أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ ثُمَّ قَائِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ
 ذَلِكَ وَأَعْرِفِ الْأَمْثَالَ ثُمَّ أَعْمِدْ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهْهَا بِالْحَقِّ،
 وَإِيَّاكَ وَالغَضَبَ وَالْقَلْقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأَذِي بِالنَّاسِ وَالتَّتَكُّرَ عِنْدَ الْخُصُومَةِ أَوْ
 الْخُصُومِ (شَكَ أَبُو عُبَيْدٍ)، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ مِمَّا يُوجِبُ اللَّهُ بِهِ
 الْأَجْرَ وَيَجْسُنُ بِهِ الذِّكْرَ، فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ
 اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَزَيَّنَ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ شَانَهُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا
 يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابٍ عِنْدَ اللَّهِ فِي عَاجِلِ
 رِزْقِهِ وَخَرَائِنِ رَحْمَتِهِ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

Terjemahnya: "Umar telah menulis surat kepada Abu Musa, Amma ba'du: Sesungguhnya menyelenggarakan peradilan itu adalah suatu ketentuan yang tegas dan suatu tradisi (sunnah) yang diikuti. Pahamiilah (suatu perkara) apabila diajukan kepadamu, karena tidaklah bermanfaat suatu pembicaraan kebenaran apabila tidak ada penyelesaiannya. Persamakanlah manusia (para pihak yang berperkara) di dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam putusanmu, sehingga orang mulia tidak tamak akan kecuranganmu, dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu. Bukti dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah dikenakan kepada orang (tergugat) yang mengingkari gugatan. Perdamaian itu boleh di kalangan orang-orang Islam, kecuali perdamaian yang

menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Barangsiapa yang menggugat suatu hak yang tidak ada pada tangannya atau suatu bukti, maka berilah ia tempo untuk membuktikannya. Apabila ia bisa membuktikannya, berilah dia haknya, tapi apabila tidak dapat membuktikannya, bolehlah kamu memutuskan yang mengalahkannya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keudzurannya dan lebih metampakkan barang yang tersembunyi. Suatu putusan yang telah kamu putuskan pada hari ini, janganlah sekali-kali dijadikan penghalang untuk meninjau kembali pendapatmu, lalu kamu diberi petunjuk untuk kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu (harus) didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apa pun, sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada bergelombang dalam kebatilan. Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang yang pernah melakukan saksi palsu, orang yang dikenai hukuman had, dan orang yang diragukan perhambaan atau diragukan kekerabatannya, karena Allah Swt. melindungi rahasia-rahasia hamba-Nya dan menghindarkan hukuman had kepada mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti dan sumpah-sumpah. Kemudian pahamiilah dengan sungguh-sungguh perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, kemudian bandingkanlah (qiaskanlah) perkara-perkara itu dan kenalilah (perkara) yang serupa (hukumnya dengan perkara-perkara itu), kemudian pegangilah hukum yang menurut pendapatmu lebih dicintai Allah dan lebih mendekati kebenaran. Jauhilah dirimu dari marah, kacau pikiran, gelisah, menyakiti para pihak, bersikap keras ketika menghadapi mereka. Karena memutuskan perkara di tempat yang benar itu termasuk pekerjaan yang dipahalai Allah dan menjadikan nama baik. Barangsiapa mengikhhlaskan niatnya demi mencari kebenaran, walaupun merugikan dirinya, maka Allah akan memberinya kecukupan, dan barangsiapa yang berlagak (memiliki keahlian) yang tidak ada pada dirinya, pasti Allah akan (membuka rahasia) kejelekannya itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari hambanya kecuali (amal) yang ikhlas, maka bagaimanakah perkiraanmu tentang pahala dari Allah, baik yang akan segera diberikan, maupun yang berada di dalam perbendaharaan rahmat-Nya. Wassalaamu 'alaika."

Redaksi dari kelima kitab tersebut ada sedikit perbedaan tetapi substansinya sesungguhnya sama. Menurut Abdul Majid Muhammad al-Hafnawy (t.t.: 126-127), *risâlah qadhâ'* ini mengandung 4 prinsip yaitu: (1) Prinsip persamaan antara para pihak di depan sidang pengadilan, (2) Prinsip pembuktian dan perdamaian, (3) Prinsip tidak terikatnya hakim dengan putusannya yang terdahulu, (4) Prinsip tidak diterimanya kesaksian sebagian orang.

Ad. 1. Prinsip persamaan antara para pihak di depan sidang pengadilan terdiri dari 3 poin berikut:

أ. إِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ،

Terjemahnya: *Sesungguhnya menyelenggarakan peradilan itu adalah suatu ketentuan yang dikokohkan hukumnya (tegas) dan suatu tradisi (sunnah) yang diikuti.*

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa menyelenggarakan peradilan itu adalah suatu tugas yang ditentukan oleh Allah Swt. dengan dasar hukumnya yang tegas dalam Al-Qur'an seperti yang tercantum dalam QS 38: 26, QS 5: 49, dan sebagainya.

Sedangkan maksud tradisi (sunnah) yang diikuti adalah bahwa tugas tersebut sudah biasa dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. dan diikuti pelaksanaannya oleh para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan orang-orang sesudahnya. Rasulullah pernah menyelesaikan perkara dalam berbagai jenis dari mulai perkara kekeluargaan, perdata, pidana, sampai masalah hukum internasional (Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011: 45). Suatu contoh bahwa Rasulullah pernah berperan sebagai qadli dalam perkara zina, seperti dilukiskan dalam hadis berikut yang ditukil oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (tt jld 3: 260) yang artinya:

“Dari Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhny mengenai dua orang Baduy yang mendatangi Rasulullah Saw. lalu salah satu keduanya berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini adalah seorang buruh pada orang ini lalu ia menzinahi istrinya, lalu saya tebus anak saya dengan 100 ekor kambing dan seorang hamba sahaya, kemudian saya bertanya kepada ahli ilmu dan dia memberitahu saya bahwa anak saya harus dipukul (dijilid) seratus pukulan dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan perempuan ini harus dirajam. Bersabdalah Rasulullah Saw.: “Demi dzat yang menguasai diriku, akan aku putuskan di antara kamu berdua dengan kitab Allah Swt.: Hamba sahaya dan kambing dikembalikan padamu, anakmu ini harus dijilid 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Tahanlah hai Unais (seorang laki-laki dari bani Aslam) perempuan ini, jika ia mengaku, rajamlah dia. Lalu Unais menahannya dan perempuan itu mengaku perbuatannya, maka dirajamlah dia”. (diriwayatkan dalam dua kitab Shahih)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah memutuskan perkara atau mengadili pelaku perzinaan.

Dalam perkara perdata, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya yang terjemahnya:

“Dari Ummu Salamah, Hindun, istri Nabi Saw. dia berkata: Telah datang dua laki-laki bersengketa masalah waris yang telah lama terbelengkalai, dan tidak ada bukti-bukti sama sekali, lalu Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya kalian mengadu kepada Rasulullah Saw. sedang aku hanyalah manusia biasa, dan boleh jadi sebagian kamu lebih pandai dan lebih mampu menjelaskan keterangannya daripada yang lainnya, sedangkan Aku hanya akan memutuskan di antara kamu berdasarkan apa yang Aku dengar. Karenanya barangsiapa yang Aku putuskan suatu kemenangan atasnya dengan mengambil hak saudaranya, janganlah diambil, karena berarti Aku hanya memutuskan sepotong api neraka yang akan dikalungkan pada hari kiamat. Menangislah kedua orang itu dan masing-masing dari keduanya berkata: Hak saya buat saudara saya, lalu Rasulullah Saw. bersabda: Kalau demikian, berdiri dan pergilah! bagilah, dan berniatlah menegakkan yang hak, lalu saling menghalalkanlah masing-masing (Al-Kahlany, 1059 M: 121)

ب فَافْتَهُمْ إِذَا أُذِلِّي إِلَيْكَ (وَإِنْعُدْ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ) فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَّا فَادْلَهُ

“Pahamilah (suatu perkara) apabila diajukan kepadamu, (dan putuskanlah apabila telah jelas kepadamu duduk perkaranya), karena sesungguhnya tidak ada artinya berbicara suatu kebenaran (apabila) tidak ada penyelesaiannya.”

Kecerdasan seseorang dalam memahami persoalan merupakan nikmat dan cahaya yang diberikan Allah. Dengan kecerdasan seseorang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang merupakan petunjuk dan mana kesesatan. Karenanya baik seorang mufti maupun seorang hakim sangat dituntut untuk bisa mencurahkan pikirannya dengan cerdas dalam menggali hukum yang akan dijadikan dasar dalam memutuskan perkara. Di samping itu, seorang hakim juga dituntut untuk berbuat jujur hatinya dan lurus dalam pembicaraannya. Ini tercermin dalam doa yang disampaikan Rasulullah Saw. ketika menugasi Ali bin Abi Talib menjadi qadhi di daerah Yaman, ujarinya (Muhammad Salam Madkur, 1979: 37:

اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَاسْدُدْ لِسَانَهُ

“Ya Allah! Berilah petunjuk hatinya dan luruskanlah pembicaraannya”.

Kata إِذَا أُذِلِّي إِلَيْكَ (apabila suatu perkara diajukan kepadamu) dalam risalah tersebut menunjukkan bahwa tugas seorang hakim dalam menyelesaikan perkara itu, apabila perkara tersebut sudah diajukan

kepadanya. Jadi, hakim harus bersifat pasif, dalam artian dia tidak boleh mencari-cari perkara, tapi dia harus menunggu perkara tersebut diajukan kepadanya, baru ia menyelesaikannya. Apabila perkara sudah diajukan kepadanya, maka ia harus aktif membantu para pihak supaya memahami apa yang disampaikan pihak lainnya. Dan kalau sudah jelas duduk perkaranya, ia harus menyelesaikannya.

ت. آس النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ
وَلَا يَيْئَسُ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ

Terjemahnya: Perlakukanlah sama manusia (para pihak) dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam putusanmu, sehingga orang mulia tidak akan mengharapkan kecuranganmu, dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu.

Apabila seorang hakim tidak memperlakukan sama kepada kedua pihak yang berperkara, misalnya dengan cara memprioritaskan salah satu dari keduanya ketika masuk ke ruangan sidang, maka hal itu merupakan tanda kecurangan atau kezaliman hakim tersebut.

Ada cerita dari sejarah kuno yang diungkapkan oleh Ibn Qayyim sebagai berikut.

”Seorang hakim yang adil di kalangan Bani Israil berwasiat kepada para sahabatnya: jika ia meninggal dunia dan dikuburkan, hendaklah mereka menggali kuburannya setelah beberapa lama, dan mereka harus melihat adakah yang mengubah dari jasadnya itu. Ia bermaksud ingin memberitahukan bahwa ia adalah seorang hakim yang tidak pernah berbuat curang dan zalim selama melaksanakan tugasnya, hanya saja ia pernah kedatangan dua orang berperkara yang salah satunya adalah sahabatnya, sehingga ia lebih banyak mendengarkan dan memperhatikan sahabatnya dibanding yang lainnya. Lalu mereka melaksanakan wasiatnya itu dan mereka menyaksikan bahwa telinga hakim tersebut telah rusak dimakan tanah, sedangkan jasadnya masih utuh (Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, 89: 1955).

‘Athiyah Musyrifah menceritakan dalam bukunya *Al-Qadha Fi al-Islam*, bahwa Umar bin Khatthab pernah ditegur oleh Ali bin Abi Talib dalam suatu penyelesaian perkara antara dirinya dengan orang Yahudi. Ceritanya sebagai berikut:

Seorang Yahudi mengadukan Ali bin Abi Talib ke hadapan Umar bin Khatthab, lalu Umar berkata kepada Ali: Berdirilah wahai bapak Al-Hasan dan duduklah di depan musuhmu!. Ali pun melakukan apa

yang diperintah Umar tapi dengan raut muka yang masam. Ketika persidangannya selesai, Umar bertanya kepada Ali: Apakah Anda benci duduk di depan musuhmu? Ali menjawab: Tidak, tapi saya benci karena Anda tidak memperlakukan sama kepada kami dengan mengatakan kepadaku “*yâ aba al-Hasan*” (wahai bapak al-Hasan), karena menggunakan nama julukan itu merupakan *ta'zhîm*.

Teguran serupa dilakukan juga oleh Umar bin Khatthab kepada Zaid bin Tsabit yang menjadi qadhi dalam menyelesaikan perkara antara Umar dengan Ubay bin Ka'ab. Di dalam perkara ini Umar tampil sebagai tergugat. Zaid bin Tsabit sebagai bawahan Umar memperlihatkan rasa hormat kepada Umar. Maka seketika Umar berkata: “Ini adalah ketidakadilanmu yang pertama”. Setelah gugatan Ubay dikemukakan, ternyata Umar menolak terhadap gugatan, dan Ubay tidak mempunyai bukti untuk menguatkan gugatannya itu. Menurut aturan yang dibuat Umar, seharusnya Umar (sebagai tergugat yang menolak gugatan) disumpah, tapi Zaid meminta Ubay supaya melepaskan haknya menyumpah Umar, mengingat kedudukan Umar sebagai khalifah. Maka Umar merasa tidak senang dengan tindakan Zaid bin Tsabit ini dan berkata: “Kalau Umar dan orang lain mana pun tidak diperlakukan sama, maka sesungguhnya kamu tidak pantas menduduki jabatan qadhi ini” (Sybli Nu'mani, 1981: 318).

Perlakuan istimewa dari seorang hakim terhadap salah satu pihak yang berperkara akan menimbulkan dua keburukan: *Pertama*, memberi peluang kepada pihak yang merasa dirinya orang mulia karena berkedudukan, untuk menyogok hakim agar memenangkannya dengan cara apa pun, sehingga dalam hal ini, hakim akan menjadi hakim yang zalim. *Kedua*, memutuskan harapan bagi pihak yang lemah untuk memperoleh rasa keadilan.

Ketiga poin di atas yaitu poin a, b, dan c, (أ، ب، ت) menurut Abdul Majid Muhammad al-Hafnawy termasuk prinsip persamaan antara para pihak di depan sidang pengadilan (المساواة بين الخصوم في مجلس القضاء مبدأ) (Abdul Majid Muhammad Al-Hafnawy: 126).

Ad. 2. Prinsip pembuktian dan perdamaian terdiri dari:

أ. الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدْعَى (مَنْ إِدْعَى) وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Pembuktian itu (wajib) dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah (wajib) dibebankan kepada pihak (tergugat) yang menolak gugatan”.

Peradilan Islam memegang prinsip bahwa yang harus membuktikan itu adalah penggugat, dan yang harus disumpah ialah tergugat yang menolak gugatan.

ب. أَصْلُحْ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian itu boleh dilakukan antara orang-orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Risalah ini bersumber dari ayat Al-Qur’an (QS 49: 9):

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِي إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

QS 4: 128.

إِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagimu...”

QS 4: 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia....”

Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis 'Amr bin 'Auf al-Mazany yang artinya: "Perdamaian itu diperbolehkan di antara orang-orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam itu menurut persyaratannya, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Suatu kasus, meskipun sudah diajukan ke pengadilan dan sudah diproses, boleh dianjurkan untuk dilakukan damai oleh hakim di persidangan. Hal seperti ini pernah dicontohkan Rasulullah Saw. ketika menerima pengaduan masalah waris yang sudah lama terbengkalai dan tidak ada bukti-bukti sama sekali. Setelah Beliau memberikan penjelasan bahwa dia hanya manusia biasa, dan akan memutuskan sesuai dengan yang dia dengar dari kedua belah pihak, dan akhirnya kedua belah pihak menyadari kekeliruannya masing-masing, maka Beliau kemudian menganjurkan damai dalam pembagian waris tersebut dengan kata-kata yang Beliau ucapkan kepada keduanya:

... أَمَا إِذَا فُقُومًا فَآذْهَبَا فَلتَقْتَسِمَا ثُمَّ اسْتَهَمَا أَيِ إِقْتِرَعَا ثُمَّ لِيَحْلِلَنَّ كُلُّ
وَأَحَدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ.

"... kalau begitu, pulanglah kalian berdua, lalu berbagilah kalian berdua, lalu saling menghalalkanlah kalian berdua kepada sahabatnya" (Athiyah Musthafa Musyrifah, 1966: 80).

Umar bin Khatthab juga pernah menganjurkan damai kepada para pihak yang berperkar dalam beberapa peristiwa,. Perintahnya: "Tolaklah persengketaan, dan berdamailah, karena menyelesaikan perkara melalui peradilan itu menjadikan kedenggian di antara kaum". Dan katanya lagi: "Tolaklah permusuhan itu, semoga saja mereka berdamai, karena perdamaian itu lebih berpengaruh kepada kebenaran, dan lebih menyedikitkan pengkhianatan" (Ibn al-Qayim, tt.: 108).

Perlu diketahui bahwa yang masuk ke wilayah yang bisa didamaikan itu adalah mengenai hak adamiy seperti utang piutang, talak dan sebagainya, bukan hak Allah seperti masalah *hudud*, *zakat*, *kifarat*, dan sebagainya.

Perdamaian itu memang diperbolehkan, tapi dengan syarat tidak menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Damai

seperti itu telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. ketika bermaksud untuk menceraikan Saudah (istrinya), namun Saudah menolak dan memohon Ishlah dengan cara merelakan dirinya tidak mendapat hak *kilir* (pembagian malam) untuknya, ia hanya menginginkan hak nafkah dan pakaian saja. Ini sesuai dengan yang digariskan dalam QS 4: 128 yang terjemahnya: “Dan jika seorang istri khawatir akan nusyuz (Nusyuz dari pihak suami adalah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Lihat Al-Qur’an dan terjemahnya, hlm. 143) atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya”.

Perdamaian yang menghalalkan yang haram seperti menggugurkan kewajiban, memindahkan nasab seseorang kepada yang bukan keluarganya, memakan barang riba, menunda-nunda hukuman had tanpa alasan, dan sebagainya; dan perdamaian yang mengharamkan yang halal seperti mengharamkan bergaulnya suami istri yang sah, melarang memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungan dan lain sebagainya. Perdamaian-perdamaian seperti tersebut termasuk perdamaian yang zalim (Ibnu al-Qayim Al-Jauziyah, tt.: 108).

ت - وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أُمَّدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَإِنْ بَيَّنَّهُ
أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ، وَإِنْ أَعْرَضَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ أَبْلَغُ
لِلْعُدْوِ وَأَجْلَى لِلْعَمَى

“Dan barangsiapa yang mengakui/mendakwakan suatu hak yang tidak ada di tempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya, kemudian kalau ia dapat membuktikannya, maka berikanlah haknya itu, tetapi kalau tidak dapat, maka ia berhak dikalikhannya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keudzurannya dan lebih metampakkan sesuatu yang tersembunyi”.

Tugas seorang hakim adalah menegakkan keadilan. Namun demikian, jika ada seorang yang mengaku haknya diambil orang lain, janganlah percaya begitu saja, tapi harus meminta bukti kebenaran pengakuannya itu dengan memberi tempo secukupnya. Di samping itu, pihak lain yang digugat juga harus diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan apakah ia mengaku atau menolak atas gugatan penggugat

tersebut. Setelah hal itu dipenuhi baru dia boleh memberikan putusan. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dipesankan Rasulullah Saw. dalam sebuah hadis (Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, 1059: 120) yang terjemahnya: “Jika dua orang berperkara kepadamu, janganlah kamu (cepat) memutuskan untuk memenangkan yang pertama (si penggugat), sampai kamu mendengarkan jawaban yang lainnya (tergugat), maka dengan demikian kelak kamu akan mengetahui bagaimana cara memutuskannya”.

Pemberian tempo kepada para pihak, baik kepada pihak penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatannya, ataupun kepada pihak tergugat untuk menjawab gugatan penggugat tersebut, merupakan salah satu tanda keadilan yang sempurna bagi seorang hakim. Hal itu karena terkadang hujjah atau bukti yang harus dikemukakan oleh penggugat itu tidak atau belum ada di tangannya, sehingga memerlukan tempo untuk menghadirkannya. Kalau seandainya hakim tergesa-gesa memutuskan, berarti sia-sialah usaha untuk merebut haknya itu. Ketiga poin ini merupakan prinsip “pembuktian dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat yang menolak gugatan, dan prinsip perdamaian” (Muhammad Abdul Majid Al-Hafnawy, tt.: 126).

Ad. 3. Prinsip tidak terikatnya hakim dengan putusan terdahulu, diambil dari redaksi risalah:

وَلَا يَمْنَعُكَ قَضَاءُ قَضَيْتَ فِيهِ الْيَوْمَ فَرَأَجَعْتَ فِيهِ رَأْيَكَ فَهَدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ
تُرَاجِعَ فِيهِ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يَبْطُلُهُ شَيْءٌ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي
فِي الْبَاطِلِ

“Dan janganlah sekali-kali putusan yang telah kamu putusan pada hari ini (kemarin) menghalangimu untuk meninjau kembali pendapatmu, lalu kamu memperoleh petunjuk agar kamu kembali kepada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu (harus) didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apa pun, sedang kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus bergemilang dalam kebatilan”.

Pernyataan di atas mengandung suatu prinsip bahwa apabila seorang hakim sudah berijtihad dalam memutuskan suatu perkara, lalu di lain waktu dia meninjau kembali terhadap putusannya itu dan dirasa kurang

tepat, maka hasil ijtihadnya yang terdahulu itu tidak bisa dibatalkan, tetapi harus terus diberlakukan. Di samping itu, hasil ijtihadnya yang kedua, jika menurut pendapatnya lebih benar dari hasil ijtihadnya yang pertama dalam menghadapi kasus yang sama di lain waktu, tidak boleh terhalang untuk dilaksanakan. Kasus seperti ini pernah terjadi pada masa khalifah Umar bin Khaththab ra seperti dalam cerita berikut:

Diceritakan dalam suatu atsar seperti dikutip Ibn Qayyim: Dari Al-Hakam bin Mas'ud al-Tsaqafi, ia berkata: Umar bin Khaththab ra. telah memutuskan suatu perkara pada kasus meninggalnya seorang perempuan yang meninggalkan seorang suami, ibu, dua saudara laki-laki seibu seapak, dan dua saudara laki-laki seibu. Umar memberi bagian kepada dua saudara laki-laki seibu seapak sepertiga secara bersama-sama dengan dua saudara laki-laki seibu. Lalu berkatalah seorang laki-laki: Anda tidak membagi secara bersama-sama antara saudara seperti itu pada tahun anu?, Umar menjawab: Itu putusanku pada saat itu dan ini putusanku sekarang.

Dan Amir al-mu'minin Umar menganggap bahwa kedua hasil ijtihadnya itu adalah benar pada saatnya, dan kedua-duanya mesti dilaksanakan, sehingga hasil ijtihadnya yang pertama tidak bisa dibatalkan dengan hasil ijtihadnya yang kedua, begitu juga sebaliknya. Pendapat Umar ini dijadikan acuan oleh para hakim sesudahnya, yang selanjutnya dibuatkan suatu kaidah fiqh yang berbunyi: "Ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad" (Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, t.t.: 259). Poin ini merupakan prinsip "tidak terikatnya hakim dengan putusan terdahulu" (مبدأ عدم تقييد القاضى بالسوابق القضائية) (Muhammad Abdul Majid al-Hafnawy, tt.: 127).

Ad. 4. Prinsip tidak diterimanya kesaksian sebagian orang, diambil dari:

وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مُجْرَبًا عَلَيْهِ شَهَادَةٌ زُورًا أَوْ مُجْلُودًا فِي حَدِّ
أَوْطَانِنَا فِي وِلَايَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ
الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ

"Orang-orang Islam itu (dianggap) adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang-orang yang pernah dijatuhi hukuman had, atau orang-orang yang diragukan asal usulnya, karena sesungguhnya Allah Swt. mengetahui rahasia-rahasia manusia

dan menghindarkan hukuman atas mereka, kecuali dengan adanya bukti-bukti dan sumpah-sumpah.”

Dalam Islam, ada ketentuan bahwa saksi bagi orang Islam harus adil. Al-Qur'an mengatakan: *Wa asyhidû dzawai 'adlin minkum*, yang maksudnya: persaksikanlah kamu sekalian dengan dua orang yang adil di antara kamu. Kata di antara kamu dalam Al-Qur'an tersebut berarti dari kalangan orang-orang Islam. Tetapi tidak semua orang Islam dinyatakan adil untuk orang Islam lainnya, ada beberapa orang yang tidak dianggap adil yaitu:

1. Orang yang pernah melakukan saksi palsu, maka setelah kejadian itu, ia tidak akan dipercaya lagi dan dianggap tidak adil selamanya.
2. Orang yang pernah dikenai hukuman *had* karena *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina tanpa ada saksi).
3. Seorang hamba sahaya yang diragukan kemerdekaannya (diragukan siapa yang memerdekakannya), karena dikhawatirkan dia menjadi saksi bagi orang yang memerdekakannya atau orang yang memerdekakannya itu menjadi saksi baginya.
4. Orang yang diragukan keturunannya, karena dikhawatirkan ada pertalian nasab dengan yang disaksikannya.

Tidak diperselisihkan bahwa bersaksi palsu itu termasuk dosa besar yang tidak bisa terhapus hanya dengan *istighfar*, tapi harus dengan taubat yang betul-betul (*taubat nashuha*). Karenanya Allah Swt. mengingatkan dalam firmanNya:... *dan jauhilah perkataan dusta (termasuk kesaksian palsu)* (Lihat QS 22: 30.).

Ada pula sabda Nabi dalam beberapa hadis, antaranya: "Dari Abi Bakrah ra. dari Nabi Saw. bahwasanya Dia (Nabi Saw.) menganggap kesaksian palsu itu termasuk dosa besar. (hadis muttafaq 'alaih, Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, 1059: 129)".

Akibatnya, orang yang pernah melakukan saksi palsu itu dalam pandangan hukum dianggap tidak adil lagi. Jadi, dia tidak diperbolehkan menjadi saksi lagi selamanya.

Alasan ditolaknya kesaksian dari orang yang pernah melakukan saksi palsu adalah karena kelakuannya telah merusak alat bukti saksi sehingga kedudukannya sama dengan kesaksian orang buta

terhadap ru'yat al-hilal, dan kesaksian orang tuli yang tidak pernah mendengar pengakuan si pengaku, keduanya merupakan hal-hal yang mustahil.

Adapun orang yang pernah dikenai hukuman *had* yang menurut Ibnu al-Qayim *had qadzaf* (menuduh zina) kalau dia belum bertaubat maka menurut kesepakatan ulama tidak boleh diterima kesaksiannya. Tapi kalau sudah bertaubat ada dua pendapat yang masyhur: *Pertama*, tidak boleh diterima. Ini pendapat Abu Hanifah dan teman-temannya; *kedua*, boleh diterima. Ini pendapat Al-Syafi'i, Ahmad, dan Malik. Sedangkan Ibnu Juraij dari 'Atha al-Khurasani dari Ibnu Abbas berpendapat bahwa kesaksian orang yang fasiq tidak diperbolehkan meskipun ia sudah bertaubat. *Hujjah* mereka yang tidak membolehkan, karena Allah Swt. telah mengekalkan larangan menerima kesaksian mereka dalam firmanNya yang artinya: "Dan janganlah kamu sekalian menerima kesaksian mereka selamanya." (QS Al-Nur: 5) Di samping itu, ada larangan menerima kesaksian mereka dalam hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalan Al-Mutsanna bin Al-Shabah dari 'Amr, mereka berkata: "Yazid bin Abi Ziyad al-Dimasyqi telah menceritakan sebuah hadis dari Al-Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah ra. yang termasuk hadis marfu': "Tidak boleh diterima kesaksian laki-laki dan perempuan yang berkhianat, orang yang dikenai hukuman had, orang yang mempunyai rasa dendam bagi saudaranya, orang yang melakukan saksi palsu, dan orang yang diragukan perhambaan dan kekerabatannya." (Ibnu al- Qayim, tt.: 123).

Alasan tidak boleh diterimanya kesaksian dari orang yang pernah dikenai hukuman *had qadzaf* adalah untuk menyempurnakan siksaannya di dunia, dan larangan menerima kesaksiannya itu setelah dia dikenai hukuman had, tapi kalau sebelum dikenai hukuman had, maka tidak boleh ditolak. Menurut satu pendapat, hukuman had bagi si penuduh zina tidak bisa gugur hanya dengan taubat. Jadi, meskipun dia sudah bertaubat tapi belum dikenai hukuman had, maka tetap kesaksiannya tidak bisa diterima. Adapun *hujjah* bagi yang membolehkan adalah hadis dari Ibnu 'Uyainah yang mengatakan bahwa dia telah mendengar Al-Zuhri berkata:

"Orang Irak menyangka bahwa kesaksian orang yang dikenai hukuman had itu tidak diterima, saya bersaksi bahwa si Fulan itu sungguh-sungguh telah mengabarkan kepadaku bahwa Umar

telah berkata kepada Abu Bakrah: Bertaubatlah kamu, saya akan menerima kesaksianmu. Supyan berkata: Saya lupa nama orang yang mengabarkan kepada Al-Zuhri, maka ketika kami berdiri, saya bertanya kepada orang yang hadir, lalu berkatalah 'Amr bin Qais: Dia adalah Sa'id bin Musayab (Ibnu al- Qayim, tt.: 123).

Mengenai kesaksian karib kerabat itu terdapat perbedaan pendapat di antara fuqaha; madzhab Dzahiri yang dipelopori oleh Abu Muhammad bin Hazm membolehkan seseorang menjadi saksi bagi kerabat dekatnya seperti halnya terhadap orang lain, sedangkan madzhab Syafi'i dan Ahmad melarang kesaksian asal (orang tua) kepada furu' (anak) nya, tapi membolehkan kepada kerabat lainnya. Al-Syafi'i berhujjah dengan hadis Nabi Saw. yang menyatakan bahwa "Fatimah itu hanyalah bagian dariku, mengkhawatirkanku apa yang menjadi kekhawatirannya, dan menyakitiku apa yang menyakitinya (Ibnu al- Qayim, tt.: 112). Hadis tersebut menunjukkan bahwa anak itu adalah bagian dari diri orang tuanya. Jadi, kalau kesaksian anak itu diterima, berarti ia bersaksi untuk dirinya sendiri, dan itu menimbulkan "tuhmah" (persangkaan salah), sedang kesaksian ditolak karena tuhmah.

Kelompok yang membolehkan berhujjah dengan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an misalnya:

... وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...
... وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ...
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ..

Dan sebagainya. Kata-kata "dzawai 'adlin" atau "dzawa 'adlin" atau "syahiidaini" di dalamnya tidak diragukan lagi termasuk bapak, anak, dan karib kerabat lainnya. Dalil lain yang dijadikan acuan bagi pendapat yang membolehkan ini adalah cerita Abu Ubaid yang mengatakan bahwa Al-Hasan bin 'Azib telah bercerita kepadanya dari kakeknya Syabib bin Gharqad, ia berkata: Saya duduk di samping Syuraih, lalu datanglah kepadanya (untuk berperkara) Ali bin Kahil, seorang wanita, dan seorang musuhnya. Lalu Ali bin Kahil bersaksi untuk wanita itu, padahal ia adalah suaminya, dan bersaksi

pula bapaknya, Syuraih membolehkan hal itu, lalu si musuh berkata: Ini adalah bapak dan suaminya. Syuraih menjawab: Tahukah kamu sesuatu yang mencederai kesaksian mereka berdua? Setiap muslim kesaksiannya diperbolehkan (Ibnu Al- Qayim, tt.: 114).

Dalil lain pendapat Abd al-Razaq yang mengatakan bahwa Ma'mar telah menceritakan kepadanya dari Abd al-Rahman bin Abdillah al-Anshari, ia berkata bahwa Umar bin Abd al-Aziz membolehkan kesaksian anak untuk ayahnya apabila dia orang yang adil.

Lebih jauh Al-Zuhri menyimpulkan bahwa orang-orang yang menolak kesaksian karib kerabat itu adalah ulama-ulama mutaakhirin, sedangkan yang membolehkannya adalah ulama-ulama salaf.

Rincian risalah selanjutnya menunjukkan prinsip keharusan berijtihad terhadap masalah yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Redaksinya adalah:

ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ ثُمَّ قَائِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَعْرِفِ الْأَمْثَالَ ثُمَّ أَعِمِدْ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبِهِهَا بِالْحَقِّ

Artinya: Kemudian pahamiilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, kemudian bandingkanlah perkara-perkara itu, dan perhatikanlah (perkara) yang serupa (hukumnya), kemudian pegangilah (hukum) yang menurut pendapatmu lebih diridhai Allah dan lebih mendekati kebenaran.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa jika seorang hakim dalam memutuskan perkara tidak menemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, maka dianjurkan untuk berijtihad yang salah satu metodenya dengan menggunakan *qiyas*, dan ternyata *qiyas* ini disepakati oleh semua sahabat sebagai salah satu pokok syariat.

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu. Dalam tradisi *salaf*, yakni tiga generasi pertama setelah Rasulullah Saw., *qiyas* diartikan dengan mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang kemudian disebut penalaran analogi. Menurut istilah, *qiyas* adalah penarikan kesimpulan atau *inferensi* dari suatu peristiwa hukum yang telah ditentukan hukumnya oleh *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) untuk

suatu peristiwa hukum yang belum ditentukan hukumnya oleh *nash*, karena di antara dua peristiwa hukum itu terdapat makna *homonim* yang disebut ‘*illat*’ (Juhaya S. Praja, 1995: 62.).

Sebagai metode inferensi, *qiyas* dapat dibagi ke dalam dua macam (Murtdala Muthahhari, 1993: 121):

Pertama: Qiyas syumuli (penalaran deduktif), yaitu suatu penalaran atau inferensi yang bertolak dari kebenaran umum menuju contoh parsial (*juz’iyah*) dari kebenaran itu. Kebenaran yang dihasilkan oleh *qiyas syumuli* ini adalah kebenaran yang *pasti* (*qath’i*) karena didasarkan pada *isytirak* (sifat banyak benda), sehingga bersifat universal.

Kedua: Qiyas Tamtsili (penalaran induktif) yaitu suatu bentuk penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta secara teliti dan cermat, sehingga menghasilkan kesimpulan umum secara rasional. *Qiyas* ini hanya menghasilkan kebenaran yang *zhanni*, karena penalarannya didasarkan pada *isytirak* sifat antara dua benda. Ahli-ahli logika berpendapat bahwa hanya *qiyas syumuli* lah yang sanggup menghasilkan pengetahuan pasti manakala premis-premisnya diketahui pasti benarnya.

Ibnu Taimiyah seorang fuqaha yang banyak menyoroiti persoalan-persoalan manthiqi mempunyai pandangan yang berbeda dengan para ahli logika dan filsuf Muslim. Menurutnya *qiyas tamtsili* berarti penarikan kesimpulan dari hukum tertentu menjadi keputusan hukum yang umum atau universal. Oleh karena itu, *qiyas syumuli* sama sekali tidak lebih unggul dari *qiyas tamtsili* dalam menghasilkan pengetahuan pasti. Menurut dia kelemahan argumen tamtsili tidak terletak pada bentuknya karena ia selalu bisa dideduksi menjadi syumuli, tetapi kelemahan itu kalau pun ada terletak pada materi argumen yakni pada ‘*illah*’ atau alasannya (Nicolas Heer, 1993: 67). Jadi, menurutnya kekuatan dan kelemahan argumen analogi itu terletak pada materi atau ‘*illah*’.

Qiyas ditinjau dari segi peringkat penerimaan kebenaran premis-premisnya ada empat macam:

1. *Al-Qiyas al-Burhani* atau *silogisme demonstratif*, yaitu *qiyas* yang premis-premisnya dapat diterima sebagai kebenaran. Premis-premis *qiyas* ini disebut *Al-Musallamat*.

2. *Al-Qiyas al-Iqtina'iy* yaitu *qiyas* yang premis-premisnya mungkin salah, mungkin benar, mungkin juga dhanni. Kebenaran premisnya dapat diterima, akan tetapi kebenarannya tidak masyhur. Premis ini disebut *Al-Madhnunat*.
3. *Al-Qiyas al-Syi'riy* atau *silogisme poetik* yaitu *qiyas* yang premis-premisnya berupa khayalan yang disebut *Al-Mutasyabbihat bighairiha*.
4. *Silogisme Shofistik* yaitu suatu *qiyas* yang tampaknya seperti demonstratif atau dialektif (*jadali*), padahal tidak demikian. Premis-premisnya disebut *Al-Mukhayyalat* berdasarkan nash yang disebut *al-ashl*. Kesimpulan diambil untuk menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang disebut *al-far'u*. *Al-ashl* dan *al-far'u* adalah dua peristiwa hukum yang sama-sama mempunyai makna homonim dan dipastikan keberadaannya.

Penggunaan *qiyas* sebagai metode hukum Islam, bagian yang sangat penting dan rumit dalam penggalan dan teknik-teknik pengujiannya adalah "*unsur 'illat*", bahkan dapat dinyatakan bahwa ijtihad dengan metode *qiyas* pada hakikatnya adalah ijtihad untuk menentukan suatu '*illat* yang bergantung pada metode dan teknik pengujian kebenarannya yang disebut "*masalik al-'illat*" (Juhaya S. Praja, 1995: 65.).

'*Illat* dalam istilah filsafat berarti causa atau sebab, yaitu sesuatu yang dapat mengubah sesuatu yang lain yang ditempatinya, dan perubahan itu terjadi dengan sendirinya. Jadi, '*illat* itu adalah sesuatu yang menyebabkan adanya sesuatu yang lain. '*Illat* dalam pengertian filosofis ini ada yang disebut '*illat al-mahiyah* yaitu sesuatu yang menyebabkan adanya esensi sesuatu yang lain. Ada pula yang disebut '*illat al-wujud* yaitu sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang lain bereksistensi, dan terdiri dari sifat-sifat esensial sesuatu itu. Para filosof Islam dan filosof abad tengah di Eropa mengambil pendapat Aristoteles yang membagi '*llat* ke dalam empat bagian yaitu:

1. *Al-'Illah al-Maadiyah (Causa Material)* yaitu materi yang menyebabkan sesuatu itu bereksistensi. Contoh: Kayu dan besi adalah materi yang menyebabkan adanya wujud ranjang atau kursi.
2. *Al-'Illah al-Suuriyyah (causa formal)* yaitu bentuk yang menyebabkan suatu materi menjadi suatu wujud atau bentuk tertentu. Umpamanya: Ranjang atau kursi akan berwujud atau bereksistensi jika benda materialnya kayu atau besi disusun dalam bentuk ranjang atau kursi.

3. *Al-'Illah al-Fa'ilah* yakni (causa efisiensi) yaitu sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang lain menjadi bentuk yang bereksistensi. Contoh: Tukang kayu adalah penyebab benda material kayu atau besi menjadi ranjang atau kursi.
4. *Al-'Illah al-Gayyah* (causa final) yaitu sesuatu yang menyebabkan tercapainya tujuan eksistensi sesuatu yang lain, umpamanya: Wujud ranjang mencapai tujuan keberadaannya adalah untuk dijadikan tempat tidur, dan wujud kursi mencapai tujuan keberadaannya adalah untuk tempat duduk.

Filsafat Al-Ghazali mengenal *al-'illat al-ûlâ mâ lâ 'illata laha* (prima causa) yaitu sebab yang tidak ada yang menyebabkannya atau sebab dari segala yang wujud, sebab yang hakiki dari segala wujud yaitu Allah Swt. Demikian pula dalam filsafat skolastik dikenal term *al-'illat al-dzatiyyah* (causa Sui) yaitu sesuatu yang ada tanpa tergambarkan ketidakadaannya yakni Allah Swt.. Ibnu Sina juga mengatakan bahwa Allah Swt. itu *wajib al-wujud binafsihi* yakni yang wajib ada dengan sendirinya.

Di samping itu, para filosof hukum Islam menjelaskan beberapa macam 'illat sebagai berikut:

1. *Al-'Illah al-Asasiyyah* (causa prinsipal) yaitu 'illat yang dapat menyebabkan adanya sesuatu yang selainnya dengan sendirinya.
2. *Al-'Illah al-'Adah* (causa instrumental) yaitu 'illat yang menyebabkan adanya wujud sesuatu.
3. *Al-'illah al-Mubasyarah* yaitu 'illat yang menyebabkan sesuatu yang lain berada tanpa melalui perantara. 'Illat ini dapat disebut *Causa Direksi* kebalikan dari *Causa Instrumental*.
4. *Al-'Illah Ghair Mubasyarah* yaitu 'illat yang menyebabkan keberadaan sesuatu yang lain disebabkan ada perantaranya.
5. *Al-'Illah al-Tâmmah* atau *al-Mustaqillah* yaitu 'illat yang independen yang menyebabkan *mâhiyah/quidity* (apanya sesuatu wujud) dan wujud sesuatu tergantung kepadanya.
6. *Al-'Illah al-Muaddah* yaitu sesuatu yang menyebabkan adanya yang disebabkan tanpa keharusan adanya penyebab.

Pembagian 'illat seperti ini dapat dijadikan alat pengujian 'illat hukum dalam prosedur penetapan hukum dengan metode *qiyas*. 'Illat seperti ini biasanya didefinisikan dengan: *Al-Wasfu al-zhâhiru al-*

mundhabithu al-munâsibu li al-hukmi, yaitu kualitas yang jelas dan dapat diterapkan dalam setiap individu (peristiwa), dan bersesuaian bagi hukum. Dari definisi tersebut para ulama dapat menentukan persyaratan ‘illat hukum itu sebagai berikut:

- Hendaknya ‘illat hukum itu merupakan sifat yang jelas yang dapat ditangkap dengan indera manusia.
- ‘Illat hukum itu merupakan sifat yang dapat diterapkan bagi setiap individu, situasi, dan kondisi. Atau dengan kata lain harus tegas maknanya.
- Hendaknya merupakan sifat yang sesuai (cocok) untuk merealisasikan hikmah hukum.
- ‘Illat hukum itu hendaknya bukan sifat yang hanya terbatas pada ashl (Abdul Wahab Khalaf, 1972: 69-70).

Adapun metode pelacakan ‘illat (*masâlik al-‘illat*) hukum menurut Al-Razy dalam Al-Mahshul ada sepuluh macam (Al-Razy, 1988: 311):

1. *Al-Nash* yakni cara yang menggunakan petunjuk ‘illat secara jelas dan pasti dengan kata-kata li ‘illati kadzâ, lisababi kadzâ, limûjibi kadzâ, atau liajli kadzâ, atau tidak secara pasti dengan kata-kata “lam” (li), “inna”, dan “bi”.
2. *Al-îmâ* yakni cara mengetahui ‘illat hukum melalui isyarat-isyarat dan peringatan yang menunjukkan adanya ‘illat hukum. Misalnya mengaitkan hukum terhadap ‘illat dengan huruf “fa” baik dalam hukumnya atau dalam ‘illatnya seperti firman Allah (QS 5: 6):

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

3. *Al-Ijma’* yakni menetapkan ‘illat bagi sesuatu hukum berdasarkan kesepakatan para ulama pada suatu saat.
4. *Al-Munâsabah* (kecocokan/kesesuaian) yakni sesuatu yang mengandung tercapainya suatu kecocokan manusia dalam keberhasilan dengan menarik suatu manfaat dan menolak madharat.
5. *Al-Muatsir* yakni sifat itu berpengaruh pada jenis hukum.
6. *Al-Sabru wa al-Taqsîm* (memilih dan memilah-milah) yakni menentukan sifat-sifat yang dianggap sebagai ‘illat hukum, menetapkannya sebagai ‘illat hukum, dan menganulir sifat-sifat yang tidak sah dijadikan ‘illat hukum.

7. *Tanqih al-Manath* yakni mengarahkan kesungguhan untuk menentukan suatu sifat (sebagai 'illat) dari sifat-sifat yang dijadikan 'illat oleh syara' baik melalui nash atau melalui ijma dengan cara menganulir sifat-sifat yang tidak *muatsir* dan tidak *mu'tabar*. Bedanya dengan *al-sabru wa al-taqsim* ialah bahwa *al-sabru* itu hanya berlaku bagi 'illat-'illat yang ditetapkan nash.
8. *Al-Syabh* diartikan oleh sebagian fuqaha dengan mengumpulkan antara *al-ashl* dengan *al-far'* dengan suatu sifat yang diperkirakan mencakup hikmah yang menunjukkan hukum tanpa ada suatu ketentuan (Al-Syaukani, tt.: 210).
9. *Al-Thard* yakni sifat yang tidak diketahui cocok/sesuai dan tidak menghendaki kesesuaian, apabila hukum itu dihasilkan dengan sifat dalam semua bentuk perubahan.
10. *Al-Dauran* yakni adanya hukum ketika adanya sifat, dan tidak adanya ketika tidak adanya sifat.

Rincian terakhir dari risalah Umar untuk abu Musa al-Asy'ari itu menunjukkan prinsip keikhlasan dan kesabaran dalam mengadili perkara, yakni:

وَأَيَّاكَ وَالْعُزْبَ وَالْقَلْقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأْدِي بِالنَّاسِ وَالتَّكْرُ عِنْدَ الْحُصُومَةِ أَوْ
 الْحُصُومِ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ مِمَّا يُوجِبُ اللَّهُ بِهِ الْأَجْرَ وَيَحْسُنُ بِهِ الذِّكْرُ،
 فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاءُ اللَّهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ،
 وَمَنْ تَزَيَّنَ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ شَأْنُهُ اللَّهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ
 خَالِصًا، فَمَا ظَنُّكَ بِتَوَابٍ عِنْدَ اللَّهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ.

“Hindarkanlah dirimu dari marah, pikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara, dan bersikap keras pada waktu menghadapi mereka, karena memutuskan perkara di tempat yang benar, termasuk pekerjaan yang dipahalai Allah dan membawa nama baik. Maka barangsiapa mengikhhlaskan niatnya demi mencari kebenaran walaupun merugikan diri sendiri, maka Allah akan memberinya kecukupan. Dan barangsiapa berlagak (memiliki keahlian) yang tidak ada pada dirinya, maka pasti Allah akan (membuka rahasia) kejelekannya itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal dari hamba-Nya kecuali yang didasari ikhlas. Lalu bagaimanakah persangkaanmu tentang pahala dari Allah baik yang segera diberikan, maupun yang berada di dalam perbendaharaan rahmat-Nya. Wassalaamu 'alaika warahmatullah.”

Poin terakhir dari *risalah Umar* ini mengandung dua hal, yaitu:

1. Peringatan keras terhadap para hakim dalam memutuskan perkara yakni mereka tidak boleh memutuskan dalam keadaan marah, kacau pikiran, sedih, dan sebagainya.

Keadaan marah itu mengakibatkan tertutupnya akal pikiran dari kebaikan, sehingga dalam memutuskan tidak dalam keadaan jernih yang dengannya akan menghasilkan putusan yang tidak dikehendaki para pencari keadilan. Dalam hal ini ada sabda Rasulullah Saw. yang artinya: “*Nabi Saw. melarang qadli memutus perkara dalam keadaan marah*”. Hadis Rasulullah yang lain juga melarang seseorang menjatuhkan talak dan memerdekakan hamba sahaya dalam keadaan marah. Hal itu tentu saja karena segala sesuatu yang dilakukan dalam keadaan marah, akan mengakibatkan penyesalan di akhir. Dalam suatu keterangan disebutkan bahwa **marah itu awalnya gila, tapi akhirnya penyesalan.**

2. Dorongan untuk menegakkan hak, dan bersabar serta penuh kaikhlasan dan kerelaan dalam melakukannya.

Bila hakim telah mampu melaksanakannya, berarti dia telah melaksanakan suatu ibadah yang pantas untuk dipahalai oleh Allah Swt., dan menjadikan nama baik baginya di kalangan manusia pencari keadilan.

Pada akhir risalahnya Umar mengemukakan dua hal: *Pertama*, kalimat yang merupakan sumber kebaikan yakni: “Barangsiapa yang mengikhlaskan niatnya dalam menegakkan kebenaran walaupun merugikan dirinya, maka Allah akan memberinya kecukupan”. Kalimat tersebut dinyatakan sebagai sumber kebaikan karena seorang hamba apabila mengikhlaskan niatnya karena Allah semata, maka semua maksud, cita-cita, dan pekerjaannya akan didasarkan karena mencari keridloan Allah Swt. dan Allah akan menyertainya, karena Allah selamanya beserta orang-orang yang taqwa dan berbuat baik (*Innallâha ma'alladzînattaqau walladzîna hum muhsinûn*). Demikian dalam salah satu firman-Nya, sedangkan pangkal takwa dan kebaikan itu adalah ikhlas niat.

Kedua, kalimat yang merupakan pokok kejelekan yakni: “Barangsiapa yang berlagak (memiliki keahlian) dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka Allah akan (membuka rahasia) kejelekannya itu”. Kalimat tersebut mengingatkan bahwa orang yang suka pura-pura, akhirnya akan ketahuan juga. Orang semacam ini kebalikan dari orang yang

ikhlas karena ia metampakkan sesuatu di hadapan manusia, padahal di batinnya berbeda, yang demikian itu bisa dikategorikan *nifaq*. Sebagian sahabat seperti dikutip Ibnu al-Qayyim berkata: “Aku berlingung kepada Allah dari kekhusyuan *nifaq*. Mereka bertanya: Apa kekhusyuan nifaq itu? Ia menjawab: Engkau melihat dzahirnya *khusyu'*, tapi batinnya tidak *khusyu*. Dan yang menjadi pangkal *nifaq* itu adalah berlagak berbuat kebaikan untuk manusia dengan sesuatu yang tidak dilandasi keimanan dalam batinnya” (Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah, tt.: 162). Demikianlah *Risâlah qadlâ'* Umar yang dibuat untuk Abu Musa Al-Asy'ari.

Adapun *risâlah qadlâ'* Umar yang dibuat untuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah hakim di daerah Syam pada waktu itu, adalah sebagai berikut:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ فِي الْقَضَاءِ لَمْ أَلِكْ وَنَفْسِي فِيهِ خَيْرًا، إِرْزَمَ خَمْسَ
 حِصَالٍ يَسْلَمُ لَكَ دِينُكَ وَتَأْخُذُ بِأَفْضَلِ حَظِّكَ: إِذَا حَضَرَ الْحُضْمَانَ فَعَلَيْكَ
 بِالْبَيِّنَاتِ الْعُدُولِ وَالْإِيمَانِ الْقَاطِعَةِ، ثُمَّ أَدِنِ الضَّعِيفَ حَتَّى يَنْبَسِطَ لِسَانَهُ وَيَجْرِي
 قَلْبُهُ، تَعَاهَدِ الْعَرِيبَ فَإِنَّهُ إِذَا طَالَ حَبْسُهُ تَرَكَ حَاجَتَهُ وَانصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ وَإِنَّمَا
 ضِيْعَ حَقُّهُ مَنْ لَمْ يَرْفُقْ بِهِ، آسَ بَيْنَهُمْ فِي حَظِّكَ وَطَرْفِكَ وَأَحْرِصْ عَلَى الصُّلْحِ
 مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ الْقَضَاءُ. وَالسَّلَامُ

“*Amma ba'du*, sesungguhnya aku menyuratimu mengenai peradilan, aku tidak akan melalaikannya karena berisikan kebaikan. Biasakanlah lima hal, tentu akan selamat agamamu, dan kamu akan mendapatkan keuntungan yang utama: Apabila datang kepadamu dua orang yang bersengketa, maka engkau harus memutuskan berdasarkan bukti-bukti (kesaksian) yang adil, dan sumpah yang pasti; dekatkanlah kepadamu orang yang lemah, sehingga bicaranya lancar, dan hatinya mempunyai keberanian; peliharalah hak orang asing, karena jika kamu membiarkannya, maka akan tertahanlah haknya, dan pulang ke keluarganya dengan meninggalkan haknya, padahal orang yang tidak mengasihinya, hanyalah orang yang menyia-nyikan haknya; perlakukan samalah di antara mereka (para pihak yang bersengketa) dalam perhatian dan pandanganmu, dan bersungguh-sungguh untuk menganjurkan damai, selagi belum cukup bukti untuk memutuskan. Wassalaam” (Sulaiman Muhammad al-Tumawi, 1969: 333).

Ada lima hal yang harus diperhatikan hakim dari isi *risâlat al-qadlâ'* untuk Abu Ubaidah bin al-Jarrah ini yaitu:

1. Bahwa hakim harus memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti dan sumpah.

2. Hakim harus membantu orang-orang yang lemah, agar bisa bicara dengan lancar di depan hakim, dan mempunyai keberanian dalam mengemukakan pendapatnya.
3. Hakim harus bisa memelihara hak orang asing, agar tidak merasa tertahan haknya, dan terpaksa membiarkan haknya diambil orang lain, karena merasa tidak ada yang membantu dan mengasihinya.
4. Hakim harus memperlakukan sama di antara para pihak yang berperkara.
5. Hakim harus mengupayakan perdamaian kepada para pihak selama belum memutuskan.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan dari kedua risalah Umar tersebut mengandung tujuh prinsip yaitu:

1. Prinsip persamaan di antara pihak-pihak di depan sidang pengadilan,
2. Prinsip pembuktian dan perdamaian,
3. Prinsip tidak terikatnya hakim dengan putusannya yang terdahulu,
4. Prinsip tidak diterimanya kesaksian sebagian orang,
5. Prinsip keharusan hakim berijtihad dalam kasus yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah,
6. Prinsip keikhlasan dan kerelaan hakim dalam bekerja,
7. Prinsip keharusan membantu orang lemah dan memelihara hak orang asing.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara tersebut, maka dalam *Majallah al-ahkam al-'adliyah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *The Ottoman Courts Manual (Hanafi)* dan diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia oleh tim penerjemah yang diketuai oleh A. Djazuli menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, diatur mengenai hukum acara dalam Islam, yang terdapat dalam Buku XII tentang perdamaian dan pembebasan (*al-Shulhu wa al-Ibra'*), Buku XIII mengatur tentang pengakuan (*al-Iqrâr*), Buku XIV mengatur tentang gugatan (*al-da'wâ*), Buku XV mengatur tentang pembuktian dan sumpah, dan Buku XVI yang mengatur tentang putusan Pengadilan dan Pemeriksaan Perkara (*al-qadhâ'*). Hukum acara tersebut terdiri dari 320 pasal dimulai dari Pasal 1531 sampai dengan Pasal 1851.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aah Tsamrotul Fuadah, 2000, *Prinsip Hukum Acara Perdata dalam Risalah Qadha Umar bin khaththab dan Yang Berlaku di Pengadilan Agama, Sebuah Tinjauan Perbandingan*, Tesis, Bandung: Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati.
- , 2013, *Penerapan Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Praktik Litigasi Di Pengadilan Agama*, Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Abdul Wahab Khalaf, 1972, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Al-Majlis al-A'la al-Indunisiyu li al-Da'wah al-Islamiyah.
- Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. I.
- Amir Syarifudin, dan Harun Al-Rasyid, 1989, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Tentang Badan-badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anonimous, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

- 'Athiyah Musyrifah, *Al-Qadhâ' Fi al-Islâm, Syarikat al-Syarqu al-Ausath*, 1966.
- Atur Al-Amrusy, *Al-Tasyrî' wa al-Qadhâ' fi al-Islâm*, Muassasah Syabab Al-Jami'ah, 1984.
- Djamil Latif, 1989, *Kekuasaan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hensyah Syahlani, 2007, *Beracara Perdata dalam Memeriksa, Mengadili dan Menyusun Putusan Banding*, Jakarta.
- , 2007, *Pembuatan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, Jakarta.
- , 1990, *Jurusita dan Penyitaan, Putusan dan Eksekusi Pada Pengadilan Agama*, Jakarta.
- Ibn al-Qayim Al-Jauziyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in, 'An Rabb al-'Alamin*, (Beirut, *Dâr al-Fikr*, t.t), Juz I.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UNISBA, 1995.
- , 2011, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia, Cet. Ke 1.
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*, Bandung: Grafiti Budi Utami, 2009, Cet. Ke 7.
- Lilik Mulyadi, 1998, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Mansari Kaisar Sigli, 2011, *Pelaksanaan Putusan Peradilan*, artikel diposkan pada tanggal 03 Oktober 2011 dari <http://mansaripayalinteung.blogspot.com/2011/10/pelaksanaan-putusan-peradilan.html>.
- Muhammad Al-Hafnawy, *Ushûl al-Tasyrî' Fi al-Mamlakat al-'Arobiyyah al-Su'ûdiyyah*, tanpa tahun.
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlany, tt., *Subul al-Salam*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, Jilid 4.
- Muhammad Salam Madkur, 1979, *Al-Qadha Fi al-Islam*, trj Imron AM, Bina Ilmu.
- Muhammad Shidqi bin Ahmad Al-Burnu, tth., *Al-Wajiz*, Muassasah al-Risalah.
- Musthofa, 2005, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Cet. I.
- Mukti Arto, 1980, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Roihan A. Rasyid, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke I,
- Ridwan Syahranni, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Penerbit Pustaka Kartini, 1988, hlm. 28.
- Rudini Silaban, 2009, *Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi)*, artikel diposkan pada tanggal 29 September dari <http://rudini76ban.wordpress.com/2009/09/29/%E2%80%9Cpelaksanaan-putusan-hakim-eksekusi%E2%80%9D/>
- Syibli Nu'mani, 1994, *Umar Yang Agung, Sejarah dan Analisis kepemimpinannya*, trj. Karsidjo Djojosuwarno, dari buku *Al-Faroq Life Of Omar The Great Second Caliph Of Islam*, Bandung Pustaka, Cet. ke 2.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio, 1976, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Subekti, Prof. R., S.H, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Binacipta, Cet. Ke 3,
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti.
- Supomo, 1985, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Fasco.
- Sulaikin Lubis, Hj., SH., MH., 2008, *Hukum Acara Perdata*
- Sulaiman Muhammad al-Tumawi, *Umar ibnu al-Khaththâb wa Ushûl al-Siyâsah wa al-Idârah al-Hadîtsah*, (*Dar al-Fikr al-Arobi*, Beirut, 1969), hlm.333.
- Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. ke 3.
- Tirtaamidjaja, 1955, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta: Fasco.
- Umar Mansur Sah, 1973, *Hukum Acara Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktik*, Gartu, Al-Umaro.
- Wahju Muljono, Dr. S.H., Kn., *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wantjik Saleh, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro, 1970 *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Yahya Harahap, M., 1990, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, Cet. I.

- _____, M. 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT Gramedia.
- _____, 1977, *Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia*, Medan, Zahir.
- _____, 1988, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945.

HIR. Stb. 1926-559, 1947 – 44.

RBg. Stb. 1927 -227.

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

UU. No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989.

UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIAU AWALI PERS

CONTOH SURAT PERMOHONAN CERAI TALAK

Pasaman, 24 Juni 2013

Hal:

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Di

Kabupaten Pasaman

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fuad Husein bin Permana,**
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : Jl. Cempaka No. 28, Ambacang Anggang, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan hormat, pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap istri:

Nama : **Rahayu Ningsih binti Syafrizal,**
Umur : 23 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal di : Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2010 di Lubuk Sikaping, dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, sebagaimana kutipan Akta Nikah No.101/22/IV/2010 tanggal 16 Agustus 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sepakat tinggal bersama di Jl. Cempaka No.28, Ambacang Anggang, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang hidup rukun dan damai hanya sekitar 1 tahun dan setelah itu sejak bulan September 2011, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang didorong karena masalah ekonomi. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap minggu sebesar Rp400.000,- namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon.
4. Bahwa Termohon sama sekali tidak mau mendengarkan nasehat pemohon dan tidak lagi memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya.
5. Bahwa Termohon lebih suka menghambur-hamburkan uang terhadap kepentingan yang mubazir dan tidak bermanfaat dan Termohon tidak pernah menuruti nasehat dari Pemohon selaku suami dan kepala keluarga dalam rumah tangga.
6. Bahwa pada awal Januari 2012, menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan lagi terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang pemohon lihat langsung dan hal itu tidak dapat Pemohon tolerir lagi. Dan setelah itu Termohon meninggalkan tempat kediaman sampai sekarang.
7. Bahwa telah ada usaha dari Pemohon untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Termohon melakukan perselingkuhan yang tidak bisa untuk Pemohon terima.
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak mungkin untuk dipersatukan lagi.
9. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).
10. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut yang telah dikemukakan di atas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin terhadap Pemohon (Fuad Husein bin Permana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Rahayu Ningsih binti Syafrizal) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

(Fuad Husein bin Permana)



CONTOH SURAT PUTUSAN CERAI TALAK

PUTUSAN

Nomor: 01/Pdt.G/2012/PA Lubuk Sikaping

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat Pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Fuad Husein bin Permana, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Cempaka No. 28, Ambacang Anggang, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Melawan

Rahayu Ningsih binti Syafrizal, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini,

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tanggal 10 Januari 2012 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Register Nomor 01/Pdt.G/2012/PA Lbs. tanggal 10 Januari 2012, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2010 di Lubuk Sikaping, dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, sebagaimana kutipan Akta Nikah No.101/22/IV/2010 tanggal 16 Agustus 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sepakat tinggal bersama di Jl. Cempaka No. 28, Ambacang Anggang, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang hidup rukun dan damai hanya sekitar 1 tahun dan setelah itu sejak bulan September 2011, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang didorong karena masalah ekonomi. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap minggu sebesar Rp400.000,- namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon.
4. Bahwa Termohon sama sekali tidak mau mendengarkan nasehat pemohon dan tidak lagi memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya.
5. Bahwa Termohon lebih suka menghambur-hamburkan uang terhadap kepentingan yang mubazir dan tidak bermanfaat dan Termohon tidak pernah menuruti nasehat dari Pemohon selaku suami dan kepala keluarga dalam rumah tangga.
6. Bahwa pada awal Januari 2012, menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan lagi terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang pemohon lihat langsung dan hal itu tidak dapat Pemohon tolerir lagi. Dan setelah itu Termohon meninggalkan tempat kediaman sampai sekarang.
7. Bahwa telah ada usaha dari Pemohon untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Termohon melakukan perselingkuhan yang tidak bisa untuk Pemohon terima.
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak mungkin untuk dipersatukan lagi.
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).
10. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut yang telah dikemukakan di atas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin terhadap Pemohon (Fuad Husein bin Permana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Rahayu Ningsih binti Syafrizal) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di persidangan.

Bahwa sesuai dengan runut atau tahap Berita Acara Persidangan (BAP), bahwa pada setiap kali persidangan para pihak yaitu Pemohon dan Termohon selalu hadir ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena nasehat perdamaian tidak berhasil, selanjutnya proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal Tanggal 30 Januari 2012 dan tanggal 03 Februari 2012 di ruang mediasi Pengadilan agama Lubuk Sikaping, di mana pemohon dan Termohon menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator tersebut hasil mediasi gagal mencapai kesepakatan.

Menimbnag, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis maka sidang ditunda pada tanggal 15 Februari 2012, yang pada pokoknya membenarkan sebagian besar permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, sebagai berikut:

1. Membenarkan bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon dan termohon yang terdaftar di KUA Lubuk Sikaping sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 101/22/IV/2010 Tanggal 16 Agustus 2010.
2. Membenarkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sepakat tinggal bersama di Jl. Cempaka No. 28 Ambacang Anggang, Lubuk Sikaping, Pasaman dan belum dikaruniai anak.
3. Mengenai perselisihan dan pertengkarannya yang dikarenakan Pemohon telah memberikan nafkah sebesar Rp. 400.000 itu tidak benar dan Pemohon sama sekali tidak pernah memberi nasehat kepada Termohon.
4. Termohon melakukan perselingkuhan itu semua tidak benar.

Menimbang, bahwa dalam sidang selanjutnya Pemohon mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Permohonannya. Kemudian termohon dalam sidang selanjutnya mengajukan dupliknya atas replik yang Pemohon yang pada pokok perkaranya tetap dengan jawaban termohon.

Menimbang, bahwa dalam sidang selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat

Dalam hal ini adalah buku nikah antara Pemohon dan Termohon yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.101/22/IV/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Lubuk Sikaping, yang telah di-*photo copy* dan dicocokkan dengan yang aslinya serta telah dilegalisir oleh KUA tersebut kemudian diberi Cap Pos di atas materai, oleh Majelis diberi tanda (P).

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Sawaluddin bin Sofyan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah teman saksi dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon yang menikah lebih kurang 2 tahun yang lalu di Ambacang Anggang.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke Ambacang anggang.
 - Bahwa Penyebab berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah lagi memberikan belanja kepada Termohon.
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang di Pasar-pasar dan mengelola sebuah warnet di Ruko Lubuk Sikaping dan berpenghasilan diperkirakan Rp. 500.000/minggu.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil.
2. Ade Surya binti Permana, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 2 hari kemudian pindah ke Ambacang Anggang.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Pemohon memberi nafkah sebesar Rp400.000/minggu.
 - Bahwa Penyebab berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah lagi memberikan belanja kepada Termohon.
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang di pasar-pasar dan mengelola sebuah warnet di Ruko Lubuk Sikaping dan berpenghasilan diperkirakan Rp800.000/minggu.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon membantah nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Perselingkuhan dengan laki-laki lain tersebut.

Bahwa untuk didengar keterangannya, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Amir Ma'ruf bin Nurdun Dt. Rajo Mangkutoi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Termohon dan kenal dengan Pemohon sejak sebelum menikah dengan Termohon.
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 hari dan setelah itu pindah ke Lubuk Sikaping di Ambacang Anggang.
 - Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Penyebab berpisahannya Termohon dan Pemohon disebabkan karena Pemohon tidak memberikan nafkah/belanja kepada Termohon. Dan telah ada usaha damai yang dilakukan namun tidak berhasil.
2. Emi Daliana binti Syadik, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon setelah menikah dengan Termohon sekitar 2 tahun yang lalu.
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon kurang dalam memberi uang belanja dan menuduh Termohon berselingkuh.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membantah semua keterangan saksi karena Pemohon selalu memberikan nafkah dan perselingkuhan itu Pemohon saksikan sendiri.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa dalil-dalil permohonannya telah terbukti dan mohon dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di Persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi. Setiap persidangan para pihak yaitu Pemohon dan Termohon selalu hadir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh majelis.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis telah berusaha mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perdamaian, peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan **Yuliza Umami, SHI** Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sebagai mediator tertanggal 25 Januari 2012, selanjutnya acara mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan agama Lubuk Sikaping, di mana Pemohon dan Termohon menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator tertanggal 03 Februari 2012 hasilnya adalah gagal.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Pemohon mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak pernah mau dinasehati, selalu berfoya-foya dan menghamburkan uang terhadap kepentingan yang tidak bermanfaat dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2012 karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan semenjak itu pisah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi yang tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon maka terjadi proses jawab menjawab antara para pihak.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Namun Termohon mengakui antara Termohon dan pemohon ada terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam Repliknya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya, sementara Termohon dalam Dupliknya juga tetap bertahan dengan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonannya telah terbukti dan mohon putusan, sementara Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis harus melakukan pembuktian yang berkaitan dengan pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti: pertama dari surat nikah yang diberi tanda P oleh majelis, yang telah di-*photo copy* dan disesuaikan dengan yang aslinya dengan dilegalisir dan diberi cap materai pos, sehingga majelis dapat mengetahui apakah pihak berperkara mempunyai hubungan hukum sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri. Bukti kedua yang diajukan adalah saksi-saksi

yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah seperti dalamuduknya perkara.

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya seperti dalam duduknya perkara.

Menimbang, bahwa saksi pertama (Sawaluddin Bin Sofyan) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya.

Menimbang, bahwa keterangan dari kesaksian saksi I tersebut menerangkan bahwa saksi Pemohon melihat dan mengetahui peristiwa hukum yang didalilkan Pemohon yaitu pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak cukup akan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Pemohon menuduh Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi I melihat dan mengetahui peristiwa pertengkarannya tersebut dari Pemohon karenanya saksi I Pemohon tersebut dapat diterima secara materil.

Menimbang, bahwa saksi kedua (Ade Surya bin Permana) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi. Sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut menerangkan bahwa saksi II Pemohon telah mendengar dan melihat Pertengkarannya dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan Termohon bersama Laki-laki lain.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi II Pemohon mendengar dan melihat secara langsung pertengkarannya Pemohon dan Termohon karenanya saksi II Pemohon dapat diterima secara materil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon sejalan dengan keterangan saksi I Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan termohon apalagi bila dikaitkan dengan keterangan saksi II yang mengetahui dan melihat langsung Pertengkarannya dan perselisihan pemohon dan Termohon dan telah berpisah sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang, maka Majelis Hakim berkesimpulan saksi I dan II tersebut telah memenuhi batas minimal syarat materil bukti saksi, karenanya dapat dipertimbangkan, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 299.K/AG 2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan 2 orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Yurisprudensi MARI No 285. K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkarannya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa sementara Termohon untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa saksi Pertama (Amir Ma'ruf Bin Nurdin Dt. Rajo Mangkuto) yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi. sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi I tersebut menerangkan bahwa saksi Termohon pernah melihat secara langsung tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon dan mengetahui penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak memberikan nafkah kepada Pemohon, karenanya kesaksian saksi I Termohon tersebut memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa saksi kedua (Emi daliana binti syadik) yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi II tersebut menerangkan bahwa saksi Termohon mendengar cerita dari Termohon dan melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon kurang memberi belanja dan juga sering menuduh Termohon Berselingkuh yang menyebabkan Pisahnya Pemohon dan Termohon. Dan Kesaksian Saksi II Termohon dapat diterima secara materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara pemohon dan Termohon dikaitkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2010 di Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan Belum dikaruniai anak.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon selalu menuduh Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak pernah cukup akan uang belanja yang Pemohon berikan.
3. Bahwa telah ada usaha perdamaian sebelumnya terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.
4. Bahwa pemohon bekerja sebagai Pedagang di Pasar-pasar dan mengelola sebuah warnet dengan penghasilan lebih kurang Rp600.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang di benci Allah Swt., yang sedapat mungkin dihindari oleh pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan pemohon dan termohon yang demikian justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 permohonan pemohon

sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan agama Lubuk Sikaping untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada pegawai Pencatat Nikah kecamatan Lubuk Sikaping sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan yang diajukan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Fuad Husein bin Permana) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap termohon (Rahayu Ningsih binti Syafrizal) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp171.000

Demikianlah putusan ini dibacakan pada hari Rabu Tanggal 22 Maret 2012M yang bertepatan dengan tanggalH, Pukul 10.15 WIB oleh Hakim Ketua Drs. Ali Imron, MH, bersama Hakim Anggota Drs. Chandra Perkasa dan Musa Amsar Simbolon, S.Ag yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan Penetapan Nomor: 01/Pdt.G/2012/PA.Lbs Tanggal 12 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 18 Januari 2012 dan dibantu oleh Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

(DRS. H. ALI IMRON, MH.)

Hakim Anggota

(Drs. CHANDRA PERKASA)

Hakim Anggota

(MUSA SIMBOLON, S.HI., M.H.)

Panitera Pengganti

(MELATI, S.HI)

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 60.000,-
- Biaya materai	Rp 6.000,-
- Biaya pencatatan	Rp 50.000,-
- Biaya redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG
PERADILAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;
- c. bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- d. bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka karena didasarkan pada:
 1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);
 2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dipandang perlu

menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama
Pengertian**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.
3. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.
4. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.
5. Jurusita dan atau Jurusita Pengganti adalah Jurusita dan atau Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 2

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:
 - a. Pengadilan Agama;
 - b. Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

BAB II

SUSUNAN PENGADILAN

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 6

Pengadilan terdiri dari:

1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Pasal 7

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 9

- (1) Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.
- (2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi.

Bagian Kedua

Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Jurusita

Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pasal 11

- (1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Agama.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- e. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI”, atau organisasi terlarang yang lain;
 - f. pegawai negeri;
 - g. sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i;
 - b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
 - c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 15

- (1) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 16

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh

jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga”. “Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”. “Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”. “Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

- (2) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
- (4) Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 17

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
 - a. pelaksana putusan Pengadilan;
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - c. pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
 - c. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Agama, dan 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama;
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara.

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
 - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama dengan Menteri Agama.

Pasal 20

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

Pasal 21

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.
- (2) Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Paragraf 2 Panitera

Pasal 26

- (1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syaria'ah atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam;

- f. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama, atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;
- b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 6 (enam) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;
- b. berijazah sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama, atau menjabat Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama, atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama atau 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 35

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 36

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Agama.

Pasal 37

Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga”. “Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”. “Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”. “Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Paragraf 3 Jurusita

Pasal 38

Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti.

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas;
 - f. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Jurusita Pengganti.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e;
 - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.

Pasal 40

- (1) Jurusita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul Ketua Pengadilan Agama.
- (2) Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 41

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita dan Jurusita Pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan Agama. Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga”.
“Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”.
“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”.
“Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita, Jurusita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 42

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
- (2) Jurusita tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Ketiga Sekretaris

Pasal 43

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 44

Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan.

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syariah, atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda administrasi;
- f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan.

Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, b, c, d, dan f;
- b. berijazah sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.

Pasal 47

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Pasal 48

Sebelum memangku jabatannya Wakil Sekretaris diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya, untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Wakil Sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.

BAB III

KEKUASAAN PENGADILAN

Pasal 49

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 51

- (1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Pasal 52

- (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 53

- (1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.

- (2) Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.
- (4) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

BAB IV HUKUM ACARA

Bagian Pertama Umum

Pasal 54

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Pasal 57

- (1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- (2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- (3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 58

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 59

- (1) Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.
- (2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum.
- (3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.

Pasal 60

Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 61

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

Pasal 62

- (1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.
- (3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang.

Pasal 63

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara.

Pasal 64

Penetapan dan putusan Pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi, pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.

Bagian Kedua Pemeriksaan Sengketa Perkawinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 65

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Paragraf 2

Cerai Talak

Pasal 66

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 67

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:

- a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri;
- b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Pasal 68

- (1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
- (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 69

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.

Pasal 70

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 71

- (1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
- (2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Pasal 72

Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 85.

Paragraf 3 Cerai Gugat

Pasal 73

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pasal 74

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 75

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Pasal 76

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Pasal 77

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Pasal 78

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

- a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 79

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.

Pasal 80

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.
- (2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 81

- (1) Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 82

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 83

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

Pasal 84

- (1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
- (3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
- (4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Pasal 85

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Pasal 86

- (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

Paragraf 4

Cerai Dengan Alasan Zina

Pasal 87

- (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
- (2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88

- (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.
- (2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Bagian Ketiga

Biaya Perkara

Pasal 89

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.

Pasal 90

- (1) Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:
 - a. biaya kepanitera dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu;
 - b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu;
 - c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu;

- d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.
- (2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung.

Pasal 91

- (1) Jumlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 harus dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.
- (2) Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu pihak berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam perkara itu, harus dicantumkan juga dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.

BAB V

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 92

Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim.

Pasal 93

Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Pasal 94

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

Pasal 95

Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 96

Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Pasal 97

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

Pasal 98

Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan.

Pasal 99

- (1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan.
- (2) Dalam daftar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.

Pasal 100

Panitera membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

- (1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di Kepaniteraan.
- (2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruangan Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang.
- (3) Tata cara pengeluaran surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan, risalah, berita acara, akta, dan surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 102

Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Pasal 103

- (1) Jurusita bertugas:
 - a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
 - b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang,
 - c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
 - d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Jurusita diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 105

- (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.
- (2) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini;

1. semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang ini;
2. semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

- (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:
 - a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);
 - b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan
 - d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44,

mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 108

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1989
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989
NOMOR 49
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3400

**HUKUM ACARA DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**BAB V
TATA CARA PERCERAIAN**

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau dua tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan ataupun menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan

perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut tidak tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat:
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26

- (1) setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa hukum mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi Pengadilan Negeri, panggilan dilakukan jurusita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.

- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau massa media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan pengadilan.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan istri dating sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap siding pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

- (1) Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Pasal 36

- (1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan, menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- (2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata “dikukuhkan” dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.
- (3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

BAB VI

PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

HUKUM ACARA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang *terjadinya talak* rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami-istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 132

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf b dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

- (1) Selama berlangsung gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan agama dapat mengizinkan suami-istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

- (1) setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang sederajat.
- (4) Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 139

- (1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau beberapa surat kabar atau media massa seperti tersebut dalam ayat (1) dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 141

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.

- (2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian, perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan agama.

Pasal 142

- (1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami-istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
- (2) Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, hakim harus berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami-istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.

- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan Surat Keterangan kepada masing-masing suami-istri atau kuasanya bahwa putusan seperti tersebut pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan, serta tanda tangan Panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Pasal 148

- (1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- (2) Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan, memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- (3) Dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasihat-nasihatnya.
- (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *'iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- (5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat (5).
- (6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadh*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

HUKUM ACARA ISLAM DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ISLAM

BUKU XII
PERDAMAIAN DAN PEMBEBASAN
(AL-SHULHU WA AL-IBRA')

PENDAHULUAN
ISTILAH-ISTILAH DALAM HUKUM ISLAM

Pasal 1531

Al-shulh (perdamaian) adalah suatu *aqad* untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara saling merelakan. Akad tersebut terjadi dengan adanya *ijab* dan *qabul*.

Pasal 1532

Orang yang membuat *aqad* perdamaian disebut *al-Mushâlih* yaitu para pihak yang melakukan perdamaian baik penggugat maupun tergugat.

Pasal 1533

Harta atau manfaat sebagai penggantian dalam perdamaian disebut *al-mushâlah 'alaih* (imbalan perdamaian)

Pasal 1534

Sesuatu yang dituntut dalam suatu perdamaian adalah perkara yang diperselisihkan (*al-mushâlah 'anhu*)

Pasal 1535

Perdamaian terdiri atas tiga bagian:

Yang pertama, berupa perdamaian dengan adanya pengakuan, yaitu suatu penyelesaian yang disampaikan oleh adanya pengakuan dari tergugat (lihat Pasal 1582).

Yang kedua, berupa perdamaian melalui penolakan dari tergugat.

Yang ketiga, berupa perdamaian dengan diamnya tergugat, tidak melakukan pengakuan maupun penolakan (lihat Pasal 1549, 1550).

Pasal 1536

Pembebasan terdiri dari dua bagian:

- Pertama, berupa pelepasan hak,

- Yang kedua, pembebasan oleh dengan adanya pengakuan pembayaran. Pembebasan dengan cara pelepasan hak terjadi bila seseorang membebaskan orang lain dengan cara melepaskannya dari seluruh tuntutan yang ditujukan kepadanya, atau dengan cara mengurangi sejumlah tuntutan itu. Pembebasan macam inilah yang akan dibahas dalam kitab ini. Pembebasan dengan adanya pengakuan pembayaran, adalah suatu bentuk pengakuan yang terdiri atas pengakuan oleh seseorang bahwa ia telah menerima apa yang telah dibayarkan kepadanya oleh orang lain. Dan hal ini tidak lain adalah semacam pengakuan.

Pasal 1537

Pembebasan khusus adalah membebaskan seseorang dari suatu gugatan yang berkaitan dengan suatu tuntutan atas barang tertentu misalnya rumah, tanah pertanian atau utang.

Pasal 1538

Pembebasan umum adalah membebaskan seseorang dari semua tuntutannya.

BAB I

AQAD PERDAMAIAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 1539

Orang yang membuat suatu aqad perdamaian harus sehat akalunya. Ia tidak perlu sudah baligh. Oleh karena itu, suatu aqad perdamaian yang dibuat oleh orang gila atau orang dungu, atau anak yang belum mengerti (*ghair mumayyiz*) mutlak tidak sah. Suatu perdamaian yang dibuat oleh anak yang telah diberi izin oleh walinya adalah sah, asalkan penyelesaian itu tidak berakibat kerugian yang nyata. Jadi, jika seseorang mengajukan gugatan yang ditujukan kepada seorang anak yang telah diberi izin, dan anak itu membuat pengakuan atas hal itu, maka hasilnya adalah suatu bentuk perdamaian yang sah melalui pengakuan. Seorang anak yang telah diberi izin, berhak untuk membuat suatu aqad perdamaian yang sah dengan catatan, ia diberi waktu untuk memikirkan tuntutannya. Jika seorang anak menyetujui suatu perdamaian tentang sebagian dari tuntutannya dan di samping itu ia juga memiliki bukti untuk menunjang tuntutannya tersebut, maka perdamaian itu tidak sah. Tetapi jika ia tidak memiliki bukti semacam itu, serta lawannya bersedia untuk diangkat sumpah, maka perdamaian itu sah. Jika ia melakukan untuk mendapatkan kembali barang dari orang lain, dan lalu membuat perdamaian tentang nilai tuntutannya, maka perdamaian itu adalah sah. Suatu perdamaian yang dibuat olehnya untuk suatu jumlah yang sangat kecil dari nilai kekayaan yang besar, adalah tidak sah.

Pasal 1540

Adalah sah apabila wali seorang anak melakukan aqad perdamaian atas gugatan terhadap harta anak, dengan ketentuan perdamaian tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang nyata bagi anak itu. Dan bila kerugian itu terjadi, maka aqad perdamain itu tidak sah. Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu gugatan untuk mendapat kembali sejumlah uang tertentu dari seorang anak, dan ayah dari anak itu telah membuat perdamaian tentang hal tersebut, yaitu bahwa pembayaran akan diambil dari harta anak itu, maka perdamaian semacam itu adalah sah apabila penggugat memiliki bukti untuk mendukung gugatannya. Jika penggugat itu tidak memiliki bukti, maka perdamaian itu tidak sah. Apabila seseorang membayarkan sejumlah uang kepada seorang anak dan ayahnya membuat perdamaian dengan cara mengurangi sebagian uang itu, maka perdamaian semacam itu tidak sah jika ada bukti yang mendukung pembayaran itu. Tetapi jika bukti itu tidak ada dan orang itu diketahui bersedia untuk diambil sumpahnya, perdamaian itu adalah sah. Suatu perdamaian yang dibuat oleh wali tentang pembayaran sejumlah uang kepada seorang anak, dengan pertimbangan bahwa barangnya sama dengan nilai tuntutan, adalah sah. Tetapi bila di dalam pertimbangan itu menimbulkan kerugian yang besar, maka perdamaian itu tidak sah (lihat Pasal 59).

Pasal 1541

Pembebasan yang dilakukan oleh seorang anak, atau oleh orang gila atau oleh orang dungu, mutlak tidak sah.

Pasal 1542

Suatu aqad perwakilan untuk perkara di pengadilan, tidak otomatis merupakan perwakilan untuk aqad perdamaian. Misalnya seseorang yang ditunjuk sebagai wakil untuk melakukan suatu gugatan terhadap orang lain dan orang itu melakukan perdamaian untuk gugatan tersebut tanpa mendapat izin dari orang yang mewakilkan, maka perdamaian itu tidak sah.

Pasal 1543

Jika seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk melakukan perdamaian atas suatu gugatan, dan wakilnya itu membuat suatu perdamaian, maka orang yang mewakilkan terikat dengan perdamaian itu. Wakil itu tidak bertanggung jawab pada suatu tuntutan yang dibuat dan berkaitan dengan penggantian perdamaian, kecuali jika ia sendiri sebagai penjaminnya yang dalam hal ini ia bertanggung jawab. Selain itu jika seorang wakil membuat suatu perdamaian dengan cara pengakuan bahwa ia akan mengganti harta dengan harta lain dan lalu ia membuat perdamaian atas namanya sendiri, maka wakil semacam ini menjadi bertanggung jawab atas suatu tuntutan yang diajukan bertalian dengan hal tersebut. Artinya, sejumlah uang yang diselesaikan dengan cara itu,

bisa diperoleh kembali dari wakil tersebut, dan wakilnya sendiri bisa menuntut terhadap orang yang mewakilkannya.

Contoh:

- 1) *Seorang wakil, sesuai dengan haknya sebagai wakil, membuat suatu perdamaian untuk sejumlah uang tertentu. Orang yang mewakilkan diharuskan untuk membayar sejumlah uang itu dan wakilnya tidak bisa diminta tanggung jawabnya. Tetapi jika wakil itu membuat suatu perdamaian untuk sejumlah uang tertentu dan ia juga menjadi penjaminnya, maka dalam hal ini uang tersebut dapat diperoleh kembali dari wakil tersebut, sedangkan wakil bisa menuntut pembayaran dari orang yang mewakilkan.*
- 2) *Dalam hal suatu perdamaian yang dibuat melalui cara pengakuan dengan syarat barang itu diganti dengan barang lagi, wakil itu bertanggung jawab kepada pihak lain yang perkaranya sedang didamaikan olehnya, untuk menetapkan bentuk penggantiannya dari wakil itu. Wakil mempunyai hak menuntut kepada orang yang mewakilkan, karena aqad semacam ini hukumnya sama dengan aqad jual beli.*

Pasal 1544

Jika orang ketiga yang tidak diberi kuasa dan tanpa perintah dari tergugat turut campur dalam perkara antara dua pihak, lalu orang itu membuat suatu perdamaian dengan penggugat, maka perdamaian itu dianggap sah dalam kasus-kasus seperti di bawah ini, dengan ketentuan orang yang turut campur itu bertindak atas kehendaknya sendiri dalam empat kasus berikut: (1) jika orang itu menjamin sejumlah uang yang tercantum dalam perdamaian itu; (2) jika ia membolehkan sejumlah uang yang tercantum dalam perdamaian itu untuk digabungkan dalam harta miliknya; (3) jika ia membolehkan sejumlah uang yang tercantum dalam perdamaian itu untuk digabungkan dengan uang khusus tertentu atau dengan barang yang ada saat itu; (4) jika ia membuat perdamaian untuk sejumlah uang tertentu dan lalu menyerahkan uang itu. Dalam kasus yang terakhir, apabila pihak orang yang turut campur itu gagal menyerahkan sejumlah uang yang tercantum dalam aqad perdamaian, maka perdamaian itu tergantung pada izin dari pihak tergugat. Aqad perdamaian itu sah jika diakui oleh pihak tergugat yang kemudian ia harus membayar sejumlah uang sesuai dengan yang tercantum dalam penyelesaian itu. Jika tergugat tidak melakukan hal tersebut, maka perdamaian itu menjadi batal dan perkara gugatan tersebut kembali kepada keadaan semula.

BAB II

PENGANTIAN PERDAMAIAN DAN TUNTUTAN DALAM PERDAMAIAN

Pasal 1545

Jika pengganti perdamaian dari suatu perdamaian berupa barang yang tertentu, maka barang itu dianggap sebagai suatu barang yang telah terjual. Jika penggantian perdamaian itu berupa piutang, maka penggantian perdamaian dianggap sebagai pembayaran harga. Artinya, sesuatu yang dibolehkan untuk dijual atau dibayarkan sebagai harga dalam aqad jual beli, diperbolehkan juga menjadi penggantian bagi suatu perdamaian.

Pasal 1546

Disyaratkan pengganti perdamaian dari suatu perdamaian harus berupa harta milik dari orang yang membuat perdamaian. Artinya, jika orang yang membuat perdamaian memberikan harta orang lain sebagai pengganti perdamaian, maka aqad perdamaian itu tidak sah.

Pasal 1547

Penggantian perdamaian dan tuntutan perkaranya harus dinyatakan dengan jelas, apabila penggantian perdamaian dan tuntutananya berupa barang yang membutuhkan penerimaan dan penyerahan.

Contoh:

- 1) *A mengajukan gugatan kepada B mengenai sebuah rumah yang ada di tangan B. B mengajukan gugatan kepada A mengenai sebuah kebun yang ada di tangan A. Lalu kedua-duanya setuju untuk suatu perdamaian dari gugatan mereka tanpa disebutkan dengan jelas bentuk rumah dan kebun mereka. Maka aqad perdamaian mereka adalah sah.*
- 2) *A mengajukan gugatan kepada B tentang sebuah rumah tanpa disebutkan bentuk yang digugatnya, dan mereka akhirnya membuat suatu perdamaian dengan ketentuan bahwa orang yang digugat akan membayar penggugat sejumlah uang tertentu dan penggugat akan menggugurkan gugatannya, penggantian ini adalah sah, tetapi bila perdamaian itu dibuat dengan cara penggugat memberi tergugat dengan suatu pengganti perdamaian dan penggugat dengan adanya penggantian perdamaian yang tidak jelas dan tidak ada penyerahan itu lalu menghentikan gugatannya, maka aqad perdamaian itu tidak sah.*

BAB III SESUATU YANG DIGUGAT DALAM PERDAMAIAN

BAGIAN I PERDAMAIAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARTA TERTENTU

Pasal 1548

Jika dibuat suatu aqad perdamaian dengan cara pengakuan tentang harta yang berkaitan dengan gugatan tentang harta tertentu, hukum perdamaian itu adalah sama dengan hukum jual beli dan di dalamnya terdapat beberapa *khiyar* yaitu *khiyar* untuk cacat, *khiyar* pemeriksaan, dan *khiyar* syarat. Demikian pula dalam hal gugatan atau pengganti perdamaian berbentuk benda tidak bergerak yang dilengkapi pula oleh hak *syuf,ah* (didahulukan). Jika seluruh atau sebagian dari barang gugatan suatu perdamaian diambil oleh seseorang yang berhak atas hal itu, maka penggugat bisa mendapat penggantian sejumlah uang sebagai pengganti perdamaian dari orang yang digugat, yakni bisa seluruhnya atau sebagiannya. Jika seluruhnya atau sebagian dari pengganti perdamaian, suatu perdamaian diambil seseorang yang berhak atas penggantian itu, maka orang yang menggugat bisa mendapat penggantian dari orang yang digugat berupa barang yang digugat dari perdamaian itu, yakni bisa seluruhnya atau sebagian.

Contoh: A mengajukan gugatan kepada B, menuntut sebuah rumah. B mengaku bahwa rumah itu milik A dan kedua pihak itu setuju berdamai dengan penggantian perdamaian sejumlah uang tertentu. Maka rumah itu dianggap telah dijual kepada tergugat (B), dan seperti telah disebutkan di atas, aqad itu dilaksanakan seolah-olah merupakan suatu aqad jual beli.

Pasal 1549

Jika dibuat suatu aqad perdamaian dengan pengakuan tentang manfaat suatu harta, maka hukum aqad perdamaian itu adalah sama dengan hukum sewa menyewa dan diberlakukan seolah-olah hal itu merupakan suatu aqad sewa menyewa.

Contoh: A mengajukan gugatan kepada B dengan menuntut sebuah kebun. B membuat perdamaian dengan A dengan cara A boleh tinggal di rumahnya B untuk suatu periode tertentu. Maka a dianggap telah menyewa rumah itu sebagai pertukaran dengan kebun untuk jangka waktu tersebut.

Pasal 1550

Suatu aqad perdamaian dengan cara penolakan atau bersikap diam saja, maka penggugat berhak atas harta pengantiannya, sedangkan tergugat berhak untuk tidak melakukan sumpah dan selesainya perselisihan.

Misalnya suatu hak *syuf'ah* yang melekat pada suatu benda tidak bergerak sebagai pengganti perdamaian suatu perdamaian, tetapi tidak berlaku dalam benda tidak bergerak yang menjadi barang gugatan dalam suatu perdamaian. Jika seseorang yang berhak atas harta itu lalu mengambil sebagian atau seluruh benda tidak bergerak itu, maka orang yang menggugat harus mengembalikan sejumlah pengganti perdamaian itu kepada tergugat seluruhnya atau sebagian, dan penggugat itu berhak mengajukan gugatan itu kepada orang yang menuntut dan yang punya hak tersebut. Jika seluruhnya atau sebagian dari pengganti kerugian itu diambil oleh seseorang yang berhak atas barang itu, maka penggugat berhak mengajukan gugatan atas penggantian perdamaian.

Pasal 1551

Jika seseorang yang mengajukan gugatan itu ingin memperoleh kembali harta tertentu seperti sebuah kebun, dan menyetujui suatu perdamaian untuk mendapat sebagian daripadanya serta membebaskan tergugat dari sisa perkara yang diajukan, maka penggugat dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutananya dan membiarkan sisanya, artinya dia melepaskan haknya untuk menuntut sisanya.

BAGIAN II PERDAMAIAN ATAS HAK UTANG DAN HAK LAINNYA

Pasal 1552

Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian dengan orang lain tentang sebagian dari tuntutananya kepada orang itu, maka orang yang melaksanakan perdamaian itu dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutananya dan telah melepaskan haknya terhadap sisanya. Artinya telah membebaskan orang itu dari sisa utangnya.

Pasal 1553

Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian di mana suatu utang yang harus segera dibayar diubah menjadi utang yang dapat dibayarkan kembali di kemudian hari, maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk pembayaran segera.

Pasal 1554

Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian tentang suatu utang yang harus dibayar kembali dengan *sound coin* (emas murni) bisa dibayar dengan *base coin* (uang emas), maka orang itu dianggap telah melepaskan haknya atas pembayaran dengan *sound coin* (emas murni).

Pasal 1555

Suatu aqad perdamaian adalah sah dalam gugatan mengenai hak, seperti hak untuk mengambil air, hak untuk didahulukan (*syuf,ah*) dan hak atas jalan, di mana pengantiannya dibayarkan untuk menghindari pengucapan sumpah (lihat Pasal 216).

BAB IV

KETENTUAN UMUM TENTANG PERDAMAIAN DAN PEMBEBASAN

BAGIAN I

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG AQAD PERDAMAIAN

Pasal 1556

Apabila suatu proses perdamaian sudah diselesaikan, tidak satupun dari kedua pihak berhak memperlmasalahkannya lagi. Dengan disetujuinya perdamaian itu, maka penggugat berhak atas penggantian perdamaian yang tercantum dalam aqad perdamaian itu. Ia tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatannya. Orang yang digugat tidak berhak lagi menuntut pengembalian penggantian perdamaian dari penggugat untuk perdamaian itu.

Pasal 1557

Jika salah satu pihak yang melakukan aqad perdamaian meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak berhak membatalkan perdamaian itu.

Pasal 1558

Jika perdamaian itu dibuat dalam bentuk pertukaran barang, maka kedua belah pihak boleh menghapuskan dan menggugurkan perdamaian itu atas kehendak mereka sendiri. Jika perdamaian itu tidak dalam bentuk seperti itu, tetapi terdiri dari penghapusan sebagian hak, maka pembatalan seperti di atas adalah tidak sah (lihat Pasal 51).

Pasal 1559

Jika suatu aqad perdamaian yang dibuat berisi suatu pembayaran dilakukan agar dapat menghindari pengucapan sumpah, maka penggugat dianggap telah melepaskan hak mengajukan gugatannya, dan ia tidak dapat memaksa tergugat untuk bersumpah.

Pasal 1560

Jika suatu penggantian untuk perdamaian rusak seluruhnya atau sebagian sebelum diserahkan kepada penggugat, dan pengganti kerugian itu berupa

barang tertentu, maka ini dianggap sama halnya dengan suatu barang yang diambil seseorang yang berhak atas barang itu.. Artinya, jika suatu perdamaian dibuat dengan cara pengakuan, maka penggugat berhak menuntut seluruh atau sebagian barang yang dituntutnya dari perdamaian tersebut dari tergugat. Jika pengganti kerugian dalam perdamaian berupa suatu piutang, yakni berupa barang yang tidak tertentu seperti sekian banyak piaster, maka perdamaian itu tidak akan terpengaruh oleh hal tersebut, dan penggugat berhak untuk menerima sejumlah yang sama dengan kerugiannya dari tergugat.

BAGIAN II

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PEMBEBASAN

Pasal 1561

Jika seseorang menyatakan bahwa ia tidak memiliki tuntutan atau perselisihan dengan orang lain, atau menyatakan bahwa ia tidak mempunyai hak apa pun dari orang lain, atau ia menyatakan telah mengakhiri atau menghentikan tuntutannya pada orang lain, atau ia menyatakan tidak lagi berhak apa pun dari orang lain itu, atau ia menyatakan telah menerima dengan penuh dari orang lain itu, maka orang tersebut dianggap telah membebaskan orang lain itu.

Pasal 1562

Jika seseorang telah membebaskan haknya dari orang lain, maka haknya menjadi hapus, dan seseorang itu tidak lagi berhak mengajukan tuntutan mengenai hal itu (lihat Pasal 51)

Pasal 1563

Suatu pembebasan tidak berlaku terhadap hak-hak yang timbul kemudian setelah pembebasan. Artinya, jika seseorang membebaskan yang lain, hak yang dulu dibebaskan sudah tidak ada lagi. Tetapi orang itu bisa melakukan gugatan lagi tentang hak yang timbul setelah pembebasan tersebut.

Pasal 1564

Jika seseorang membebaskan orang lain dari suatu gugatan tentang perkara tertentu, maka pembebasan itu merupakan pembebasan khusus, dan tidak ada gugatan apa pun yang akan didengar tentang perkara itu, tetapi ia berhak mengajukan gugatan lagi tentang perkara lainnya.

Contoh: A telah membebaskan B dari suatu gugatan tentang suatu rumah. Gugatan apa pun oleh A terhadap rumah ini tidak akan diterima. Tetapi gugatan lain misalnya tentang tanah pertanian, utang, akan didengar.

Pasal 1565

Jika seseorang menyatakan bahwa ia telah membebaskan orang lain dari semua gugatan, atau ia tidak menuntut apa pun dari orang lain itu, pembebasan itu bersifat umum. Orang itu tidak berhak lagi mengajukan gugatan tentang hak apa pun yang timbul sebelum pembebasan, bahkan gugatan yang berkaitan dengan hak suatu aqad jaminan pun tidak akan pernah didengar. Jadi jika seseorang mengajukan gugatan dengan menyatakan orang lain adalah penjamin untuk orang ketiga, gugatan itu tidak akan diterima. Orang itu juga tidak berhak lagi mengatakan bahwa ada orang lain jadi penjaminan orang yang dibebaskan tersebut, sebelum pembebasan orang tersebut (lihat Pasal 662).

Pasal 1566

Jika seseorang (A) menjual kekayaan kepada orang lain dan menerima pembayaran harga, lalu membebaskan pembeli itu (B) dari semua gugatan berkaitan dengan barang yang dijual, dan sebaliknya pembeli itu (B) juga membebaskan penjual (A) dari semua gugatan yang berkaitan dengan pembayaran harga dan selanjutnya dibuat kesepakatan di antara mereka untuk saling memberi dan menerima, namun kemudian barang yang dijual itu diambil orang yang mempunyai hak atas barang tersebut, dengan kejadian itu maka pembebasan yang mereka lakukan tak mempunyai pengaruh apa-apa, dan akhirnya pembeli itu (B) menuntut pengembalian uang pembayaran kepada penjual (A) (lihat Pasal 61).

Pasal 1567

Orang-orang yang dibebaskan harus diketahui dengan jelas dan tertentu. Misalnya, jika seseorang menyatakan bahwa ia telah membebaskan semua orang yang berutang kepadanya, atau menyatakan bahwa ia tidak akan menuntut apa pun pada orang lain, maka pembebasan semacam itu tidak sah. Tetapi bila ia menyatakan bahwa ia telah membebaskan orang-orang di suatu kampung tertentu, siapa orangnya dan berapa banyak orang tersebut dijelaskan secara lengkap, maka pembebasan itu adalah sah (lihat Pasal 1646).

Pasal 1568

Suatu pembebasan tidak tergantung pada qabul. Tetapi jika pembebasan itu ditolak, maka penolakan ini tidak akan ditanggapi. Jadi, bila seseorang membebaskan yang lain, maka tidak perlu orang yang lain ini untuk menyatakan menerima. tetapi bila dalam suatu pertemuan di mana dibuat suatu pembebasan, kemudian orang yang dibebaskan menyatakan bahwa ia menolak untuk menerima pembebasan itu, maka pembebasan itu tidak berakibat hukum apa pun. Jika seseorang menolak pembebasan setelah ia menerimanya, maka pernyataan itu tidak diterima. Demikian juga halnya jika seseorang yang piutangnya dipindahkan, lalu membebaskan orang yang diserahkan, atau kreditor membebaskan seorang penjamin, kemudian

orang yang menerima perpindahan utang atau penjamin menolak pembebasan, maka pembebasan itu berlaku, tidak bisa ditolak.

Pasal 1569

Seseorang yang meninggal dunia adalah sah dibebaskan dari utangnya.

Pasal 1570

Jika seseorang membebaskan salah seorang ahli warisnya dari utangnya pada waktu ia menderita sakit parah, maka pembebasan itu tidak sah dan tidak dapat secara hukum dilaksanakan. Tetapi jika ia membebaskan seseorang yang bukan ahli warisnya dari utangnya, maka pembebasan itu adalah sah bila hanya sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalannya.

Pasal 1571

Jika kekayaan seseorang terhabiskan oleh utang, dan orang ini membebaskan seseorang yang berutang kepadanya ketika menderita sakit parah, maka pembebasan itu tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan menurut hukum.

BUKU XIII

PENGAKUAN (AL-IQRAR)

BAB I

SYARAT-SYARAT PENGAKUAN

Pasal 1572

Suatu pengakuan adalah suatu pernyataan dari seseorang yang menyatakan tentang adanya hak orang lain pada dirinya. Orang yang membuat pengakuan disebut pengaku (*muqir*), orang yang utuknya dilakukan pengakuan disebut *muqar lahu*. Sedangkan hak yang diakuiinya disebut “sesuatu yang diakui” (*muqar bih*).

Pasal 1573

Disyaratkan dalam membuat suatu pengakuan yang sah, orang yang mengaku itu harus sehat akalnya, pikirannya dan harus sudah mencapai umur dewasa (*baligh*). Dengan demikian, pengakuan yang dilakukan oleh seorang anak atau oleh orang gila, atau oleh seorang yang dungu baik pria maupun wanita, adalah tidak sah. Pengakuan terhadap mereka oleh wali maupun orang yang diberi wasiat juga tidak sah. Tetapi seorang anak yang sudah mengerti (*mumayiz*) dan telah diberi izin, dianggap sebagai orang yang telah mencapai usia dewasa (*baligh*) yang menyangkut hal-hal yang khusus yang diberi izin untuk melakukan hal tersebut adalah sah pengakuannya. (lihat Pasal 628, 859).

Pasal 1574

Tidak disyaratkan orang yang untuknya pengakuan dilakukan (*muqar lahu*) harus selalu sehat akal pikirannya. Atas dasar itu, seseorang boleh membuat pengakuan yang sah tentang kekayaan untuk seorang anak atau orang yang belum mengerti, dan orang tersebut dengan pengakuannya itu diwajibkan untuk menyerahkan kekayaannya.

Pasal 1575

Disyaratkan orang yang membuat pengakuan harus berdasarkan kerelaannya sendiri yang bebas. Artinya, suatu pengakuan yang dibuat karena ada tekanan atau paksaan adalah tidak sah (lihat Pasal 1006).

Pasal 1576

Disyaratkan orang yang membuat pengakuan harus tidak sedang terkena larangan bertindak hukum (lihat bagian II, III, dan IV Buku IX tentang larangan bertindak hukum bagi orang yang ada di bawah pengampunan (*mahjur 'alaih*)).

Pasal 1577

Disyaratkan suatu pengakuan tidak boleh bertentangan dengan kenyataan. Jadi, jika tubuh seorang anak tidak memperlihatkan tanda-tanda sudah dewasa (*baligh*), pengakuannya bahwa ia telah dewasa adalah tidak sah dan tidak diakui (lihat Pasal 988, 989).

Pasal 1578

Disyaratkan orang yang untuknya pengakuan dilakukan (*muqar lahu*), tidak mutlak tidak dikenal, tetapi bila relatif kurang dikenal, tidak menghalangi sahnya suatu pengakuan.

Contoh: jika seseorang (A) memperlihatkan suatu kekayaan yang ada di tangannya, dan ia mengaku bahwa kekayaan itu sebenarnya adalah milik seseorang yang tidak bisa ditentukan siapa orangnya, atau jika ia mengaku bahwa kekayaan itu adalah milik penduduk suatu kota tertentu, sedangkan penduduk dari kota itu tidak bisa ditentukan berapa jumlahnya, maka pengakuan orang itu (A) tidak sah. Sebaliknya jika orang (A) itu menyatakan bahwa kekayaan itu kepunyaan salah seorang dari dua orang tertentu atau milik salah seorang penduduk suatu tempat yang jumlah penduduknya terbatas dan diketahui, maka pengakuan orang itu (A) adalah sah.

Penjelasan: mengacu pada uraian di atas, jika seseorang menyatakan bahwa kekayaan itu milik salah seorang dari dua orang tertentu, maka kedua orang itu, jika mereka setuju boleh mengambil kekayaan itu dari orang yang membuat pengakuan (A), sehingga mereka berdua secara bersama-sama (*syirkah*) memiliki kekayaan itu. Jika mereka tidak setuju, salah seorang di antara mereka bisa meminta agar orang yang membuat pengakuan itu (A) bersumpah bahwa kekayaan itu bukan kepunyaannya. Jika orang yang membuat pengakuan (A) tidak mau mengucapkan sumpah

kepada kedua orang itu, maka kekayaan itu selanjutnya tetap menjadi milik mereka berdua. Jika orang yang membuat pengakuan (A) menolak bersumpah hanya kepada salah seorang dari mereka, maka kekayaan itu selanjutnya menjadi milik penuh orang tersebut, yaitu kepada siapa ia (A) menolak untuk bersumpah. Jika orang yang membuat pengakuan mengucapkan sumpah kepada kedua orang itu, maka ia dibebaskan dari setiap gugatan dari kedua orang itu, maka kekayaan itu tetap berada di tangannya (dikuasainya).

BAB II

PENGAKUAN YANG SAH DAN YANG TIDAK SAH

Pasal 1579

Suatu pengakuan adalah sah dilakukan atas suatu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Tetapi keabsahan suatu pengakuan tentang aqad hanya bisa dilakukan terhadap sesuatu yang diketahui, seperti aqad jual beli dan sewa menyewa. Sedangkan suatu pengakuan yang sah bisa dilakukan oleh seseorang yang mengatakan bahwa, misalnya barang itu milik orang lain yang dititipkan kepadanya; atau bahwa ia telah merampas barang itu dari orang lain, atau bahwa barang itu dicuri dari orang lain, maka ia harus dipaksa menjelaskan dan menentukan barang titipan, barang curian dan barang simpanan tersebut. Tetapi jika seseorang mengaku bahwa ia telah menjual sesuatu kepada orang tertentu, atau menyewa sesuatu dari dia, maka pengakuan semacam itu tidak sah, dan ia tidak perlu dipaksa untuk menjelaskan barang apa yang telah ia jual atau sewa.

Pasal 1580

Keabsahan suatu pengakuan tidak tergantung kepada penerimaan atas pengakuan itu oleh orang yang untuknya pengakuan dilakukan (*muqar lahu*). Tetapi bila orang itu (*muqar lahu*) menolak pengakuannya, maka pengakuan itu tidak punya arti apa pun. Jika *muqar lahu* hanya mengingkari sebagian dari pengakuan tersebut, maka hanya pengakuan terhadap satu bagian itu saja yang tidak mengakibatkan hukum, dan sah berlaku bagi bagian lainnya yang tidak ditolak pengakuannya (lihat Pasal 51).

Pasal 1581

Perbedaan sebab adanya *muqar bih* (sesuatu yang diakui) antara orang yang menyatakan pengakuan (*al-muqir*) dan orang yang untuknya pengakuan dilakukan (*muqar lahu*), tidak akan menghalangi keabsahan pengakuan itu. Jadi, jika seseorang melakukan suatu gugatan untuk mendapatkan kembali 1000 piaster yang harus dibayar dari suatu pinjaman, dan orang yang digugat mengakui 1000 piastert itu adalah suatu harga barang yang dijual, perbedaan itu tidak akan mengakibatkan ketidaksahan pengakuan.

Pasal 1582

Permintaan untuk suatu perdamaian tentang suatu barang adalah sama dengan pengakuan tentang barang tersebut. Adapun permintaan untuk perdamaian tentang gugatan terhadap suatu barang, tidak berarti pengakuan tentang barang itu. Jadi, jika A minta kepada B untuk membayar kembali utangnya sebesar 1000 piaster dan B meminta A untuk membuat perdamaian sebesar 700 piaster dari utang itu, sama dengan B mengaku 1000 piaster adalah utang. Tetapi jika A menyatakan bahwa ia akan menarik gugatannya tentang 1000 piaster itu hanya agar dapat menghindari suatu perselisihan, maka tidak ada pengakuan terhadap 1000 piaster itu.

Pasal 1583

Jika seseorang berusaha untuk membeli, untuk menyewa atau meminjam barang kepunyaan orang lain, atau meminta orang itu untuk memberikan harta itu kepadanya dengan maksud sebagai hadiah, atau menyerahkan barang itu kepadanya sebagai barang titipan, dan orang itu setuju, maka berarti ada pengakuan dari orang pertama bahwa barang tersebut bukanlah miliknya.

Pasal 1584

Suatu pengakuan yang bergantung kepada suatu syarat adalah batal. Tetapi suatu pengakuan yang bergantung kepada tibanya suatu jangka waktu yang dikenal dalam adat kebiasaan umum, adalah sama dengan pengakuan atas suatu utang yang akan dibayar kembali pada suatu tanggal di masa yang akan datang.

Contoh: A memberi tahu B bahwa ia akan membayar B sejumlah uang tertentu jika ia mencapai suatu tempat tertentu, atau jika ia menangani suatu usaha tertentu. Pengakuan itu batal dan sejumlah uang tidak perlu dibayarkan. Tetapi jika A mengatakan bahwa ia akan membayar B sejumlah uang tertentu pada suatu awal bulan, atau tanggal 26 Oktober yang akan datang, pernyataan itu dianggap sebagai suatu pengakuan utang yang bisa dibayar pada suatu tanggal tertentu di masa datang, dan jika tanggal itu tiba, pembayaran harus dilaksanakan (lihat pasal 40).

Pasal 1585

Suatu pengakuan yang menyatakan bahwa suatu kekayaan adalah milik bersama yang tidak dapat dipisah, adalah sah. Oleh karena itu, jika seseorang memberi pengakuan kepada orang lain (B) bahwa ia (A) mempunyai saham tidak dapat dibagi dalam bentuk benda bergerak yang ada di tangannya, misalnya $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$, dan orang lain itu (B) membenarkan pengakuan tersebut, kemudian orang yang membuat pengakuan (A) itu meninggal sebelum pembagian dan menyerahkan benda tersebut. Kenyataan bahwa materi pokok dari pengakuan itu berupa benda yang tidak dapat dibagi, tidak akan menyebabkan ketidak sahan pengakuan itu.

Pasal 1586

Suatu pengakuan orang bisu adalah sah dengan cara menggunakan isyarat yang biasa dikenal. Suatu pengakuan dengan isyarat tidak sah diberikan oleh orang yang bisa bicara. Jadi, bila seseorang bertanya kepada orang lain yang bisa bicara apakah ia mempunyai utang kepada orang ketiga, dan orang itu menganggukkan kepalanya, maka orang itu tidak dianggap telah mengakui utangnya (lihat Pasal 22).

BAB III KETENTUAN TENTANG PENGAKUAN BAGIAN I UMUM

Pasal 1587

Seseorang terikat dengan pengakuannya sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 79, kecuali hasil suatu sidang Pengadilan membuktikan bahwa pengakuan itu palsu. Jadi, seseorang (A) yang berdasar hukum berhak atas suatu barang yang berada di tangan orang lain (B), barang itu ada di tangannya karena ia peroleh dengan jalan membeli dari orang ketiga (C); kemudian pada pemeriksaan pengadilan, pembeli tersebut (B) mengatakan bahwa barang yang dijual itu adalah milik penjual (C) dan ia telah menjualnya kepadanya (B). orang yang secara sah berhak atas barang itu (A) membuktikan tuntutananya dan keputusan pengadilan memenangkannya; dengan demikian pembeli (B) berhak menuntut terhadap penjual untuk memperoleh kembali uang yang telah dibayarkannya untuk membeli barang itu (A), sebab meskipun dalam pemeriksaan pengadilan ia menentang gugatan orang yang berhak atas barang itu dengan mengaku bahwa barang itu milik penjual (C), ia tidak terikat dengan pengakuan itu, karena pengakuan itu telah dinyatakan palsu dengan keputusan pengadilan.

Pasal 1588

Seseorang tidak sah menarik kembali pengakuan yang dibuatnya tentang hak perorangan. Jadi, jika seseorang mengaku berutang kepada orang lain sebesar sejumlah uang tertentu, lalu ia menarik kembali pengakuannya itu, maka penarikan kembali pengakuannya itu tidak sah dan ia tetap terikat dengan pengakuan tersebut.

Pasal 1589

Apabila seseorang menggugat bahwa ia tidak jujur dalam membuat pengakuan, maka orang yang untuk siapa pengakuan itu dilakukan (*muqar lahu*) harus mengangkat sumpah bahwa pengakuan tersebut adalah benar. *Contoh: A memberi pengakuan bahwa ia telah meminjam sejumlah uang dari B kemudian A menolak bahwa ia telah meminjam uang itu, meskipun ia telah menulis pengakuan dengan alasan bahwa ia belum menerima uangnya dari B, maka orang*

yang untuknya pengakuan itu dilakukan (*muqar lahu*) yaitu B bersumpah bahwa pengakuan itu tidak palsu.

Pasal 1590

Jika seseorang (A) memberi pengakuan kepada orang lain (B) bahwa ia berutang kepadanya untuk sejumlah uang, dan (B) mengatakan bahwa uang itu bukan miliknya tapi kepunyaan orang lain (C) dan orang ini (A) membenarkan pernyataan itu, maka uang dalam persoalan ini menjadi milik orang kedua (C), tetapi hak untuk menerimanya ada pada orang pertama (B). Akibatnya, jika orang kedua itu (C) menuntut uang dari A, maka ia tidak wajib membayarkannya kepada orang itu (C). tetapi jika A membayar utang atas kemauannya sendiri kepada orang kedua (C), maka ia dibebaskan dari utangnya, dan orang pertama (B) tidak bisa lagi menuntutnya dari A.

BAGIAN II

PENOLAKAN KEPEMILIKAN DAN HAK ATAS BARANG YANG DIPINJAMKAN

Pasal 1591

Jika seseorang membuat pengakuan bahwa sesuatu yang di tangannya itu adalah miliknya sendiri untuk orang lain, maka pengakuan tersebut merupakan suatu hadiah bagi orang lain tadi (*muqar lahu*), dan hadiah ini tidak bisa dilaksanakan sebelum ada serah terima. Jika ia di dalam pengakuannya itu tidak menyatakan bahwa barang yang ada di tangannya itu adalah miliknya, maka barang tersebut adalah milik orang yang untuknya pengakuan dilakukan (*muqar lahu*). Dalam hal ini pengakuan tersebut sama dengan penolakan atas kepemilikannya terhadap barang tersebut.

Contoh:

- 1) *A menyatakan bahwa semua harta dan barang-barang miliknya sendiri yang ada di tangannya adalah untuk B, dan bahwa ia tidak punya hak atas semua barang itu. Hasilnya adalah suatu hadiah suatu hadiah bagi B berupa semua harta dan barang yang semula ada di tangan A, Maka harus ada serah terima*
- 2) *A mengatakan bahwa semua harta dan barang yang ada di tangannya kecuali baju yang sedang dipakainya, semua itu milik B dan tidak ada kaitannya dengan dia. Hasilnya adalah suatu pengakuan dari A bahwa semua barang tersebut adalah milik B kecuali bajunya. Tetapi pengakuan semacam itu tidak berlaku bagi harta yang diperoleh A setelah pengakuan itu. Dalam hal ini A menolak kepemilikannya.*
- 3) *A mengatakan bahwa semua hartanya dan barangnya yang ada di tokonya kepunyaan anak tertuanya, karena itu ia tidak punya hak atas barang itu. Akibat pengakuannya adalah suatu hadiah kepada anak tertua berupa semua harta yang ada di dalam toko pada waktu itu, dan semua harta itu*

harus diserahkan. Tetapi jika A mengatakan bahwa semua barang dan harta yang ada di tokonya itu kepunyaan anak tertuanya dan ia tidak punya apa pun, hasilnya adalah suatu pengakuan yang tertuju kepada anaknya bahwa kekayaan di toko itu adalah harta anaknya dan ia menolak kepemilikannya. Tetapi pengakuan itu tidak berlaku bagi kekayaan yang dimasukkan ke dalam toko itu sesudah pengakuan tersebut.

- 4) *A mengatakan bahwa tokonya yang terletak di suatu tempat adalah untuk istrinya. Hasilnya adalah suatu hadiah yang perlu diserahkan. Tetapi bila A mengatakan bahwa toko itu yang dianggap sebagai miliknya, sebenarnya adalah milik istrinya, hasilnya adalah suatu pengakuan bahwa toko itu adalah kekayaan istrinya sebelum pengakuan dan ia menolak kepemilikan dirinya terhadap toko tersebut.*

Pasal 1592

Jika orang (A) mengatakan bahwa toko yang ia pegang dan ada di dalam kekuasaannya, sedangkan hak aktanya kepunyaan orang lain (B), bahwa ia tidak punya kaitan apa pun dengan toko itu dan bahwa namanya tercantum dalam dokumen toko itu sekadar dipinjam, hasilnya adalah suatu pengakuan bahwa toko itu adalah kepunyaan orang lain itu (B), atau jika seseorang mengatakan bahwa toko yang ia pegang dan dikuasainya dibeli dengan hak atas aktanya dari orang lain telah dibeli atas nama orang ketiga, dan harganya telah dibayar, sedangkan ia tercantum namanya dalam dokumen sekadar untuk dipinjam. Akibatnya adalah suatu pengakuan bahwa toko itu adalah milik orang ketiga itu.

Pasal 1593

Jika seseorang yang mempunyai pengakuan tertulis mengaku menuntut sejumlah uang kepada orang lain dan mengatakan bahwa jumlah uang itu adalah milik orang ketiga, dan bahwa namanya ada di dalam dokumen itu semata-mata untuk dipinjam belaka, maka ia telah mengakui bahwa sejumlah uang itu adalah kepunyaan orang ketiga itu.

Pasal 1594

Apabila orang dalam keadaan sehat membuat suatu pengakuan menolak kepemilikan seperti diuraikan di atas, atau mengaku bahwa namanya digunakan hanya untuk dipinjam saja, maka pengakuannya itu adalah sah dan ia terikat selama hidupnya, dan demikian pula ahli warisnya setelah kematian orang itu. Tetapi pengakuan seperti tersebut di atas yang dibuat seseorang ketika dalam keadaan sakit keras, hukumnya sebagaimana tercantum dalam bagian berikut ini.

BAGIAN III
PENGAKUAN OLEH ORANG YANG
SEDANG MENDERITA SAKIT YANG MEMBAWA
KEMATIAN

Pasal 1595

Sakit keras yang membawa kematian adalah suatu keadaan sakit yang biasanya berakhir dengan kematian. Jika yang sakit itu seorang laki-laki, ia sudah tidak bisa lagi berurusan dengan berbagai usaha di luar rumahnya; dan jika yang sakit keras itu seorang wanita, ia sudah tidak bisa lagi berurusan dengan tugas-tugas rumah tangganya, dan pada umumnya merasa khawatir akan datangnya kematian; kemudian kematian terjadi sebelum masa sakit satu tahun; baik selama sakit itu ia tidak bisa meninggalkan tempat tidur sama sekali atau bisa keluar dari tempat tidur. Jika masa sakitnya itu berlangsung lebih lama dari satu tahun dan bila kondisinya tetap saja demikian, maka orang sakit itu dianggap cukup sehat dan semua perbuatan hukumnya adalah sah, kecuali bila sakitnya bertambah parah dan kondisinya semakin memburuk. Tetapi apabila sakitnya bertambah buruk dan kondisinya semakin parah yang berakhir dengan kematian sebelum masa sakit satu tahun, maka mulai dari adanya perubahan sakitnya hingga meninggal adalah suatu masa sakit dan dianggap sebagai sedang menderita sakit yang membawa kematian.

Pasal 1596

Apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, atau bila seorang pria yang meninggal tak mempunyai ahli waris kecuali istrinya, atau jika wanita yang meninggal tidak mempunyai ahli waris kecuali suaminya, maka setiap pengakuannya selama sedang menderita sakit yang membawa kematian dianggap sebagai suatu wasiat. Oleh karena itu, jika seseorang yang tidak punya ahli waris menolak hak kepemilikan hartanya selama ia sedang menderita sakit yang membawa kematian dengan membuat pengakuan bahwa seluruh hartanya itu adalah kepunyaan orang lain, maka pengakuan itu adalah sah, dan harta peninggalan orang yang meninggal itu tidak boleh diganggu oleh wakil dari Perbendaharaan Negara (balai harta peninggalan). Demikian juga jika seorang pria yang tidak punya ahli waris kecuali istrinya menolak kepemilikan hartanya selama ia sedang menderita sakit yang membawa kematian dengan membuat pengakuan bahwa hartanya itu adalah kepunyaan istrinya, atau bila seorang wanita yang tidak mempunyai ahli waris kecuali suaminya, menolak hak kepemilikan hartanya dengan membuat pengakuan bahwa semua hartanya itu adalah kepunyaan suaminya, maka pengakuan semacam itu adalah sah, dan semua harta peninggalannya tidak boleh dicampuri oleh Perbendaharaan Negara (bait al-mal/balai harta peninggalan).

Pasal 1597

Suatu pengakuan yang dibuat oleh orang selama menderita sakit dengan mengatakan bahwa hartanya adalah milik salah seorang ahli warisnya, tapi ternyata ia sembuh dari sakitnya, maka pengakuan itu adalah sah.

Pasal 1598

Jika seseorang ketika menderita sakit keras yang membawa kepada kematian membuat pengakuan bahwa suatu kekayaan tertentu atau suatu utang adalah milik salah seorang ahli warisnya dan kemudian ia meninggal, maka keabsahan pengakuan itu bergantung kepada persetujuan ahli warisnya yang lain. Jika mereka setuju, maka pengakuan itu adalah sah; tetapi jika tidak disetujui maka pengakuan itu tidak sah. Tetapi jika para ahli waris lain dari orang yang sakit itu membenarkan pengakuan seorang yang sedang sakit ketika ia masih hidup, maka mereka tidak dapat menarik kembali persetujuannya dan pengakuan itu dinyatakan sah. Demikian juga suatu pengakuan tentang barang titipan yang dititipkan kepada seorang ahli warisnya adalah sah. Jadi, jika seseorang selama menderita sakit yang membawa kepada kematian mengaku bahwa ia telah menerima barang titipan yang dititipkan pada ahli warisnya, atau bahwa ia telah menggunakan kekayaan milik ahli warisnya yang dititipkan padanya, maka pengakuan itu adalah sah.

Contoh:

- 1) *Seseorang mengaku bahwa ia telah menerima barang titipan yang dititipkan pada seorang anak laki-lakinya untuk pengamanannya, maka pengakuan itu adalah sah dan dapat dilaksanakan menurut hukum.*
- 2) *Seseorang mengaku bahwa seorang dari anak-anak lelakinya sebagai wakil, telah menerima sejumlah uang dari orang lain dan telah diserahkan kepadanya, maka pengakuan itu adalah sah.*
- 3) *Seseorang mengaku bahwa ia telah menjual kepada anaknya cincin berlian yang dititipkan kepadanya dengan harga 5000 piaster, dan ia mengaku bahwa uangnya telah habis untuk keperluan hidupnya. Pengakuannya itu adalah sah, dan harga cincin harus diganti dari harta peninggalannya.*

Pasal 1599

Dalam pengakuan ini yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang menjadi ahli waris pada saat orang sakit itu meninggal dunia. Adapun hak untuk mewarisi yang timbul dari suatu perkara baru pada saat menjelang kematian orang yang membuat pengakuan dan tidak sebelumnya, hal ini tidak menjadi penghalang kesahan pengakuan yang dibuat, apabila orang itu, pada waktu pengakuan diucapkan, bukan sebagai ahli warisnya. Demikian halnya jika seseorang selama sedang menderita sakit yang membawa kepada kematian membuat pengakuan bagi seorang wanita yang asing tentang suatu kekayaan, lalu menikah dengannya dan setelah itu ia meninggal, maka pengakuan itu dapat dilaksanakan menurut

hukum. Adapun pengakuan terhadap ahli warisnya yang telah ada, dan bukan akibat kejadian baru seperti tersebut di atas, maka pengakuannya tidak dilaksanakan.

Contoh: A mempunyai seorang anak laki-laki dan ia membuat pengakuan tentang suatu barang yang ditujukan kepada salah seorang dari saudara laki-lakinya yang seibu seapak. Apabila anak laki-laki itu meninggal dunia lebih dahulu daripada ayahnya, maka pengakuan itu tidak dapat dilaksanakan, karena saudara laki-laki itu, yang untuknya pengakuan dilakukan (muqar lahu) telah menjadi ahli warisnya.

Pasal 1600

Suatu pengakuan yang dibuat pada waktu menderit sakit yang membawa kepada kematian tetapi pengakuan tersebut dihubungkan kepada waktu ketika ia sedang dalam keadaan sehat, maka hukumnya dianggap sama dengan pengakuan yang dibuat pada waktu ia sedang sakit. Apabila seseorang sedang sakit yang membawa kematian mengaku, bahwa dulu ketika ia dalam keadaan sehat utangnya telah dibayar sebanyak sekian piaster oleh salah seorang ahli warisnya, maka pengakuan itu tidak dapat dilaksanakan, kecuali ahli waris yang lain menyetujui hal tersebut. Demikian pula jika seseorang ketika menderit sakit yang membawa kematian mengaku bahwa ia telah memberi suatu hadiah berupa kekayaan tertentu dari harta kepunyaannya kepada salah seorang dari ahli warisnya, dan ketika itu ia dalam keadaan sehat, dan ia telah menyerahkan hadiah itu, maka pengakuan itu tidak dapat dilaksanakan, kecuali disetujui oleh ahli waris lainnya atau dibuktikan dengan alat bukti dan saksi.

Pasal 1601

Suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang yang sedang menderit sakit yang membawa kematian, kepada orang lain yang bukan merupakan salah seorang ahli warisnya, adalah sah berdasarkan *istihsan*, sekalipun menghabiskan seluruh harta kekayaannya, baik yang berupa barang tertentu atau yang berupa piutang. Tetapi apabila ternyata pengakuan itu palsu yang merupakan suatu hal biasa terjadi, maka pada waktu pengakuan itu dibuat, sesuatu yang diakui itu adalah milik orang yang membuat pengakuan. Dalam hal ini harus diteliti dahulu apakah pengakuan itu dibuat dengan cara penjualan, atau sebagai hadiah, atau pengalihan warisan; jika pengakuan itu dibuat ketika sedang tidak membicarakan suatu wasiat, hasilnya adalah suatu hadiah, dan harus ada penyerahan hadiah tersebut. Jika dibuat ketika sedang membicarakan suatu wasiat, dinyatakan sebagai wasiat. Dalam hal ini, pengakuan itu hanya berlaku 1/3 dari seluruh kekayaan orang yang membuat pengakuan, baik wasiat maupun hadiah.

Pasal 1602

Utang-utang yang dilakukan ketika seseorang dalam keadaan sehat, harus didahulukan daripada utang waktu sakit. Artinya, dalam hal

meninggalnya seseorang yang seluruh kekayaannya habis oleh utangnya yang dilakukan sebelum ia sakit yang membawa kematian, maka utang itu pembayarannya harus didahulukan dari pada utang yang diakuinya ketika ia sakit. Atas dasar itu, utang yang dibuat ketika ia dalam keadaan sehat harus paling dulu dibayar yang diambil dari harta peninggalannya. Jika masih ada sisa, dibayarlh utang yang dibuat ketika sedang sakit. Adapun utang yang timbul dari hal-hal yang jelas seperti pembelian, peminjaman, atau kerusakan kekayaan, semua itu dianggap utang yang dibuat ketika ia dalam keadaan sehat. Sesuatu barang yang tertentu yang diakui dalam pengakuan, hukumnya adalah sama dengan yang diuraikan di atas. Artinya, jika seseorang mengaku kepada orang lain ketika ia sedang menderita sakit keras bahwa suatu barang tertentu adalah milik orang itu, maka orang itu tidak punya hak atas kekayaan yang tercantum dalam pengakuan itu, sampai semua utang-utang yang dibuat ketika dalam keadaan sehat dibayar lunas, atau utang-utang lain karena suatu alasan yang jelas seperti diuraikan di atas, harus dibayar dahulu yang hukumnya sama dengan hukum utang pada waktu sehat.

Pasal 1603

Jika seseorang ketika dalam keadaan sakit yang membawa kematian mengaku bahwa ia telah dibayar sejumlah uang oleh orang lain yang bukan termasuk anggota keluarganya, maka pengakuan itu adalah sah, jika utang yang dilakukan oleh orang itu ketika ia sedang menderita sakit, tetapi pengakuan semacam itu tidak dapat dilaksanakan seperti utang dalam keadaan sehat, artinya tidak termasuk yang didahulukan pembayarannya. Jika utang yang dibuat orang itu ketika ia sehat, maka pengakuan itu sah untuk setiap kasus.

Contoh: A ketika sedang sakit mengaku bahwa ia telah menjual kekayaan dan menerima pembayaran ketika sakit. Pengakuan itu adalah sah. Tetapi orang yang mengutangkan ketika ia sedang sehat, berhak menolak untuk terikat dengan pengakuan itu. Tetapi jika A ketika sedang menderita sakit yang membawa kematian mengaku bahwa ia telah menjual kekayaan tertentu ketika ia sedang sehat dan telah menerima pembayarannya ketika ia sakit, maka pengakuan itu adalah sah untuk semua hal dan orang-orang yang mengutangkan ketika ia dalam keadaan sehat menjadi terikat dengan pengakuan tersebut.

Pasal 1604

Seseorang yang sedang sakit yang membawa kematian tidak berhak membayar utang kepada salah seorang krediturnya yang membatalkan hak kreditur lainnya. Tetapi ia boleh membayar kembali sejumlah uang yang ia pinjam dan membayar harga barang yang ia beli ketika ia sedang sakit (lihat Pasal 11).

Pasal 1605

Dalam hal pengakuan ini, jaminan suatu barang, hukumnya dianggap sama seperti utang yang sebenarnya. Atas dasar itu, jika orang yang sakit yang membawa kematian menjamin untuk suatu utang yang dibuat oleh ahli warisnya atau sejumlah uang dibayarkan kepadanya, maka hal itu tidak dapat dilaksanakan menurut hukum. Jika seorang yang sedang sakit menjadi penjamin bagi orang lain yang bukan termasuk anggota keluarganya, maka itu hanya berlaku hingga 1/3 dari kekayaannya. Jika orang itu ketika menderita sakit yang membawa kematian mengaku bahwa ia telah menjadi penjamin untuk seseorang yang bukan termasuk anggota keluarganya ketika ia dalam keadaan sehat, maka pengakuan itu berlaku bagi seluruh kekayaannya. Utang yang dilakukan ketika dalam keadaan sehat jika ada, adalah harus didahulukan.

BAB IV PENGAKUAN DENGAN TULISAN

Pasal 1606

Pengakuan secara tertulis adalah sama dengan pengakuan secara lisan (lihat Pasal 69).

Pasal 1607

Jika seseorang meminta pengakuannya ditulis oleh orang lain, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai pengakuan. Dengan demikian jika seseorang meminta sekretarisnya membuat dokumen yang menyatakan bahwa ia berutang kepada orang lain sejumlah uang, dan ia sendiri membubuhkan tanda tangannya atau capnya, maka dokumen itu dianggap seolah-olah ditulis oleh tangannya sendiri dan dianggap sebagai pengakuan tertulis.

Pasal 1608

Catatan yang dibuat oleh seorang saudagar di dalam bukunya yang terjaga rapi adalah merupakan pengakuan tertulis.

Contoh: A adalah seorang pedagang, membuat catatan di dalam daftarnya bahwa ia berutang kepada B sejumlah uang. Catatan itu menunjukkan suatu pengakuan utang dan bila diperlukan, catatan itu dianggap sebagai pengakuan lisan.

Pasal 1609

Jika seseorang menulis sendiri atau menyuruh seorang juru ketik menuliskan pengakuan suatu utang yang ditandatangani atau dicap dan menyerahkan kepada orang lain, dan bila pengakuan itu dibuat dalam bentuk yang resmi sesuai dengan kebiasaannya, maka itu merupakan suatu pengakuan tertulis dan mempunyai kekuatan yang sama dengan

pengakuan lisan. Bon penerimaan atau kwitansi yang biasa dibuat termasuk dalam kategori ini.

Pasal 1610

Jika seseorang menulis atau menyuruh orang lain menulis suatu pengakuan tentang utangnya lalu ia tandatangani atau dengan cap, tapi kemudian ia menolak utang seperti tertulis di dokumen itu, maka penolakannya itu tidak akan dibenarkan, dan ia tetap harus membayar utangnya. Apabila ia menolak dokumennya, sedangkan tulisan tangannya atau capnya telah dikenal, maka penolakannya diabaikan, dan tuntutan terus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertulis dalam dokumen itu. Jika tulisan tangan atau cap (segel) itu tidak dikenal, orang itu harus menulis contoh dari tulisan tangannya yang selanjutnya akan disampaikan kepada ahlinya. Jika para ahli melaporkan bahwa kedua tulisan tangan itu berasal dari satu orang yang sama, maka orang itu diharuskan membayar utang sesuai dengan tulisannya. Kesimpulannya: jika pengakuan yang ada dalam dokumen itu bebas dari penipuan atau pemalsuan, maka tindakan selanjutnya harus sesuai dengan pengakuan dalam dokumen tersebut. Tetapi jika dokumen itu tidak bebas dari tipuan dan meragukan, dan apabila debitur menolak utangnya, maka bila penggugat memintanya, maka ia harus mengucapkan sumpah bahwa baik utang maupun pengakuan dalam dokumen itu bukan miliknya.

Pasal 1611

Bila seseorang memberi pengakuan atas suatu utang dalam dalam suatu dokumen seperti diuraikan di atas dan kemudian meninggal, ahli warisnya mengaku bahwa pengakuan itu dibuat oleh orang yang meninggal itu, maka utang itu harus dibayar dari harta peninggalannya. Bila ahli waris menolak bahwa pengakuan dalam dokumen itu dibuat oleh yang meninggal, tetapi bila tulisan tangan dan capnya diketahui dan dikenal orang dengan meyakinkan, maka tindakan selanjutnya dilakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam dokumen itu.

Pasal 1612

Jika satu tas uang ditemukan di antara barang-barang peninggalan orang yang meninggal dan ada catatannya dengan tulisan orang yang meninggal bahwa tas uang itu adalah harta milik orang tertentu dan diserahkan kepada yang meninggal itu sebagai barang titipan, maka orang tertentu itu berhak untuk mengambil tas uang tersebut dengan tidak memerlukan bukti lainnya.

BUKU XIV
GUGATAN (AL- DA'WA)
PENDAHULUAN ISTILAH-ISTILAH DALAM HUKUM ISLAM

Pasal 1613

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang kepada orang lain dalam sidang pengadilan. Orang yang mengajukan tuntutan disebut penggugat (*al-mudda'i*), dan orang yang dituntut disebut tergugat (*al-mudda'â 'alaih*).

Pasal 1614

Sesuatu yang digugat adalah sesuatu yang digugat oleh penggugat. Ini juga disebut objek suatu gugatan (*al-mudda'â/al-mudda'â bih*).

Pasal 1615

Al- tanâqud (pertentangan) adalah beberapa pernyataan yang dibuat sebelumnya oleh penggugat yang bertentangan dengan gugatan yang ia lakukan dan menyebabkan gugatannya batal.

BAB I
SYARAT-SYARAT GUGATAN DAN MENOLAK GUGATAN

BAGIAN I
SYARAT-SYARAT GUGATAN

Pasal 1616

Penggugat dan tergugat disyaratkan sehat akal pikirannya. Orang gila dan anak-anak yang belum sempurna pemahamannya (*ghair mumayyiz*) tidak sah untuk melakukan gugatan. Yang diwasiatkan dan wali mereka bisa bertindak atas nama mereka sebagai penggugat atau tergugat.

Pasal 1617

Tergugat disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Karena itu, jika penggugat menyatakan bahwa ia berhak atas sejumlah uang tertentu dari satu atau beberapa orang yang bertempat tinggal di suatu kampung, maka gugatan itu tidak sah, sebab tergugat harus disebutkan secara jelas. Demikian juga sesuatu yang digugat harus disebutkan dengan jelas.

Pasal 1618

Disyaratkan tergugat harus hadir di pengadilan bila gugatan disidangkan. Jika tergugat atau wakilnya tidak bisa hadir di pengadilan, maka gugatan diselesaikan seperti yang akan diuraikan dalam Buku tentang proses perkara di pengadilan (Buku XVI Pasal 1834).

Pasal 1619

Disyaratkan sesuatu yang digugat harus diketahui. Jika tidak, gugatan tersebut tidak sah.

Pasal 1620

Sesuatu yang digugat dianggap diketahui bila diperlihatkan dengan cara ditunjukkan, atau dengan cara menunjukkan ciri-cirinya atau rincinya. Jadi, dalam hal beberapa benda bergerak, jika benda itu dapat dihadirkan di pengadilan, maka cukup dengan memperlihatkannya. Jika tidak bisa dihadirkan, harus diketahui dengan menguraikan sifat-sifatnya serta nilainya. Jika barang itu berupa benda tetap tidak bergerak) harus digambarkan dengan menyebut batas-batasnya, bentuknya dan jumlahnya. Jika yang digugat itu berupa utang, maka harus dijelaskan; jenisnya, macamnya, sifatnya dan jumlahnya.

Pasal 1621

Jika sesuatu yang digugat itu berupa benda tertentu dari jenis benda bergerak dan ada di depan sidang pengadilan, maka penggugat bisa mengajukan gugatan dengan menunjuk benda yang digugatnya dan berkata: agar benda itu dikembalikan kepadanya, karena tergugat telah menguasai barang tersebut secara tidak sah. Jika barang gugatan itu tidak ada di depan pengadilan tetapi dapat didatangkan dan ditunjukkan tanpa biaya, maka barang itu harus didatangkan ke pengadilan sebelum proses peradilan berlangsung untuk tujuan pemeriksaan pengadilan dalam gugatan tersebut untuk memberi kesaksian, atau pengucapan sumpah. Jika objek itu tidak dapat didatangkan ke pengadilan tanpa biaya, maka penggugat harus menjelaskan dan menyebutkan nilai harganya. Dalam hal suatu gugatan yang berkaitan dengan rampasan perang, dan dalam hal penggadaian, harga tidak perlu disebutkan.

Contoh; suatu gugatan bisa diajukan secara sah, bila penggugat menyatakan bahwa cincin batu permata telah dirampas orang ini, tetapi ia tidak menyebutkan harganya, atau bahkan ia sama sekali tidak tahu harganya.

Pasal 1622

Jika sesuatu yang digugat berupa suatu benda tertentu yang bentuk, jenis dan kualitasnya berbeda antara yang satu dengan yang lain, maka sudah cukup bila total harga seluruhnya yang disebutkan, tidak perlu menyebut harganya satu persatu.

Pasal 1623

Jika suatu barang gugatan berupa benda tetap seperti tanah, maka nama kota dan kampung atau distrik dan juga nama jalan serta keempat atau paling tidak tiga batas-batasnya disebutkan. Kemudian disebutkan pula nama para pemilik tanah jika ada, yang berbatasan dengan tanah yang

Pasal 1628

Akibat dari suatu pengakuan adalah jelasnya sesuai yang diakui dengan adanya pengakuan itu, dan tidak berkaitan dengan sebab kejadian masalah tersebut, sehingga karena itu suatu pengakuan tidak menjadi penyebab dari suatu kepemilikan. Karena itu, tak seorangpun boleh mengajukan gugatan untuk sesuatu hanya berdasar pada sebab pengakuan dari orang yang digugat.





BIODATA PENULIS

Penulis dilahirkan di sebuah kampung kecil di wilayah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dari pasangan H. A. Sulaeman dengan Hj. E. Zakiyah. Dia menyelesaikan pendidikan tingkat dasar pada tahun 1969, tingkat menengah pertama tahun 1973, tingkat menengah atas tahun 1975. Lalu meneruskan ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 1976 dan lulus sarjana muda pada tahun 1978, lalu 2 tahun kemudian yakni pada tahun 1981 melanjutkan ke program sarjana dan lulus pada tahun 1983. Gelar magister baru diraih pada tahun 2000 dan Gelar Doktor diraih pada Tahun 2013.

Penulis bekerja sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak Tahun 1986 samapai sekarang dalam mata kuliah Peradilan Agama.

